



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ARIEF, S.T. BIN ARFAN;
Tempat lahir : Ara Condong-Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mega Blibis Mantion Blok B Nomor 12A Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

halaman 1 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rizal Syamsul, S.H., M.H., mardianstah, S.H., Muhammad Firdaus, S.H., Novrizal Efendi, S.H., M.H., Advokad berkantor Hukum Rizal Syamsul, S.H., M.H., dan Rekan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.3604 RT.05 RW.20 Kel.20 Ilir kec.Iilir Timur I Palembang 081266660614 e-mail: rizalsyamsul1907@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SKK-PN/RS/VIII/ 2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 326/Pid/SK 2024/PN Plg tanggal 02 September 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut DAN Gratifikasi**" yang melanggar ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor

halaman 2 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP DAN Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat Dakwaan Kesatu Primair DAN Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **Muhammad Arief, S.T. Bin Arfan** sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan **1 (satu) tahun**.
4. Memerintahkan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** untuk membayar uang pengganti **Rp15.262.215.625,00 (lima belas miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (**empat**) tahun 6 (**enam**) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210D649133/048/r4/122/r4;
 - 2 1 (satu) unit Routerboard Warna Hitam Merk MikroTik dengan SN : HDD087GY2CY/245/r2;
 - 3 1 (satu) unit Routerboard Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210E6828FE/123/r4;
 - 4 1 (satu) unit Routerboard Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210E31C64D/111/r4;

halaman 3 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) unit Ethernet Switch Warna Hitam Merk H3C dengan SN : 219801A1MU9227Q000B6;
- 6 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MiktoTik Haplite dengan SN : A1C30A180CE5/930/r2;
- 7 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MiktoTik Haplite dengan SN : HCB07VYN8NW/211/r3;
- 8 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Terkait PT. Info Media Solusi Net Tahun 2019-2023;
- 9 5 (lima) buah Hard disk;
- 10 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk HapLite dengan SN : D1130FC6693D/151/R3;
- 11 1 (satu) unit Access Point Merk Mikro Tik dengan SN : E0260EFBBCCD/126/R2;
- 12 1 (satu) Unit Cloud Core Router Mikrotik Warna Putih SN : C6C50B5307A0946/r2;
- 13 1 (satu) Unit Router Mikrotik Haplite Warna Putih SN : A1C30BDE94F1/941/R2 didapatkan dari Laci Meja Riduan, S.E., M.Si. Mantan KASI Keuangan Desa PMD MUBA;
- 14 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 180/62/VIII/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Peraturan dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
- 15 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 412/145/DPMD/II/2018 Januari 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Kabag Hukum MUBA perihal Mohon Koreksi Peraturan dan Surat Keputusan Bupati;
- 16 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019;
- 17 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 140/332/DPMD/IV/2019 tanggal 25 April 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Surat Permintaan Kembali Dokumen PERDES tentang APBDesa 2019 dan Database Perencanaan RAB dan RAK;

halaman 4 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 140/1299/DPMD/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Kegiatan Penyusunan Laporan Konsolidasi APBDesa 2019 dan Output Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- 19 1 (satu) Rangkap Asli Nota Dinas Nomor : 140/1210/DPMD/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Kendala Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- 20 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 140/02/DPMD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten MUBA perihal Mohon Bantuan Koreksi Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
- 21 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 80 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten pada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- 22 1 (satu) Bundel Asli Buku Agenda Surat Keluar Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- 23 1 (satu) Bundel Copy Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022;
- 24 1 (satu) Bundel Copy Laporan Output Dana Desa Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 31 Desember 2022;
- 25 1 (satu) Bundel Copy Laporan Output Dana Desa Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 31 Desember 2019;
- 26 1 (satu) Lembar Asli Disposisi Camat kepada Kasi Pembangunan Perangkat Desa Sungai Lilin Nomor Agenda 829 tanggal 02 Agustus 2019;
- 27 1 (satu) Lembar Copy Surat Nomor : 140/1503/DPMD/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dari Sekda MUBA kepada Camat Sungai Lilin

halaman 5 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten MUBA.

- 28 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC21OEE5E235/122/r4;
- 29 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : HD408DFYCPP/236/r3;
- 30 1 (satu) unit Cloud Core Router Warna Putih Merk MikroTik dengan SN : 914f0af48ed8/917;
- 31 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MicroTik dengan SN : HDAO8E8Z3JP/242/R4;
- 32 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MicroTik dengan SN : HDF0860W274/247/R4;
- 33 1 (satu) unit Router Warna Hitam Merk MicroTik dengan SN : HD508A4EWB6/237/R2;
- 34 1 (satu) unit GPON Terminal Warna Putih Merk Huawei dengan SN : 2102312AJC6RM6005064
- 35 YHG8M8245UG03;
- 36 1 (satu) unit GPON SN : 72368/SDPPI/2020 warna putih Merk Fiber Home;
- 37 1 (satu) unit BDCOM Icon+ Warna Hitam SN : G20009045737;
- 38 1 (satu) unit CTC Union GSW-3208M2 Warna Hitam SN : DR010V020510021BG0269;
- 39 1 (satu) unit Ethernet Switch Warna Hitam Merk H3C dengan SN : 219801A1MU9215Q000S2;
- 40 1 (satu) unit Routerboard Warna Silver Merk MikroTik dengan SN : HD908AWNMTG/242/r2;
- 41 1 (satu) unit Modem Warna Putih Merk Telkom Indonesia dengan SN : ZTEEQJ4N9V00519;
- 42 1 (satu) unit Routerboard Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210C1AS081/028/r4;
- 43 1 (satu) unit Routerboard Warna Hitam Merk MikroTik dengan SN : E1D80F6B5281/209/r2;
- 44 1 (satu) unit L2+ Managed Switch Warna Hitam Merk CTCUNION dengan SN : DR010V0208100228G0165;

halaman 6 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : D1130E2FAE39/112/r3;
- 46 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : A1C30AE94817/924/r2;
- 47 1 (satu) unit Access Point Warna Putih dengan SN : ACEF0937231E/952;
- 48 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sales terkait blokir (isolir) layanan akibat tunggakan lebih dari 2 bulan kepada PT Info Media Solusi Net tanggal 21 Januari 2021;
- 49 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sales terkait request berlangganan dari PT Info Media Solusi Net tahun 2020 tanggal 25 September 2020;
- 50 1 (satu) bundel print out elektronik Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 29/TEL.02.02/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi PT Mega Akses Persada tanggal 1 Oktober 2018;
- 51 1 (satu) bundel print out Formulir Aktivasi Berlangganan PT Info Media Solusi Net kepada Fiberstar Connecting Indonesia tanggal efektif Oktober 2020;
- 52 formulir aktivasi berlangganan dari PT Info Media solusi net pada Fiberstar tanggal Agustus 2022;
- 53 1 (satu) bundel print out Berita Acara Instalasi, Aktivasi, Serah Terima dari FiberStar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net periode 2020;
- 54 1 (satu) lembar dokumen print out tentang Surat Peringatan Kedua dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net tentang Tunggakan pembayaran tanggal Januari 2024;
- 55 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Oktober 2022 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode September dan Oktober 2022;
- 56 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 November 2022 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode November 2022;

halaman 7 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 16 Desember 2022 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Desember 2022;
- 58 1 (satu) bundel print out Faktur Penagihan tanggal tanggal 23 Oktober 2020 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Oktober 2020;
- 59 1 (satu) bundel print out Faktur Penagihan tanggal tanggal 16 November 2020 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode November 2020;
- 60 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 16 Desember 2020 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Desember 2020;
- 61 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 9 Januari 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Januari 2023;
- 62 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Februari 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Februari 2023;
- 63 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Maret 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Maret 2023;
- 64 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 3 April 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode April 2023;
- 65 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 8 Mei 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Mei 2023;
- 66 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 28 Juni 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Juni 2023;
- 67 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 21 Juli 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Juli 2023;

halaman 8 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Agustus 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Agustus 2023;
- 69 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 11 September 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode September 2023;
- 70 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 9 Oktober 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Oktober 2023;
- 71 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 November 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode November 2023;
- 72 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 1 Desember 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Desember 2023;
- 73 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal 22 Januari 2024 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Januari 2024;
- 74 1 (satu) bundel dokumen print out jenis layanan terdiri dari Metro dengan Media Fiber Optic, Bandwith dan Colocation (penempatan perangkat) dari PT. Panca Duta Utama kepada PT Info Media Solusi Net, berlaku Maret 2022;
- 75 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan dan Rekapitulasi Invoice dan Pembayaran PT Info Media Solusi Periode Oktober 2020 sampai dengan Januari 2024;
- 76 1 (satu) bundel Asli Print Out Billing Statement dari Panca Duta Utama (PDU) Internet Service Provider ditagihkan kepada PT. Info Media Solusi Net Periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 01 November 2023;;
- 77 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2019
- 78 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2020

halaman 9 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2021
- 80 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2022
- 81 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2023
- 82 1 (satu) bundel dokumen Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0325582 tanggal 3 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Info Media Solusi Net kepada Notaris Rahmansyah Purba SH., M.Kn.;
- 83 1 (satu) bundel dokumen Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09.0043343 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Info Media Solusi Net kepada Notaris Teguh perdana Sulaiman S.H.;
- 84 1 (satu) bundel dokumen Copy akta salinan Notaris Rahmansyah Purba S.H., M.Kn., Nomor 28 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Info Media Solusi Net;
- 85 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 42 tanggal 11 Juli 2022 tentang Berita Acara Rapat dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
- 86 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 120 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
- 87 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 124 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
- 88 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 125 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;

halaman 10 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 1 (satu) Unit Router Board 1200 Merk Mikrotik Warna Silver dengan SN : 3B5C02D481B4/227;
- 90 Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 910 (Sembilan ratus sepuluh) Lembar;
Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 700 (Tujuh ratus) Lembar;
Uang Kertas sejumlah Rp. 126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah);
- 91 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kontrak Kerjasama Layanan Jasa Internet Desaa Tahun 2021 S.d 2023 Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- 92 1 (satu) bundel dokumen Asli Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 085 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan Tungkal Jaya pada tanggal 25 November 2020;
- 93 1 (satu) bundel dokumen Asli Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 047 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan Tungkal Jaya pada tanggal 21 April 2020;
- 94 1 (satu) bundel dokumen Asli Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Peninggalan pada tanggal 19 Januari 2021;
- 95 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 092 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

halaman 11 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 ditetapkan di Tungal Jaya pada tanggal 06 Oktober 2021;

- 96 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 97 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 98 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 99 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 100 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 101 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 102 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Transaksi Keuangan Bank SumselBabel No. Rekening 1.490.979.631 Periode Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023;
- 103 1 (satu) bundle kontrak kerja sama layanan jasa internet broadband wireless Nomor : 000149/PT-ISN/MB/2020
- 104 1 (satu) bundle surat penawaran layanan jasa jaringan internet PT. INFO AMEDIA SOLUSI NET
- 105 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Klarifikasi Negoisasi PT. INFO AMEDIA SOLUSI NET
- 106 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Klarifikasi Negoisasi PT. INFO AMEDIA SOLUSI NET;
- 107 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2019;

halaman 12 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2021;
- 109 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2022;
- 110 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2023;
- 111 1 (satu) bundel dokumen Rekap catatan dari M. Ridho Andrian;
- 112 1 (satu) bundel dokumen keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tentang tim asistensi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa pada pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- 113 1 (satu) bundel kronologis kegiatan internet Desa tahun 2019 dalam implementasi Siskeudes online;
- 114 1 (satu) bundel dokumen penawaran layanan Indosat dedicated internet access;
- 115 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 116 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 117 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Bumi Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 118 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karang Rejo Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 119 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sri Karang Rejo Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 13 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mandala Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 121 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 122 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Suka Makmur Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 123 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sri Gunung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 124 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Tri Mulya Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 125 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karang Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 126 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Madya Mulia Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 127 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 128 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Jaya Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 129 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Purwa Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 130 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Suka Jadi Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 14 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 132 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sari Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 133 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mulya Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 134 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 135 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Suka Makmur Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 136 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Madya Mulia Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 137 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mulya Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 138 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 139 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 140 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 141 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 15 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Bangkit Jaya
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 143 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Layan Jaya
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 144 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Setia Jaya
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 145 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Talang Mandung
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 146 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Rukun Rahayu
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 147 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Jembatan Gantung
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 148 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Talang Simpang
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 149 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Tenggaro Jaya
Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan;
- 150 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mulyo Asih
Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan;
- 151 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sumber Agung
Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan;
- 152 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mekar Sari
Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan;

halaman 16 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sridamai Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 154 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sido Rejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 155 1 (satu) bundel catatan rekapitulasi uang yang diterima Riduan;
- 156 3 (tiga) lembar Screeb Shot Percakapan Ridho dengan Riduan;
- 157 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 955/KPTS-DPMD/2018 Penetapan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin tanggal 31 Desember 2018;
- 158 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 035/KPTS-DPMD/2019 tentang Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 ditetapkan di Sekayu 02 September 2019;
- 159 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 009/KPTS-DPMD/2020 tentang Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 ditetapkan di Sekayu 02 Januari 2020;
- 160 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 010/KPTS-DPMD/2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun ditetapkan di Sekayu 14 Januari 2021;
- 161 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 004/KPTS-DPMD/2022 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Sekertariat Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 ditetapkan di Sekayu 05 Januari 2022;
- 162 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 56/KPTS-

halaman 17 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMD/2022 tentang Perubahan Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Sekertariat Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 ditetapkan di Sekayu 29 Juli 2022;

163 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 12/KPTS-DPMD/2023 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 ditetapkan di Sekayu 03 Januari 2023;

164 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 73/KPTS-DPMD/2023 tentang Tim Pengendalian Pengawasan dan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aset Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 ditetapkan di Sekayu Bulan Desember 2023.

165 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 01/KPTS-DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 02 Januari 2019;

166 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821.13/307/KEP-PNS/BKD.DIKLAT/2011 perihal SK Harbal Fijar, S.Pt. dari CpnS hingga jabatan dan pangkat terakhir;

167 1 (satu) bundel Legalisir Petikan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 813/03/KEP-CPNS/BKD.DIKLAT/2007 perihal SK Riduan, S.E. dari CpnS hingga jabatan dan pangkat terakhir;

168 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 Tenatag cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin ;

169 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tentang Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan

halaman 18 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pengelolaan Informasi Lokal Desa pada Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- 170 1 (satu) Lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : 999/ST/MUBA/2018 tanggal 26 November 2018;
- 171 1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Kunjungan Kerja Mengenai Pengembangan Aplikasi Keuangan Desa ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- 172 1 (satu) bundel Studi Banding Tentang Implementasi Aplikasi Siskeudes Online Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- 173 1 (satu) bundle Rekapitulasi Transaksi Data Keuangan Rekening Koran Bank BCA KCP Sekayu Periode Tahun 2021 - 2023 Dengan Nomor Rekening 8815137384 Atas Nama M. Ridho Andrian;
- 174 1 (satu) bundle Rekapitulasi Transaksi Data Keuangan Rekening Koran Bank BCA KCP Sekayu Periode Tahun 2022 - 2023 Dengan Nomor Rekening 8815142400 Atas Nama Muhammmad Arief;
- 175 1 (satu) bundle Rekapitulasi Transaksi Data Keuangan Rekening Koran Bank Mandiri KCP Sekayu Periode Tahun 2022 - 2024 Dengan Nomor Rekening 1060015617734 Atas Nama Muhammad Arief.
- 176 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Sebuah Rumah di Citra Grand City Tropical Valley, SA7 Nomor. 23 Dengan Nomor Sertifikat: 04.01.15.03.3.05593 senilai Rp. 400.000.000,00- ditandatangani oleh Riduan, S.E. dan disaksikan oleh Anddy, S.H. dan Angga;
- 177 1 (satu) bundel catatan nama kecamatan dan anggaran
- 178 1 (satu) bundel fotocopy perjalanan dinas Sragen
- 179 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman dan foto
- 180 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG GALAXY M20 Warna Hitam Nomor Model SM-M205G/DS;
- 181 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor Honda Supra X a.n. Riduan Nopol BG 2997 BA No Rangka MH1JBP119PK954804 No Mesin JBP1E-1954757;
- 182 1 (satu) Buah STNK Motor Honda Supra X a.n. Riduan Nopol BG 2997 BA No Rangka MH1JBP119PK954804 No Mesin JBP1E-1954757;

halaman 19 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Supra X a.n. Riduan Nopol BG 2997 BA No Rangka MH1JBP119PK954804 No Mesin JBP1E-1954757;

184 1 (satu) Buah Laptop Asus No SN M9N0CX08Z15036D TYPE A416JA0 beserta charger;

185 1 (satu) unit rumah terletak di Perum Rasan Damai Blok E2. RT. 24.RW. 01. Kelurahan Kayu Ara. Kecamatan. Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin;

186 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah Asli No. 168 a.n Riduan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 283 Tahun 2009 yang beralamat Perum RasanDamai Blok E2. RT. 24. RW. 01. Kelurahan Kayu Ara. Kecamatan. Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin

187 1 (satu) Buah Akte Jual Beli Nomor 283 Tahun 2009 untuk Percil Tanah dan bangunan a.n. Riduan yang beralamat Perum Rasan Damai Blok E2. RT. 24. RW. 01. Kelurahan Kayu Ara. Kecamatan. Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin.

Dipergunakan untuk berkas perkara an. RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID

188 1 (satu) Buah HP Merk POCO M5 Warna Hitam Seri Model 22071219CG;

Dirampas untuk negara

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,00** (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, ST TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUHP.

halaman 20 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, ST** dari seluruh dakwaan setidak-tidaknya lepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) Dakwaan Pertama Primair, dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa._
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, ST TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1), jo pasa 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1), ,jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, ST** dari seluruh dakwaan setidak-tidaknya lepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) Dakwaan Pertama subsidair, dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa._
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, ST** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS-02/L.6.16/Ft.1/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Rachmansyah Purba, S.H., M.kn. Nomor : 116 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Info

halaman 21 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Solusi Net baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi **RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID** selaku Kasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/030/KEP/KDH/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang juga menjabat selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 955/KPTS-DPMD/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan selaku Pelaksana Teknis Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 (dilakukan penuntutan terpisah), pada sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut***, yaitu turut serta melakukan kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023 yang bersumber dari Anggaran Dana Desa / Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023,

halaman 22 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.25.885.165.625,00** (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam surat nomor: 700/441/ITDA-KHUSUS/2024 tanggal 30 Mei 2024 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pendirian PT. Info Media Solusi Net (ISN) berdasarkan Akte Notaris Nomor : 30 tanggal 27 Juni 2016 di hadapan Notaris MOKHAMAD KHOLIS, S.H. (yang berkantor di Kebun Kopi No. 127 Sei Suka-Batubara), dan berdasarkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0031493.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Info Media Solusi Net, dengan susunan Pengurus sebagai berikut :
 - Direktur Utama : YUSMAN EFENDI Alias KEVIN
 - Direktur : AHMAD RIFANI
 - Komisaris Utama : RIZA MASRY PUTRA, A.Mdyang bergerak di bidang Penyelenggaraan Jaringan Internet sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 88/TEL.02.02/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi PT. Info Media Solusi Net, dengan kategori: Penyelenggaraan Jasa Multimedia, Jenis Layanan: Akses Internet (*Internet Service Provider / ISP*), PT. Info Media Solusi Net (ISN) beralamat di Komplek Ruko Green City Jl. Lintas Sumatera No.040 Dusun Kelembis Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Sumatera Utara.
- Bahwa sekitar bulan November 2018, saksi **RIDUAN, S.E.** yang bertindak selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengembangan aplikasi siskeudes online dan setelah

halaman 23 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari kunjungan kerja tersebut, saksi **RIDUAN, S.E.** melaporkan kepada saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si Bin H. IDRUS HAS** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin bahwa yang isi laporannya:

- Server terpusat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sragen di Ruang Khusus Server Dinas Kominfo Kabupaten Sragen.
- Pengelolaan Aplikasi Keuangan Desa yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
- Pada Tahun 2019 Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen akan bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
- Pemerintah Desa Wonokerso Kecamatan Kedaung sebagai sampel desa yang dikunjungi memanfaatkan Fasilitas Antena Jaringan dari Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Kabupaten Sragen dalam mengentri dan melaporkan data Aplikasi Siskeudes secara on-line.
- Bahwa Atas laporan saksi **RIDUAN, S.E.** tersebut, selanjutnya saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin mengatakan bahwa untuk menindaklanjutinya memerlukan anggaran yang besar untuk keperluan internet 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan secara bertahap dan dimulai penganggaran pengadaan server untuk *back up* data aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp.119.529.300,00 (*seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) untuk pengadaan tahun 2019;
- Bahwa karena keterbatasan dana untuk pengadaan internet 227 (dua ratus dua puluh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin kemudian saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP. M.Si** memerintahkan saksi **RIDUAN, S.E.** berkoordinasi dengan saksi DICKY MEIRIANDO yang waktu itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, dari hasil koordinasi mendapat informasi bahwa di Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Banyuasin terdapat anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

halaman 24 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan outputnya pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 (dua puluh) Desa di dalam Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pagu Anggaran sekitar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, saksi RIZA MASRY PUTRA, A.Md selaku Komisaris Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan YUSMAN EFENDI ALS KEVIN (Alm) selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) menemui saksi DICKY MEIRIANDO yang waktu itu menjabat sebagai Plt. Kadis Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, bertempat di salah satu Cafe di daerah Kambang Iwak Kota Palembang, pada saat pertemuan saksi DICKY MEIRIANDO bertanya mengenai pengembangan teknologi *network* di Kabupaten Musi Banyuasin dan saksi DICKY MEIRIANDO bertukar nomor *hand phone* dengan YUSMAN EFENDI ALS KEVIN (Alm) dan RIZA MASRY PUTRA, A.Md serta mengundang untuk datang ke Kota Sekayu;
- Bahwa di Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Banyuasin terdapat anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan outputnya pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 (dua puluh) Desa di dalam Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pagu Anggaran sekitar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, RIZA MASRY PUTRA, A.Md Bin RIDWAN selaku Komisaris PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) datang ke Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan presentasi terkait dengan rencana pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 (dua puluh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019, dan pada saat itu YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) yang mempresentasikan materi terkait layanan internet serta menceritakan pengalaman kerja PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang dikerjakan di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara lalu pada saat itu juga secara lisan menyampaikan penawaran kerja sama kepada Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan Intalasi Jaringan Internet;

halaman 25 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa presentasi dilakukan di ruang *meeting* Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin yang dihadiri oleh YUSMAN EFENDI ALS KEVIN (Alm), saksi DICKY MEIRIANDO, saksi RIZA MASRY PUTRA, MASTUR (Alm) (honorar di Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin), serta Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin;
- Selanjutnya sekitar awal Februari 2019, ada kegiatan sosialisasi Operator Siskeudes bertempat di kantor Kecamatan Sekayu terkait dengan rencana implementasi siskeudes versi 2.0 tahun anggaran 2019 sesuai surat dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan nomor : S-267/PW07/3/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal atensi implementasi siskeudes versi 2.0 pada seluruh desa tahun anggaran 2019, yang dihadiri oleh saksi **RIDUAN, S.E.** dan saksi MARKO SUSANTO selaku Camat Sekayu serta Operator Siskeudes se-Kecamatan Sekayu;
- Bahwa setelah selesai acara sosialisasi tersebut saksi **RIDUAN, S.E.** mengajak saksi MARKO SUSANTO untuk menemui saksi DICKY MEIRIANDO selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin di ruang kerjanya di Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, saat berada di ruang kerja saksi DICKY MEIRIANDO sudah ada MASTUR (Alm), saksi RIZA MASRY PUTRA dan YUSMAN EFENDI ALS KEVIN (Alm) yang sedang melakukan presentasi ulang terkait dengan Pengadaan Jaringan Internet dan saksi **RIDUAN, S.E.** ikut bergabung dan menanyakan sejauh mana program Internet Desa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian DICKY MEIRIANDO menjawab bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin memiliki anggaran untuk pengadaan jaringan komunikasi dan informatika untuk desa-desa dengan nama kegiatannya adalah Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi tahun anggaran 2019 dengan outputnya pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 (dua puluh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin dengan anggaran sekitar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
- Bahwa Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dilaksanakan secara bertahap, yang mana di tahun anggaran 2019, Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin hanya menganggarkan untuk 20 (dua puluh) desa;

halaman 26 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, saksi **RIDUAN, S.E.** menyampaikan keinginannya agar internet desa tersebut dilaksanakan sekaligus pada tahun 2019 dan dianggarkan dalam Anggaran Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) masing-masing Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 untuk secepatnya mendukung pelaksanaan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) *online* dan saksi **RIDUAN, S.E.** akan melaporkannya terlebih dahulu kepada saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa menindaklanjuti apa yang telah disampaikan saksi **RIDUAN, S.E.** di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, selanjutnya saksi DICKY MEIRIANDO bersama dengan YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) mendatangi Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin menemui saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** di ruang kerjanya, juga dihadiri oleh beberapa staf Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, saat berada di ruangan Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, saksi DICKY MEIRIANDO mendapat jawaban dari saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** bahwa Program Pembangunan jaringan internet akan dianggarkan dalam Anggaran Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) se-Kabupaten Musi Banyuasin dalam tahun anggaran 2019 dan saksi DICKY MEIRIANDO menyampaikan kepada saksi saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin memerlukan surat / nota dinas dari Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin sehingga Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin tidak melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi tahun anggaran 2019 untuk 20 (dua puluh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin serta anggaran kegiatannya dapat dialihkan untuk kegiatan lain;
- Bahwa mekanisme penyusunan regulasi pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan sekitar bulan Desember 2018. saksi **H. RICHARD CHAHYADI AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin memerintahkan saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si selaku Kasi Ekonomi Desa dan Bumdes pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk membuat rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) tahun anggaran 2019, setelah mendapat perintah saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si menghubungi Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

halaman 27 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui besaran Pagu Anggaran Dana ADD/K tahun anggaran 2019, selanjutnya dari Pagu Induk tersebut, saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si memecahnya / membaginya menjadi Pagu Anggaran masing-masing Desa dengan beberapa Prioritas Kegiatan, yaitu :

- 1) Prioritas kegiatan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - b. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;
 - c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - 2) Prioritas Kegiatan pada Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa;
 - b. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
 - c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa.
 - 3) Prioritas Kegiatan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
 - b. Pembinaan Kehidupan Umat Beragama;
 - c. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pembinaan PKK;
 - e. Pembinaan LPM;
 - 4) Prioritas kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- Bahwa setelah Rancangan Peraturan Bupati Nomor : 06 tahun 2019 selesai dibuat selanjutnya sekitar pada tanggal 15 Februari 2019 Rancangan Peraturan Bupati tersebut diajukan oleh staf saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si yang bernama AMRIADI ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nota Dinas Nomor

halaman 28 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 412/145/DPMD/II/2018 tanggal Januari 2019 perihal Mohon Koreksi Peraturan dan Surat Keputusan Bupati, Nota Dinas ditandatangani oleh saksi **H. RICHARD CHAHYADI AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dikirimkan kepada Kepala Bagian Hukum ke Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk ditanda tandatangani Bupati dengan surat Nomor : 180/62/VIII/2019 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Peraturan dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin, dan setelah Peraturan Bupati tersebut ditandatangani, selanjutnya sekitar bulan Maret 2019 dikirimkan ke desa-desa untuk menjadi acuan Desa dalam pelaksanaan APBDesa Induk Tahun Anggaran 2019 di masing-masing desa se-Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa setelah Rancangan Peraturan Bupati tersebut disahkan menjadi Peraturan Bupati Nomor : 06 tahun 2019 yang di dalamnya terdapat kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, di bulan yang sama di bulan Maret 2019, saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si terkejut atas pertanyaan JUMADI PRIYONO selaku Kasi PPDK Kecamatan Sungai Keruh yang menanyakan kepada saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si kenapa ada pasal tentang kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, atas pertanyaan tersebut saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si menanyakan kepada saksi **RIDUAN, S.E.** karena saksi **RIDUAN, S.E.** yang membagikan Peraturan Bupati Nomor : 06 tahun 2019 ke pihak Kecamatan, lalu dijawab oleh saksi **RIDUAN, S.E.**, "nggak tau, tanyakan saja ke Kepala Dinas";
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si menanyakan kepada AAN selaku stafnya terkait munculnya kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa di dalam Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tersebut, lalu AAN menjelaskan bahwa saksi **RIDUAN, S.E.** ada meminta *soft copy* rancangan Peraturan Bupati Nomor : 06 Tahun 2019 yang disertai ancaman apabila tidak diberikan maka AAN akan dilaporkan kepada Kepala Dinas PMD untuk diberhentikan sebagai tenaga honorer sehingga akhirnya AAN menyerahkan *soft copy* rancangan Peraturan Bupati tersebut kepada saksi **RIDUAN, S.E.**;

halaman 29 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa/Kelurahan (ADDK) tahun anggaran 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, selanjutnya seluruh desa di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa diminta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Belanja Desa (RAPBDesa) awal tahun 2019 yang diawali dengan melakukan Musyawarah Desa untuk menampung usulan-usulan kegiatan dari Musyawarah Dusun yang kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja Desa (RAPBDesa) Induk tahun 2019 yang selanjutnya dikirimkan ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan evaluasi;
- Bahwa oleh karena saat musyawarah desa tidak ada yang mengusulkan kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” sehingga untuk anggaran kegiatan tersebut tidak dimasukkan oleh 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin ke dalam Rancangan Anggaran Belanja Desa (RAPBDesa) Induk tahun 2019 dan RAPBDesa induk yang dikirimkan ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi RAPBDesa di masing-masing Kecamatan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, para Camat se-Kabupaten Musi Banyuasin ada melakukan evaluasi RAPBDesa tahun anggaran 2019, akan tetapi kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa belum masuk ke dalam RAPBDesa Induk tahun anggaran 2019 yang dikirim oleh Desa untuk dievaluasi oleh Camat. Bahwa setelah melakukan evaluasi, hasil evaluasi dikirim ke Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk diposting.
- Bahwa setelah dievaluasi oleh Camat, kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Evaluasi Camat yang selanjutnya dikirim ke Desa, yang selanjutnya Desa mengadakan musyawarah kembali untuk mengesahkan dan menetapkan Peraturan Desa Tentang APBDesa;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret sampai dengan awal April 2019 setelah Rancangan Anggaran Belanja Desa (APBDesa) Induk tahun 2019 Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin telah selesai dilakukan evaluasi oleh Tim evaluasi serta hasil evaluasi telah dikirimkan ke masing-masing Desa, selanjutnya saksi **RIDUAN, S.E.** yang bertindak selaku Koordinator Admin

halaman 30 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siskeudes Kabupaten pada Dinas PMD Musi Banyuasin mengarahkan Operator Desa untuk memasukkan kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa di dalam APBDesa Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan dana ADD/K, dengan cara saksi **RIDUAN, S.E.** mengirimkan RAB Simulasi dalam bentuk file .pdf di Whatsapp Grup (WAG) Operator Desa per Kecamatan dari nomor SIM miliknya 0812-7326-465 dengan nama "Red One", dengan uraian sebagai berikut:

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Nama Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.

Jumlah pagu anggaran antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Tetapi dalam APBDesa tersebut belum ada rincian kegunaan / uraian penggunaan anggaran tersebut / masih dalam bentuk gelondongan / global. selanjutnya RAB simulasi yang dikirim oleh saksi **RIDUAN, S.E.** tersebut wajib diikuti dan dientry ke dalam aplikasi siskeudes masing-masing desa dengan format yang sama persis seperti yang dikirim oleh saksi **RIDUAN, S.E.**

- Bahwa saat saksi **RIDUAN, S.E.** mengirimkan / meng-upload RAB Simulasi sekitar bulan Maret 2019, ada perangkat Desa bertanya mengenai penanggalan APBDesa, lalu saksi **RIDUAN, S.E.** menanggapi bahwa mengenai penanggalan APBDesa dibuat tanggal mundur, tetap mengikuti penanggalan yang sudah ada dalam APBDesa Induk di bulan Januari 2019, dan perangkat Desa juga bertanya di Whatsapp Grup (WAG) mengenai dana yang digunakan untuk kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" dari mana?", lalu saksi **RIDUAN, S.E.** menanggapi dengan menjawab supaya Desa mengurangi kegiatan di Desa (tergantung kegiatan masing-masing Desa yang dapat dikurangi);
- Bahwa saksi **RIDUAN, S.E.** mengarahkan desa untuk mengurangi anggaran belanja kegiatan lain yaitu : kegiatan yang boleh dikurangi adalah "Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor Desa, Pemeliharaan Gedung Kantor Desa (RAB belum selesai dan dibelanjakan), Silpa Tiket Bimtek ke

halaman 31 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bogor (kalau ada) serta operasional desa yang belum dibelanjakan, sehingga anggaran untuk kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” tercukupi;

Bahwa penganggaran awal kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” yang dibuat oleh saksi **RIDUAN, S.E.** adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan / Desa	Anggaran
1	Kecamatan Sekayu	Rp.49.500.000,- tiap desa
2	Kecamatan Babat Toman	Rp.50.000.000,- tiap desa
3	Kecamatan Lawang Wetan	Rp.50.000.000,- tiap desa
4	Kecamatan Batanghari Leko	Rp.50.000.000,- tiap desa
5	Desa Sako Suban	Rp.55.000.000,-
6	Desa Pangkalan Bun	Rp.55.000.000,-
7	Desa Ulak Kembang	Rp.55.000.000,-
8	Desa Lubuk Bintialo	Rp.55.000.000,-
9	Desa Pengaturan	Rp.52.000.000,-
10	Desa Pinggap	Rp.52.000.000,-
11	Kecamatan Keluang	Rp.50.000.000,- tiap desa
12	Kecamatan Lais	Rp.50.000.000,- tiap desa
13	Kecamatan Plakat Tinggi	Rp.50.000.000,- tiap desa
14	Kecamatan Sungai Keruh	Rp.50.000.000,- tiap desa
15	Kecamatan Sungai Lilin	Rp.50.000.000,- tiap desa
16	Kecamatan Babat Supat	Rp.50.000.000,- tiap desa
17	Kecamatan Jirak Jaya	Rp.50.000.000,- tiap desa
18	Kecamatan Tungkal Jaya	Rp.51.000.000,- tiap desa
19	Kecamatan Sanga Desa	Rp.50.000.000,- tiap desa
20	Kecamatan Bayung Lencir	Rp.52.000.000,- tiap desa
21	Desa Muara Merang	Rp.53.000.000,-
22	Desa Mangsang	Rp.53.000.000,-
23	Desa Pulau Gading	Rp.53.000.000,-
24	Desa Muara Medak	Rp.53.000.000,-
25	Desa Pangkalan Bayat	Rp.53.000.000,-
26	Desa Muara Bahar	Rp.53.000.000,-
27	Desa Kepayang	Rp.53.000.000,-
28	Kecamatan Lalan	Rp.55.000.000,- tiap desa

- Bahwa desa yang memasukkan ke dalam APBDesa Induk anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa ke dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 tanpa adanya perencanaan : berupa Musyawarah Desa, namun desa memasukkan anggaran tersebut di dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 sesuai / sama persis dengan pengarahan dari saksi **RIDUAN, S.E.** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa di awal bulan April 2019 saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** memerintahkan saksi **RIDUAN, S.E.** untuk membuat konsep surat Nomor : 140/673/DPMD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 perihal Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang ditanda tangani oleh Drs. H. APRIYADI, M.Si selaku



Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, isi surat pada pokoknya menyampaikan kepada Camat dalam Kabupaten Musi Banyuasin untuk menindaklanjuti perihal di atas dengan mempersiapkan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dalam APBDesa tahun anggaran 2019;

- Bahwa menindaklanjuti arahan saksi **RIDUAN, S.E.** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin dan surat Nomor : 140/673/DPMD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 perihal Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten Musi Banyuasin, lalu sebagian Operator Siskeudes memasukkan anggaran "Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" ke dalam APBDesa induk Tahun 2019 yang belum disahkan dan ada juga Operator Desa memasukkan anggaran kegiatan tersebut ke dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 setelah APBDesa tersebut disahkan dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa tentang APBDesa induk tahun anggaran 2019, tujuan memasukkan anggaran ke dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 yang belum disahkan adalah seolah-olah kegiatan tersebut telah dianggarkan di dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- Bahwa pertemuan antara saksi DICKY MEIRIANDO dengan saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si**, saksi RIZA MASRY PUTRA, A.Md dan YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) sebelumnya di Kantor Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, tindak lanjutnya sebagai berikut :
 - Tanggal 9 April 2019, saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin menyurati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dengan surat nomor : 140/315/DPMD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 yang ditanda tangani oleh **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si**. perihal pendampingan dan asistensi jaringan koneksi internet desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, yang isinya antara lain :
 1. Pendampingan dan asistensi untuk tenaga ahli yang berkompeten dalam membuat jaringan koneksi internet dan aplikasi dari desa ke kabupaten.

halaman 33 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



2. **Tidak mengganggu kegiatan tersebut di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Banyuasin.**

- Bahwa pada tanggal 9 April 2019, saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin menyurati Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor : 140/316/DPMD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pendampingan Penegecekan Jaringan Koneksi Internet di Kecamatan Sanga Desa dan Bayung Lencir.
- Tanggal 15 April 2019, Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Musi Banyuasin menjawab surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dengan surat nomor : 330/158/DINKOMINFO/TIK/2019 tanggal 15 April 2019 perihal personil tim pendampingan dan asistensi jaringan koneksi internet desa, yang isinya antara lain :
 - berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara Personil Tim Pendampingan dan Asistensi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu :
 - 1. Irma Santi Dewi, S.T Kabud Teknologi dan Informasi
 - 2. Angga Hadisaputra, S.Kom, M.Pd Kasi Infrastruktur dan Teknologi
 - 3. Luki Hendrawan, S.H. Staf Bidang TIK
 - 4. Mastur Staf Bidang TIK
- Bahwa terkait point 2 isi surat nomor : 140/315/DPMD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tersebut, yaitu **"Tidak mengganggu kegiatan tersebut di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Banyuasin"** tidak dijawab langsung oleh saksi DICKY MEIRIANDO selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin karena menyangkut masalah anggaran dan Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Musi Banyuasin untuk mengubahnya, karena kegiatan dimaksud sebelumnya sudah dianggarkan dalam DPA Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin dengan judul kegiatan untuk pembangunan Tower dan jaringan internet desa;
- Bahwa Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin membuat Nodis Ke Bupati Musi Banyuasin dengan Nodis Nomor :

halaman 34 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330/156/DINKOMINFO/TIK/2019 tanggal 15 April 2019 dengan isi Nodis sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dimana dalam rangka menunjang kegiatan aplikasi Siskeudes online, seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diminta untuk menganggarkan Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa dengan keluaran berupa Tower dan instalasi jaringan internet.
- b. Bahwa berkaitan dengan hurup a, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meminta Dinas Komunikasi dan informatika untuk tidak menganggarkan kegiatan sebagaimana dimaksud tersebut di atas;
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Komunikasi dan informatika terdapat Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi tahun anggaran 2019, dengan keluaran yaitu : Pengadaan Tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 desa/kelurahan di dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada dasarnya kami sangat mendukung adanya penganggaran Pengadaan Tower dan instalasi jaringan internet yang pembiayaannya dibebankan pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019. Hal ini tentu dapat mempercepat perwujudan Program Musi Banyuasin Smart Regency. Sementara Dinas Kominfo sendiri dengan keterbatasan anggaran yang ada pada tahun 2019 baru bisa menganggarkan pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 desa/kelurahan saja. Namun agar tidak terjadi pembiayaan ganda

halaman 35 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pekerjaan pengadaan tower dan instalasi jaringan internet desa, sebagai solusinya kami mohon kepada Bapak **memberikan persetujuan kepada kami untuk melakukan perubahan rincian obyek** belanja dengan mengubah yang semula peruntukan bagi desa menjadi untuk Kecamatan dan seluruh Kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa selanjutnya saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 140/640/DPMD/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sosialisasi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, yang pada pokoknya meminta bantuan :

1. Menyediakan Tim Teknis untuk **menyeleksi Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal desa.**
2. Tim Teknis tersebut hadir pada kegiatan sosialisasi pemasangan Jaringan Koneksi Database Aplikasi Siskeudes secara online ke server Dinas PMD dan Koneksi Internet ke OPD lainnya (Jadwal terlampir).

- Bahwa selanjutnya saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin membentuk Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019, sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019, dengan susunan:

Ketua	: Kadis PMD
Wakil Ketua	: Kadis Kominfo
Sekretaris	: 1. Sekretaris Dinas PMD 2. Sekretaris Dinas Kominfo.
Ketua Pelaksana	: Kabid Pemerintahan Desa

halaman 36 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua : 1. Kabid Pembangunan Ekonomi Desa
2. Kasi Pembangunan Ekonomi Desa
- Pelaksana Teknis : Kasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Desa
(Riduan)
- Anggota : 1. Mastur (Honor Dinas Kominfo)
2. Erlangga Eral Putra, ST
3. Vienna Melinda, S.Si
4. Khandy Elfandiar, S.Kom
5. Anddy Irawan, S.H
6. Dwi Lulu Lesti Ningrum, S.E, M. Si.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 462/KPTS-
DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tersebut, Tim Asistensi mempunyai tugas:
 - a. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa;
 - b. Melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tentang Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - c. Membuat Laporan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa selanjutnya Seketaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menandatangani surat yang dikonsep oleh saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 140/1503/DPMD/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten Muba yang ditujukan kepada Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diminta Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendukung dan memfasilitasi serta memerintahkan Kasi PMD Kecamatan dan staff, Kepala Desa dan Operator Siskeudes untuk hadir pada Kegiatan Sosialisasi Pemasangan Jaringan Koneksi Database Aplikasi Siskeudes Secara Online ke Server Dinas PMD Kabupaten Muba Dan Koneksi Internet Ke Dan OPD Lainnya yang dilaksanakan di 6 (enam) Kantor Kecamatan, dengan jadwal sebagai berikut :

N o	Tanggal	Nama Peserta	Tempat pelaksanaan
--------	---------	--------------	--------------------

halaman 37 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



1.	Senin, 12 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Toman Kecamatan Batanghari Leko	Kantor Camat Babat Toman
2.	Selasa, 13 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Tungal Jaya Kecamatan Bayung Lencir	Kantor Camat Tungal Jaya
3.	Senin, 12 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang	Kantor Camat Sungai Lilin
4.	Rabu, 14 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Lalan	Kantor Camat Lalan
5.	Kamis, 15 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Lawang Wetan	Kantor Camat Sekayu
6.	Selasa, 20 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Jirak Jaya Kecamatan Palakat Tinggi	Kantor Camat Sungai Keruh

yang dihadiri oleh saksi **RIDUAN, S.E.** dari Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, **DICKY MEIRIANDO** dari Dinas Infokom Kabupaten Musi Banyuasin serta dari pihak PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan Dr. Wandu Subroto, S.H., M.H. Bin Alimin dari PT. Sky Network Solution (SNS);

- Bahwa sosialisasi “Kegiatan Pemasangan Jaringan Koneksi database aplikasi Siskeudes secara online” bertempat di Kantor Kecamatan, sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa bersama dengan Operator Desa dan pada saat Sosialisasi materi yang disampaikan adalah akan dilakukannya kegiatan Internet Desa yang anggarannya bersumber dari dana ADD/K Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 yang kegiatannya akan dilakukan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan PT. Sky Network Solution (SNS);
- Bahwa dengan meninggalnya YUSMAN EFFENDY Als KEVIN selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN), sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 473.3/92/AM/VII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Amplas Kecamatan Medan Amplas, selanjutnya dilakukan perubahan Direksi dan Komisaris PT. Info Media Solusi Net (ISN) sesuai dengan Akta Notaris Rachmansyah Purba, S.H., Mkn. Nomor : 116 tanggal 21 Agustus 2019, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 1. Direktur Utama : MUHAMMAD ARIEF
 2. Direktur : ERLANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Komisaris Utama : RIZA MASRY PUTRA
 4. Komisaris : AHMAD RIFA'I
- Bahwa sekitar bulan September 2019 terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang menggantikan posisi YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) bersama-sama dengan saksi RIZA MASRY PUTRA berangkat ke Kota Sekayu untuk meneruskan pekerjaan kegiatan Pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, dan pada saat berada di Kota Sekayu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** dikenalkan oleh saksi RIZA MASRY PUTRA ke saksi **RIDUAN, S.E.**, selanjutnya diperkenalkan oleh saksi **RIDUAN, S.E.** kepada saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa setelah acara sosialisasi, sekitar bulan September 2019, saksi **RIDUAN, S.E.** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin mengarahkan Desa-desanya untuk memasukkan anggaran Kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" ke dalam APBDesa Perubahan tahun 2019, pengarahannya dilakukan melalui Whatsapp Grup (WAG) operator Siskeudes desa yang dibuat saksi **RIDUAN, S.E.** per Kecamatan menggunakan nomor SIM miliknya 0812-7326-465 dengan inisial "Red One";
 - Bahwa saksi **RIDUAN, S.E.** meng-upload RAB Simulasi dalam bentuk file pdf sebagai pedoman untuk seluruh operator Siskeudes dalam menyusun APBDesa Perubahan tahun 2019 dan selanjutnya simulasi RAB yang dikirim oleh **RIDUAN, S.E.** tersebut wajib diikuti dan dientry ke dalam aplikasi siskeudes dengan format yang sama persis seperti yang dikirim saksi **RIDUAN, S.E.**;
 - Bahwa di dalam Simulasi RAB tersebut sudah terdapat rincian anggaran belanja kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" dengan nilai sekitar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) / desa;
 - Bahwa kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" dimasukkan dalam APBDesa Perubahan pada bidang "Pelaksanaan Pembangunan Desa" Sub Bidang "Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, nama kegiatan "Pembuatan

halaman 39 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” dengan uraian kegiatan :

- Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet sebesar Rp.27.050.000,00.
- Pengadaan dan pemasangan tower triangle, nilainya masing-masing desa berbeda-beda tetapi nilainya antara tiga puluh juta rupiah sampai dengan tiga puluh lima juta rupiah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Banyuasin Nomor : 80 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 6 tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu : Prioritas kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari : **Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa** dan berdasarkan aturan tersebut para Camat se-Kabupaten Musi Banyuasin wajib melakukan evaluasi terhadap APBDesa Perubahan tahun anggaran 2019 yang disampaikan oleh Kepala Desa, dalam APBDesa Perubahan tersebut kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa telah dimasukkan / dicantumkan;
- Bahwa mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019, PT. Info Media Solusi Net (ISN) memulai pekerjaan pemasangan radio untuk koneksitas internet di tower-tower milik desa yang sebelumnya sudah dibangun oleh PT. Sky Network Solution (SNS) dan pekerjaan diawali / dimulai bulan Oktober 2019 di 12 (dua belas) desa pada Kecamatan Keluang, kemudian berlanjut ke desa-desa lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga pekerjaan pemasangan radio untuk koneksitas internet seluruh mencapai 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa;
- Bahwa Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi dibuat secara sepihak oleh PT. Info Media solusi Net (ISN), tanpa dilakukannya Negosiasi (tawar-menawar) antara pihak Desa dengan PT. Info Media Solusi Net (ISN) selaku Penyedia barang dan jasa, tidak sesuai / melanggar **Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BAB III Pengadaan Barang/Jasa** melalui Penyedi

halaman 40 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa Huruf C. Pelaksanaan angka 1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi : huruf a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

- (1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- (2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.

(3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.

- (4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

- Bahwa kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa yang dilaksanakan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) Tahun anggaran 2019 tidak ada kontrak kerja sama antara desa-desa dengan PT. Info Media Solusi Net (ISN), tetapi hanya berupa Surat Penawaran Layanan Jasa jaringan Internet yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) atas nama MUHAMMAD ARIEF, dengan rincian isi surat penawaran sebagai

No.	Uraian	Unit	@	Jumlah
1.	Router	1	1.700.000,-	1.700.000,-
2.	Radio 5 Gz	1	1.800.000,-	1.800.000,-
3.	Jasa Instalasi Jaringan	1	4.500.000,-	4.500.000,-
4.	Layanan Internet 5 (lima) Mbps broadband 1:4 selama 10 bulan	10	2.000.000,-	20.000.000,-
Total:				Rp. 28.000.000,-

berikut :

- Bahwa harga kegiatan tersebut tertera dalam surat penawaran sebesar Rp.28.000.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*) menjadi Rp.27.035.000,00 (*dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Intranet/Internet serta Layanan Jasa Internet yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD ARIEF selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) dengan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa negoisasi hanya secara formal saja dalam bentuk surat, senyatanya negoisasi tidak ada / tidak pernah dilakukan, terdakwa dan/atau stafnya hanya mengirim Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi melalui sarana *Whatsapp Chat* ke perangkat desa untuk dicetak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kepala Desa, isi berita acara sebagai berikut :
 - a. Harga pekerjaan sebesar Rp.27.035.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 - b. Spesifikasi pekerjaan :
 - Router : 1 unit
 - Radio 5 Ghz : 1 unit
 - Jasa Pemasangan : 1 paket
 - Layanan Internet : 5 (lima) Mbps broadband 1:4 aktif selama 10 bulan dan layanan Intranet
 - c. Pihak Penyedia barang/jasa akan memulai pekerjaan setelah perangkat layanan internet tersedia dan menyelesaikan pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya berita acara ini.
 - d. Pihak Penyedia barang/Jasa akan menerima pembayaran sebesar Rp.27.035.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari TPK setelah pekerjaan 100 % selesai, dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank SumselBabel an. PT. INFO MEDIA SOLUSI NET No. 149.610.0032 dan verifikasi transfer ke WA atas nama PT. Info Media Solusi Net HP. 081260435057 atau 0878898627, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) sebagai pelaksana kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dengan pagu anggaran sebesar Rp.27.050.000,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), penunjukan PT. Info Media Solusi Net (ISN) TIDAK dilakukan secara transparan sebagaimana ketentuan **Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BAB I Pendahuluan huruf D. Tata Nilai Pengadaan**

halaman 42 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. **Efisien**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. **Efektif**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. **Pemberdayaan masyarakat**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. **Gotong royong**, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dan
- f. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Angka 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Melainkan berdasarkan arahan dari saksi **RIDUAN, S.E.** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa di tahun 2019, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) belum memenuhi kewajibannya ke masing-masing desa (227 desa) menyediakan Layanan Internet 5 (lima) Mbps broadband 1:4 selama 10 (sepuluh) bulan, dan kewajiban terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** baru terealisasi sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober tahun 2020 yang seharusnya kegiatan tersebut harus dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara

halaman 43 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negosiasi dan Klarifikasi tahun 2019 yang ditanda tangani terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.**;

- Bahwa untuk memenuhi kewajibannya, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) meminta karyawan PT. Info Media Solusi Net (ISN) :
 1. SARIPUDIN berlangganan Indihome dengan nomor : 111741101740; Jenis Layanan Indihome : 3P INETF300M + USEE_HD + VOICE; Lokasi Instalasi : SEKAYU SUMSEL, KEL SERASAN JAYA, WAHID UDIN, 2, RT/RW 005/015 015; Tanggal Put Into Service (Completed) / tanggal layanan aktif : 18 Desember 2019; Tanggal cabut : 29 September 2022;
 2. MUHAMMAD IKHSAN DAMANIK berlangganan Indihome Nomor : 111741101938; Jenis Layanan lindihome : 3P INETF300M + USEE_HD + VOICE; Lokasi Instalasi : SEKAYU SUMSEL, KEL SERASAN JAYA, WAHID UDIN, 2, RT/RW 005/015 015; Tanggal Put Into Service (Completed) / tanggal layanan aktif : 29 Januari 2020; Tanggal cabut : 24 Juni 2023;
 3. SOHIDIN berlangganan Indihome dengan nomor : 111741103778; Jenis Layanan lindihome : 2P INETF100 + VOICE; Lokasi Instalasi : SEKAYU SUMSEL, KEL SERASAN JAYA, WAHID UDIN, 2, RT/RW 005/015 015; Tanggal Put Into Service (Completed) / tanggal layanan aktif : 25 Februari 2022; Tanggal cabut : 24 Februari 2023;
 4. DONI RAMANTO EFENDI berlangganan Indihome dengan nomor : 111741103263; Jenis Layanan lindihome : 2P (Internet 100 MBPS + Phone); Lokasi Instalasi : SEKAYU SUMSEL, KEL SERASAN JAYA, WAHID UDIN, 2, RT/RW 005/015 015; Tanggal Put Into Service (Completed) / tanggal layanan aktif : 3 Maret 2022; Tanggal cabut : 17 Maret 2023;
- Bahwa keempat karyawan PT. Info Media Solusi Net (ISN) tersebut diminta oleh terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi AGUS DEDI IRAWAN Als DEFRA selaku Teknisi Indihome Kabupaten Musi Banyuasin untuk berlangganan Indihome dengan menggunakan fasilitas langganan pribadi untuk kepentingan PT. Info Media Solusi Net (ISN);

halaman 44 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu PT. Info Media Solusi Net (ISN) melakukan kerjasama dengan PT. Telkom yang dimulai sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, sebagai berikut :

No.	Lokasi / Tempat Aktivasi	Kapasitas Bandwidth *Mbps	Tanggal Aktivasi
1	Kantor camat Batanghari Leko	50	15 Juli 2020
2	Desa Peninggalan Kecamatan Tungal Jaya	50	15 Juli 2020
3	Kantor camat Lais	50	17 Juli 2020
4	Kantor Tebing Bulang Sungai Keruh	50	9 Juni 2020
5	Babat Toman	50	1 Agustus 2020
6	Sekayu (PMD)	100	6 Februari 2020
Total		350	

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** meminta saksi HERI GUNAWAN Bin KAMARUDIN untuk menggabungkan *bandwidth* Indihome dan Telkom untuk layanan internet desa.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) telah menggunakan produk Indihome untuk memenuhi kebutuhan internet desa 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 dan sesuai bukti pembayaran masing-masing desa mendapat alokasi sebesar 5 (lima) Mbps serta penggunaan produk Indihome tanpa didasarkan adanya Perjanjian Jual Kembali antara PT. Info Media Solusi Net (ISN) dengan pihak PT. Telkom sebagai pemilik produk Indihome. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagai berikut :
 - (1) Penjualan Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan secara Jual Kembali Jasa Telekomunikasi antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa *bandwidth* internet dengan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022, sedangkan untuk tahun anggaran 2023 ditanda

halaman 45 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** selaku Kepala Cabang PT. Info Media Solusi Net (ISN) di Sekayu, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2021 dianggarkan dan dibayarkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dianggarkan untuk 14 (empat belas) bulan / total sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan kecepatan 10 Mbps. Bahwa 14 (empat belas) bulan tersebut adalah 2 (dua) bulan di tahun 2020, yaitu bulan November 2020 dan bulan Desember 2020, sedangkan 12 (dua belas) bulan lainnya di tahun 2021, yaitu bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.
- Tahun 2022 dianggarkan dan dibayarkan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan / Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per tahun dengan kecepatan 15 Mbps, dengan pengecualian beberapa desa yang masih berlangganan dengan kecepatan 10 Mbps.
- Tahun 2023 dianggarkan dan dibayarkan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan / Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per tahun dengan kecepatan 15 Mbps, dengan pengecualian beberapa desa yang masih berlangganan dengan kecepatan 10 Mbps.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PT. ISN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2023						
NO	URAIAN	PENERIMAAN			PENGELUARAN	KETERANGAN
		LAYANAN INTERNET (Rp.)	PERANGKAT, JASA INSTALASI JARINGAN DAN PENGANTIAN PERANGKAT (Rp.)	PEMELIHARAAN JARINGAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENERIMAAN 2019	3.748.704.000	1.351.320.000		448.919.160	Peralatan
2	PENERIMAAN 2020	493.851.000	1.764.581.000		759.848.959	Peralatan+TELKOM +
3	PENERIMAAN 2021	7.012.272.881	-	2.322.819.3	86.002.800	INDIHOME +FIBER
4	PENERIMAAN 2022	8.041.270.428	-	579.279.504	1.551.215.0	INDIHOME+FIBER
5	PENERIMAAN 2023	7.752.903.884	-	526.235.236	1.433.752.6	INDIHOME+FIBER
	JUMLAH	27.049.002.19	3.115.901.000	3.428.334.0	4.279.738.5	
	TOTAL PENERIMAAN	33.593.238.22				
	TOTAL KERUGIAN NEGARA ((3+4)-6)	25.885.165.625				

- Bahwa penerimaan pembayaran kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dan Penyediaan Layanan Jasa Internet dari 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 sampai dengan 2023 kepada PT. Info Media Solusi Net (ISN) melalui

halaman 46 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



rekening pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149.61.0000.32 dengan total sebesar **Rp.33.593.238.221,00** (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
a.	Penarikan Melalui Cek	20.882.632.029
1)	Penarikan Melalui Cek di Bank Sumsel Cabang Sekayu	20.182.632.029
1.	M. Ridho andrian (205 kali Penarikan)	13.528.632.029
2.	Doni Ramanto (24 Kali Penarikan)	2.520.200.000
3.	M. Arief (8 kali Penarikan)	1.947.500.000
4.	Muhammad Adianda (11 kali penarikan)	891.400.000
5.	Ugie Hanapi (12 kali penarikan)	682.000.000
6.	CE0368907/PB tarik tunai dengan cek (1 kali penarikan, belum ditemukan data nama penarik)	400.000.000
7.	Hermansyah (5 kali Penarikan)	71.000.000
8.	Ricky Irfan (3 kali Penarikan)	57.900.000
9.	hariyanto (1 kali Penarikan)	27.000.000
10.	erlangga (1 kali Penarikan)	26.000.000
11.	Haris Afriasyah (1 kali Penarikan)	21.000.000
12.	saripudi (1 kali Penarikan)	10.000.000
2)	Penarikan Melalui Cek di Bank Sumsel Cabang Jakabaring	700.000.000
1.	000368902/NT/RTGS Tarik Tunai Dengan Cek	700.000.000
b.	Penarikan Melalui transfer	12.962.022.374
1.	No. Rekening : 14909018029 (337 kali transaksi) an. M. Ridho Adrian	11.456.087.510
2.	No. Rekening : 09992100222	403.650.000
3.	No. Rekening : 14901000893 (12 kali transaksi)	381.250.000
4.	No. Rekening : 01490979631 (4 kali transaksi)	350.000.000
5.	No. Rekening : 09992100022	82.670.000
6.	No. Rekening : 14909018124 (3 kali transaksi)	55.000.000
7.	No. Rekening : 14901000893	54.500.000
8.	No. Rekening : 000143212/627452 1432	43.500.000
9.	No. Rekening : 16001000466 (1 kali transaksi)	40.000.000
10	No. Rekening : 1490928010	29.000.000
11	No. Rekening : 14909014049	26.000.000
12	No. Rekening : 1490928846	20.000.000
13	No. Rekening : 09992100004	11.000.000
14	No. Rekening : 000262903/100500 2639	7.000.000
15	No. Rekening : Sugi Raya Kecamatan Babat Toman	2.364.864

- Bahwa transaksi keuangan dari rekening Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu milik PT. Info Media Solusi Net (ISN) dengan nomor : 149.610.0032 di atas, sebesar Rp.24.984.719.539,00 (dua puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang sebagian besar diterima oleh saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** Bin **ZAINAL ABIDIN** di rekening pribadi milik saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor 14909018029 dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud pada tabel di atas;

- Bahwa dari Penerimaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) total sebesar **Rp.33.593.238.221,00** (*tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*) tersebut, selanjutnya dikeluarkan untuk pembelian *bandwidth* internet, metro kepada PT. Telkom, Indihome, Fiber Star, PDU, My Net, dan pembelian alat-alat lainnya dengan total sebesar **Rp.4.279.738.556,00** (*empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*). Yang diserahkan kepada saksi **RIDUAN, S.E.** sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 total sebesar **Rp.7.050.000.000,00** (*tujuh milyar lima puluh juta rupiah*) berasal dari terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** dan saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** dengan rincian sebagai berikut :

halaman 48 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan sisanya sebesar **Rp.18.835.165.625,00** (delapan belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dinikmati oleh terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.**;

- Bahwa untuk dapat menyalurkan internet ke desa-desa se-Kabupaten Musi Banyuasin, PT. Info Media Solusi Net (ISN) memerlukan tower / menara yang tinggi untuk memasang alat berupa roket dan oleh karena tidak mempunyai tower / menara sehingga PT. Info Media Solusi Net

NO	PENERIMA / PEMBAYARAN	NOMINAL (Rp)	KETERANGAN
1	Selasa, 23-06-2020	200.000.000	Sekayu
2	Sabtu, 18-07-2020	100.000.000	Palembang
3	Rabu, 30-07-2020	100.000.000	Sekayu
4	Rabu, 19-08-2020	150.000.000	Sekayu
5	Minggu, 30-08-2020	75.000.000	Palembang
6	Kamis, 26-11-2020	50.000.000	Sekayu
7	Selasa, 22-12-2020	100.000.000	Sekayu
8	Selasa, 23-03-2021	250.000.000	Sekayu
9	Jum'at, 26-03-2021	250.000.000	Palembang
10	Kamis, 15-04-2021	100.000.000	Sekayu
11	Minggu 25-04-2021	350.000.000	Sekayu
12	Jum'at, 30-04-2021	200.000.000	Sekayu
13	Jum'at, 7-05-2021	600.000.000	Sekayu
14	Rabu, 26-05-2021	500.000.000	Sekayu
15	Kamis, 10-06-2021	150.000.000	Sekayu
16	Sabtu, 28-08-2021	100.000.000	Sekayu
17	Sabtu 4-09-2021	50.000.000	Hotel Harper Palembang
18	Sabtu 9-10-2021	50.000.000	Sekayu
19	Senin 29-11-2021	100.000.000	Sekayu
20	Jum'at, 31-12-2021	100.000.000	Sekayu
21	Jum'at, 7-01-2022	100.000.000	Hotel Santika Radial Palembang
22	Minggu, 27-02-2022	75.000.000	Sekayu
23	Sabtu, 12-03-2022	100.000.000	Hotel Beston Palembang
24	Sabtu, 26-03-2022	400.000.000	Sekayu
25	Rabu, 30-03-2022	600.000.000	Sekayu
26	Selasa, 7-06-2022	450.000.000	Sekayu
27	Jum'at, 15-07-2022	200.000.000	Sekayu
28	Jum'at, 29-07-2022	100.000.000	Sekayu
29	Selasa, 6-09-2022	200.000.000	Sekayu
30	Jum'at, 18-11-2022	200.000.000	Sekayu
31	Selasa, 22-11-2022	150.000.000	Sekayu
32	Selasa, 21-03-2023	100.000.000	Sekayu
33	Selasa, 29-03-2023	100.000.000	Sekayu
34	Kamis, 13-04-2023	100.000.000	Sekayu
35	Rabu, 17-05-2023	150.000.000	Sekayu
36	Rabu, 31-05-2023	200.000.000	Sekayu
37	Selasa, 6-06-2023	50.000.000	Sekayu
38	Jum'at, 16-06-2023	50.000.000	Sekayu
39	Minggu, 18-06-2023	150.000.000	Sekayu
TOTAL		7.050.000.000	



(ISN) menggunakan fasilitas milik negara / daerah berupa tower Menara Pemda Musi Banyuasin yang berjumlah 12 (dua belas) buah, yaitu :

1. Menara Pemda di Kantor Bupati Musi Banyuasin
 2. Menara Pemda di Kecamatan Lawang Wetan
 3. Menara Pemda di Kecamatan Babat Toman
 4. Menara Pemda di Kecamatan Sanga Desa
 5. Menara Pemda di Kecamatan Sungai Keruh
 6. Menara Pemda di Kecamatan Batanghari Leko
 7. Menara Pemda di Kecamatan Keluang
 8. Menara Pemda di Kecamatan Lais
 9. Menara Pemda di Kecamatan Sungai Lilin
 10. Menara Pemda di Kecamatan Tungkal Jaya
 11. Menara Pemda di Kecamatan Bayung Lencir
 12. Menara Pemda di Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir;
- Bahwa PT. Info Media Solusi Net (ISN) selaku perusahaan Internet Service Provider (ISP) dengan Autonomous System Number/ASN 136878 bekerja sama dengan sesama perusahaan Internet Service Provider (ISP) dengan cara membeli *bandwidth* internet untuk disalurkan ke desa, dan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** memerintahkan terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SYAPUTRA, S.Kom Bin SUYANTO** untuk melakukan Tunneling (proses pengiriman data melalui jaringan dengan menggunakan protokol lain sebagai "tunnel" atau saluran khusus untuk mengirimkan data), sehingga saat dilakukan speed test yang muncul adalah nama PT. Info Media Solusi Net (ISN);
 - Bahwa PT. Info Media Solusi Net (ISN) selaku perusahaan yang mengelola penyediaan *bandwidth* internet desa di Kabupaten Musi Banyuasin membuat jaringan internet untuk program siskeudes dalam jaringan tertutup, sehingga desa tidak dapat mengakses program siskeudes apabila tidak menggunakan jaringan *bandwidth* internet dari PT. Info Media Solusi Net (ISN);
 - Bahwa selain itu PT. Info Media Solusi Net (ISN) dalam mentransmisikan *bandwidth* internet ke desa dengan cara *point to multi point*, tidak dengan *point to point* tanpa ada skala di dalam pembagian *bandwidth*, sehingga dalam pembagian penyaluran *bandwidth* internet ke desa menjadi mengalami penurunan kinerja;

halaman 50 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian perbuatan tersebut di atas, bertentangan dengan beberapa peraturan terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BAB VII Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bagian Kesatu Pembangunan Desa Paragraf 1 Perencanaan
Pembangunan Desa

Pasal 114

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 115

halaman 51 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

Pasal 2 angka (2)

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 15 angka (1)

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Pasal 21 angka (1)

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 31 angka (1)

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, angka (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Pasal 32 angka (3)

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 33 angka (1)

Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa

Pasal 34 angka (1)

halaman 52 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 38 angka (1)

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin

Pasal 15 angka (1)

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Pasal 21 angka (1)

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 31 angka (1)

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, angka (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Pasal 32 angka (3)

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 33 angka (1)

halaman 53 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa

Pasal 34 angka (1)

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 38 angka (1)

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

5. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB III Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedi Barang/Jasa Huruf C. Pelaksanaan angka 1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi : huruf a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

- (1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- (2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
- (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti tran berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

6. Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB I Pendahuluan huruf D. Tata Nilai Pengadaan

Angka 1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

halaman 54 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



- a. **Efisien**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. **Efektif**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. **Pemberdayaan masyarakat**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. **Gotong royong**, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dan
- f. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Angka 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB V Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bagian kedua Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa Pasal 7 ayat (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;



- b. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa
- c. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti tran berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 2 Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **efisien**, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. **efektif**, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. **transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. **terbuka**, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. **pemberdayaan masyarakat**, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. **gotong-royong**, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. **bersaing**, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. **adil**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan

halaman 56 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



kepada pihak tertentu; dan i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
 - a. Pembelian Langsung; (untuk pengadaan s.d Rp 10.000.000)
 - b. **Permintaan Penawaran (untuk pengadaan s.d Rp 200.000.000); dan**
 - c. Lelang (untuk pengadaan di atas Rp 200.000.000).

Pasal 22

- (1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia.
 - b. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.
 - c. Permintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa: 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2) rincian barang/jasa; 3) volume; 4) spesifikasi teknis; 5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 6) waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
 - d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
 - e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
 - f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
 - g. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
 - h. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-

halaman 57 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;

- i. Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- j. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- k. Tran dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
- l. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** bersama-sama dengan saksi **RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.25.885.165.625,00** (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Keuangan Negara = Dana yang dibayarkan oleh 227 desa dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 setelah pajak (–) dana riil yang dikeluarkan

Dana Yang Dibayarkan Setelah Pajak : **Rp. 33.593.238.221,00**

Dana yang dikeluarkan Riil : **Rp. 7.708.072.596,00**

Kerugian Keuangan Negara Rp. 25.885.165.625,00

Terbilang : (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF S.T. Bin ARFAN** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** bersama-sama dengan saksi **RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Rachmansyah Purba, S.H., M.kn. Nomor : 116 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Info Media Solusi Net baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi **RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID** selaku Kasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/030/KEP/KDH/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang juga menjabat selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 955/KPTS-DPMD/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan selaku Pelaksana Teknis Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 (dilakukan penuntutan terpisah), pada sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/I/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan**

halaman 59 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut, yaitu turut serta melakukan kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023 yang bersumber dari Anggaran Dana ADD/K Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023, merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.25.885.165.625,00** (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam surat nomor : 700/441/ITDA-KHUSUS/2024 tanggal 30 Mei 2024 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pendirian PT. Info Media Solusi Net (ISN) berdasarkan Akte Notaris Nomor : 30 tanggal 27 Juni 2016 di hadapan Notaris MOKHAMAD KHOLIS, S.H. (yang berkantor di Kebun Kopi No. 127 Sei Suka-Batubara), dan berdasarkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0031493.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Info Media Solusi Net, dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

- Direktur Utama : YUSMAN EFENDI Alias KEVIN
- Direktur : AHMAD RIFANI
- Komisaris Utama : RIZA MASRY PUTRA, A.Md

yang bergerak di bidang Penyelenggaraan Jaringan Internet sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 88/TEL.02.02/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi PT. Info Media Solusi Net, dengan

halaman 60 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



kategori : Penyelenggaraan Jasa Multimedia, Jenis Layanan: Akses Internet (*Internet Service Provider / ISP*), PT. Info Media Solusi Net (ISN) beralamat di Komplek Ruko Green City Jl. Lintas Sumatera No.040 Dusun Kelembis Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Sumatera Utara.

- Bahwa sekitar bulan November 2018, saksi **RIDUAN, S.E.** yang bertindak selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengembangan aplikasi siskeudes online dan setelah pulang dari kunjungan kerja tersebut, saksi **RIDUAN, S.E.** melaporkan kepada saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si Bin H. IDRUS HAS** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin bahwa yang isi laporannya:
 - Server terpusat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sragen di Ruangan Khusus Server Dinas Kominfo Kabupaten Sragen.
 - Pengelolaan Aplikasi Keuangan Desa yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
 - Pada Tahun 2019 Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen akan bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
 - Pemerintah Desa Wonokerso Kecamatan Kedaung sebagai sampel desa yang dikunjungi memanfaatkan Fasilitas Antena Jaringan dari Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Kabupaten Sragen dalam mengentri dan melaporkan data Aplikasi Siskeudes secara on-line.
- Atas laporan saksi **RIDUAN, S.E.** tersebut, selanjutnya saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin mengatakan bahwa untuk menindaklanjutinya memerlukan anggaran yang besar untuk keperluan internet 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan secara bertahap dan dimulai penganggaran pengadaan server untuk *back up* data aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dengan pagu anggaran sebesar Rp.119.529.300,00 (*seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) untuk pengadaan tahun 2019;

halaman 61 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena keterbatasan dana untuk pengadaan internet 227 (dua ratus dua puluh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin kemudian saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP. M.Si** memerintahkan saksi **RIDUAN, S.E.** berkoordinasi dengan saksi DICKY MEIRIANDO yang waktu itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, dari hasil koordinasi mendapat informasi bahwa di Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Banyuasin terdapat anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan outputnya pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 (dua puluh) Desa di dalam Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pagu Anggaran sekitar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, saksi RIZA MASRY PUTRA, A.Md selaku Komisaris Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan YUSMAN EFENDI ALS KEVIN (Alm) selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) menemui saksi DICKY MEIRIANDO yang waktu itu menjabat sebagai Plt. Kadis Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, bertempat di salah satu Cafe di daerah Kambang Iwak Kota Palembang, pada saat pertemuan saksi DICKY MEIRIANDO bertanya mengenai pengembangan teknologi *network* di Kabupaten Musi Banyuasin dan saksi DICKY MEIRIANDO bertukar nomor *hand phone* dengan YUSMAN EFENDI ALS KEVIN (Alm) dan RIZA MASRY PUTRA, A.Md serta mengundang untuk datang ke Kota Sekayu;
- Bahwa di Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Banyuasin terdapat anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan outputnya pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 (dua puluh) Desa di dalam Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pagu Anggaran sekitar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
- Bahwa di Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Banyuasin terdapat anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan outputnya pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 (dua puluh) Desa di dalam Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pagu Anggaran sekitar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);

halaman 62 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, RIZA MASRY PUTRA, A.Md Bin RIDWAN selaku Komisaris PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) datang ke Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan presentasi terkait dengan rencana pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 (dua puluh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019, dan pada saat itu YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) yang mempresentasikan materi terkait layanan internet serta menceritakan pengalaman kerja PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang dikerjakan di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara lalu pada saat itu juga secara lisan menyampaikan penawaran kerja sama kepada Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan Instalasi Jaringan Internet;
- Bahwa presentasi dilakukan di ruang *meeting* Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin yang dihadiri oleh YUSMAN EFENDI ALS KEVIN (Alm), saksi DICKY MEIRIANDO, saksi RIZA MASRY PUTRA, MASTUR (Alm) (honorir di Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin), serta Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin;
- Selanjutnya sekitar awal Februari 2019, ada kegiatan sosialisasi Operator Siskeudes bertempat di kantor Kecamatan Sekayu terkait dengan rencana implementasi siskeudes versi 2.0 tahun anggaran 2019 sesuai surat dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan nomor : S-267/PW07/3/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal atensi implementasi siskeudes versi 2.0 pada seluruh desa tahun anggaran 2019, yang dihadiri oleh saksi **RIDUAN, S.E.** dan saksi MARKO SUSANTO selaku Camat Sekayu serta Operator Siskeudes se-Kecamatan Sekayu;
- Bahwa setelah selesai acara sosialisasi tersebut saksi **RIDUAN, S.E.** mengajak saksi MARKO SUSANTO untuk menemui saksi DICKY MEIRIANDO selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin di ruang kerjanya di Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, saat berada di ruang kerja saksi DICKY MEIRIANDO sudah ada MASTUR (Alm), saksi RIZA MASRY PUTRA dan YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) yang sedang melakukan presentasi ulang terkait dengan Pengadaan

halaman 63 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Internet dan saksi **RIDUAN, S.E.** ikut bergabung dan menanyakan sejauh mana program Internet Desa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian **DICKY MEIRIANDO** menjawab bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin memiliki anggaran untuk pengadaan jaringan komunikasi dan informatika untuk desa-desa dengan nama kegiatannya adalah Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi tahun anggaran 2019 dengan outputnya pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 (dua puluh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin dengan anggaran sekitar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);

- Bahwa Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dilaksanakan secara bertahap, yang mana di tahun anggaran 2019, Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin hanya menganggarkan untuk 20 (dua puluh) desa;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, saksi **RIDUAN, S.E.** menyampaikan keinginannya agar internet desa tersebut dilaksanakan sekaligus pada tahun 2019 dan dianggarkan dalam Anggaran Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) masing-masing Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 untuk secepatnya mendukung pelaksanaan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) *online* dan saksi **RIDUAN, S.E.** akan melaporkannya terlebih dahulu kepada saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa menindaklanjuti apa yang telah disampaikan saksi **RIDUAN, S.E.** di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, selanjutnya saksi **DICKY MEIRIANDO** bersama dengan **YUSMAN EFENDI** Als **KEVIN** (Alm) mendatangi Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin menemui saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** di ruang kerjanya, juga dihadiri oleh beberapa staf Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, saat berada di ruangan Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, saksi **DICKY MEIRIANDO** mendapat jawaban dari saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** bahwa Program Pembangunan jaringan internet akan dianggarkan dalam Anggaran Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) se-Kabupaten Musi Banyuasin dalam tahun anggaran 2019 dan saksi **DICKY MEIRIANDO** menyampaikan kepada saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin memerlukan surat /

halaman 64 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota dinas dari Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin sehingga Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin tidak melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi tahun anggaran 2019 untuk 20 (dua puluh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin serta anggaran kegiatannya dapat dialihkan untuk kegiatan lain;

- Bahwa mekanisme penyusunan regulasi pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan sekitar bulan Desember 2018. saksi **H. RICHARD CHAHYADI AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin memerintahkan saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si selaku Kasi Ekonomi Desa dan Bumdes pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk membuat rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) tahun anggaran 2019, setelah mendapat perintah saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si menghubungi Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengetahui besaran Pagu Anggaran Dana ADD/K tahun anggaran 2019, selanjutnya dari Pagu Induk tersebut, saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si memecahnya / membaginya menjadi Pagu Anggaran masing-masing Desa dengan beberapa Prioritas Kegiatan, yaitu :

- 1) Prioritas kegiatan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - b. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;
 - c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- 2) Prioritas Kegiatan pada Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa;
 - b. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
 - c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa.
- 3) Prioritas Kegiatan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
 - b. Pembinaan Kehidupan Umat Beragama;

halaman 65 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pembinaan PKK;
 - e. Pembinaan LPM.
- 4) Prioritas kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- Bahwa setelah Rancangan Peraturan Bupati Nomor : 06 tahun 2019 selesai dibuat selanjutnya sekitar pada tanggal 15 Februari 2019 Rancangan Peraturan Bupati tersebut diajukan oleh staf saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si yang bernama AMRIADI ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nota Dinas Nomor : 412/145/DPMD/II/2018 tanggal Januari 2019 perihal Mohon Koreksi Peraturan dan Surat Keputusan Bupati, Nota Dinas ditandatangani oleh saksi **H. RICHARD CHAHYADI AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dikirimkan kepada Kepala Bagian Hukum ke Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk ditanda tandatangani Bupati dengan surat Nomor : 180/62/VIII/2019 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Peraturan dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin, dan setelah Peraturan Bupati tersebut ditandatangani, selanjutnya sekitar bulan Maret 2019 dikirimkan ke desa-desa untuk menjadi acuan Desa dalam pelaksanaan APBDesa Induk Tahun Anggaran 2019 di masing-masing desa se-Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa setelah Rancangan Peraturan Bupati tersebut disahkan menjadi Peraturan Bupati Nomor : 06 tahun 2019 yang di dalamnya terdapat kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, di bulan yang sama di bulan Maret 2019, saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si terkejut atas pertanyaan JUMADI PRIYONO selaku Kasi PPKD Kecamatan Sungai Keruh yang menanyakan kepada saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si kenapa ada pasal tentang kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, atas pertanyaan tersebut saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si menanyakan kepada saksi **RIDUAN, S.E.** karena saksi **RIDUAN, S.E.** yang membagikan Peraturan Bupati Nomor : 06 tahun 2019

halaman 66 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pihak Kecamatan, lalu dijawab oleh saksi **RIDUAN, S.E.**, "nggak tau, tanyakan saja ke Kepala Dinas";

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi YUDI SUHENDRA, S.E., M.Si menanyakan kepada AAN selaku stafnya terkait munculnya kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa di dalam Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tersebut, lalu AAN menjelaskan bahwa saksi **RIDUAN, S.E.** ada meminta *soft copy* rancangan Peraturan Bupati Nomor : 06 Tahun 2019 yang disertai ancaman apabila tidak diberikan maka AAN akan dilaporkan kepada Kepala Dinas PMD untuk diberhentikan sebagai tenaga honorer sehingga akhirnya AAN menyerahkan *soft copy* rancangan Peraturan Bupati tersebut kepada saksi **RIDUAN, S.E.**;
- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa/Kelurahan (ADDK) tahun anggaran 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, selanjutnya seluruh desa di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa diminta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Belanja Desa (RAPBDesa) awal tahun 2019 yang diawali dengan melakukan Musyawarah Desa untuk menampung usulan-usulan kegiatan dari Musyawarah Dusun yang kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja Desa (RAPBDesa) Induk tahun 2019 yang selanjutnya dikirimkan ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan evaluasi;
- Bahwa oleh karena saat musyawarah desa tidak ada yang mengusulkan kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" sehingga untuk anggaran kegiatan tersebut tidak dimasukkan oleh 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin ke dalam Rancangan Anggaran Belanja Desa (RAPBDesa) Induk tahun 2019 dan RAPBDesa induk yang dikirimkan ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi RAPBDesa di masing-masing Kecamatan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, para Camat se-Kabupaten Musi Banyuasin ada melakukan evaluasi RAPBDesa tahun anggaran 2019, akan tetapi kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa belum masuk ke dalam RAPBDesa

halaman 67 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk tahun anggaran 2019 yang dikirim oleh Desa untuk dievaluasi oleh Camat. Bahwa setelah melakukan evaluasi, hasil evaluasi dikirim ke Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk diposting;

- Bahwa setelah dievaluasi oleh Camat, kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Evaluasi Camat yang selanjutnya dikirim ke Desa, yang selanjutnya Desa mengadakan musyawarah kembali untuk mengesahkan dan menetapkan Peraturan Desa Tentang APBDesa;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret sampai dengan awal April 2019 setelah Rancangan Anggaran Belanja Desa (APBDesa) Induk tahun 2019 Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin telah selesai dilakukan evaluasi oleh Tim evaluasi serta hasil evaluasi telah dikirimkan ke masing-masing Desa, selanjutnya saksi **RIDUAN, S.E.** yang bertindak selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten pada Dinas PMD Musi Banyuasin mengarahkan Operator Desa untuk memasukkan kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa di dalam APBDesa Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan dana ADD/K, dengan cara saksi **RIDUAN, S.E.** mengirimkan RAB Simulasi dalam bentuk file .pdf di Whatsapp Grup (WAG) Operator Desa per Kecamatan dari nomor SIM miliknya 0812-7326-465 dengan nama "Red One", dengan uraian sebagai berikut :
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Nama Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
Jumlah pagu anggaran antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
Tetapi dalam APBDesa tersebut belum ada rincian kegunaan / uraian penggunaan anggaran tersebut / masih dalam bentuk gelondongan / global. selanjutnya RAB simulasi yang dikirim oleh saksi **RIDUAN, S.E.** tersebut wajib diikuti dan dientry ke dalam aplikasi siskeudes masing-masing desa dengan format yang sama persis seperti yang dikirim oleh saksi **RIDUAN, S.E.**
- Bahwa saat saksi **RIDUAN, S.E.** mengirimkan / meng-upload RAB Simulasi sekitar bulan Maret 2019, ada perangkat Desa bertanya mengenai penanggalan APBDesa, lalu saksi **RIDUAN, S.E.**

halaman 68 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapinya bahwa mengenai penanggalan APBDesa dibuat tanggal mundur, tetap mengikuti penanggalan yang sudah ada dalam APBDesa Induk di bulan Januari 2019, dan perangkat Desa juga bertanya di Whatsapp Grup (WAG) mengenai dana yang digunakan untuk kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” dari mana?”, lalu saksi **RIDUAN, S.E.** menanggapi dengan menjawab supaya Desa mengurangi kegiatan di Desa (tergantung kegiatan masing-masing Desa yang dapat dikurangi);

- Bahwa saksi **RIDUAN, S.E.** mengarahkan desa untuk mengurangi anggaran belanja kegiatan lain yaitu : kegiatan yang boleh dikurangi adalah “Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor Desa, Pemeliharaan Gedung Kantor Desa (RAB belum selesai dan dibelanjakan), Silpa Tiket Bimtek ke Bogor (kalau ada) serta operasional desa yang belum dibelanjakan, sehingga anggaran untuk kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” tercukupi;
- Bahwa penganggaran awal kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” yang dibuat oleh saksi **RIDUAN, S.E.** adalah sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan / Desa	Anggaran
1	Kecamatan Sekayu	Rp.49.500.000,- tiap desa
2	Kecamatan Babat Toman	Rp.50.000.000,- tiap desa
3	Kecamatan Lawang Wetan	Rp.50.000.000,- tiap desa
4	Kecamatan Batanghari Leko	Rp.50.000.000,- tiap desa
5	Desa Sako Suban	Rp.55.000.000,-
6	Desa Pangkalan Bun	Rp.55.000.000,-
7	Desa Ulak Kembang	Rp.55.000.000,-
8	Desa Lubuk Bintialo	Rp.55.000.000,-
9	Desa Pengaturan	Rp.52.000.000,-
10	Desa Pinggap	Rp.52.000.000,-
11	Kecamatan Keluang	Rp.50.000.000,- tiap desa
12	Kecamatan Lais	Rp.50.000.000,- tiap desa
13	Kecamatan Plakat Tinggi	Rp.50.000.000,- tiap desa
14	Kecamatan Sungai Keruh	Rp.50.000.000,- tiap desa
15	Kecamatan Sungai Lilin	Rp.50.000.000,- tiap desa
16	Kecamatan Babat Supat	Rp.50.000.000,- tiap desa
17	Kecamatan Jirak Jaya	Rp.50.000.000,- tiap desa
18	Kecamatan Tungkal Jaya	Rp.51.000.000,- tiap desa
19	Kecamatan Sanga Desa	Rp.50.000.000,- tiap desa
20	Kecamatan Bayung Lencir	Rp.52.000.000,- tiap desa
21	Desa Muara Merang	Rp.53.000.000,-
22	Desa Mangsang	Rp.53.000.000,-
23	Desa Pulau Gading	Rp.53.000.000,-
24	Desa Muara Medak	Rp.53.000.000,-
25	Desa Pangkalan Bayat	Rp.53.000.000,-
26	Desa Muara Bahar	Rp.53.000.000,-
27	Desa Kepayang	Rp.53.000.000,-
28	Kecamatan Lalan	Rp.55.000.000,- tiap desa

- Bahwa desa yang memasukkan ke dalam APBDesa Induk anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa ke dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya perencanaan : berupa Musyawarah Desa, namun desa memasukkan anggaran tersebut di dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 sesuai / sama persis dengan pengarahannya dari saksi **RIDUAN, S.E.** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa di awal bulan April 2019 saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** memerintahkan saksi **RIDUAN, S.E.** untuk membuat konsep surat Nomor : 140/673/DPMD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 perihal Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang ditanda tangani oleh Drs. H. APRIYADI, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, isi surat pada pokoknya menyampaikan kepada Camat dalam Kabupaten Musi Banyuasin untuk menindaklanjuti perihal di atas dengan mempersiapkan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dalam APBDesa tahun anggaran 2019;
- Bahwa menindaklanjuti arahan saksi **RIDUAN, S.E.** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin dan surat Nomor : 140/673/DPMD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 perihal Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten Musi Banyuasin, lalu sebagian Operator Siskeudes memasukkan anggaran "Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" ke dalam APBDesa induk Tahun 2019 yang belum disahkan dan ada juga Operator Desa memasukkan anggaran kegiatan tersebut ke dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 setelah APBDesa tersebut disahkan dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa tentang APBDesa induk tahun anggaran 2019, tujuan memasukkan anggaran ke dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 yang belum disahkan adalah seolah-olah kegiatan tersebut telah dianggarkan di dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- Bahwa pertemuan antara saksi DICKY MEIRIANDO dengan saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si**, saksi RIZA MASRY PUTRA, A.Md dan YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) sebelumnya di Kantor Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, tindak lanjutnya sebagai berikut :

halaman 70 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 9 April 2019, saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin menyurati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dengan surat nomor : 140/315/DPMD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 yang ditanda tangani oleh **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si.** perihal pendampingan dan asistensi jaringan koneksi internet desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, yang isinya antara lain :
 1. Pendampingan dan asistensi untuk tenaga ahli yang berkompeten dalam membuat jaringan koneksi internet dan aplikasi dari desa ke kabupaten.
 2. **Tidak mengganggu kegiatan tersebut di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Banyuasin.**
- Bahwa pada tanggal 9 April 2019, saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin menyurati Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor : 140/316/DPMD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pendampingan Penegecekan Jaringan Koneksi Internet di Kecamatan Sanga Desa dan Bayung Lencir.
- Tanggal 15 April 2019, Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Musi Banyuasin menjawab surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dengan surat nomor : 330/158/DINKOMINFO /TIK/2019 tanggal 15 April 2019 perihal personil tim pendampingan dan asistensi jaringan koneksi internet desa, yang isinya antara lain :

berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara Personil Tim Pendampingan dan Asistensi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu :

 1. Irma Santi Dewi, S.T Kabud Teknologi dan Informasi
 2. Angga Hadisaputra, S.Kom, M.Pd Kasi Infrastruktur dan Teknologi
 3. Luki Hendrawan, S.H. Staf Bidang TIK
 4. Mastur Staf Bidang TIK
- Bahwa terkait point 2 isi surat nomor : 140/315/DPMD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tersebut, yaitu **"Tidak mengganggu kegiatan tersebut di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Banyuasin"** tidak dijawab langsung oleh saksi DICKY MEIRIANDO selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin karena

halaman 71 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut masalah anggaran dan Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Musi Banyuasin untuk mengubahnya, karena kegiatan dimaksud sebelumnya sudah dianggarkan dalam DPA Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin dengan judul kegiatan untuk pembangunan Tower dan jaringan internet desa;

- Bahwa Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin membuat Nodis Ke Bupati Musi Banyuasin dengan Nodis Nomor : 330/156/DINKOMINFO/TIK/2019 tanggal 15 April 2019 dengan isi Nodis sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dimana dalam rangka menunjang kegiatan aplikasi Siskeudes online, seluruh Desa dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diminta untuk menganggarkan Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa dengan keluaran berupa Tower dan instalasi jaringan internet.
 - b. Bahwa berkaitan dengan hurup a, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meminta Dinas Komunikasi dan informatika untuk tidak menganggarkan kegiatan sebagaimana dimaksud tersebut di atas;
 - c. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Komunikasi dan informatika terdapat Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi tahun anggaran 2019, dengan keluaran yaitu : Pengadaan Tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 desa/kelurahan di dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada dasarnya kami sangat mendukung adanya penganggaran Pengadaan Tower dan instalasi jaringan internet yang pembiayaannya dibebankan pada Alokasi

halaman 72 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019. Hal ini tentu dapat mempercepat perwujudan Program Musi Banyuasin Smart Regency. Sementara Dinas Kominfo sendiri dengan keterbatasan anggaran yang ada pada tahun 2019 baru bisa menganggarkan pengadaan tower dan instalasi jaringan internet untuk 20 desa/kelurahan saja. Namun agar tidak terjadi pembiayaan ganda atas pekerjaan pengadaan tower dan instalasi jaringan internet desa, sebagai solusinya kami mohon kepada Bapak **memberikan persetujuan kepada kami untuk melakukan perubahan rincian obyek** belanja dengan mengubah yang semula peruntukan bagi desa menjadi untuk Kecamatan dan seluruh Kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa selanjutnya saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 140/640/DPMD/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sosialisasi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, yang pada pokoknya meminta bantuan :
 1. Menyediakan Tim Teknis untuk **menyeleksi Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Pembuatan** dan Pengelolaan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal desa
 2. Tim Teknis tersebut hadir pada kegiatan sosialisasi pemasangan Jaringan Koneksi Database Aplikasi Siskeudes secara online ke server Dinas PMD dan Koneksi Internet ke OPD lainnya (Jadwal terlampir),
- Bahwa selanjutnya saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin membentuk Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019, sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam

halaman 73 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019, dengan susunan:

- Ketua : Kadis PMD
- Wakil Ketua : Kadis Kominfo
- Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas PMD
2. Sekretaris Dinas Kominfo.
- Ketua Pelaksana : Kabid Pemerintahan Desa
- Wakil Ketua : 1. Kabid Pembangunan Ekonomi Desa
2. Kasi Pembangunan Ekonomi Desa
- Pelaksana Teknis : Kasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Desa (Riduan)
- Anggota : 1. Mastur (Honor Dinas Kominfo)
2. Erlangga Eral Putra, ST
3. Vienna Melinda, S.Si
4. Khandy Elfandiar, S.Kom
5. Anddy Irawan, S.H
6. Dwi Lulu Lesti Ningrum, S.E, M. Si.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tersebut, Tim Asistensi mempunyai tugas :
 - a. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa;
 - b. Melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tentang Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - c. Membuat Laporan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa selanjutnya Seketaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menandatangani surat yang dikonsep oleh saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 140/1503/DPMD/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten Muba yang ditujukan kepada Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diminta Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendukung dan

halaman 74 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi serta memerintahkan Kasi PMD Kecamatan dan staff, Kepala Desa dan Operator Siskeudes untuk hadir pada Kegiatan Sosialisasi Pemasangan Jaringan Koneksi Database Aplikasi Siskeudes Secara Online ke Server Dinas PMD Kabupaten Muba Dan Koneksi Internet Ke Dan OPD Lainnya yang dilaksanakan di 6 (enam) Kantor Kecamatan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Peserta	Tempat pelaksanaan
1.	Senin, 12 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Toman Kecamatan Batanghari Leko	Kantor Camat Babat Toman
2.	Selasa, 13 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Tungal Jaya Kecamatan Bayung Lencir	Kantor Camat Tungal Jaya
3.	Senin, 12 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang	Kantor Camat Sungai Lilin
4.	Rabu, 14 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Lalan	Kantor Camat Lalan
5.	Kamis, 15 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Lawang Wetan	Kantor Camat Sekayu
6.	Selasa, 20 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Jirak Jaya Kecamatan Palakat Tinggi	Kantor Camat Sungai Keruh

yang dihadiri oleh saksi **RIDUAN, S.E.** dari Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, **DICKY MEIRIANDO** dari Dinas Infokom Kabupaten Musi Banyuasin serta dari pihak PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan Dr. Wandu Subroto, S.H., M.H. Bin Alimin dari PT. Sky Network Solution (SNS);

- Bahwa sosialisasi “Kegiatan Pemasangan Jaringan Koneksi database aplikasi Siskeudes secara online” bertempat di Kantor Kecamatan, sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa bersama dengan Operator Desa dan pada saat Sosialisasi materi yang disampaikan adalah akan dilakukannya kegiatan Internet Desa yang anggarannya bersumber dari dana ADD/K Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 yang kegiatannya akan dilakukan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan PT. Sky Network Solution (SNS);
- Bahwa dengan meninggalnya YUSMAN EFFENDY Als KEVIN selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN), sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 473.3/92/AM/VII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Amplas Kecamatan Medan Amplas, selanjutnya dilakukan perubahan Direksi dan Komisaris PT. Info Media Solusi Net

halaman 75 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



(ISN) sesuai dengan Akta Notaris Rachmansyah Purba, S.H., Mkn.
Nomor : 116 tanggal 21 Agustus 2019, dengan susunan kepengurusan
sebagai berikut :

1. Direktur Utama : MUHAMMAD ARIEF
2. Direktur : ERLANGGA
3. Komisaris Utama : RIZA MASRY PUTRA
4. Komisaris : AHMAD RIFA'I

- Bahwa sekitar bulan September 2019 terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang menggantikan posisi YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) bersama-sama dengan saksi RIZA MASRY PUTRA berangkat ke Kota Sekayu untuk meneruskan pekerjaan kegiatan Pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, dan pada saat berada di Kota Sekayu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** dikenalkan oleh saksi RIZA MASRY PUTRA ke saksi **RIDUAN, S.E.**, selanjutnya diperkenalkan oleh saksi **RIDUAN, S.E.** kepada saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa setelah acara sosialisasi, sekitar bulan September 2019, saksi **RIDUAN, S.E.** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin mengarahkan Desa-desa untuk memasukkan anggaran Kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" ke dalam APBDesa Perubahan tahun 2019, pengarahan dilakukan melalui Whatsapp Grup (WAG) operator Siskeudes desa yang dibuat saksi **RIDUAN, S.E.** per Kecamatan menggunakan nomor SIM miliknya 0812-7326-465 dengan inisial "Red One";
- Bahwa saksi **RIDUAN, S.E.** meng-upload RAB Simulasi dalam bentuk file pdf sebagai pedoman untuk seluruh operator Siskeudes dalam menyusun APBDesa Perubahan tahun 2019 dan selanjutnya simulasi RAB yang dikirim oleh **RIDUAN, S.E.** tersebut wajib diikuti dan dientry ke dalam aplikasi siskeudes dengan format yang sama persis seperti yang dikirim saksi **RIDUAN, S.E.**;
- Bahwa di dalam Simulasi RAB tersebut sudah terdapat rincian anggaran belanja kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" dengan nilai sekitar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) / desa;

halaman 76 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” dimasukkan dalam APBDesa Perubahan pada bidang “Pelaksanaan Pembangunan Desa” Sub Bidang “Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, nama kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” dengan uraian kegiatan :
 - Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet sebesar Rp.27.050.000,00.
 - Pengadaan dan pemasangan tower triangle, nilainya masing-masing desa berbeda-beda tetapi nilainya antara tiga puluh juta rupiah sampai dengan tiga puluh lima juta rupiah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Banyuasin Nomor : 80 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 6 tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu : Prioritas kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari : **Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa** dan berdasarkan aturan tersebut para Camat se-Kabupaten Musi Banyuasin wajib melakukan evaluasi terhadap APBDesa Perubahan tahun anggaran 2019 yang disampaikan oleh Kepala Desa, dalam APBDesa Perubahan tersebut kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa telah dimasukkan/dicantumkan;
- Bahwa mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019, PT. Info Media Solusi Net (ISN) memulai pekerjaan pemasangan radio untuk koneksitas internet di tower-tower milik desa yang sebelumnya sudah dibangun oleh PT. Sky Network Solution (SNS) dan pekerjaan diawali/dimulai bulan Oktober 2019 di 12 (dua belas) desa pada Kecamatan Keluang, kemudian berlanjut ke desa-desa lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga pekerjaan pemasangan radio untuk koneksitas internet seluruh mencapai 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa;

halaman 77 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



- Bahwa Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi dibuat secara sepihak oleh PT. Info Media solusi Net (ISN), tanpa dilakukannya Negosiasi (tawar-menawar) antara pihak Desa dengan PT. Info Media Solusi Net (ISN) selaku Penyedia barang dan jasa, tidak sesuai/melanggar **Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BAB III** Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedi Barang/Jasa Huruf C. Pelaksanaan angka 1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi : huruf a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 - (1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - (2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
 - (3) **TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.**
 - (4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Bahwa kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa yang dilaksanakan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) Tahun anggaran 2019 tidak ada kontrak kerja sama antara desa-desa dengan PT. Info Media Solusi Net (ISN), tetapi hanya berupa Surat Penawaran Layanan Jasa jaringan Internet yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) atas nama MUHAMMAD ARIEF, dengan rincian isi surat penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit	@	Jumlah
1.	Router	1	1.700.000,-	1.700.000,-
2.	Radio 5 Gz	1	1.800.000,-	1.800.000,-
3.	Jasa Instalasi Jaringan	1	4.500.000,-	4.500.000,-
4.	Layanan Internet 5 (lima) Mbps broadband 1:4 selama 10 bulan	10	2.000.000,-	20.000.000,-
Total:				Rp. 28.000.000,-

- Bahwa harga kegiatan tersebut tertera dalam surat penawaran sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp.27.035.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai

halaman 78 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Intranet/Internet serta Layanan Jasa Internet yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD ARIEF selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) dengan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa;

- Bahwa negoisasi hanya secara formal saja dalam bentuk surat, senyatanya negoisasi tidak ada / tidak pernah dilakukan, terdakwa dan/atau stafnya hanya mengirim Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi melalui sarana *Whatsapp Chat* ke perangkat desa untuk dicetak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kepala Desa, isi berita acara sebagai berikut :
 - a. Harga pekerjaan sebesar Rp.27.035.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 - b. Spesifikasi pekerjaan :
 - Router : 1 unit
 - Radio 5 Ghz : 1 unit
 - Jasa Pemasangan : 1 paket
 - Layanan Internet : 5 (lima) Mbps broadband 1:4 aktif selama 10 bulan dan layanan Intranet
 - c. Pihak Penyedia barang/jasa akan memulai pekerjaan setelah perangkat layanan internet tersedia dan menyelesaikan pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya berita acara ini.
 - d. Pihak Penyedia barang/Jasa akan menerima pembayaran sebesar Rp.27.035.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari TPK setelah pekerjaan 100 % selesai, dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank SumselBabel an. PT. INFO MEDIA SOLUSI NET No. 149.610.0032 dan verifikasi transfer ke WA atas nama PT. Info Media Solusi Net HP. 081260435057 atau 0878898627, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) telah menyalagunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara : adanya rencana atau gagasan yang disampaikan oleh saksi **RIDUAN, S.E.** dan saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** dipergunakan oleh saksi RIZA MASRY PUTRA dan

halaman 79 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) menggunakan kesempatan agar PT. Info Media Solusi Net (ISN) untuk menjadi penyedia / pelaksana kegiatan penyediaan internet di 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa guna mendukung aplikasi Siskeudes *on line* tersebut, dengan mengikuti Sosialisasi Pemasangan Jaringan Koneksi Database Aplikasi Siskeudes Secara Online ke Server Dinas PMD Kabupaten Muba Dan Koneksi Internet Ke Dan OPD Lainnya yang dilaksanakan di 6 (enam) Kantor Kecamatan yang dilakukan oleh Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019, setelah kegiatan sosialisasi dan anggaran Kegiatan Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa telah disahkan di dalam APBDesa Perubahan tahun anggaran 2019, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) melaksanakan kegiatan pemasangan instalasi internet dan menyediakan layanan jaringan internet tanpa mekanisme pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) sebagai pelaksana kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dengan pagu anggaran sebesar Rp.27.050.000,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), penunjukan PT. Info Media Solusi Net (ISN) tidak dilakukan secara transparan sebagaimana ketentuan **Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BAB I Pendahuluan huruf D. Tata Nilai Pengadaan**
angka 1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. **Efisien**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

halaman 80 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. **Efektif**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. **Pemberdayaan masyarakat**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. **Gotong royong**, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dan
- f. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Angka 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Melainkan berdasarkan arahan dari saksi **RIDUAN, S.E.** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa di tahun 2019, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) belum memenuhi kewajibannya ke masing-masing desa (227 desa) menyediakan Layanan Internet 5 (lima) Mbps broadband 1:4 selama 10 (sepuluh) bulan, dan kewajiban terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** baru terealisasi sejak bulan Januari sampai Oktober tahun 2020 yang seharusnya kegiatan tersebut harus dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi tahun 2019 yang ditanda tangani terdakwa;
- Bahwa untuk memenuhi kewajibannya, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) meminta karyawan PT. Info Media Solusi Net (ISN) :
 - 1. SARIPUDIN berlangganan Indihome dengan nomor : 111741101740; Jenis Layanan Indihome : 3P INETF300M + USEE_HD + VOICE; Lokasi Instalasi : SEKAYU SUMSEL, KEL SERASAN JAYA, WAHID UDIN, 2, RT/RW 005/015 015; Tanggal Put Into Service (Completed) /



tanggal layanan aktif : 18 Desember 2019; Tanggal cabut : 29 September 2022;

2. MUHAMMAD IKHSAN DAMANIK berlangganan Indihome Nomor : 111741101938; Jenis Layanan lindihome : 3P INETF300M + USEE_HD + VOICE; Lokasi Instalasi : SEKAYU SUMSEL, KEL SERASAN JAYA, WAHID UDIN, 2, RT/RW 005/015 015; Tanggal Put Into Service (Completed) / tanggal layanan aktif : 29 Januari 2020; Tanggal cabut : 24 Juni 2023;
3. SOHIDIN berlangganan Indihome dengan nomor : 111741103778; Jenis Layanan lindihome : 2P INETF100 + VOICE; Lokasi Instalasi : SEKAYU SUMSEL, KEL SERASAN JAYA, WAHID UDIN, 2, RT/RW 005/015 015; Tanggal Put Into Service (Completed) / tanggal layanan aktif : 25 Februari 2022; Tanggal cabut : 24 Februari 2023;
4. DONI RAMANTO EFENDI berlangganan Indihome dengan nomor : 111741103263; Jenis Layanan lindihome : 2P (Internet 100 MBPS + Phone); Lokasi Instalasi : SEKAYU SUMSEL, KEL SERASAN JAYA, WAHID UDIN, 2, RT/RW 005/015 015; Tanggal Put Into Service (Completed) / tanggal layanan aktif : 3 Maret 2022; Tanggal cabut : 17 Maret 2023;

- Bahwa keempat karyawan PT. Info Media Solusi Net (ISN) tersebut diminta oleh terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi AGUS DEDI IRAWAN AIS DEFRA selaku Teknisi Indihome Kabupaten Musi Banyuasin untuk berlangganan Indihome dengan menggunakan fasilitas langganan pribadi untuk kepentingan PT. Info Media Solusi Net (ISN).
- Bahwa selain itu PT. Info Media Solusi Net (ISN) melakukan kerjasama dengan PT. Telkom yang dimulai sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, sebagai berikut :

No.	Lokasi/Tempat Aktivasi	Kapasitas Bandwidth *Mbps	Tanggal Aktivasi
1	Kantor camat Batanghari Leko	50	15 Juli 2020
2	Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya	50	15 Juli 2020
3	Kantor camat Lais	50	17 Juli 2020
4	Kantor Tebing Bulang Sungai Keruh	50	9 Juni 2020
5	Babat Toman	50	1 Agustus 2020
6	Sekayu (PMD)	100	6 Februari 2020
Total		350	

halaman 82 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** meminta saksi HERI GUNAWAN Bin KAMARUDIN untuk menggabungkan *bandwidth* Indihome dan Telkom untuk layanan internet desa;
- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) telah menggunakan produk Indihome untuk memenuhi kebutuhan internet desa 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 dan sesuai bukti pembayaran masing-masing desa mendapat alokasi sebesar 5 (lima) Mbps serta penggunaan produk Indihome tanpa didasarkan adanya Perjanjian Jual Kembali antara PT. Info Media Solusi Net (ISN) dengan pihak PT. Telkom sebagai pemilik produk Indihome. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagai berikut :
 - (1) Penjualan Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan secara Jual Kembali Jasa Telekomunikasi antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa *bandwidth* internet dengan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022, sedangkan untuk tahun anggaran 2023 ditandatangani oleh saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** selaku Kepala Cabang PT. Info Media Solusi Net (ISN) di Sekayu, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2021 dianggarkan dan dibayarkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dianggarkan untuk 14 (empat belas) bulan / total sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan kecepatan 10 Mbps. Bahwa 14 (empat belas) bulan tersebut adalah 2 (dua) bulan di tahun 2020, yaitu bulan November 2020 dan bulan Desember 2020, sedangkan 12 (dua belas) bulan lainnya di tahun 2021, yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

halaman 83 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2022 dianggarkan dan dibayarkan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan / Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per tahun dengan kecepatan 15 Mbps, dengan pengecualian beberapa desa yang masih berlangganan dengan kecepatan 10 Mbps.
- Tahun 2023 dianggarkan dan dibayarkan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan / Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per tahun dengan kecepatan 15 Mbps, dengan pengecualian beberapa desa yang masih berlangganan dengan kecepatan 10 Mbps.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PT. ISN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2023						
NO	URAIAN	PENERIMAAN			PENGELUARAN	KETERANGAN
		LAYANAN INTERNET (Rp.)	PERANGKAT, JASA INSTALASI JARINGAN DAN PENGGANTIAN PERANGKAT (Rp.)	PEMELIHARAAN JARINGAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENERIMAAN 2019	3.748.704.00	1.351.320.000		448.919.16	Peralatan
2	PENERIMAAN 2020	493.851.000	1.764.581.988		759.848.95	Peralatan+TELKO
3	PENERIMAAN 2021	7.012.272.88	-	2.322.819.	86.002.800	INDIHOME +FIBER
4	PENERIMAAN 2022	8.041.270.42	-	579.279.50	1.551.215.	INDIHOME+FIBER
5	PENERIMAAN 2023	7.752.903.88	-	526.235.23	1.433.752.	INDIHOME+FIBER
	JUMLAH	27.049.002.1	3.115.901.988	3.428.334.	4.279.738.	
	TOTAL PENERIMAAN DARI	33.593.238.2				
	TOTAL KERUGIAN NEGARA	25.885.165.6				

- Bahwa yang terdapat pada rekening Bank Syariah Babel Cabang Sekayu milik PT Garuda Media Salusit Net (ISN) dengan nomor rekening 149.61.0000.32 dan nomor atas perintah terdapat MUHAMMAD ARIEF, S.Ti selaku Direktur tahun 2019 sampai dengan 2023 ke Bank (ISN), Indo Media Salusit Net (ISN) maka tindakan tersebut mengakibatkan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149.61.0000.32 dengan jumlah sebesar Rp.33.593.238.221,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
a.	Penarikan dengan cek	20.182.632.029
1)	Penarikan Melakui Cek di Bank Sumsel Cabang Sekayu	20.182.632.029
	1. M. Ridho andrian (205 kali Penarikan)	13.528.632.029
	2. Dodi Ramanto (24 Kali Penarikan)	2.520.200.000
	3. M. Arief (8 kali Penarikan)	1.947.500.000
	4. Muhammad Adianda (11 kali penarikan)	891.400.000
	5. Ugie Hanapi (12 kali penarikan)	682.000.000
	6. CE0368907/PB tarik tunai dengan cek (1 kali penarikan, belum ditemukan data nama penarik)	400.000.000
	7. Hermansyah (5 kali Penarikan)	71.000.000
	8. Ricky Irfan (3 kali Penarikan)	57.900.000
	9. hariyanto (1 kali Penarikan)	27.000.000

halaman 84 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



	10.	erlangga (1 kali Penarikan)	26.000.000
	11.	Haris Afriasyah (1 kali Penarikan)	21.000.000
	12.	saripudi (1 kali Penarikan)	10.000.000
	2)	Penarikan Melalui Cek di Bank Sumsel Cabang Jakabaring	700.000.000
	1.	000368902/NT/RTGS Tarik Tunai Dengan Cek	700.000.000
b.		Penarikan Melalui transfer	12.962.022.374
	1.	No. Rekening : 14909018029 (337 kali transaksi) an. M. Ridho Adrian	11.456.087.510
	2.	No. Rekening : 09992100222	403.650.000
	3.	No. Rekening : 14901000893 (12 kali transaksi)	381.250.000
	4.	No. Rekening : 01490979631 (4 kali transaksi)	350.000.000
	5.	No. Rekening : 09992100022	82.670.000
	6.	No. Rekening : 14909018124 (3 kali transaksi)	55.000.000
	7.	No. Rekening : 14901000893	54.500.000
	8.	No. Rekening : 000143212/627452 1432	43.500.000
	9.	No. Rekening : 16001000466 (1 kali transaksi)	40.000.000
	10.	No. Rekening : 1490928010	29.000.000
	11.	No. Rekening : 14909014049	26.000.000
	12.	No. Rekening : 1490928846	20.000.000
	13.	No. Rekening : 09992100004	11.000.000
	14.	No. Rekening : 000262903/100500 2639	7.000.000
	15.	No. Rekening : Sugi Raya Kecamatan Babat Toman	2.364.864

- Bahwa transaksi keuangan dari rekening Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu milik PT. Info Media Solusi Net (ISN) dengan nomor : 149.610.0032 di atas, sebesar Rp.24.984.719.539,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang sebagian besar diterima oleh saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom Bin ZAINAL ABIDIN** di rekening pribadi milik saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor 14909018029 dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud pada tabel di atas;
- Bahwa dari Penerimaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) total sebesar **Rp.33.593.238.221,00** (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) tersebut, selanjutnya dikeluarkan untuk pembelian *bandwith* internet, metro kepada PT. Telkom, Indihome, Fiber Star, PDU, My Net, dan pembelian alat-alat lainnya dengan total sebesar **Rp.4.279.738.556,00** (empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). Yang diserahkan kepada saksi **RIDUAN, S.E.** sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 total sebesar **Rp.7.050.000.000,00** (tujuh milyar lima puluh juta

halaman 85 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



rupiah) berasal dari terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** dan saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENERIMA / PEMBAYARAN	NOMINAL (Rp)	KETERANGAN
1	Selasa, 23-06-2020	200.000.000	Sekayu
2	Sabtu, 18-07-2020	100.000.000	Palembang
3	Rabu, 30-07-2020	100.000.000	Sekayu
4	Rabu, 19-08-2020	150.000.000	Sekayu
5	Minggu, 30-08-2020	75.000.000	Palembang
6	Kamis, 26-11-2020	50.000.000	Sekayu
7	Selasa, 22-12-2020	100.000.000	Sekayu
8	Selasa, 23-03-2021	250.000.000	Sekayu
9	Jum'at, 26-03-2021	250.000.000	Palembang
10	Kamis, 15-04-2021	100.000.000	Sekayu
11	Minggu 25-04-2021	350.000.000	Sekayu
12	Jum'at, 30-04-2021	200.000.000	Sekayu
13	Jum'at, 7-05-2021	600.000.000	Sekayu
14	Rabu, 26-05-2021	500.000.000	Sekayu
15	Kamis, 10-06-2021	150.000.000	Sekayu
16	Sabtu, 28-08-2021	100.000.000	Sekayu
17	Sabtu 4-09-2021	50.000.000	Hotel Harper Palembang
18	Sabtu 9-10-2021	50.000.000	Sekayu
19	Senin 29-11-2021	100.000.000	Sekayu
20	Jum'at, 31-12-2021	100.000.000	Sekayu
21	Jum'at, 7-01-2022	100.000.000	Hotel Santika Radial Palembang
22	Minggu, 27-02-2022	75.000.000	Sekayu
23	Sabtu, 12-03-2022	100.000.000	Hotel Beston Palembang
24	Sabtu, 26-03-2022	400.000.000	Sekayu
25	Rabu, 30-03-2022	600.000.000	Sekayu
26	Selasa, 7-06-2022	450.000.000	Sekayu
27	Jum'at, 15-07-2022	200.000.000	Sekayu
28	Jum'at, 29-07-2022	100.000.000	Sekayu
29	Selasa, 6-09-2022	200.000.000	Sekayu
30	Jum'at, 18-11-2022	200.000.000	Sekayu
31	Selasa, 22-11-2022	150.000.000	Sekayu
32	Selasa, 21-03-2023	100.000.000	Sekayu
33	Selasa, 29-03-2023	100.000.000	Sekayu
34	Kamis,13-04-2023	100.000.000	Sekayu
35	Rabu, 17-05-2023	150.000.000	Sekayu
36	Rabu, 31-05-2023	200.000.000	Sekayu
37	Selasa, 6-06-2023	50.000.000	Sekayu



38	Jum'at, 16-06-2023	50.000.000	Sekayu
39	Minggu, 18-06-2023	150.000.000	Sekayu
TOTAL		7.050.000.000	

Sedangkan sisanya sebesar **Rp.18.835.165.625,00** (delapan belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dinikmati oleh terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.;**

- Bahwa untuk dapat menyalurkan internet ke desa-desa se-Kabupaten Musi Banyuasin, PT. Info Media Solusi Net (ISN) memerlukan tower yang tinggi untuk memasang alat berupa roket dan oleh karena tidak mempunyai tower/menara sehingga PT. Info Media Solusi Net (ISN) menggunakan fasilitas milik negara / daerah berupa tower Menara Pemda Musi Banyuasin yang berjumlah 12 (dua belas) buah, yaitu :
 1. Menara Pemda di Kantor Bupati Musi Banyuasin
 2. Menara Pemda di Kecamatan Lawang Wetan
 3. Menara Pemda di Kecamatan Babat Toman
 4. Menara Pemda di Kecamatan Sanga Desa
 5. Menara Pemda di Kecamatan Sungai Keruh
 6. Menara Pemda di Kecamatan Batanghari Leko
 7. Menara Pemda di Kecamatan Keluang
 8. Menara Pemda di Kecamatan Lais
 9. Menara Pemda di Kecamatan Sungai Lilin
 10. Menara Pemda di Kecamatan Tungkal Jaya
 11. Menara Pemda di Kecamatan Bayung Lencir
 12. Menara Pemda di Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir;
- Bahwa PT. Info Media Solusi Net (ISN) selaku perusahaan Internet Service Provider (ISP) dengan Autonomous System Number/ASN 136878 bekerjasama dengan sesama perusahaan Internet Service Provider (ISP) dengan cara membeli *bandwidth* internet untuk disalurkan ke desa, dan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** memerintahkan pegawainya untuk melakukan Tunneling (proses pengiriman data melalui jaringan dengan menggunakan protokol lain sebagai "tunnel" atau saluran khusus untuk mengirimkan data), sehingga saat dilakukan speed test yang muncul adalah nama PT. Info Media Solusi Net (ISN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Info Media Solusi Net (ISN) selaku perusahaan yang mengelola penyediaan *bandwidth* internet desa di Kabupaten Musi Banyuasin membuat jaringan internet untuk program siskeudes dalam jaringan tertutup, sehingga desa tidak dapat mengakses program siskeudes apabila tidak menggunakan jaringan *bandwidth* internet dari PT. Info Media Solusi Net (ISN);
- Bahwa selain itu PT. Info Media Solusi Net (ISN) dalam mentransmisikan *bandwith* internet ke desa dengan cara *point to multi point*, tidak dengan *point to point* tanpa ada skala di dalam pembagian *bandwidth*, sehingga dalam pembagian penyaluran *bandwidth* internet ke desa menjadi mengalami penurunan kinerja;
- Bahwa rangkaian perbuatan tersebut di atas, bertentangan dengan beberapa peraturan terkait, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

halaman 88 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



BAB VII Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bagian Kesatu Pembangunan Desa Paragraf 1 Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 114

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 115 Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

Pasal 2 angka (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 15 angka (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Pasal 21 angka (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 31 angka (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, angka (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.



Pasal 32 angka (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 33 angka (1) Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa

Pasal 34 angka (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 38 angka (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin

Pasal 15 angka (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Pasal 21 angka (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 31 angka (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, angka (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Pasal 32 angka (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

halaman 90 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Pasal 33 angka (1) Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa

Pasal 34 angka (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 38 angka (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

5. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB III Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedi Barang/Jasa Huruf C. Pelaksanaan angka 1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi : huruf a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

- (1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- (2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
- (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti tran berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

6. Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB I Pendahuluan huruf D. Tata Nilai Pengadaan

Angka 1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. **Efisien**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai



kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- b. **Efektif**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. **Pemberdayaan masyarakat**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. **Gotong royong**, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dan
- f. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Angka 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB V Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bagian kedua Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa Pasal 7 ayat (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa



- c. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti tran berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 2 Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **efisien**, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. **efektif**, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. **transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. **terbuka**, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. **pemberdayaan masyarakat**, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. **gotong-royong**, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. **bersaing**, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. **adil**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan i. **akuntabel**, berarti harus sesuai

halaman 93 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

(2) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:

- a. Pembelian Langsung; (untuk pengadaan s.d Rp 10.000.000)
- b. **Permintaan Penawaran (untuk pengadaan s.d Rp 200.000.000); dan**
- c. Lelang (untuk pengadaan di atas Rp 200.000.000).

Pasal 22

(1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia.
- b. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.
- c. Pemintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:
1) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2) rincian barang/jasa; 3) volume; 4) spesifikasi teknis; 5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 6) waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
- d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
- e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
- f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- g. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;



- h. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- i. Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- j. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- k. Tran dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
- l. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** bersama-sama dengan saksi **RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.25.885.165.625,00** (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Keuangan Negara = Dana yang dibayarkan oleh 227 desa dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 setelah pajak (–) dana riil yang dikeluarkan

Dana Yang Dibayarkan Setelah Pajak : **Rp. 33.593.238.221,00**

Dana yang dikeluarkan Riil : **Rp. 7.708.072.596,00**

Kerugian Keuangan Negara : Rp. 25.885.165.625,00

Terbilang : (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF S.T. Bin ARFAN** selaku Direktur Utama **PT. Info Media Solusi Net (ISN)** bersama-sama dengan saksi **RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Rachmansyah Purba, SH, Mkn Nomor 116 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Info Media Solusi Net, pada sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF Bin ARFAN** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** dalam kurun waktu Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 telah memberikan sejumlah uang dan atau fasilitas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara :
 1. Saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si Bin AHYUL FAHAR** selaku Kasi Program Pembangunan Ekonomi Desa Pada Dinas PMD Kabupaten

halaman 96 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/42/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 800/080/KPTS-DPMD/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dan selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 telah menerima uang dengan total sebesar **Rp.1.840.950.000,00** (*satu milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dimulai sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023.

2. Saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 81/66/KPTS_ADM/DKPSDM/2023 tanggal 08 Juni 2023 telah menerima uang dengan total sebesar **Rp.480.000.000,00** (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*) dan fasilitas menginap di Hotel Excelton Palembang sejak tanggal 4 Agustus 2023 s.d. 6 Agustus 2023 yang biayanya dibayarkan oleh terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** melalui saksi **M. RIDHO ANDRIAN** selaku Kepala Cabang PT. Info Media Solusi Net (ISN) Cabang Sekayu.

- Bahwa pemberian uang dan fasilitas tersebut dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** dengan cara sebagai berikut :

- o Saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si Bin AHYUL FAHAR**

Bahwa sekitar bulan Januari 2022 bertempat di Bank BCA Cabang Sekayu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** membuat tabungan di

halaman 97 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Central Asia (BCA) Cabang Sekayu dengan nomor : 8815142400 atas nama Muhammad Arief yang mana setelah tabungan tersebut selesai dibuat, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** memberikan Kartu ATM beserta PIN dan juga *mobile banking* kepada saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si.** Bahwa saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** telah menerima uang dari Kegiatan Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin di dalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Sekayu dengan nomor : 8815142400 atas nama Muhammad Arief dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI PENERIMAAN REKENING BCA NOMOR : 8815142400
ATAS NAMA MUHAMMAD ARIEF TAHUN 2022

NO	SUMBER	JUMLAH TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)
1.	M. RIDHO ANDRIAN	24	437.900.000
2.	MUHAMMAD ARIEF	21	1.080.950.000
3.	RIDHO ANDRIAN	3	90.000.000
JUMLAH			1.608.850.000

Dengan rincian sebagai berikut:

-

NO	TANGGAL	KETERANGAN	KETERANGAN TRANSAKSI	NAMA	MUTASI
1	2	3	4	5	6
1	04/02/2022	SETORAN TUNAI	M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	20,000,000.00
2	04/02/2022	TRSF E-BANKING CR	04/02/95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	15,000,000.00
3	08/03/2022	SWI TCHI NG CR	TRANSFER DR 120M. RIDHO ANDRIAN/MBPERSON	M. RIDHO ANDRIAN	25,000,000.00
4	08/03/2022	SWITCHING CR	TRANSFER DR 120M. RIDHO ANDRIAN /MBPERSO	M. RIDHO ANDRIAN	25,000,000.00
5	25/03/2022	TRSF E-BANKING DB	24/03/95031/000000 TUNGKALM. RIDHO ANDRIA	M. RIDHO ANDRIAN	4,800,000.00
6	25/03	TRSF E-	24/03/95031/000000	M. RIDHO	3,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/2022	BANKING DB	BANDWITH S KERUHM. RID	ANDRIAN	
7	25/03 /2022	TRSF E-BANKING DB	24/03/95031/000000 BANDWITH B SUPATM. RID	M. RIDHO ANDRIAN	4,800,000.00
8	28/03 /2022	TRSF E-BANKING CR	28/03 /95031 / 000000BANDWI TH SEKAYUM. RI	M. RIDHO ANDRIAN	3,000,000.00
9	28/03 /2022	TRSF E-BANKING CR	28/03 /95031 /000000 BANDWI TH SEKAYU M.	M. RIDHO ANDRIAN	4,500,000.00
10	28/03 /2022	TRSF E-BANKING CR	28/03 /95031 / 000000BANDWI TH BABAT TOMAN	M. RIDHO ANDRIAN	3,300,000.00
11	28/03 /2022	TRSF E-BANKING CR	28/03 /95031 /000000 BANDWI TH PLAKAT TIN	M. RIDHO ANDRIAN	4,500,000.00
12	01/06 /2022	TRSF E-BANKING CR TANG	03/06 /95031/000000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	20,000,000.00
13	13/06 /2022	TRSF E-BANKING DB TANGG	12/06 /95031/000000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	100,000,000.00
14	27/07 /2022	TRSF E-BANKING CR TANG	26/07 / 95031/000000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
15	29/07 /2022	TRSF E-BANKING CR	29/07 / 95031/000000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
16	08/01 /2022	TRSF E-BANKING CR TANG	02/08 / 95031/000000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
17	08/03 /2022	TRSF E-BANKING CR TANG	04/08 / 95031/000000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
18	08/08 /2022	TRSF E-BANKING CR	19/08 /95031/000000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	40,000,000.00
19		TRSF E-BANKING OR TANGG	07/09 / 95031/000000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
20		TRSF E-BANKING CR TANG	11/09 /95031/000000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	40,000,000.00
21		TRSF E-BANKING CR	12/09 /95031/000000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	50,000,000.00
22	30/09 /2022	TRSF E-BANKING CR	30/09 / 95031/000000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
23	28/10 /2022	TRSF E-BANKING CR	28/10 /95031/000000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
24	03/11 /2022	TRSF E-BANKING	03/11/95031/000000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
25	11/01 /2022	SETORAN VI A CDM	11/01 WSID Z9351 MUHAMMAD	MUHAMMAD ARIEF	4,950,000.00

halaman 99 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



			ARIEF		
26	11/01/2022	SETORAN VI A CDM	11/01 WSID Z9351 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	4,800,000.00
27	12/01/2022	TRSF E-BANKING CR TANGG	1101/FTSCY/WS95031 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	15,000,000.00
28	09/03/2022	TRSF E-BANKING CR	09/03 /95031/00000 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	50,000,000.00
28	21/03/2022	SETOR TUNAI	MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	500,000,000.00
28	28/03/2022	SETORAN TUNAI	MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	400,000,000.00
28	18/07/2022	SETORAN VIA CDM TANGGAL	17/07 WSI D: Z9371 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	9,800,000.00
29	18/07/2022	SETORAN VIA CDM TANGGAL	17/07 WSI D: Z9371 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	10,000,000.00
30	08/01/2022	SETORAN VI A CDM TANGGA	30/07 WSI D: Z9371 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	5,000,000.00
31	14/11/2022	SETORAN VIA CDM	12/11/95031/00000 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	4,750,000.00
32	14/11/2022	SETORAN VIA CDM	12/11/95031/00000 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	4,850,000.00
33	14/11/2022	SETORAN VIA CDM	19/08 /95031/00000 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	4,800,000.00
34	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	8,600,000.00
35	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	10,000,000.00
36	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	10,000,000.00
37	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	9,700,000.00
38	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	700,000.00
39	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	4,950,000.00
40	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	4,950,000.00
41	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	10,000,000.00



42	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMAD ARIEF	8,100,000.00
43	14/11/2022	TRSF E-BANKING	12/11/95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	RIDHO ANDRIAN	50,000,000.00
44	22/11/2022	TRSF E-BANKING	21/11/95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	RIDHO ANDRIAN	30,000,000.00
45	20/12/2022	TRSF E-BANKING	2012/FTSCY/WS95031 M. RIDHO ANDRIAN	RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00

Dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI PENERIMAAN REKENING BCA NOMOR : 8815142400

NO	SUMBER	JUMLAH TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)
1.	M. RIDHO ANDRIAN	13	185.000.000
2.	MUHAMMAD ARIEF	4	37.100.000
3.	INFO MEDIA SOLUSI NET	1	10.000.000
JUMLAH			232.000.000

ATAS NAMA MUHAMMAD ARIEF TAHUN 2023

N O	TANGG AL	KETERANGAN	KETERANGAN TRANSAKSI	MUTASI
1	2	3	4	5
1	19/02/2023	SETORAN VIA CDM	19/02 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	9,800,000.00
2	27/02/2023	SETORAN VIA CDM	27/02 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	5,800,000.00
3	17/03/2023	TRSF E-BANKING CR	1703/FTSCY/WS95031 15000000 MUHAMMAD ARIEF	15,000,000.00
4	08/04/2023	SETORAN VIA CDM	08/04 WSID ;Z9351 MUHAMMAD ARIEF	6,500,000.00
5	02/01/2023	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :31/12	3112/FTSCY/WS95031 10000000 M RIDHA ANDRIAN	10,000,000.00
6	30/03/2023	SETORAN VIA CDM TANGGAL 29/03	29/03 WSID ;Z9351 M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
7	04/04/2023	TRSF E-BANKING CR TANGGAL 03/04	0304/FTSCY/WS95031 5000000M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
8	14/04/2023	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 13/04	1304/FTSCY/WS95031 500000.00 M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
9	14/04/2023	TRSF E-BANKING CR	1404/FTSCY/WS95031 500000.00 M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
10	18/04/2023	TRSF E-BANKING CR	1804/FTSCY/WS95031 500000.00 M. RIDHO	5,000,000.00



			ANDRIAN	
11	18/04/2023	TRSF E-BANKING CR	1804/FTSCY/WS95031 1000000.00 M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
1 2	26/04/2023	TRSF E-BANKING CR	2604/FTSCY/WS95031 5000000.00 M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
1 3	26/05/2023	TRSF E-BANKING CR	2605/FTSCY/WS95031 50000000.00 M. RIDHO ANDRIAN	50,000,000.00
1 4	16/06/2023	TRSF E-BANKING CR	1606/FTSCY/WS95031 50000000.00 M. RIDHO ANDRIAN	50,000,000.00
1 5	24/08/2023	TRSF E-BANKING CR	2408/FTSCY/WS95031 10000000.00 M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
1 6	07/09/2023	TRSF E-BANKING CR	0709/FTSCY/WS95031 10000000 M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
1 7	11/09/2023	TRSF E-BANKING CR	1109/FTSCY/WS95031 15000000 M. RIDHO ANDRIAN	15,000,000.00
1 8	17/05/2023	SWITCHING CR TANGGAL : 16/05	INFO MEDIA SOLUSI / BANK SUMSEL	10,000,000.00

Bahwa tujuan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** membuat rekening BCA yang selanjutnya ATM beserta PIN dan *mobile banking* diberikan kepada saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** karena kedudukan saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** selaku Kasi Program Pembangunan Ekonomi Desa Pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dan juga menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 yang mempunyai tugas :

- memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa;
 - Melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tentang Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - Membuat Laporan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah;
2. Saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR Bin A. MUNEIM**
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR**



Bin A. MUNEIM melalui sarana *Whatsap call* yang meminta nomor rekening tabungan saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dan pada saat itu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menyampaikan bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** akan mengirimkan uang untuk saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dan atas permintaan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** tersebut selanjutnya saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** mengirimkan nomor rekening Bank SumselBabel milik saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** Nomor : 149.097.96.31 melalui sarana *Whatsapp Chat*.

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** memberi sejumlah uang dan atau fasilitas kepada : saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 81/66/KPTS_ADM/DKPSDM/2023 tanggal 08 Juni 2023 sebesar **Rp.480.000.000,00** (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*), Adapun kronologis pemberian uang atau fasilitas tersebut sebagai berikut :

- 1) Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Juli 2023, saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin memerintahkan saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si Bin AHYUL FAHAR** selaku Kepala Seksi Program Pembangunan Ekonomi Desa Pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk memanggil terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** untuk datang ke Kantor Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dengan maksud untuk menanyakan terkait laporan dari Desa mengenai Jaringan Internet yang disediakan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang sering mati (hilang sinyal) dalam kurun waktu yang cukup lama dan pada saat dihubungi tersebut, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menyatakan kesanggupannya untuk datang ke Kantor

halaman 103 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjelaskan perihal laporan pihak Desa tersebut, lalu selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dan menanyakan posisinya pada hari Sabtu dan Minggu lalu dijawab, "biasanya pada hari Sabtu dan Minggu saksi berada di Palembang", lalu pada saat itu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** mengatakan, "kalau bisa nanti ketemu di Palembang saja dan di Palembang menginap dimana ?" lalu saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** menjawab, "biasanya saksi menginap di Hotel" lalu pada saat itu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** mengatakan "sudah saksi pesankan saja, menginapnya berapa hari?" lalu saksi jawab, "Jum'at berangkat dan Minggu pulang" lalu selanjutnya pada esok harinya saksi **M. RIDHO ANDRIAN** mengirimkan bukti pemesanan kamar di Hotel Excelton Palembang kepada saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** melalui sarana *Whatsapp Chat*. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 setelah pulang kantor dari Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** bersama keluarga berangkat ke Palembang dan langsung menginap di Hotel Excelton yang sudah disiapkan / dipesan oleh saksi **M. RIDHO ANDRIAN** sebelumnya, lalu pada hari Minggu sekitar pukul 10.00 WIB saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** bertemu dengan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** di Restoran Hotel Excelton yang berada di lantai I dan setelah berbincang-bincang sebentar saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** menanyakan kepada terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** terkait adanya keluhan dari pihak Desa bahwa Internet Desa yang disediakan oleh PT. Info Media Solusi net (ISN) sering lelet (lambat) lalu pada saat itu juga terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** bercerita banyaknya Desa yang lambat/hunggak melakukan pembayaran tagihan langganan Jaringan Internet dan

halaman 104 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum pulang terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menyerahkan amplop yang berisikan uang dalam bentuk *USD* (dollar Amerika) dan sebelum berpisah terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menyampaikan kepada saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** bahwa nanti terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** akan mengirimkan kembali "jatah" saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR**. Selanjutnya saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** menukarkan uang dalam bentuk *USD* (dollar Amerika) yang diterimanya ke *money changer* berjumlah sebesar Rp.96.000.000,00 (*sembilan puluh enam juta rupiah*).

- 2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** melalui sarana *Whatsap call* yang meminta nomor rekening tabungan saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dan pada saat itu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menyampaikan bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** akan mengirimkan uang untuk saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dan atas permintaan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** tersebut selanjutnya saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** mengirimkan nomor rekening Bank SumselBabel saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** Nomor : 149.097.96.31 melalui sarana *whatsap chat*, lalu pada tanggal 25 Agustus 2023 saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dihubungi oleh saksi **M. RIDHO ANDRIAN** yang mengirimkan *screenshoot* bukti transfer lewat sarana *Whatsapp Chat* dengan nominal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui *m-banking* dari rekening Bank SumselBabel atas nama **M. RIDHO ANDRIAN** Nomor : 149.090.180.29 ke rekening Bank SumselBabel atas nama **HARBAL FIJAR** dengan Nomor : 149.097.96.31 pada tanggal 25 Agustus 2023 pada pukul 16.55:08.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** yang mengatakan “besok Dodo (saksi **M. RIDHO ANDRIAN**) akan mentransfer”, lalu kemudian pada tanggal 21 September 2023, ditransfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor : 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel No. 1490979631 atas nama Harbal Fijar.
- 4) Bahwa berikutnya pada tanggal 8 Oktober 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon kembali saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** yang mengatakan, “besok Dodo akan transfer” kemudian pada Tanggal 9 Oktober 2023, ditransfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor : 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel Nomor : 1490979631 atas nama Harbal Fijar.
- 5) Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** yang menginformasikan bahwa, “besok Dodo akan transfer” lalu kemudian tanggal 10 Oktober 2023, ditransfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor : 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel No. 1490979631 atas nama Harbal Fijar.
- 6) Bahwa berikutnya pada tanggal 11 Oktober 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** yang menginformasikan bahwa, “besok Dodo akan transfer”, lalu kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** mentransfer sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor : 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel Nomor : 1490979631 atas nama Harbal Fijar.

halaman 106 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Rachmansyah Purba, SH, Mkn Nomor 116 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Info Media Solusi Net, pada sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF Bin ARFAN** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** dalam kurun waktu Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 telah memberikan sejumlah uang dan atau fasilitas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara :
 1. Saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si Bin AHYUL FAHAR** selaku Kasi Program Pembangunan Ekonomi Desa Pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi

halaman 107 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Nomor : 821/42/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 800/080/KPTS-DPMD/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dan selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 telah menerima uang dengan total sebesar **Rp.1.840.950.000,00** (satu milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimulai sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023.

2. Saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 81/66/KPTS_ADM/DKPSDM/2023 tanggal 08 Juni 2023 telah menerima uang dengan total sebesar **Rp.480.000.000,00** (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan fasilitas menginap di Hotel Excelton Palembang sejak tanggal 4 Agustus 2023 s.d. 6 Agustus 2023 yang biayanya dibayarkan oleh terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** melalui saksi **M. RIDHO ANDRIAN** selaku Kepala Cabang PT. Info Media Solusi Net (ISN) Cabang Sekayu.

- Bahwa pemberian uang dan fasilitas tersebut dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** dengan cara sebagai berikut :

1. Saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si Bin AHYUL FAHAR**

Bahwa sekitar bulan Januari 2022 bertempat di Bank BCA Cabang Sekayu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** membuat tabungan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Sekayu dengan nomor :

halaman 108 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8815142400 atas nama Muhammad Arief yang mana setelah tabungan tersebut selesai dibuat, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** memberikan Kartu ATM beserta PIN dan juga *mobile banking* kepada saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si.** Bahwa saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** telah menerima uang dari Kegiatan Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin di dalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Sekayu dengan nomor : 8815142400 atas nama Muhammad Arief dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI PENERIMAAN REKENING BCA NOMOR : 8815142400
ATAS NAMA MUHAMMAD ARIEF TAHUN 2022

NO	SUMBER	JUMLAH TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)
1.	M. RIDHO ANDRIAN	24	437.900.000
2.	MUHAMMAD ARIEF	21	1.080.950.000
3.	RIDHO ANDRIAN	3	90.000.000
JUMLAH			1.608.850.000

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANG AN	CBG	NAMA	MUTASI
1	2	3	4	5	6
1	04/02/2022	SETORAN TUNAI	M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	20,000,000.00
2	04/02/2022	TRSF E-BANKING CR	04/02/95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	15,000,000.00
3	08/03/2022	SWI TCHI NG CR	TRANSFER DR 120M. RIDHO ANDRIAN/MBPERSON	M. RIDHO ANDRIAN	25,000,000.00
4	08/03/2022	SWITCHING CR	TRANSFER DR 120M. RIDHO ANDRIAN /MBPERSO	M. RIDHO ANDRIAN	25,000,000.00
5	25/03/2022	TRSF E-BANKING DB	24/03/95031/000000TUNGK ALM. RIDHO ANDRIA	M. RIDHO ANDRIAN	4,800,000.00
6	25/03/2022	TRSF E-BANKING DB	24/03/95031/000000BANDW ITH S KERUHM. RID	M. RIDHO ANDRIAN	3,000,000.00
7	25/03/2022	TRSF E-BANKING DB	24/03/95031/000000BANDW ITH B SUPATM. RID	M. RIDHO ANDRIAN	4,800,000.00
8	28/03/2022	TRSF E-BANKI NG CR	28/03 /95031 / 00000BANDWI TH SEKAYUM. RI	M. RIDHO ANDRIAN	3,000,000.00
9	28/03/2022	TRSF E-BANKI NG CR	28/03 /95031 /00000 BANDWI TH SEKAYU M.	M. RIDHO ANDRIAN	4,500,000.00
10	28/03/2022	TRSF E-BANKI NG CR	28/03 /95031 / 00000BANDWI TH BABAT TOMAN	M. RIDHO ANDRIAN	3,300,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	28/03/2022	TRSF E-BANKI NG CR	28/03 /95031 /00000 BANDWI TH PLAKAT TIN	M. RIDHO ANDRIAN	4,500,000.00
12	01/06/2022	TRSF E-BANKI NG CR TANG	03/06 /95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	20,000,000.0
13	13/06/2022	TRSF E-BANKING DB TANGG	12/06 /95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	100,000,000.0
14	27/07/2022	TRSF E-BANKI NG CR TANG	26/07 /95031/00000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.0
15	29/07/2022	TRSF E-BANKING CR	29/07 /95031/00000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.0
16	08/01/2022	TRSF E-BANKI NG CR TANG	02/08 /95031/00000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
17	08/03/2022	TRSF E-BANKI NG CR TANG	04/08 /95031/00000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.0
18	08/08/2022	TRSF E-BANKI NG CR	19/08 /95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	40,000,000.0
19		TRSF E-BANKING OR TANGG	07/09 /95031/00000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.0
20		TRSF E-BANKI NG CR TANG	11/09 /95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	40,000,000.0
21		TRSF E-BANKING CR	12/09 /95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	50,000,000.0
22	30/09/2022	TRSF E-BANKING CR	30/09 /95031/00000M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.0
23	28/10/2022	TRSF E-BANKING CR	28/10 /95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.0
24	03/11/2022	TRSF E-BANKING	03/11/95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.0
25	11/01/2022	SETORAN VI A CDM	11/01 WSID Z9351 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	4,950,000.00
26	11/01/2022	SETORAN VI A CDM	11/01 WSID Z9351 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	4,800,000.00
27	12/01/2022	TRSF E-BANKING CR TANGG	1101/FTSCY/WS95031 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	15,000,000.0
28	09/03/2022	TRSF E-BANKING CR	09/03 /95031/00000 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	50,000,000.0
28	21/03/2022	SETOR TUNAI	MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	500,000,000.0
28	28/03/2022	SETORAN TUNAI	MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	400,000,000.0
28	18/07/2022	SETORAN VIA CDM TANGGAL	17/07 WSI D: Z9371 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	9,800,000.00
29	18/07/2022	SETORAN VIA CDM TANGGAL	17/07 WSI D: Z9371 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	10,000,000.0
30	08/01/2022	SETORAN VI A CDM	30/07 WSI D: Z9371 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	5,000,000.00

halaman 110 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TANGGA			
31	14/11/2022	SETORAN VIA CDM	12/11/95031/00000 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	4,750,000.00
32	14/11/2022	SETORAN VIA CDM	12/11/95031/00000 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	4,850,000.00
33	14/11/2022	SETORAN VIA CDM	19/08 /95031/00000 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	4,800,000.00
34	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	8,600,000.00
35	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	10,000,000.00
36	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	10,000,000.00
37	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	9,700,000.00
38	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	700,000.00
39	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	4,950,000.00
40	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	4,950,000.00
41	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	10,000,000.00
42	08/12/2022	SETORAN VIA CDM	08/12 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	MUHAMMA D ARIEF	8,100,000.00
43	14/11/2022	TRSF E-BANKING	12/11/95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	RIDHO ANDRIAN	50,000,000.00
44	22/11/2022	TRSF E-BANKING	21/11/95031/00000 M. RIDHO ANDRIAN	RIDHO ANDRIAN	30,000,000.00
45	20/12/2022	TRSF E-BANKING	2012/FTSCY/WS95031 M. RIDHO ANDRIAN	RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00

REKAPITULASI PENERIMAAN REKENING BCA NOMOR : 8815142400 ATAS NAMA MUHAMMAD ARIEF TAHUN 2023

NO	SUMBER	JUMLAH TRANSAKSI	PENERIMAAN (Rp)
1.	M. RIDHO ANDRIAN	13	185.000.
2.	MUHAMMAD ARIEF	4	37.100.
3.	INFO MEDIA SOLUSI NET	1	10.000.
JUMLAH			232.000.

Dengan rincian sebagai berikut :

N O	TANGG AL	KETERANGAN	KETERANGAN TRANSAKSI	MUTASI
1	2	3	4	5
1	19/02/2023	SETORAN VIA CDM	19/02 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	9,800,000.00
2	27/02/2023	SETORAN VIA CDM	27/02 WSID:Z9361 MUHAMMAD ARIEF	5,800,000.00
3	17/03/2023	TRSF E-BANKING CR	1703/FTSCY/WS95031 15000000 MUHAMMAD ARIEF	15,000,000.00
4	08/04/2023	SETORAN VIA CDM	08/04 WSID :Z9351 MUHAMMAD ARIEF	6,500,000.00
5	02/01/20	TRSF E-BANKING	3112/FTSCY/WS95031	10,000,000.00

halaman 111 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



	23	CR TANGGAL :31/12	10000000 M RIDHA ANDRIAN	
6	30/03/2023	SETORAN VIA CDM TANGGAL 29/03	29/03 WSID ;Z9351 M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
7	04/04/2023	TRSF E-BANKING CR TANGGAL 03/04	0304/FTSCY/WS95031 5000000M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
8	14/04/2023	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 13/04	1304/FTSCY/WS95031 500000.00 M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
9	14/04/2023	TRSF E-BANKING CR	1404/FTSCY/WS95031 500000.00 M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
10	18/04/2023	TRSF E-BANKING CR	1804/FTSCY/WS95031 500000.00 M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
11	18/04/2023	TRSF E-BANKING CR	1804/FTSCY/WS95031 1000000.00 M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
12	26/04/2023	TRSF E-BANKING CR	2604/FTSCY/WS95031 5000000.00 M. RIDHO ANDRIAN	5,000,000.00
13	26/05/2023	TRSF E-BANKING CR	2605/FTSCY/WS95031 50000000.00 M. RIDHO ANDRIAN	50,000,000.00
14	16/06/2023	TRSF E-BANKING CR	1606/FTSCY/WS95031 50000000.00 M. RIDHO ANDRIAN	50,000,000.00
15	24/08/2023	TRSF E-BANKING CR	2408/FTSCY/WS95031 10000000.00 M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
16	07/09/2023	TRSF E-BANKING CR	0709/FTSCY/WS95031 10000000 M. RIDHO ANDRIAN	10,000,000.00
17	11/09/2023	TRSF E-BANKING CR	1109/FTSCY/WS95031 15000000 M. RIDHO ANDRIAN	15,000,000.00
18	17/05/2023	SWITCHING CR TANGGAL : 16/05	INFO MEDIA SOLUSI / BANK SUMSEL	10,000,000.00

Bahwa tujuan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** membuat rekening BCA yang selanjutnya ATM beserta PIN dan *mobile banking* diberikan kepada saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** karena kedudukan saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** selaku Kasi Program Pembangunan Ekonomi Desa Pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dan juga menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 yang mempunyai tugas :

- memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa;



- b. Melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tentang Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- c. Membuat Laporan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah;

2. Saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR Bin A. MUNEIM**

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR Bin A. MUNEIM** melalui sarana *Whatsap call* yang meminta nomor rekening tabungan saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dan pada saat itu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menyampaikan bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** akan mengirimkan uang untuk saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dan atas permintaan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** tersebut selanjutnya saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** mengirimkan nomor rekening Bank SumselBabel saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** Nomor : 149.097.96.31 melalui sarana *Whatsapp Chat*.
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF Bin ARFAN** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** memberi sejumlah uang dan atau fasilitas kepada : saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 81/66/KPTS_ADM/DKPSDM/2023 tanggal 08 Juni 2023 sebesar **Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)**, Adapun kronologis pemberian uang atau fasilitas tersebut sebagai berikut :
 - 1) Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Juli 2023, saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin memerintahkan saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si Bin AHYUL FAHAR** selaku

halaman 113 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Program Pembangunan Ekonomi Desa Pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk memanggil terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** untuk datang ke Kantor Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dengan maksud untuk menanyakan terkait laporan dari Desa mengenai Jaringan Internet yang disediakan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang sering mati (hilang sinyal) dalam kurun waktu yang cukup lama dan pada saat dihubungi tersebut, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menyatakan kesanggupannya untuk datang ke Kantor Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjelaskan perihal laporan pihak Desa tersebut, lalu selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dan menanyakan posisinya pada hari Sabtu dan Minggu lalu dijawab, "biasanya pada hari Sabtu dan Minggu saksi berada di Palembang", lalu pada saat itu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** mengatakan, "kalau bisa nanti ketemu di Palembang saja dan di Palembang menginap dimana ? lalu saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** menjawab, "biasanya saksi menginap di Hotel" lalu pada saat itu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** mengatakan "sudah saksi pesankan saja, menginapnya berapa hari?" lalu saksi jawab, "Jum'at berangkat dan Minggu pulang" lalu selanjutnya pada esok harinya saksi M. RIDHO ANDRIAN mengirimkan bukti pemesanan kamar di Hotel Excelton Palembang kepada saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** melalui sarana *Whatsapp Chat*. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 setelah pulang kantor dari Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** bersama keluarga berangkat ke Palembang dan langsung menginap di Hotel Excelton yang sudah disiapkan / dipesan oleh saksi M. RIDHO ANDRIAN sebelumnya, lalu pada hari Minggu sekitar pukul 10.00 WIB saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als**

halaman 114 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATUR bertemu dengan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** di Restoran Hotel Excelton yang berada di lantai I dan setelah berbincang-bincang sebentar saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** menanyakan kepada terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** terkait adanya keluhan dari pihak Desa bahwa Internet Desa yang disediakan oleh PT. Info Media Solusi net (ISN) sering lelet (lambat) lalu pada saat itu juga terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** bercerita banyaknya Desa yang lambat/nunggu melakukan pembayaran tagihan langganan Jaringan Internet dan sebelum pulang terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menyerahkan amplop yang berisikan uang dalam bentuk USD (dollar Amerika) dan sebelum berpisah terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menyampaikan kepada saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** bahwa nanti terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** akan mengirimkan kembali "jatah" saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR**. Selanjutnya saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** menukarkan uang dalam bentuk USD (dollar Amerika) yang diterimanya ke *money changer* berjumlah sebesar Rp.96.000.000,00 (*sembilan puluh enam juta rupiah*).

- 2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** melalui sarana *Whatshap call* yang meminta nomor rekening tabungan saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dan pada saat itu terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menyampaikan bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** akan mengirimkan uang untuk saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** dan atas permintaan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** tersebut selanjutnya saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** mengirimkan nomor rekening Bank SumselBabel saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** Nomor : 149.097.96.31 melalui sarana *whatshap chat*, lalu pada tanggal 25 Agustus 2023 saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als**

halaman 115 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATUR dihubungi oleh saksi M. RIDHO ANDRIAN yang mengirimkan *screenshoot* bukti transfer lewat sarana *Whatsapp Chat* dengan nominal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui *m-banking* dari rekening Bank SumselBabel atas nama M. RIDHO ANDRIAN Nomor : 149.090.180.29 ke rekening Bank SumselBabel atas nama HARBAL FIJAR dengan Nomor : 149.097.96.31 pada tanggal 25 Agustus 2023 pada pukul 16.55:08.

- 3) Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** yang mengatakan, “besok Dodo (saksi M. RIDHO ANDRIAN) akan mentransfer”, lalu kemudian pada tanggal 21 September 2023, ditransfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor : 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel No. 1490979631 atas nama Harbal Fijar.
- 4) Bahwa berikutnya pada tanggal 8 Oktober 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon kembali saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** yang mengatakan, “besok Dodo akan transfer” kemudian pada Tanggal 9 Oktober 2023, ditransfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor : 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel Nomor : 1490979631 atas nama Harbal Fijar.
- 5) Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** yang menginformasikan bahwa, “besok Dodo akan transfer” lalu kemudian tanggal 10 Oktober 2023, ditansfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor : 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel No. 1490979631 atas nama Harbal Fijar.

halaman 116 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa berikutnya pada tanggal 11 Oktober 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** menelpon saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** yang menginformasikan bahwa, "besok Dodo akan transfer", lalu kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** mentransfer sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor : 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel Nomor : 1490979631 atas nama Harbal Fijar.

- Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIANSYAH, SE., BIN HAMDY**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDDesa Induk di Desa Bumi Ayu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk

halaman 117 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;

- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan dianggarkan bertambah lebih kurang sejumlah Rp8.036.000,00 (delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan total lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Lawang Wetan jadi seluruh operator Lawang Wetan ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab untuk pemasangan internet, dan kebetulan di dalam grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diinfokan juga bahwa nanti standby di kantor ada tim internet akan survey;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;

halaman 118 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama PT untuk internet tersebut, tetapi yang datang pada saat itu adalah anak buah Sdr Arif;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN/Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa ada biaya lain selain menggunakan anggaran desa dari tahun 2019-2023, pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kita dituntut dari PMD harus online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kalau kita pasang sendiri internet;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa Setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Bumi Ayu sebesar Rp30.986.000,00
- Bahwa biaya internet per bulan pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;

halaman 119 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa item kegiatan yang biasa sebelum internet, ada 5 (lima) bidang ada penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari tunjangan pemerintah desa, perangkat desa, DPD, LPM, pembangunan seperti rehab kantor;
- Bahwa penerimaan ADD setahun hampir sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa acuan penggunaannya ada PERBUP (Peraturan Bupati);
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinfokan Terdakwa dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa dikirim database kadang per triwulan 3 (tiga) bulan sekali kadangan 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;

halaman 120 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa pada saat pemasangan saya tidak lagi ditugaskan, yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam grup Lawang Wetan tersebut ada 15 (lima belas) desa;
- Bahwa benar, 15 (lima belas) desa tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa Kota Sekayu tidak ikut dalam program ini;
- Bahwa sumber dana ADD dari Kabupaten;
- Bahwa benar, semua sumber dana mempunyai alokasi;
- Bahwa untuk program pembangunan jaringan masuk ke Program Pembangunan Jaringan Instalasi dan Komunikasi Desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa muncul uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan internet;

halaman 121 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat.....

2. **MUSLIM BIN MU'IN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan

halaman 122 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Baru Jaya Kecamatan Jirak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan dianggarkan bertambah lebih kurang sejumlah Rp8.036.000,00 (delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan total lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Jirak Jaya jadi seluruh operator Jirak

halaman 123 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;

- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab untuk pemasangan internet, dan kebetulan di dalam grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diinfokan juga bahwa nanti standby di kantor ada tim internet akan survey;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama PT untuk internet tersebut, tetapi yang datang pada saat itu adalah anak buah Sdr Arif;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN/Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa ada biaya lain selain menggunakan anggaran desa dari tahun 2019-2023, pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kita dituntut dari PMD harus online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kalau kita pasang sendiri internet;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa Setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;

halaman 124 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Baru Jaya sebesar Rp30.986.000,00
- Bahwa biaya internet per bulan pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa item kegiatan yang biasa sebelum internet, ada 5 (lima) bidang ada penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari tunjangan pemerintah desa, perangkat desa, DPD, LPM, pembangunan seperti rehab kantor;
- Bahwa penerimaan ADD setahun hampir sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa acuan penggunaannya ada PERBUP (Peraturan Bupati);
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinformasikan saksi Ridwan, S.E dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk

halaman 125 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim databasanya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;

- Bahwa dikirim database kadang per triwulan 3 (tiga) bulan sekali kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa pada saat pemasangan saya tidak lagi ditugaskan, yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan S.E;
- Bahwa benar desa Kecamatan Jirak Jaya di dalam group tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa Kota Sekayu tidak ikut dalam program ini;
- Bahwa sumber dana ADD dari Kabupaten;
- Bahwa benar, semua sumber dana mempunyai alokasi;
- Bahwa untuk program pembangunan jaringan masuk ke Program Pembangunan Jaringan Instalasi dan Komunikasi Desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung

halaman 126 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;

- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;

halaman 127 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat.....

3. **AGUS PURNOMO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Mandalasari sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- untuk Desa Mandalasari total anggarannya sejumlah Rp64.573.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan dipecah menjadi 2 (dua) tetapi masih gelondongan, dan untuk pemasangan jaringan sejumlah Rp27.035.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk tower sejumlah Rp37.538.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;

halaman 128 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Lalan jadi seluruh operator Kecamatan Lalan ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab untuk pemasangan internet, dan kebetulan di dalam grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diinfokan juga bahwa nanti standby di kantor ada tim internet akan survey;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama PT untuk internet tersebut, tetapi yang datang pada saat itu adalah anak buah Sdr Arif;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN/Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa ada biaya lain selain menggunakan anggaran desa dari tahun 2019-2023, pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kita dituntut dari PMD harus online;

halaman 129 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Mandalasari Kecamatan Lalan memang jaringan internet hampir sulit jadi dengan adanya yang masuk memberikan kemudahan kami untuk masyarakat sekitar;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa Setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Mandalasari sejumlah Rp30.986.000,00
- Bahwa biaya internet per bulan pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa item kegiatan yang biasa sebelum internet, ada 5 (lima) bidang ada penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari tunjangan pemerintah desa, perangkat desa, DPD, LPM, pembangunan seperti rehab kantor;

halaman 130 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinfokan saksi Ridwan, S.E dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa pada saat pemasangan saya tidak lagi ditugaskan, yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan S.E;
- Bahwa benar desa Kecamatan Lalan di dalam group tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa Kota Sekayu tidak ikut dalam program ini;
- Bahwa sumber dana ADD dari Kabupaten;

halaman 131 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, semua sumber dana mempunyai alokasi;
- Bahwa untuk program pembangunan jaringan masuk ke Program Pembangunan Jaringan Instalasi dan Komunikasi Desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;

halaman 132 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

4. CECEP YULIARSAH, S.Pd BIN AHMAD SETIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Sinar Jaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan menjadi lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;

halaman 133 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Sinar Jaya jadi seluruh operator Kecamatan Sinar Jaya ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab untuk pemasangan internet, dan kebetulan di dalam grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diinfokan juga bahwa nanti standby di kantor ada tim internet akan survey;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama PT untuk internet tersebut, tetapi yang datang pada saat itu adalah anak buah Sdr Arif;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN/Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Sinar Jaya sejumlah Rp30.986.000,00

halaman 134 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya internet per bulan pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa item kegiatan yang biasa sebelum internet, ada 5 (lima) bidang ada penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari tunjangan pemerintah desa, perangkat desa, DPD, LPM, pembangunan seperti rehab kantor;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinfokan saksi Ridwan, S.E dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;

halaman 135 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa pada saat pemasangan saksi tidak lagi ditugaskan, yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan S.E;
- Bahwa benar desa Kecamatan Jirak Jaya di dalam group tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa benar, semua sumber dana mempunyai alokasi;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;

halaman 136 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

5. DINO SUPRIADI BIN MARTO WIARJO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;

halaman 137 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDDesa Induk di Desa Air Putih Ulu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDDesa perubahan menjadi lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Plakat Tinggi jadi seluruh operator Kecamatan Plakat Tinggi ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab untuk pemasangan internet, dan kebetulan di dalam grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diinfokan juga bahwa nanti standby di kantor ada tim internet akan survey;

halaman 138 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama PT untuk internet tersebut, tetapi yang datang pada saat itu adalah anak buah Sdr Arif;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN/Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa benar, pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Air Putih Ulu sejumlah Rp30.986.000,00
- Bahwa biaya internet per bulan pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;

halaman 139 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item kegiatan yang biasa sebelum internet, ada 5 (lima) bidang ada penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari tunjangan pemerintah desa, perangkat desa, DPD, LPM, pembangunan seperti rehab kantor;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinfokan saksi Ridwan, S.E dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk mengirim databasanya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa pada saat pemasangan saksi tidak lagi ditugaskan, yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan S.E;
- Bahwa benar desa Kecamatan Plakat Tinggi di dalam group tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;

halaman 140 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa benar, semua sumber dana mempunyai alokasi;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMD, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;

halaman 141 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

6. PERNANDO, S.Kom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Air Putih Ulu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa pada saat APBDesa perubahan, diawal memang sama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sistemnya masih sistem gelondongan tetapi pada saat APBDesa perubahan Desa Lubuk Bintialo menjadi sejumlah Rp60.220.000,00 (enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;

halaman 142 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama PT untuk internet tersebut, tetapi yang datang pada saat itu adalah anak buah Sdr Arif;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN/Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;

halaman 143 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

7. REKI ARISANDI, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Pangkalan Bulia sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa pada saat APBDesa perubahan, diawal memang sama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sistemnya masih sistem gelondongan tetapi pada saat APBDesa perubahan APBDesa

halaman 144 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan menjadi lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa ada simulasi contoh dari saksi Ridwan, S.E selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa Kabupaten Musi Banyuasin atau per kecamatan dan didalam grup tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Batang Hari Leko jadi seluruh operator Batang Hari Leko ada dalam grup tersebut dan ada juga admin kecamatan dan kepala koordinator yaitu saksi Ridwan S.E;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama PT untuk internet tersebut, tetapi yang datang pada saat itu adalah anak buah Sdr Arif;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN/Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa benar pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

halaman 145 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan; Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

8. TIO RIANSYAH DEWO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Sungai Angit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;

halaman 146 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan menjadi lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Babat Toman jadi seluruh operator Kecamatan Babat Toman ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama PT untuk internet tersebut, tetapi yang datang pada saat itu adalah anak buah Sdr Arif;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN/Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;

halaman 147 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tahun 2020 ada biaya pemeliharaan internet Desa Sungai Angit sejumlah Rp7.125.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Air Putih Ulu sejumlah Rp30.986.000,00
- Bahwa biaya internet per bulan pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa item kegiatan yang biasa sebelum internet, ada 5 (lima) bidang ada penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari tunjangan pemerintah desa, perangkat desa, DPD, LPM, pembangunan seperti rehab kantor;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinfokan saksi Ridwan, S.E dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;

halaman 148 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa pada saat pemasangan saksi tidak lagi ditugaskan, yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan S.E;
- Bahwa benar desa Kecamatan Babat Toman di dalam group tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan interet;

halaman 149 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

9. CIK HAIDUL, S.Ip BIN RAMSI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan

halaman 150 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Toman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan menjadi lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Babat Toman jadi seluruh operator Kecamatan Babat Toman ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;

halaman 151 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama PT untuk internet tersebut, tetapi yang datang pada saat itu adalah anak buah Sdr Arif;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN/Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa benar, pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Air Putih Ulu sejumlah Rp30.986.000,00
- Bahwa biaya internet per bulan pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi

halaman 152 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;

- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa item kegiatan yang biasa sebelum internet, ada 5 (lima) bidang ada penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari tunjangan pemerintah desa, perangkat desa, DPD, LPM, pembangunan seperti rehab kantor;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinfokan saksi Ridwan, S.E dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk mengirim databasanya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa pada saat pemasangan saksi tidak lagi ditugaskan, yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan S.E;
- Bahwa benar desa Kecamatan Plakat Tinggi di dalam group tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;

halaman 153 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa benar, semua sumber dana mempunyai alokasi;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;

halaman 154 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

10. HERIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Supat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan menjadi lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);

halaman 155 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Babat Supat jadi seluruh operator Kecamatan Babat Supat ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa benar, pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Supat sejumlah Rp30.986.000,00
- Bahwa biaya internet per bulan pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 156 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa item kegiatan yang biasa sebelum internet, ada 5 (lima) bidang ada penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari tunjangan pemerintah desa, perangkat desa, DPD, LPM, pembangunan seperti rehab kantor;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinfokan saksi Ridwan, S.E dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;

halaman 157 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa pada saat pemasangan saksi tidak lagi ditugaskan, yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan S.E;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa benar, semua sumber dana mempunyai alokasi;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan interet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;

halaman 158 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

11. ISA KHOIRUDIN, S.P BIN BANJAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Tri Mulya Agung sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;

halaman 159 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan menjadi lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Lalan jadi seluruh operator Kecamatan Lalan ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab untuk pemasangan internet, dan kebetulan di dalam grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diinfokan juga bahwa nanti standby di kantor ada tim internet akan survey;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama PT untuk internet tersebut, tetapi yang datang pada saat itu adalah anak buah Sdr Arif;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;

halaman 160 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN/Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa benar, pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2022, tahun 2023 untuk Desa Tri Mulya Agung biaya internet per bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kecepatan berbeda;
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinfokan saksi Ridwan, S.E dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan

halaman 161 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;

- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa pada saat pemasangan saksi tidak lagi ditugaskan, yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan S.E;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan interet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00

halaman 162 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

12. MUSLIMIN BIN M. RUSDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Supat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan menjadi lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);

halaman 163 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Sungai Lilim jadi seluruh operator Kecamatan Sunai Lilin ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa benar, pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa biaya internet per bulan pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;

halaman 164 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa item kegiatan yang biasa sebelum internet, ada 5 (lima) bidang ada penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari tunjangan pemerintah desa, perangkat desa, DPD, LPM, pembangunan seperti rehab kantor;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinfokan saksi Ridwan, S.E dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan S.E;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;

halaman 165 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa benar, semua sumber dana mempunyai alokasi;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;

halaman 166 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

13. SANDI ASTUTI, S.P BINTI SAYUTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Bukti Jaya Kecamatan Sungai Lilin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan menjadi lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;

halaman 167 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Sungai Lilin jadi seluruh operator Kecamatan Sungai Lilin ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT tersebut datang setelah ada pemberitahuan SPK yaitu PT SN untuk menangani jaringan;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa benar, pada tahun 2020 Dusun 4 Desa Bukit Jaya untuk perawatan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapa juta rupiah) dan tahun 2021 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Supat sejumlah Rp30.986.000,00
- Bahwa biaya internet per bulan pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;

halaman 168 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower, awalnya kita diinfokan saksi Ridwan, S.E dari grup *whatsapp* bahwa kita ada untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari Ridwan;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa pada saat pemasangan saksi tidak lagi ditugaskan, yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan S.E;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;

halaman 169 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa benar, semua sumber dana mempunyai alokasi;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada surat yang dibawa oleh Kepala Desa pada saat sosialisasi Kecamatan dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa perangkat desa ada menerima PERBUP, tidak ada nilainya, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa tidak ada penawaran yang dibuat oleh ISN, melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang diberikan kepada kami bentuknya hard copy dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;

halaman 170 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

14. DEWI SATUNI, S.Ap BINTI BURHANUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan menjadi lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);

halaman 171 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa di group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut ada seluruh operator desa per kecamatan dan didalam group tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Tungkal Jaya jadi seluruh operator Kecamatan Tungkal Jaya ada dalam grup tersebut dan ada juga admin Kecamatan dan kepala koordinator yaitu Riduan, S.E;
- Bahwa Riduan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa sebelumnya di desa tidak menggunakan internet, tetap pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa Pengadaan internet tersebut dari Kabupaten;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa PT yang memegang untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa benar, pada tahun 2021 ada biaya perawatan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Peninggalan sejumlah Rp30.986.000,00
- Bahwa untuk pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa kalau tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;

halaman 172 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh Ridwan, S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Ridwan sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Ridwan, S.E bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut yang menentukannya dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa muncul angka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masuk ke RKPDES, pada tahun 2019 include dalam pemasangan jaringan interet;
- Bahwa Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

halaman 173 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut include dalam pemasangan jaringan yang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan per Kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

15. SUDARTI BINTI LEGIMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;

halaman 174 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa untuk jaringan internet APBDesa induk Desa Pandan Sari Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan bentuknya gelondongan kemudian di APBDesa Perubahan nilainya menjadi Rp61.286.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Rp34.234.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembangunan tower dan Rp27.035.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan instalasi jaringan dan juga 10 (sepuluh) bulan langganan internet gratis;
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa untuk perubahan anggarannya, kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kabupaten yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari saksi Ridwan, S.E selaku admin;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E mengirimkan contoh lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut per Kecamatan dan didalam grup tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Tungkal Jaya jadi seluruh operator Kecamatan Tungkal Jaya ada dalam grup tersebut dan ada juga admin kecamatan dan kepala koordinator yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa di desa memang sebelumnya tidak menggunakan internet, tetapi pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;

halaman 175 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan internet tersebut dari kabupaten;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN / Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa pada tahun 2021 Desa Pandan Sari ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa RAB atau hasil simulasi kita dituntut dari PMD harus online;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Pandan Sari sejumlah Rp30.986.000,00;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa ketika tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa sistem penggunaan tower untuk 1 (satu) tower 1 (satu) desa;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;

halaman 176 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower awalnya kita diinfokan Terdakwa dari grup *whatsapp* bahwa kita untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh saksi Ridwan S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Terdakwa sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Terdakwa bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa database kadang dikirm per triwulan 3 (tiga) bulan sekali kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Terdakwa bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan, SE;
- Bahwa benar, Desa Kecamatan Tungkal Jaya yang tergabung didalam grup tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan yang menentukan dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa benar pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa Sumber dana ADD dari Kabupaten;
- Bahwa benar untuk penggunaan atau juknis dari ADD, dana ADD ada persentase, dan angrgan setiap desa berbeda termasuk Desa Pandan Sari yangmana Desa Panen Sari termasuk anggaran terendah;

halaman 177 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program pembangunan jaringan masuk ke program pembangunan jaringan instalasi dan komunikasi desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa benar desa ini dianggarkan melalui Musrenbangdes;
- Bahwa benar Musrenbangdes diadakan November sebelumnya baru masuk tahun kedepan;
- Bahwa Musrenbangdes acuannya ke sarana dan pembangunan tahun depan;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa pada tahun 2019 muncul angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada penawaran yang dibawa oleh kepala desa pada saat sosialisasi kecamatan;
- Bahwa sosialisasi dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa benar, perangkat desa ada menerima PERBUP;
- Bahwa nilainya tidak ada, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa benar ada yang dibuat oleh ISN tetapi bukan penawaran melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang ditawarkan hanya negosiasi dan berita acara dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa benar, Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yangmana perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;

halaman 178 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak protes desa mengenai pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan karena kami sama-sama bayar dan ditahun yang sama kami sama sekali tidak mendapatkan jaringan, pada saat saksi konfirmasi dengan pihak ISN katanya di Desa Pandan Sari titik blank spot sehingga ditahun berikutnya kami anggarkan perawatan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk menambah tinggi tower;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal;
- Bahwa sosialisasi tersebut per kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa benar PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

16. ARAPIK BIN TA'AR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan dianggarkan lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);

halaman 179 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa untuk perubahan anggarannya, kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari saksi Ridwan, S.E selaku admin;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E mengirimkan contoh lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut per Kecamatan dan didalam grup tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Sungai Keruh jadi seluruh operator Kecamatan Sungai Keruh ada dalam grup tersebut dan ada juga admin kecamatan dan kepala koordinator yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa di desa memang sebelumnya tidak menggunakan internet, tetapi pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Pengadaan internet tersebut dari kabupaten;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa untuk tower dari PT Sky Network;

halaman 180 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN / Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa RAB atau hasil simulasi kita dituntut dari PMD harus online;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Gajah Mati sejumlah Rp30.986.000,00;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa ketika tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa sistem penggunaan tower untuk 1 (satu) tower 1 (satu) desa;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower awalnya kita diinfokan Terdakwa dari grup *whatsapp* bahwa kita untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet. Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut;

halaman 181 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh saksi Ridwan S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Terdakwa sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Terdakwa bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa database kadang dikirim per triwulan 3 (tiga) bulan sekali kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Terdakwa bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan, SE;
- Bahwa benar, Desa Kecamatan Sungai Keruh yang tergabung didalam grup tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan yang menentukan dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa benar pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa Sumber dana ADD dari Kabupaten;
- Bahwa program pembangunan jaringan masuk ke program pembangunan jaringan instalasi dan komunikasi desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa benar desa ini dianggarkan melalui Musrenbangdes;
- Bahwa benar Musrenbangdes diadakan November sebelumnya baru masuk tahun kedepan;

halaman 182 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musrenbangdes acuannya ke sarana dan pembangunan tahun depan;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa pada tahun 2019 muncul angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada penawaran yang dibawa oleh kepala desa pada saat sosialisasi kecamatan;
- Bahwa sosialisasi dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa benar, perangkat desa ada menerima PERBUP;
- Bahwa nilainya tidak ada, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersofat garis besar;
- Bahwa benar ada yang dibuat oleh ISN tetapi bukan penawaran melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang ditawarkan hanya negosiasi dan berita acara dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa benar, Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yangmana perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal;
- Bahwa sosialisasi tersebut per kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa benar PT ISN dan PT SNS berbeda;

halaman 183 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

17. SANDIWATI BINTI SINAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Sukarame Kecamatan Sekayu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan dianggarkan lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di whatsapp;

halaman 184 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan anggarannya, kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut per Kecamatan dan didalam grup tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Sekayu jadi seluruh operator Kecamatan Sekayu ada dalam grup tersebut dan ada juga admin kecamatan dan kepala koordinator yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa di desa memang sebelumnya tidak menggunakan internet, tetapi pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Pengadaan internet tersebut dari kabupaten;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN / Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa RAB atau hasil simulasi kita dituntut dari PMD harus online;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Sukarami sejumlah Rp30.986.000,00;

halaman 185 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa ketika tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa sistem penggunaan tower untuk 1 (satu) tower 1 (satu) desa;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower awalnya kita diinfokan Terdakwa dari grup *whatsapp* bahwa kita untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh saksi Ridwan S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke saksi Ridwan, S.E sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena saksi Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa database kadang dikirim per triwulan 3 (tiga) bulan sekali kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Terdakwa bisa memantau per SPJ dan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa yang melakukan pemasangan dari pihak PT;

halaman 186 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan, SE;
- Bahwa benar, Desa Kecamatan Sekayuyang tergabung didalam grup tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan yang menentukan dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa benar pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa Sumber dana ADD dari Kabupaten;
- Bahwa program pembangunan jaringan masuk ke program pembangunan jaringan instalasi dan komunikasi desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa benar desa ini dianggarkan melalui Musrenbangdes;
- Bahwa benar Musrenbangdes diadakan November sebelumnya baru masuk tahun kedepan;
- Bahwa Musrenbangdes acuannya ke sarana dan pembangunan tahun depan;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa pada tahun 2019 muncul angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan interet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada penawaran yang dibawa oleh kepala desa pada saat sosialisasi kecamatan;
- Bahwa sosialisasi dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa benar, perangkat desa ada menerima PERBUP;
- Bahwa nilainya tidak ada, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersofat garis besar;

halaman 187 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ada yang dibuat oleh ISN tetapi bukan penawaran melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang ditawarkan hanya negosiasi dan berita acara dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa benar, Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yangmana perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal;
- Bahwa sosialisasi tersebut per kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa benar PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

18. NOPERLIN BIN TAMRIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah

halaman 188 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;

- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa untuk perubahan anggarannya, kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari saksi Ridwan, S.E selaku admin;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa pada tahun 2019 muncul angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan interet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada penawaran yang dibawa oleh kepala desa pada saat sosialisasi kecamatan;
- Bahwa sosialisasi dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa benar, perangkat desa ada menerima PERBUP;

halaman 189 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nilainya tidak ada, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersofat garis besar;
- Bahwa benar ada yang dibuat oleh ISN tetapi bukan penawaran melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang ditawarkan hanya negosiasi dan berita acara dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa benar, Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yang mana perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal;
- Bahwa sosialisasi tersebut per kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa benar PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

19. RANGGA SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;

halaman 190 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Keban I Kecamatan Sanaga Desa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa untuk perubahan anggarannya, kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari saksi Ridwan, S.E selaku admin;
- Bahwa group Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut per Kecamatan dan didalam grup tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Sanaga Desa jadi seluruh operator Kecamatan Sanaga Desa ada dalam grup tersebut dan ada juga admin kecamatan dan kepala koordinator yaitu saksi Ridwan, SE;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;

halaman 191 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di desa memang sebelumnya tidak menggunakan internet, tetapi pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Pengadaan internet tersebut dari kabupaten;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa untuk tower dari PT Sky Network;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT SN / Sky Network adalah langsung pemasangan tower;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa RAB atau hasil simulasi kita dituntut dari PMD harus online;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Gajah Mati sejumlah Rp30.986.000,00;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa ketika tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa sistem penggunaan tower untuk 1 (satu) tower 1 (satu) desa;

halaman 192 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower awalnya kita diinfokan Terdakwa dari grup whatsapp bahwa kita untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh saksi Ridwan S.E per triwulan untuk mengirim databasanya, jadi kita mengirim lewat file ke saksi Ridwan S.E sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Ridwan S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa database kadang dikirim per triwulan 3 (tiga) bulan sekali kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Terdakwa bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan, SE;
- Bahwa benar, Desa Kecamatan Sungai Keruh yang tergabung didalam grup tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan yang menentukan dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa benar pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;

halaman 193 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber dana ADD dari Kabupaten;
- Bahwa program pembangunan jaringan masuk ke program pembangunan jaringan instalasi dan komunikasi desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa benar desa ini dianggarkan melalui Musrenbangdes;
- Bahwa benar Musrenbangdes diadakan November sebelumnya baru masuk tahun kedepan;
- Bahwa Musrenbangdes acuannya ke sarana dan pembangunan tahun depan;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa pada tahun 2019 muncul angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada penawaran yang dibawa oleh kepala desa pada saat sosialisasi kecamatan;
- Bahwa sosialisasi dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa benar, perangkat desa ada menerima PERBUP;
- Bahwa nilainya tidak ada, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersofat garis besar;
- Bahwa benar ada yang dibuat oleh ISN tetapi bukan penawaran melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang ditawarkan hanya negosiasi dan berita acara dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa benar, Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yangmana perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00

halaman 194 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;

- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara;
- Bahwa sosialisasi tersebut per kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa benar PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

20. ARISANDI, S.Kom BIN ZAKARIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Kemang Kecamatan Sanaga Desa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan dianggarkan lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;

halaman 195 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa di desa memang sebelumnya tidak menggunakan internet, tetapi pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa untuk tower dari PT Sky Network;
- Tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa RAB atau hasil simulasi kita dituntut dari PMD harus online;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Gajah Mati sejumlah Rp30.986.000,00;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;

halaman 196 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa ketika tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa sistem penggunaan tower untuk 1 (satu) tower 1 (satu) desa;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower awalnya kita diinfokan Terdakwa dari grup *whatsapp* bahwa kita untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh saksi Ridwan S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Terdakwa sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Terdakwa bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa database kadang dikirim per triwulan 3 (tiga) bulan sekali kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Terdakwa bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan, SE;
- Bahwa benar, Desa Kecamatan Sanaga Desa yang tergabung didalam grup tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;

halaman 197 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan yang menentukan dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa benar pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa Sumber dana ADD dari Kabupaten;
- Bahwa program pembangunan jaringan masuk ke program pembangunan jaringan instalasi dan komunikasi desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa benar desa ini dianggarkan melalui Musrenbangdes;
- Bahwa benar Musrenbangdes diadakan November sebelumnya baru masuk tahun kedepan;
- Bahwa Musrenbangdes acuannya ke sarana dan pembangunan tahun depan;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa pada tahun 2019 muncul angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada penawaran yang dibawa oleh kepala desa pada saat sosialisasi kecamatan;
- Bahwa sosialisasi dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa benar, perangkat desa ada menerima PERBUP;
- Bahwa nilainya tidak ada, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersifat garis besar;
- Bahwa benar ada yang dibuat oleh ISN tetapi bukan penawaran melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang ditawarkan hanya negosiasi dan berita acara dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa benar, Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

halaman 198 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yangmana perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa sosialisasi tersebut per kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa benar PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

21. SUGIYANTO, S.T. BIN WAHIMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Sido Rejo Kecamatan Keluang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;

halaman 199 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan dianggarkan lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut per kecamatan dan didalam grup tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Keluang jadi seluruh operator Kecamatan Keluang ada dalam grup tersebut dan ada juga admin kecamatan dan kepala koordinator yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa di desa memang sebelumnya tidak menggunakan internet, tetapi pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa untuk tower dari PT Sky Network;
- Tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa RAB atau hasil simulasi kita dituntut dari PMD harus online;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);

halaman 200 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Sido Rejo sejumlah Rp30.986.000,00;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa ketika tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa sistem penggunaan tower untuk 1 (satu) tower 1 (satu) desa;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower awalnya kita diinfokan Terdakwa dari grup *whatsapp* bahwa kita untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh saksi Ridwan S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Terdakwa

halaman 201 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Terdakwa bisa memantau dari jarak jauh;

- Bahwa database kadang dikirim per triwulan 3 (tiga) bulan sekali kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Terdakwa bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan, SE;
- Bahwa benar, Desa Kecamatan Keluang yang tergabung didalam grup tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan yang menentukan dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa benar pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa Sumber dana ADD dari Kabupaten;
- Bahwa program pembangunan jaringan masuk ke program pembangunan jaringan instalasi dan komunikasi desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa benar desa ini dianggarkan melalui Musrenbangdes;
- Bahwa benar Musrenbangdes diadakan November sebelumnya baru masuk tahun kedepan;
- Bahwa Musrenbangdes acuannya ke sarana dan pembangunan tahun depan;

halaman 202 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa pada tahun 2019 muncul angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada penawaran yang dibawa oleh kepala desa pada saat sosialisasi kecamatan;
- Bahwa sosialisasi dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa benar, perangkat desa ada menerima PERBUP;
- Bahwa nilainya tidak ada, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersofat garis besar;
- Bahwa benar ada yang dibuat oleh ISN tetapi bukan penawaran melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang ditawarkan hanya negosiasi dan berita acara dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa benar, Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yangmana perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;

halaman 203 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa sosialisasi tersebut per kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa benar PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

22. SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd BIN RATMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah bena
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDesa Induk di Desa Mekar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDesa perubahan dianggarkan lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut per kecamatan dan didalam grup tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Keluang jadi seluruh

halaman 204 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator Kecamatan Keluang ada dalam grup tersebut dan ada juga admin kecamatan dan kepala koordinator yaitu Terdakwa;

- Bahwa saksi Ridwan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa di desa memang sebelumnya tidak menggunakan internet, tetapi pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa untuk tower dari PT Sky Network;
- Tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Mekar Sari ada perawatan tower sejumlah Rp7.958.250,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa RAB atau hasil simulasi kita dituntut dari PMD harus online;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Mekar Sari sejumlah Rp30.986.000,00;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa ketika tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;
- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa sistem penggunaan tower untuk 1 (satu) tower 1 (satu) desa;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;

halaman 205 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower awalnya kita diinfokan Terdakwa dari grup *whatsapp* bahwa kita untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh saksi Ridwan S.E per triwulan untuk mengirim databasenya, jadi kita mengirim lewat file ke Terdakwa sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena Terdakwa bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa database kadang dikirim per triwulan 3 (tiga) bulan sekali kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Terdakwa bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan, SE;
- Bahwa benar, Desa Kecamatan Keluang yang tergabung didalam grup tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan yang menentukan dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa benar pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa Sumber dana ADD dari Kabupaten;
- Bahwa program pembangunan jaringan masuk ke program pembangunan jaringan instalasi dan komunikasi desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa benar desa ini dianggarkan melalui Musrenbangdes;

halaman 206 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Musrenbangdes diadakan November sebelumnya baru masuk tahun kedepan;
- Bahwa Musrenbangdes acuannya ke sarana dan pembangunan tahun depan;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa pada tahun 2019 muncul angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan internet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada penawaran yang dibawa oleh kepala desa pada saat sosialisasi kecamatan;
- Bahwa sosialisasi dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa benar, perangkat desa ada menerima PERBUP;
- Bahwa nilainya tidak ada, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersofat garis besar;
- Bahwa benar ada yang dibuat oleh ISN tetapi bukan penawaran melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang ditawarkan hanya negosiasi dan berita acara dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa benar, Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yangmana perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa sosialisasi tersebut per kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;

halaman 207 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

23. DODI HENDRA SAPUTRA, M.Pd BIN TEMON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah bena
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator desa, tugas operator desa adalah perencanaan, pembukuan dan pengentrian;
- Bahwa benar, pada tahun 2019 ada anggaran untuk pembangunan tower dan internet di desa;
- Bahwa Pagu anggaran APBDDesa Induk di Desa Kali Berau sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pemasangan tower, pemasangan internet dan biaya internet per bulan. Yang mana untuk APBDDesa awal/induk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sifatnya masih gelondongan atau belum ada rinciannya;
- Bahwa benar, untuk desa lain juga belum ada rinciannya;
- Bahwa dipecah menjadi gelondongan disaat APBDDesa perubahan tahun 2019;
- Bahwa APBDDesa perubahan dianggarkan lebih kurang sejumlah Rp58.036.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perubahan anggaran tersebut, yang meminta penambahan kita mendapatkan info dari admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten yaitu saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa yang membuat jumlah anggaran internet dan tower dari koordinator admin;
- Bahwa cara admin memberitahu saksi untuk memasukkan pagu anggaran internet dan tower, ada simulasi contoh dari Riduan, SE selaku admin;
- Bahwa Riduan, S.E mengirimkan contoh tersebut lewat grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di *whatsapp*;
- Grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut per kecamatan dan didalam grup tersebut judulnya Siskeudes Kecamatan Bayung Lencir

halaman 208 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi seluruh operator Kecamatan Bayung Lencir ada dalam grup tersebut dan ada juga admin kecamatan dan kepala koordinator yaitu saksi Ridwan;

- Bahwa saksi Ridwan, S.E memberikan contoh dalam bentuk file isinya RAB;
- Bahwa di desa memang sebelumnya tidak menggunakan internet, tetapi pada tahun 2020 kita disuruh untuk online makanya ada pengadaan internet;
- Bahwa yang menentukan PT untuk pemasangan internet adalah Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara desa dengan PT;
- Bahwa untuk tower dari PT Sky Network;
- Tidak ada sosialisasi di desa;
- Bahwa pada tahun 2021 ada biaya pemeliharaan internet sejumlah Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa RAB atau hasil simulasi kita dituntut dari PMD harus online;
- Bahwa jika tidak ada jaringan dari PMD, dulu pada tahun 2019 menggunakan net one tetapi tidak bisa mengakses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa setelah pemasangan internet tersebut sudah dicoba juga melalui provider tetap tidak bisa ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa bisa menggunakan jaringan provider lain pada tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2019 biaya pemasangan tower internet Desa Mekar Sari sejumlah Rp30.986.000,00;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahun 2021 bayar internet per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran provider internet dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 tidak lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2024 tidak dilakukan pembayaran karena kerja samanya sudah putus tidak menggunakan ISN;
- Bahwa ketika tidak pakai jaringan ISN untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) onlinenya bisa dari handphone;

halaman 209 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan anggaran ada dua kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua ada penambahan;
- Bahwa sistem penggunaan tower untuk 1 (satu) tower 1 (satu) desa;
- Bahwa setelah diterapkan 2020 adanya online, kalau offline tetap tidak bisa harus online menggunakan VPN pada tahun 2023, jadi menggunakan provider lain bisa tetapi menggunakan VPN dari pihak ISN;
- Bahwa cara pembayaran internet perbulan ditransfer ke PT Infomedia Solusi Net sedangkan untuk tower ditransfer ke PT Sky Network Solusi;
- Bahwa pada tahun 2019 ada ide pemasangan tower awalnya kita diinfokan Terdakwa dari grup *whatsapp* bahwa kita untuk menganggarkan pemasangan tower dan internet;
- Bahwa tidak ada musyawarah di desa saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, kita langsung saja buat di RAB tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa bentuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jaringan internet, kalau offline kita dari desa diminta oleh saksi Ridwan S.E per triwulan untuk mengirim databasanya, jadi kita mengirim lewat file ke saksi Ridwan, S.E sedangkan kalau online tidak perlu lagi kirim database karena saksi Ridwan, S.E bisa memantau dari jarak jauh;
- Bahwa database kadang dikirim per triwulan 3 (tiga) bulan sekali kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa jaringan internet sudah terpasang digunakan untuk satu kantor desa;
- Bahwa jaringan internet tersebut setelah tersambung, Terdakwa bisa memantau per SPJan rencana kami dari jauh;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum dilakukan pembangunan, yang mana sebelumnya ada pemberitahuan dari grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa yang melakukan pemasangan dari pihak PT;
- Bahwa yang memberitahu di grup Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah saksi Ridwan, SE;
- Bahwa benar, Desa Kecamatan Keluang yang tergabung didalam grup tersebut diwajibkan menganggarkan dana tersebut;

halaman 210 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan kita tidak bisa online seperti desa lainnya;
- Bahwa ditahun sekarang internet tidak bisa digunakan lagi karena di akhir 31 Desember 2023 sudah putus kontrak dengan pihak ISN makanya tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa ketentuan yang menentukan dari SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang ditandatangani;
- Bahwa benar, tiap tahun ada kontraknya;
- Bahwa benar pembayaran perbulannya berbeda setiap tahun;
- Bahwa Sumber dana ADD dari Kabupaten;
- Bahwa program pembangunan jaringan masuk ke program pembangunan jaringan instalasi dan komunikasi desa, dan masuk ke dalam sarana pengadaan asset;
- Bahwa benar desa ini dianggarkan melalui Musrenbangdes;
- Bahwa benar Musrenbangdes diadakan November sebelumnya baru masuk tahun kedepan;
- Bahwa Musrenbangdes acuannya ke sarana dan pembangunan tahun depan;
- Bahwa tiap tahun masih ada penganggaran biasanya kita diminta untuk membuat anggaran perubahan disertai dengan dokumen pendukung seperti review RPJMDES, review RKPDES kemudian dituangkan dalam musyawarah desa disetujui oleh BPD serta semua perangkat desa;
- Bahwa Desa tidak dilibatkan dalam Musrenbang;
- Bahwa pada tahun 2019 muncul angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan interet;
- Bahwa Desa mengetahui adanya pemasangan tersebut karena ada penawaran yang dibawa oleh kepala desa pada saat sosialisasi kecamatan;
- Bahwa sosialisasi dari pihak ISN dan didampingi pihak PMD, Kepala Desa dan PPK Desa;
- Bahwa benar, perangkat desa ada menerima PERBUP;
- Bahwa nilainya tidak ada, hanya tulisan globalnya saja dan tidak ada dicantumkan anggarannya hanya kegiatan saja yang bersofat garis besar;

halaman 211 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada yang dibuat oleh ISN tetapi bukan penawaran melainkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi;
- Bahwa setelah sosialisasi Kepala Desa yang disampaikan ke Perangkat Desa yang ditawarkan hanya negosiasi dan berita acara dan diberitahu bahwa akan ada pembangunan tower berikut gambarnya;
- Bahwa benar, Hard copy nya menggunakan copy ISN dan sudah ditandatangani oleh ISN, dan ada rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) include dalam pemasangan jaringan yang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), jadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) anggaran per bulannya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dihitung 10 (sepuluh) bulan yangmana perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk microtic;
- Bahwa benar Desa langsung saja disodorkan Berita Acara tinggal ditandatangani dan dibayar ketika sudah cair;
- Bahwa sosialisasi tersebut per kecamatan;
- Bahwa benar, setiap desa membuat tower;
- Bahwa yang mengerjakan tower tersebut adalah pihak PT SNS;
- Bahwa benar PT ISN dan PT SNS berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

24. Drs. DENI SUKMANA, M.Si BIN DJU SUKMANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN (Mantan Camat Lais);
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi selaku Camat di Sungai Lais pada tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2020, yang menjadi tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Camat memberikan pembinaan kepada Kepala

halaman 212 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa dan melayani pemerintahan kepada seluruh masyarakat di kecamatan, mengkoordinasikan pembangunan di desa dan juga melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan kecamatan dan salah satunya adalah bagaimana pemerintahan kecamatan itu dapat aman, tentram dan dapat dikondisikan dari segi ilmu dan kegiatan pemerintahan;

- Bahwa berkaitan dengan tugas Camat juga mengawasi terhadap APBD wilayah di kecamatan saksi, kami melakukan evaluasi terhadap APBD, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku Camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk saldo di awal adalah 0 (nol), kemudian diperubahan baru ada tertera nilainya;
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan tersebut baru ada nilainya, setelah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Induk, pada bulan April ada Surat Edaran mengenai saldo yang tertera. Jadi diawal kami tidak melakukan evaluasi;
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);
- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi Rp61.286.000,- (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terhadap dana tersebut didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;
- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;

halaman 213 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal Peraturan Bupati perihal kegiatan fasilitas internet untuk di desa. Biasanya terbitnya Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada kami dan diteruskan kepada desa;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati tersebut untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada Peraturan Bupati itu terdapat layanan fisik dan layanan non fisik. Layanan fisik seperti halnya ialah pemberdayaan, artinya tidak menutup kemungkinan apabila layanan fisik ini ada;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDes bisanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses pembentukan APBDes itu diawali dengan RAPBDes, RAPBDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes,

halaman 214 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Desa (PERMENDES) tersebut adalah mengatur mengenai dana desa yang dialokasikan dari APBN. Sedangkan perihal penggunaan alokasi itu ada untuk kesehatan, masyarakat, agama, pemuda dan olahraga tersebut merupakan alokasi dana dari Kabupaten dan hal tersebut tidak ada PermenDES nya, itu merupakan Peraturan dari Bupati dengan berpatokan dari Permedagri. Untuk kegiatan fasilitas internet untuk di Desa merupakan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan hal tersebut tidak merujuk pada PERMENDES;
- Bahwa di Kecamatan itu memakai 2 peraturan kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Tertinggal. Sehubungan dengan Kemendes yang ditanyakan tersebut hanya ada di dana desa, hal tersebut melalui APBN. Sedangkan apabila Kabupaten kami berpatokan dari Permedagri mengenai aturan pemerintah desa. Jadi semua kegiatannya teralokasikan turunannya sampai dengan ke Peraturan Bupati ;
- Bahwa diperlihatkan berupa Surat Sosialisasi di Kecamatan pada tanggal 31 Juli dari Sekretaris Desa ditujukan kepada Camat Tembusan dari Bupati, perihal Surat tersebut bukan untuk kecamatan melainkan per dapil. Memang benar ada Sosialisasi tapi dalam Surat tersebut bukan kami yang diundang melainkan KasiPPD ;
- Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tersebut dibuat pertama kali pada saat Kades dilantik kemudian dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ;
- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDes, seharusnya APBDes itu harus sejalan dengan RAPBDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

25. OKTARIZAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

halaman 215 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mantan Camat Lalan;
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi selaku Camat di Lalan pada tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2020, yang menjadi tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Camat memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan melayani pemerintahan kepada seluruh masyarakat di kecamatan, mengkoordinasikan pembangunan di desa dan juga melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan kecamatan dan salah satunya adalah bagaimana pemerintahan kecamatan itu dapat aman, tentram dan dapat dikondisikan dari segi ilmu dan kegiatan pemerintahan;
- Bahwa berkaitan dengan tugas Camat juga mengawasi terhadap APBD wilayah di kecamatan saksi, kami melakukan evaluasi terhadap APBD, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku Camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk saldo di awal adalah 0 (nol), kemudian diperubahan baru ada tertera nilainya;
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan tersebut baru ada nilainya, setelah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Induk, pada bulan April ada Surat Edaran mengenai saldo yang tertera. Jadi diawal kami tidak melakukan evaluasi;
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);
- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi

halaman 216 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp61.286.000,- (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terhadap dana tersebut didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;

- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;
- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal Peraturan Bupati perihal kegiatan fasilitas internet untuk di desa. Biasanya terbitnya Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada kami dan diteruskan kepada desa;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati tersebut untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada Peraturan Bupati itu terdapat layanan fisik dan layanan non fisik. Layanan fisik seperti halnya ialah pemberdayaan, artinya tidak menutup kemungkinan apabila layanan fisik ini ada;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDes bisanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi

halaman 217 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;

- Bahwa proses pembentukan APBDes itu diawali dengan RAPBDes, RAPBDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes, nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Desa (PERMENDES) tersebut adalah mengatur mengenai dana desa yang dialokasikan dari APBN. Sedangkan perihal penggunaan alokasi itu ada untuk kesehatan, masyarakat, agama, pemuda dan olahraga tersebut merupakan alokasi dana dari Kabupaten dan hal tersebut tidak ada Permendes nya, itu merupakan Peraturan dari Bupati dengan berpatokan dari Permedagri. Untuk kegiatan fasilitas internet untuk di Desa merupakan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan hal tersebut tidak merujuk pada PERMENDES;
- Bahwa di Kecamatan itu memakai 2 peraturan kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Tertinggal. Sehubungan dengan Kemendes yang ditanyakan tersebut hanya ada di dana desa, hal tersebut melalui APBN. Sedangkan apabila Kabupaten kami berpatokan dari Permendagri mengenai aturan pemerintah desa.

halaman 218 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi semua kegiatannya teralokasikan turunannya sampai dengan ke Peraturan Bupati ;

- Bahwa diperlihatkan berupa Surat Sosialisasi di Kecamatan pada tanggal 31 Juli dari Sekretaris Desa ditujukan kepada Camat Tembusan dari Bupati, perihal Surat tersebut bukan untuk kecamatan melainkan per dail. Memang benar ada Sosialisasi tapi dalam Surat tersebut bukan kami yang diundang melainkan KasiPPD ;
- Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tersebut dibuat pertama kali pada saat Kades dilantik kemudian dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ;
- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDes, seharusnya APBDes itu harus sejalan dengan RAPBDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

26. AKHMAD TOYIBIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN (Mantan Camat Bayung Lencir);
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi selaku Camat di Bayung Lencir pada tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2020, yang menjadi tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Camat memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan melayani pemerintahan kepada seluruh masyarakat di kecamatan, mengkoordinasikan pembangunan di desa dan juga melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan kecamatan dan salah satunya adalah bagaimana pemerintahan kecamatan itu dapat aman, tentram dan dapat dikondisikan dari segi ilmu dan kegiatan pemerintahan;

halaman 219 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan tugas Camat juga mengawasi terhadap APBD wilayah di kecamatan saksi, kami melakukan evaluasi terhadap APBD, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku Camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk saldo di awal adalah 0 (nol), kemudian diperubahan baru ada tertera nilainya;
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan tersebut baru ada nilainya, setelah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Induk, pada bulan April ada Surat Edaran mengenai saldo yang tertera. Jadi diawal kami tidak melakukan evaluasi;
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);
- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi Rp61.286.000,- (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terhadap dana tersebut didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;

halaman 220 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal Peraturan Bupati perihal kegiatan fasilitas internet untuk di desa. Biasanya terbitnya Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada kami dan diteruskan kepada desa;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati tersebut untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada Peraturan Bupati itu terdapat layanan fisik dan layanan non fisik. Layanan fisik seperti halnya ialah pemberdayaan, artinya tidak menutup kemungkinan apabila layanan fisik ini ada;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDDes biasanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses pembentukan APBDDes itu diawali dengan RAPBDDes, RAPBDDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

halaman 221 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes, nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;-

- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDes, seharusnya APBDes itu harus sejalan dengan RAPBDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

27. MUHAMMAD IMRON, S.Sos.,M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN (Mantan Camat Sungai Keruh tahun 2018);
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi selaku Camat di Sungai Keruh pada tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2020, yang menjadi tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Camat memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan melayani pemerintahan kepada seluruh masyarakat di kecamatan, mengkoordinasikan pembangunan di desa dan juga melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan kecamatan dan salah satunya adalah bagaimana pemerintahan

halaman 222 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan itu dapat aman, tentram dan dapat dikondisikan dari segi ilmu dan kegiatan pemerintahan;

- Bahwa berkaitan dengan tugas Camat juga mengawasi terhadap APBD wilayah di kecamatan saksi, kami melakukan evaluasi terhadap APBD, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku Camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk saldo di awal adalah 0 (nol), kemudian diperubahan baru ada tertera nilainya;
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan tersebut baru ada nilainya, setelah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Induk, pada bulan April ada Surat Edaran mengenai saldo yang tertera. Jadi diawal kami tidak melakukan evaluasi;
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);
- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi Rp61.286.000,- (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terhadap dana tersebut didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;

halaman 223 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal Peraturan Bupati perihal kegiatan fasilitas internet untuk di desa. Biasanya terbitnya Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada kami dan diteruskan kepada desa;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati tersebut untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada Peraturan Bupati itu terdapat layanan fisik dan layanan non fisik. Layanan fisik seperti halnya ialah pemberdayaan, artinya tidak menutup kemungkinan apabila layanan fisik ini ada;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDDes biasanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses pembentukan APBDDes itu diawali dengan RAPBDDes, RAPBDDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

halaman 224 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes, nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;-

- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDes, seharusnya APBDes itu harus sejalan dengan RAPBDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

28. YUGO FALINTINO, S.STP.,M.Si BIN FAJARUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN Camat Keluang;
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi selaku Camat di Keluang pada tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2020, yang menjadi tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Camat memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan melayani pemerintahan kepada seluruh masyarakat di kecamatan, mengkoordinasikan pembangunan di desa dan juga melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan kecamatan dan salah satunya adalah bagaimana pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan itu dapat aman, tenang dan dapat dikondisikan dari segi ilmu dan kegiatan pemerintahan;

- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;
- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati tersebut untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDes bisanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima

halaman 226 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;

- Bahwa proses pembentukan APBDes itu diawali dengan RAPBDes, RAPBDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes, nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;
- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDes, seharusnya APBDes itu harus sejalan dengan RAPBDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

29. ALPAN HUSIN, S.KM.,M.M BIN HUSIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pensiunan ASN (Mantan Camat);
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi selaku Camat pada tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2020, yang menjadi tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Camat memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan melayani pemerintahan kepada seluruh masyarakat di kecamatan, mengkoordinasikan pembangunan di desa dan juga melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan kecamatan dan salah satunya adalah bagaimana pemerintahan kecamatan itu dapat aman, tentram dan dapat dikondisikan dari segi ilmu dan kegiatan pemerintahan;
- Bahwa berkaitan dengan tugas Camat juga mengawasi terhadap APBD wilayah di kecamatan saksi, kami melakukan evaluasi terhadap APBD, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku Camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk saldo di awal adalah 0 (nol), kemudian diperubahan baru ada tertera nilainya;
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan tersebut baru ada nilainya, setelah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Induk, pada bulan April ada Surat Edaran mengenai saldo yang tertera. Jadi diawal kami tidak melakukan evaluasi;
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);

halaman 228 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi Rp61.286.000,- (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terhadap dana tersebut didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;
- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal Peraturan Bupati perihal kegiatan fasilitas internet untuk di desa. Biasanya terbitnya Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada kami dan diteruskan kepada desa;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati tersebut untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada Peraturan Bupati itu terdapat layanan fisik dan layanan non fisik. Layanan fisik seperti halnya ialah pemberdayaan, artinya tidak menutup kemungkinan apabila layanan fisik ini ada;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDes bisanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator

halaman 229 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;

- Bahwa proses pembentukan APBDes itu diawali dengan RAPBDes, RAPBDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes, nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;
- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDes, seharusnya APBDes itu harus sejalan dengan RAPBDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

30. EMILYA AFRIANITA, S.STp.,M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

halaman 230 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN (Mantan Camat Sungai Lilin);
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi selaku Camat Sungai Lilin pada tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2020, yang menjadi tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Camat memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan melayani pemerintahan kepada seluruh masyarakat di kecamatan, mengkoordinasikan pembangunan di desa dan juga melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan kecamatan dan salah satunya adalah bagaimana pemerintahan kecamatan itu dapat aman, tentram dan dapat dikondisikan dari segi ilmu dan kegiatan pemerintahan;
- Bahwa berkaitan dengan tugas Camat juga mengawasi terhadap APBD wilayah di kecamatan saksi, kami melakukan evaluasi terhadap APBD, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku Camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk saldo di awal adalah 0 (nol), kemudian diperubahan baru ada tertera nilainya;
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan tersebut baru ada nilainya, setelah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Induk, pada bulan April ada Surat Edaran mengenai saldo yang tertera. Jadi diawal kami tidak melakukan evaluasi;
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);

halaman 231 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi Rp61.286.000,- (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terhadap dana tersebut didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;
- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal Peraturan Bupati perihal kegiatan fasilitas internet untuk di desa. Biasanya terbitnya Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada kami dan diteruskan kepada desa;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati tersebut untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDes bisanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi

halaman 232 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;

- Bahwa proses pembentukan APBDes itu diawali dengan RAPBDes, RAPBDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes, nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;
- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDes, seharusnya APBDes itu harus sejalan dengan RAPBDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

31. MARKO SUSANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

halaman 233 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan tugas Camat mengawasi terhadap APBD wilayah di kecamatan saksi, kami melakukan evaluasi terhadap APBD, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku Camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);
- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi Rp61.286.000,- (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terhadap dana tersebut didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;
- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;

halaman 234 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDes bisanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses pembentukan APBDes itu diawali dengan RAPBDes, RAPBDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes, nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;
- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDes, seharusnya APBDes itu harus sejalan dengan RAPBDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada

halaman 235 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

32. RIO ADITYA, S.Ip.,M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN, (Mantan Camat Babat Supat);
- Bahwa berkaitan dengan tugas Camat mengawasi terhadap APBD wilayah di kecamatan saksi, kami melakukan evaluasi terhadap APBD, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku Camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);
- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi Rp61.286.000,- (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terhadap dana tersebut didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;

halaman 236 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;
- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDes bisanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses pembentukan APBDes itu diawali dengan RAPBDes, RAPBDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan

halaman 237 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDDes. Jadi apa yang tertuang di APBDDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDDes, setelah RAPBDDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes, nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;

- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDDes, seharusnya APBDDes itu harus sejalan dengan RAPBDDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

33. DEBBY HERYANTO, S.Stp., BIN MAHIPAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN, Camat Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berkaitan dengan tugas Camat mengawasi terhadap APBD wilayah di kecamatan saksi, kami melakukan evaluasi terhadap APBD, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku Camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;

halaman 238 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);
- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi Rp61.286.000,- (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terhadap dana tersebut didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;
- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDes bisanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator

halaman 239 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;

- Bahwa proses pembentukan APBDes itu diawali dengan RAPBDes, RAPBDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes, nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;
- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDes, seharusnya APBDes itu harus sejalan dengan RAPBDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

34. **Drs. NWARDI ENDANG, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

halaman 240 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin (Mantan Camat Batang Hari Leko);
- Bahwa berkaitan dengan tugas Camat mengawasi terhadap APBD wilayah di kecamatan saksi, kami melakukan evaluasi terhadap APBD, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku Camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan untuk kegiatan tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi, akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);
- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi Rp61.286.000,- (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terhadap dana tersebut didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak mendesak karena berdasarkan adanya Surat Edaran bulan April Tahun 2019 dari Kepala Dinas PMD terhadap Kepala Desa kemudian tembusan kepada kami;
- Bahwa benar, sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;
- Bahwa hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;

halaman 241 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas PMD, Dinas Kominfo dan juga ada dikenalkan pihak ketiga;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa, dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDDES karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam menyusun APBDes bisanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa terkait baik rencana kegiatan ataupun penganggaran untuk internet desa ini. Jadi kami kalau secara detail selaku camat ini kurang paham untuk teknisnya, dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) penggunaan, Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk perangkat internet dan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tower internet, hal tersebut kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses pembentukan APBDes itu diawali dengan RAPBDes, RAPBDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa yang mana RAPBDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh Camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM

halaman 242 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui siskeudes, nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;

- Bahwa kami mengevaluasi RAPBDes, seharusnya APBDes itu harus sejalan dengan RAPBDes. Setelah dilakukan evaluasi kami piker RAPBDes itu sudah sesuai, ternyata kami baru mengetahui ada jaringan permintaan pencairan. Karena di RAPBDes tidak ada, mengapa tiba tiba ada diminta pencairan untuk internet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

35. ERDIAN SYAHRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi selaku PLT Kepala Dinas PMD sejak 14 Juni 2023 sampai dengan Juni 2024;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui kegiatan internet ini, saksi baru mengetahuinya pada bulan Agustus, dari laporan Kabid PED kemudian dari pemberitaan yang sudah muncul yakni dari media tentang internet;
- Pada saat itu saksi dilantik berbarengan dengan dilantiknya Kabid PED yakni saksi Ridwan, S.E;
- Bahwa pada masa jabatan saksi tersebut saksi tidak mengetahui secara spesifik adanya pencairan dana untuk internet karena pembayaran itu adanya di operasional desa;
- Bahwa sehubungan dengan penjelasan saksi pada poin 20 dan 21 di BAP, benar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2024 saksi telah memberikan keterangan dan saksi tidak pernah ada memerintahkan saksi Ridwan, S.E untuk menerima uang perkenalan dan saksi tidak ada menerima uang;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E mempunyai peranan membantu pemerintah desa dalam menjembatani permintaan keuangan alokasi ADDK kepada Kepala Dinas, BPKAD dalam rangka pemindahbukuan, hal tersebut

halaman 243 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Peraturan Bupati karena tugas Terdakwa sebagai Kabid PED pada saat pemindahbukuan dari rekening umum kas daerah ke rekening desa itu yang ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas PMD;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 412 tanggal 6 Maret 2023, Nomor 412 tanggal 9 Mei 2023, Nomor 412 tanggal 18 Agustus 2023, Nomor 412 tanggal 2 Oktober 2023 dan Nomor 412 tanggal 30 Nopember 2023, pencairan tersebut secara global, tidak hanya untuk pembayaran internet desa terkait dengan perkara ini, ada belanja rutin yang cairnya pertermin empat tahap per tiga bulan sekali;
- Bahwa benar, internet yang ada di desa sudah menjadi bagian dari belanja langsung desa;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E tidak ada memaksa, menekan dan mempengaruhi dalam menjalankan tupoksinya terkait perkara ini;
- Bahwa yang saya lihat selaku PLT Kepala Dinas bahwa saksi Ridwan, S.E ini bekerja secara profesional dan sesuai dengan tupoksinya;
- Bahwa saksi Ridwan, S.E, pernah ada upaya untuk mempertemukan saksi dengan Terdakwa Muhammad Arief, tapi saksi katakan tidak usah;
- Bahwa pernah satu kali saksi Ridwan, S.E menyampaikan kepada saksi bahwa ada seseorang yang bernama Arief ingin bertemu dengan saksi, yang mana pada saat itu saksi tidak kenal yang ada hubungannya dengan perkara ini dan saksi tegaskan Arief yang dimaksud adalah Arief yang berhubungan dengan internet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

36. RUSTAM EFENDY, S.E.,M.M, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai ASN pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2019 tidak ada menganggarkan kegiatan internet di Dinas PMD dari APBD yang melekat di Dinas PMD;
- Bahwa pada Tahun 2019 saksi selaku Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, hanya menganggarkan kegiatan mengevaluasi dan melaporkan kegiatan anggaran yang melekat di UPI Dinas PMD yang tidak ada keterkaitan desa, pada saat itu yang saksi anggarkan hanya server. Pada Tahun 2018 itu dianggarkan kemudian pada Tahun 2019 eksekusi server. Server itu merupakan kegiatan aplikasi Siskeudes;
- Bahwa saksi selaku PPTK kegiatan server pada bulan Februari tahun 2019 sebelum perbelanjaan kami ada melakukan survey. Pada saat server ini kita lakukan survey ke beberapa tempat di Palembang, kami datang ke MDP. Kami berangkat bertiga yakni saksi selaku PPTK, Sdr Rustam selaku Pejabat Pengadaan, dan Sdr Riduan, S.E selaku user yang nanti akan menggunakan server tersebut untuk kegiatan yang melekat pada Sdr Riduan, S.E.
- Bahwa ketika sudah dilakukan survey di MDP ketika sudah *searching* bahwa anggaran server kita tidak masuk di MDP maka intinya ditolak karena angka Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) tersebut untuk 13 server ditahun 2019 tidak bisa dibelanjakan di MDP karena angkanya tidak masuk.
- Bahwa selanjutnya saksi pada saat itu berdiskusi dengan Sdr Riduan, S.E dan Sdr Rustam untuk mencari informasi untuk pengadaan server. Pada saat itu saksi mendapatkan nomor handphone Sdr Reza. Saksi minta izin kepada Sdr Richard untuk melakukan survey di Palembang, beliau menyetujui perjalanan dinas. Tidak lama kemudian ada tamu dari Dinas Kominfo yaitu Sdr Dicky, Sdr Mirando, Sdr Kevin dan Sdr Reza. Pada saat berada diruangan tersebut memperkenalkan kepada saksi bahwa mereka merupakan orang IT. Setelah mendapatkan nomor HP Sdr Reza, akhirnya kami keluar. Setelah melakukan survey di MDP, kami menghubungi Sdr Reza, saat itu Sdr Reza berada di Medan kemudian sore harinya Sdr Reza pulang ke Palembang dan kami bertemu di Sdr Reza di Starbuck PIM Mall. Kemudian kami menjelaskan bahwa kami ada anggaran sejumlah Rp119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) untuk server, ternyata komentar Sdr Reza sama dengan orang MDP. Kemudian Sdr Riduan, S.E ada

halaman 245 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbincangan kepada Sdr Reza diluar server, kami di Musi Banyuasin ini ada kesulitan bahwa ada 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa ini tidak terjangkau internet jadi untuk aplikasi itu agak sulit, lalu Sdr Riduan, S.E. meminta solusinya. Saat itu saksi tidak mengerti mengenai pembahasan saat itu. Kemudian pada bulan Februari dibuat Tower Triangle;

- Bahwa pertemuan pertama dengan Sdr Reza yakni di ruangan Sdr Richard, kemudian yang kedua yakni pertemuan di Starbuck PIM Mall dan yang ketiga pada saat saksi menginap di Hotel Royal, saat itu saksi mengajak Sdr Reza untuk ikut pulang ke Sekayu bersama-sama dengan saksi karena saat itu saksi sendiri membawa mobil;
- Bahwa benar pada saat itu saksi menginap di Hotel Royal kemudian saksi menghubungi Sdr Reza yang saat itu menginap di Hotel Barong untuk mengajak makan bersama karena saat itu saksi sendiri. Kemudian Sdr Reza mengatakan bahwa pada saat itu Sdr Reza sedang bersama-sama dengan Sdr Riduan, S.E;
- Bahwa benar pada saat itu untuk pengadaan server terlaksana, saksi menghubungi dosen yang ada di Poltek. Kemudian server tersebut dipasang pada lantai 1 depan ruang bidang PAD. Ruang tersebut kuncinya dipegang oleh Sdr Riduan, S.E. Pada Tahun 2019 karena server tersebut kecil, lalu kami mengajukan server kedua pada penganggaran Tahun 2019 untuk Tahun 2020. Pada Tahun 2020 untuk menambah server yang kedua, pada saat itu rekanan saksi mengontak bahwa beliau tidak bisa merakit server yang kedua karena kalau dirakit kedua barang nya tidak dapat masuk. Untuk merakit sebuah server itu harus didalam ruangan yang akan digunakan nantinya, pada saat itu kami tidak ada kunci ruangnya. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr Riduan, S.E untuk membuka ruangan server tersebut. Pada saat saksi masuk kedalam ruangan tersebut saksi melihat ada barang-barang yang bukan merupakan pengadaan saksi. Seperti modem dan modem tersebut terikat dalam server yang pertama, saat itu ada 4 (empat) modem;
- Bahwa saksi masuk di Dinas PMD pada bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama, beliau merupakan teman satu angkatan saksi;

halaman 246 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



- Bahwa saksi Ridwan, S.E, tidak terlibat dalam perencanaan baik itu penganggaran ataupun penagihan, karena pembuatan internet itu pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2019-2023, Terdakwa baru masuk di bulan Juni 2023. Secara logika beliau tidak terlibat;
- Bahwa didalam lingkungan pekerjaan di kantor saksi Ridwan, S.E ini bekerja secara normal dan sesuai dengan tupoksinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

37. WISNU WARDANA, S.H.,M.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai ASN pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi selaku Kasi Pembangunan Desa;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mampu untuk membuat rancangan Peraturan Bupati tersebut, oleh karena itu saksi meminta bantuan kepada Sdr Yudi untuk membuat rancangan Peraturan Bupati tersebut;
- Bahwa benar Sdr Riduan, S.E. dan Harbal Fajar merupakan ASN di Dinas PMD;
- Bahwa saksi ada berkomunikasi dengan Harbal Fajar namun hanya sebatas pembahasan pegawai saja;
- Bahwa saksi herbal Fajar bekerja secara profesional dan sesuai dengan tupoksinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

38. YUDI SUHENDRA, S.E.,M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi bekerja Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin; (Mantan Kasi Bumdes di Bidang PED pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin);
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menjabat selaku Kasi Bumdes di Bidang PED pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi pokok saksi selaku mantan Kasi Bumdes di Bidang PED pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin adalah menyusun perencanaan regulasi kegiatan Bumdes di desa terkait dengan evaluasi pelaporan dan monitoring;
- Bahwa hubungan saksi selaku Kasi Bumdes di Bidang PED pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dengan kegiatan internet desa sebenarnya kaitannya kepada kegiatan ADD;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018, saksi ada diperintahkan oleh Sdr Richard, untuk membantu Sdr Wisnu untuk menyusun regulasi tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Anggaran Tahun 2019;
- Bahwa yang kami maksudkan tersebut yakni kami membuat rancangan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019;
- Bahwa setelah rancangan Peraturan Bupati tersebut dibuat, kami membuat nota dinas, kemudian diketahui oleh bidang. Lalu disampaikan melalui Kepala Dinas, ditandatangani untuk disampaikan kepada bagian hukum untuk diteliti dan diajukan ke pimpinan. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 itu merupakan prosesnya termasuk untuk menghubungi dinas BPKAD terkait dengan Pagu Anggaran Tahun 2019;
- Bahwa rancangan Peraturan Bupati tersebut diajukan kepada bagian hukum itu sekitar bulan Februari;
- Bahwa kami menugaskan staf untuk kebagian hukum untuk mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang dimaksudkan;
- Bahwa Staf yang dutugaskan untuk kebagian hukum untuk mengajukan rancangan Peraturan Bupati yakni Sdr Amri;

halaman 248 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyusun Rancangan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 terkait dengan kegiatan fasilitas internet itu tidak saksi cantumkan;
- Bahwa terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 6 pada saat sudah diterbitkan kami tidak memonitoring, karena surat tersebut sudah sampai kepada Kepala Desa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kami ada menghubungi Sdr Riduan, S.E. terkait dengan Peraturan Bupati yang mencantumkan kegiatan internet. Saat itu Sdr Riduan, S.E. meminta kami untuk menanyakan hal tersebut secara langsung kepada Kepala Dinas. Kami menanyakan ke staf kami yang mengetik rancangan PERBUP yakni Sdr Aan, kemudian Sdr Aan menjelaskan bahwa Sdr Riduan, S.E. ada meminta soft copy PERBUP kepada Sdr Aan;
- Bahwa Sdr Riduan S.E meminta soft copy rancangan PERBUP kepada Sdr Aan tersebut pada bulan Februari;
- Bahwa pada saat itu saksi sampaikan kepada Sdr Aan mengapa dia berikan soft copy rancangan PERBUP kepada Sdr Riduan, S.E. jawaban Sdr Aan saat itu bahwa Sdr Riduan, S.E ada melakukan pengancaman kepada Sdr Aan bahwa apabila soft copy tersebut tidak diberikan maka nantinya akan dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa mekanisme pembuatan Rancangan APBDes kalau dari sisi regulasi di Permendagri 114 tentang Pedoman Perencanaan Desa. Jadi APBDes itu di Pasal 29 itu disusun melalui proses Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dari bulan Juli-Desember. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) merupakan musrenbang tingkat desa, itulah yang menjadi dasar penyusunan dari APBDes. Setelah itu desa menyusun kegiatan yang bisa dituangkan dalam rancangan APBDes untuk kemudian di evaluasi bersama badan permusyawaratan desa. Setelah itu diajukan ke kecamatan untuk di evaluasi oleh Camat. Lalu kembali lagi ke desa untuk perbaikan evaluasi dan menjadi APBDes;
- Bahwa apabila penyusunan APBDes itu karena melalui RKP itu sudah melalui musyawarah desa. Namun dalam penyusunan kegiatan yang dicantumkan dalam RAPBDes terkait dengan dana yang bersumber dari ADD. Ada beberapa kegiatan yang di prioritas yang bisa dimasukkan dalam APBDes menjadi prioritas kabupaten;

halaman 249 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 pada saat saksi menyusun Peraturan Bupati, saksi dipanggil Kepala Dinas yakni Sdr Musni. Pada saat itu untuk mendiskusikan terkait dengan penganggaran terhadap gaji honorer guru paud bisa atau tidaknya dianggarkan menggunakan dana desa. Menanggapi hal tersebut kami melakukan konsultasi kepada BPKAD dan konsultasi ke Sekda, jawabannya disarankan terhadap gaji honorer guru paud bisa dianggarkan menggunakan dana desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kegiatan fasilitas internet tersebut masuk atau tidak sebagai prioritas, karena saya tidak mencantumkan kegiatan tersebut kedalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019;
- Bahwa kegiatan penyusunan Peraturan Bupati ini, kami didalam Dinas PMD ini dalam penyusunan berkoordinasi kepada Sdr Riduan, S.E. selaku Kasi Keuangan Desa, kemudian berkoordinasi juga kepada Bidang TTG, Bidang KMD. Terkait dengan penomoran dan juga tanggal penandatanganan terhadap rancangan yang kami ajukan tersebut kami mengajukan bon nomor ke bagian hukum. Jadi kami mengajukan bon nomor diawal tahun agar proses penomoran dan penanggalan pada musyawarah desa dalam penyusunan rancangan APBDes itu tidak berbenturan tanggalnya. Untuk proses penandatanganan sudah dilakukan pada bulan Februari;
- Bahwa saksi membenarkan perihal keterangan di BAP tersebut terkait dengan Rancangan Penyusunan Peraturan Bupati yang tidak saksi cantumkan kegiatan internet;
- Bahwa terkait dengan penggunaan menara atau tower milik Pemda dan milik Kecamatan yang digunakan oleh Infomedia Solusi Net (ISN), awalnya saksi tidak mengetahui perihal penggunaan menara atau tower milik Pemda dan milik Kecamatan yang digunakan oleh Infomedia Solusi Net (ISN), tetapi baru saksi ketahui bahwa tower-tower milik Pemda ini dimanfaatkan;
- Bahwa seharusnya tidak, melainkan tower itu dibuat sendiri mulai dari tower dan server tanpa memanfaatkan milik Pemda. Apabila memang hendak memanfaatkan milik Pemda maka harus ada MOU;

halaman 250 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini saksi tidak mengetahui, apakah ISN tersebut menggunakan MOU karena saksi juga baru mengetahui hal ini pada saat kasus ini sudah berjalan;
- Bahwa pada saat Sdr Riduan, S.E menjabat selaku Kabid PMD, saat itu saksi sudah pindah keluar dari Camat jadi tidak ada komunikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

39. SUGANDA, Ap.,M.Si BIN M. DJA'FAR ISMAIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sebelum saksi menempati posisi jabatan selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Banyuasin adalah selaku camat di Sanga Desa;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi pokok selaku Camat adalah memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan melayani pemerintahan kepada seluruh masyarakat di kecamatan, mengkoordinasikan pembangunan di desa dan juga melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan kecamatan dan salah satunya adalah bagaimana pemerintahan kecamatan itu dapat aman, tentram dan dapat dikondisikan dari segi ilmu dan kegiatan pemerintahan;
- Bahwa kami ada melakukan Evaluasi terhadap APBD. Hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun yakni pada bulan Januari Tahun 2019 dan bulan Oktober Tahun 2019. APBD Induk di evaluasi dan pada saat APBD Perubahan itu juga merupakan tugas kami selaku camat untuk mengevaluasi;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala Desa sumber anggarannya tersebut di APBD Induk pada saat kami lakukan evaluasi tidak ada tercantum internet;
- Bahwa di APBD Perubahan ada mata anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet, komunikasi dan informasi Kepala

halaman 251 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Untuk dana anggarannya sejumlah Rp60.266.000,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa benar terhadap kegiatan internet tersebut, diadakan sosialisasi. Akan tetapi yang diundang adalah Kasi Pemberdayaan Pembangunan Desa (KasiPPD);
- Bahwa terkait dengan jumlah saldo 0 (nol) yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan menjadi Rp61.286.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Terhadap dana tersebut, didapat dari kegiatan yang lain dialihkan;
- Bahwa benar sebelumnya di desa kami sudah ada jaringan internet seperti Telkomsel, XL, Indosat dan lain sebagainya;
- Bahwa dampak apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, hal tersebut sebenarnya dikondisikan untuk menggunakan internet, sehingga desa-desa itu mengentry data tidak mengalami kesulitan dan lancar;
- Bahwa Peraturan Bupati perihal kegiatan fasilitas internet untuk di desa, biasanya terbitnya Peraturan Bupati tersebut disampaikan kepada kami dan diteruskan kepada desa;
- Bahwa perihal terbitnya Peraturan Bupati tersebut untuk mengatur kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mayoritas untuk Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) yang merupakan belanja rutin. SILPA yang dimaksudkan ini seperti honor perangkat desa, honor lembaga desa dan semuanya;
- Bahwa fasilitas internet untuk di desa ini bukan termasuk belanja rutin;
- Bahwa pada Peraturan Bupati itu terdapat layanan fisik dan layanan non fisik. Layanan fisik seperti halnya ialah pemberdayaan, artinya tidak menutup kemungkinan apabila layanan fisik ini ada;
- Bahwa pada musyawarah desa itu sudah direncanakan oleh desa dalam kegiatan 1 tahun anggaran. Selanjutnya dari desa itu naik melalui APBDES. Karena di PERMENDES untuk anggaran penggunaan dari dana desa melalui APBN. Kalau yang dari ADD Kabupaten itu aturannya dari Peraturan Bupati Kabupaten. Dalam Menyusun APBDes bisanya harus mengikuti aturan yang dibuat oleh

halaman 252 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten dahulu untuk anggaran mereka. Hubungan antara pihak desa yaitu operator siskeudes dengan pihak kabupaten, karena informasi yang kami terima bahwasanya ada simulasi langsung ke operator desa.

- Bahwa proses pembentukan APBDes itu diawali dengan RAPBDes, RAPBDes itu keluar berdasarkan hasil musyawarah desa. Yang mana RAPBDes ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) nya, jadi pada kegiatan internet desa ini disaat harusnya jaringan internet ini muncul di APBDes Induk dan harusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan APBDes. Jadi apa yang tertuang di APBDes juga harus tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jadi pada saat itu yang diketahui di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak muncul jaringan internet tersebut, kami mengavaluasi APBDes, setelah RAPBDes tersebut dievaluasi oleh camat maka terbitlah di APBDes. Untuk proses pencairan nantinya operator desa mengajukan SPM melalui siskeudes. Nantinya print out siskeudes diajukan untuk mengajukan permintaan sejumlah nilai yang dibutuhkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

40. AGUS DEDI IRAWAN Als DEFRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Teknisi Indihome Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi kenal Sdr Arief melalui via telepon, pada tahun 2019 Sdr Arief meminta untuk memasangkan jaringan Indihome atas nama Sdr Saripudin untuk data 300 mbps, Sdr Muhamad Ikhsan Damanik pada tahun 2020 untuk data 300 mbps, Sdr Sohidin pada tahun 2022 untuk data 10 MBPS dan Sdr Doni untuk data 100 mbps;

halaman 253 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk melakukan pendaftaran pelayanan jaringan Indihome yakni foto KTP, selfie menggunakan KTP, foto kantor atau rumah kemudian paket yang dipilih;
- Bahwa pada saat itu Dinas PMD mengirimkan foto Kantor Dinas PMD sebagai syarat untuk melengkapi pelayanan jaringan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika PT. Infomedia Solusi Net (ISN) menggunakan jaringan internet Indihome;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Muhammad Arief baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sistem kerja saksi itu sebenarnya pelanggan mengajukan pemasangan kemudian kami melakukan pemasangannya itu di Kantor Dinas PMD;
- Bahwa saat itu saksi hanya memasang alat berupa modem;
- Bahwa ada 4 (empat) modem yang saksi pasang;
- Bahwa mengenai jangkauannya yang saksi lihat, IP nya hanya 15 (lima belas) meter;
- Bahwa benar untuk produk Indihome yang sudah dibeli oleh konsumen baik itu pribadi atau perusahaan itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa peraturan tersebut merupakan peraturan internal yang mana tercantum didalam layanan berlangganan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal produk indihome yang telah diperjualbelikan kembali pada saat naiknya kasus ini dan kasus ini terungkap ;
- Bahwa aturan tersebut dibuat agar produk tersebut dibeli untuk bisa langsung dipakai;
- Bahwa mengapa produk ini tidak diperbolehkan untuk dijual kembali yakni apabila hal tersebut terjadi, lalu ditempat tersebut ada jaringan fiber optiknya, tentunya disana Telkom tidak akan bisa kembali menjual produknya layanannya. Apabila hal tersebut terjadi tentunya layanan yang diluar tidak akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

41. AGUSTIAWAN, S.T.,M.M BIN SYAHRUL NAPSIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 254 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kakandatel Telkom Prabumulih;
- Bahwa benar Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ini dibawah Kakandatel Prabumulih. Untuk sekarang sudah terpisah karena sudah ada Kakandatel baru yakni di Sekayu;
- Bahwa berdasarkan data saksi, ada yang berlanggan an. pribadi atas nama Sdr Saripudin, Sdr Muhamad Ikhsan Damanik, Sdr Sohidin dan Sdr Doni;
- Bahwa masing-masing yang berlanggan an. pribadi atas nama Sdr Saripudin tanggal aktifnya 18 Desember 2019 dan untuk tanggal cabutnya 29 September 2022, Sdr Muhamad Ikhsan Damanik tanggal aktifnya 29 Januari 2020 dan untuk tanggal cabutnya 24 Juli 2023, Sdr Sohidin tanggal aktifnya 25 Februari 2022 dan untuk tanggal cabutnya 24 Februari 2023 dan Sdr Doni tanggal aktifnya 3 Maret 2022 dan untuk tanggal cabutnya 17 Maret 2023;
- Bahwa jumlah langganan masing-masing perbulannya yakni an. Sdr Saripudin total 33 (tiga puluh tiga) bulan sejumlah Rp96.731.102,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus dua rupiah). Sdr Muhammad Ikhsan Damanik total berlangganan sejumlah Rp76.43.603,00 (tujuh puluh enam juta empat puluh tiga ribu enam ratus tiga rupiah), Sdr Sohidin total berlangganan sejumlah Rp7.465.372,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), Sdr Doni dengan total berlangganan sejumlah Rp638.800,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Jadi total keseluruhannya adalah sejumlah Rp180.878.877,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar dari keempat pelanggan tersebut ada tunggakan sejumlah Rp7.718.900,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah);

halaman 255 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa layanan berlangganan yang digunakan oleh keempat orang yang saksi maksudkan menggunakan berlangganan Indihome Triple Play;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada di Telkom bahwa Indihome ini merupakan layanan yang langsung ke user, jadi tidak untuk dijual kembali atau reseller. Jadi sesuai dengan kontrak bahwa tidak diperizinkan untuk dijual beli kembali karena hal tersebut sudah tercantum didalam kontrak pelanggan;
- Bahwa apabila pelanggan atas nama pribadi digunakan untuk perusahaan, apabila hendak dibalik namakan itu sangat diterima. Jadi pelanggan mengajukan surat balik nama ke Telkom, lalu melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, NPWP Perusahaan, kemudian KTP Pemimpin Perusahaan. Apabila kesemua persyaratan tersebut sudah dipenuhi maka, baru bisa untuk diproses. Sementara selama berlangganan dengan Telkom untuk keempat nomor tersebut tidak ada yang mengajukan balik nama;
- Bahwa perihal 4 (empat) nomor pelanggan Telkom yang menjual kembali produk, setelah mengetahui hal tersebut langkah yang kami ambil adalah dengan mengisolir jaringannya, untuk selanjutnya pihak legal Telkom nanti yang akan meneruskan;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, benar pihak Telkom mengalami kerugian, karena kami tidak bisa menjual produk kami di desa tersebut;
- Bahwa perihal 4 (empat) modem tersebut milik Telkom;
- Bahwa mengenai apakah bisa 4 (empat) nomor ini terbagi untuk 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa, hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dan kemungkinan yang mengetahuinya adalah teknis nya. Dari ke empat nomor pelanggan ini ada kapasitas 800 mbps jadi hal tersebut memungkinkan untuk dipakai 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa;
- Bahwa untuk jumlah berlangganannya ini ada yang 33 (tiga puluh tiga) bulan, ada yang 29 (dua puluh sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan dan ada yang 6 (enam) bulan. Jadi jumlah keseluruhan ada sejumlah Rp180.888.877,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan

halaman 256 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu delapan ratus delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa didalam dakwaan tercantum bahwa penerimaan pembayaran kegiatan pemasangan dan pengadaan perangkat internet dan penyedia jasa layanan internet dari 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2019-2023 kepada PT Infomedia Solusi Net (ISN) dibayar ke Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu Nomor rekening 149610000.32 sejumlah Rp33.593.238.221,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), terhadap hal tersebut saksi tidak mengetahui dan besaran anggarannya juga baru saksi ketahui saat ini;
- Bahwa untuk jaringan indihome ini apabila dibangun bisa untuk mencapai desa-desa lain yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin namun tidak bisa sekaligus jadi harus bertahap;
- Bahwa yang menjadi kendala tidak bisa dibangun sekaligus dan harus bertahap dikarenakan biaya investasi, perizinan karena ada jalan PU Nasional jadi perizinannya butuh waktu yang pasti memang secara anggaran turun pertahun dan tidak bisa sekaligus;
- Bahwa sehubungan dengan penjelasan saksi sebelumnya bahwa saksi mengetahui jika produk Telkom ada yang dijual kembali, sebenarnya saksi mengetahui hal tersebut pada saat kasus ini diungkap. Setelah kami mengetahui hal tersebut, kami isolir layanannya kemudian kami membuat penambahan perjanjian di kontrak pelanggan berlangganan, harus membuat kesepakatan menggunakan materai untuk tidak di resaller;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

42. HERI GUNAWAN BIN KAMARUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

halaman 257 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga free lance Konfigurasi/Mantan Karyawan PT. Infomedia Solusi Net (ISN);
- Bahwa saksi bekerja di berkerja di PT. Infomedia Solusi Net (ISN) tersebut sejak awal tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Infomedia Solusi Net (ISN), saksi merupakan karyawan IT Support;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi pokok saya selaku IT Support adalah mengkonfigurasi *router* dan *trouble shoot*;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi pada saat saksi bertugas di Kabupaten Musi Banyuasin, setelah teknisi yang lama hilang, lalu digantikan dengan saksi. Saat itu pada akhir tahun 2019 Sdr Muhamad Arief meminta mengkonfigurasi *router*;
- Bahwa tugas saksi setelah di Sekayu, saksi diminta untuk ke kantor Dinas PMD bertemu dengan Sdr Riduan untuk mengkonfigurasi *router* untuk menghubungkan antara *local* yang ada disana yakni dari *local-local* yang ada di perangkat Dinas PMD ke server Siskeudes;
- Bahwa cara kerja server yang saksi maksudkan, kami bertugas untuk menyapa server yang ada disana, apakah sudah tersambung dengan server siskeudes. Jadi maksudnya yang bisa mengakses server siskeudes hanya jaringan Infomedia Solusi Net (ISN);
- Bahwa benar, saksi ada melihat tower yang ada di Kantor Bupati Sekayu;
- Bahwa yang saksi konfigurasi saat itu yakni *Router Mikrotik* yang terhubung ke server, ada juga modem-modem, ada juga konfigurasi dari laptop ke server;
- Bahwa agar jaringan tersebut bisa terhubung, kami menggunakan VPN;
- Bahwa cara kerja VPN bahwa jaringan Infomedia Solusi Net (ISN) bersifat *local*, jadi hanya sudah terhubung ke jaringan Infomedia Solusi Net (ISN) yang bisa mengakses. Jadi untuk yang diluar jaringan menggunakan akun *username* dan *password*;
- Bahwa saksi yang membuat akun *username* dan *password* nya;
- Bahwa orang yang meminta akses VPN dari Dinas PMD yakni Sdr Riduan;
- Bahwa jenis jaringan yang digunakan oleh server Siskeudes adalah jaringan berbasis Desktop;

halaman 258 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaringan berbasis desktop tersebut di instal di laptop menggunakan *Database SQL*;
- Bahwa orang yang memegang *Database SQL* yakni Sdr Riduan dan juga tim Dinas PMD lainnya;
- Bahwa apabila terjadi gangguan tidak terhubung ke koneksi Infomedia Solusi Net (ISN) jadi solusinya adalah menggunakan jaringan lain seperti VPN yang saksi maksudkan sebelumnya;
- Bahwa aplikasi siskeudes ini sebenarnya apabila sudah terhubung secara local lalu semua desa juga sudah terhubung pada infrastruktur itu maka tidak memerlukan internet karena sudah bersifat infranet;
- Bahwa aAdapun syarat cara kerja agar Aplikasi Siskeudes ini tidak memerlukan koneksi internet yakni terlebih dahulu harus terhubung semuanya pada infrastruktur ke jaringan local media terhubung kembali ke server nya di Dinas PMD;
- Bahwa selain untuk mengakses internet, jaringan ini juga digunakan untuk *IP Remote Public*, *Browsing*, dan membuat IP Server di Dinas PMD;
- Bahwa saksi mengetahui, topologi merupakan skema jaringan;
- Bahwa mengenai topologi pada jaringan Infomedia Solusi Net (ISN) yang pertama ada IP transit telkom, ada *Router ISN*, ada server Siskeudes, ada modem-modem Indihome, ling radio dari Dinas PMD ke tower kantor Bupati Sekayu, kemudian dari tower kantor Bupati Sekayu ke Camat Keluang dan Kecamatan lainnya;
- Bahwa untuk internet yang pertama menggunakan IP Transit, yang kedua sebagai backup nya itu ada Indihome;
- Bahwa apabila terjadi *Traffic* Internetnya besar maka jaringan yang digunakan sebagai *gateway* kedua dan ketiganya itu adalah jaringan Indihome jadi jaringan tersebut di *Routing*;
- Bahwa cara saksi menghubungkan ke tower-tower yang saksi maksudkan tersebut kami menangkapnya menggunakan radio;
- Bahwa media radio yang saksi maksudkan itu yakni berupa piringan diatas tower;
- Bahwa hal tersebut tidak mengganggu jaringan-jaringan yang lainnya karena perangkat nya ada 5800 (lima ribu delapan ratus) sesuai dengan kapasitas radionya;

halaman 259 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah kapasitas yang digunakan untuk perumahan itu biasanya 2800 (dua ribu delapan ratus);
- Bahwa benar perihal menangkap jaringan menggunakan piringan yang saksi maksudkan tersebut memerlukan izin terlebih dahulu kepada Kominfo Pusat;
- Bahwa benar pihak PT Infomedia Solusi Net (ISN) ada meminta izin kepada Kominfo Pusat;
- Bahwa jika tidak ada internet, cara saksi untuk menghubungkan jaringan internetnya, kami tidak mengetahuinya, itu merupakan tugas teknisi yang ada di Musi Banyuasin, jadi tugas saksi hanya mengkonfigurasi *router*, apabila terdeteksi di *router* ISN nama desanya, artinya sudah terhubung;
- Bahwa tugas saksi di PT Infomedia Solusi Net (ISN) ini adalah selaku IT Support, yakni mengerjakan mulai dari konfigurasi, IP Transit. Jadi IP Transit inilah yang dibelanjakan Telkom, kemudian setelah providernya di *aprentice* internet itu bisa disalurkan ke provider ISN. Kemudian disalurkan ke infrastruktur menggunakan media radio-radio menggunakan tower, lalu pakai kabel, turun ke *router* yang ada di desa. Kemudian menggunakan *router* yang ada di desa menggunakan *wifi* lalu itulah yang terhubung menjadi koneksi internet;
- Bahwa Sdr Muhammad Arief memerintahkan saksi untuk mengkonfigurasi local yang ada di Dinas PMD ke server Siskeudes tersebut atas dasar karena beliau merupakan Direktur Utama PT Infomedia Solusi Net (ISN);
- Bahwa setahu saksi saat itu ada 190 (seratus sembilan puluh) desa yang sudah terhubung;
- Bahwa diperlihatkan alat berupa modem internet yang digunakan untuk menghubungkan internet ke desa-desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Bahwa apabila infrastruktur nya sudah terhubung, maka jaringan mulai dari kecamatan, lalu ke desa yang ada di Pemda sampai dengan PMD bisa terhubung;
- Bahwa pada saat itu dengan menggunakan 4 (empat) modem tersebut bisa untuk dihubungkan ke 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa;
- Bahwa pada saat itu benar ada arahan untuk membuat username VPN;

halaman 260 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan menggunakan VPN tersebut adalah agar bisa di remote dari luar, maksudnya dari luar jangkauan ISN;
- Bahwa contoh jaringannya seperti paket data misalnya apabila ada di luar kota;
- Bahwa untuk pekerjaan yang menghubungkan antara tower ke tower itu merupakan tugas teknisnya, supaya bisa mengakses server Siskeudes itu harus di ping dulu, tugas saksi adalah mengkonfigurasi dari local PMD ke Server Siskeudes supaya bisa diakses;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Infomedia Solusi Net (ISN) tersebut sejak awal Tahun 2017 sampai dengan akhir Tahun 2021;
- Bahwa IP Akses Telkom sudah tidak tersedia lagi, jadi yang tersedia hanya Indihome. Maka dikatakan tidak beres itu karena tidak ada IP untuk di remote disana;
- Bahwa kesalahan ini terjadi karena pihak perusahaan PT. Infomedia Solusi Net (ISN), karena apabila dibayar layanannya maka tidak akan diisolir jaringannya atau terputus ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr Riza merupakan komisar ;
- Bahwa saksi pernah ada berhubungan mengenai pekerjaan dengan Sdr Riza, saat itu kami berkoordinasi di Batubara, kemudian ada instruksi dari beliau untuk mengaktifkan VPN atau remote yang sudah saksi jelaskan sebelumnya ;
- Bahwa besaran gaji yang Saksi terima saat itu dari awal di PT. Infomedia Solusi Net (ISN) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp5.000.000,00;
- Bahwa gaji tersebut naiknya dengan cara bertahap, diawal bekerja saksi menerima gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Tahun 2021 menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa untuk posisi IT Support di Kabupaten ada banyak jumlah orangnya dan saksi kurang mengetahui ada berapa jumlah keseluruhan;
- Bahwa saksi ada datang ke Muba hanya 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi tidak menetap di Kabupaten MUBA, saksi menetapnya di Batubara di Sumatera Utara ;

halaman 261 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan kedudukan saksi di Kabupaten Batubara tepatnya di Sumatera Utara, yang menghandle apabila ada trouble network di Muba itu ada Sdr Ikhsan;
- Bahwa orang yang menandatangani SK saat menjadi Karyawan di PT ISN adalah Alm Sdr Kevin, setelah itu posisi beliau digantikan dengan Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa setahu saksi jabatan Sdr Arief saat itu selaku Direktur Utama;
- Bahwa benar di Struktur perusahaan Saksi berada di tingkat kedua yakni selaku teknis;
- Bahwa yang dimaksud dengan IP, singkatan dari Internet Protokol. Atau sering juga dikenal dengan IP Adress merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan IP Transit merupakan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan internet (ISP) untuk menghubungkan jaringan internet lokal dengan jaringan internet global;
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di PT ISN, apabila ada Trouble Network, Sdr Arief sering menghubungi saksi untuk minta bantuan ;
- Bahwa Sdr Muhammad Arief diangkat sebagai Direktur Utama pada saat setelah meninggalnya Sdr Kevin;
- Bahwa benar yang memberikan gaji saksi ialah PT ISN ;
- Bahwa gaji saksi terkadang ada kendala keterlambatan juga per setiap bulannya;
- Bahwa terakhir saksi sudah tidak menerima gaji lagi pada saat sudah Closing pada akhir Tahun 2021 dari Sdr Riza tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai pada Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengenal komisararis yang bernama Sdr Riza pada saat saksi bertugas di Batubara;
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan Sdr Reza, merupakan sepupu kandung saksi;
- Bahwa benar saat itu saksi ada diperintahkan oleh Sdr Riza untuk memutuskan jaringan internet dan mengunci router;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

43. FEBRIZA MATILLYA SINDA RAHMAH, M.T, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 262 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Telkom (Senior Account Manager Regional Wholesale Services, Telkom Regional 1 Sumatera);
- Bahwa saksi selaku Senior Account Manager yang menjual produk berupa connectivity seperti IP Transit Metro;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas saksi selaku senior AN yaitu memberikan edukasi kepada pelanggan, menjual produk connectivity Telkom seperti IP Transit Metro, memastikan layanan yang sudah di order oleh pelanggan itu sudah aktif;
- Bahwa benar saksi mengetahui PT Infomedia Solusi Net (ISN) ini karena merupakan salah satu pelanggan kami;
- Bahwa PT Infomedia Solusi Net (ISN) merupakan pelanggan kami, yang pada tahun 2020 itu melalui PO yang kami terima belanganan IP Transit di lokasi Dinas PMD dan 5 (lima) titik lainnya;
- Bahwa berdasarkan data, pada Dinas PMD kapasitas nya 100 mbps berdasarkan PO yang mereka kirimkan pada tanggal 1 Januari, kemudian pada PO berikutnya pada bulan April itu ordernya ada 6 titik, namun yang bisa di deliver ada 5 titik. Untuk per titik nya itu kapasitas nya 50 mbps;
- Bahwa adapun 5 titik yang dimaksudkan adalah Kantor Camat Batanghari Desa Peninggalan, Kantor Camat Lais, Kantor Tebing Bulang, Sekayu, Babat Toman;
- Bahwa adapun desa yang tidak bisa dilayani adalah Desa Karang Rejo Lalan;
- Bahwa mereka menggunakan layanan berlangganan tersebut, untuk Kantor PMD Sekayu berdasarkan Berita Acara Aktivasi itu aktif nya di tanggal 6 Februari 2020. Lalu untuk 5 lokasi lainnya itu beragam, di lokasi Tebing Bulang aktifnya sekitar bulan Juni, lalu di Kantor Camat Batang Hari Leko itu aktifnya pada tanggal 12 Juli, pada Desa Peninggalan itu aktifnya pada tanggal 15 Juli, pada Kantor Camat Lais

halaman 263 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu aktifnya pada tanggal 17 Juli, di Tebing Bulang itu aktifnya pada tanggal 9 Juni, dan yang terakhir di Sekayu Babat Toman itu aktifnya pada tanggal 1 Agustus 2020. Kesemuanya tersebut pada tahun 2020;

- Bahwa untuk berakhirnya layanan langganan tersebut berakhir pada tanggal 6 Oktober 2020, karena pada saat itu ada tunggakan maka diisolir layanannya;
- Bahwa sampai dengan hari ini total tunggakannya adalah lebih kurang sejumlah Rp83.463.335,00 (delapan puluh tiga juta rupiah empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa PT Infomedia Solusi Net (ISN) tidak ada menggunakan layanan produk yang lainnya selain produk yang dilakukan pelayanan di 5 titik yang sudah saksi jelaskan;
- Bahwa perihal produk Indihome ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa hal tersebut tercantum pada kontrak layanan pelanggan bahwa produk Indihome ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa benar PT Infomedia Solusi Net (ISN) ada tunggakan kepada pihak Telkom sejumlah Rp83.463.335,00 (delapan puluh tiga juta rupiah empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa 4 (empat) nama perorngan pribadi ini berlangganan, hal ini berbeda produk layanannya, kalau saksi menghandle IP Transit sedangkan yang 4 (empat) pelanggan yang dimaksudkan ini merupakan layanan produk Indihome;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

44. RIZA MASRY PUTRA, A.Md BIN RIDWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja Wiraswasta;

halaman 264 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi menjabat sebagai Komisaris Info Media Solusi Net;
- Bahwa dasar pembentukannya ada Akta Pendirian Perusahaan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur pada tahun 2018 adalah Sdr Alm Kevin atau Yusman Efendi dan yang menjadi Komisarisnya saksi;
- Bahwa benar pada tahun 2019 ada perubahan terkait Direktur yang lama meninggal sehingga diganti menjadi Sdr Muhammad Arief pada bulan Agustus/Septmber 2019 tetapi Komisarisnya masih tetap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana Info Media Solusi Net bisa kerja sama dengan pihak Dinas Desa di Kabupaten Musi Banyuasin, saksi hanya mengetahui laporan Direktur Utama yang setelah diganti Alm Yusman Efendi;
- Bahwa benar pada tahun 2018 akhir saksi ada bertemu dengan pihak Dinas Kominfo terkait untuk pembangunan internet lokal yang anggaran biayanya oleh Dinas Kominfo sebanyak 20 (dua puluh) desa;
- Bahwa rencana tersebut tidak terealisasi karena dipindahkan ke pihak PMD dan kalau bisa katanya jangan 20 (dua puluh) desa yang terkoneksi internetnya tetapi keseluruhan untuk jaringan lokal seluruh desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi berdiskusi dengan Sdr Dicky dan sebenarnya saksi hanya sebagai saksi saat presentasi saja karena yang lebih paham adalah Direktur yang lama;
- Bahwa diskusi tersebut dilakukan pada bulan Desember 2018 saksi bersama dengan Sdr Alm Kevin (Direktur Utama);
- Bahwa perusahaan PT. Info Media Solusi Net berlokasi di Batubara Sumatera Utara;
- Bahwa perusahaan PT. Info Media Solusi Net bisa bekerja sama dengan Dinas Sekayu, sewaktu kita ada kegiatan di Bali dan bertepatan Pesawat kita transitnya di Palembang, jadi Alm Kevin ada teman di Palembang kemudian kami bertemu dengan Sdr Dicky sebagai Plt Kadis Kominfo. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian kita datang ke Sekayu tetapi bukan saksi yang datang hanya Direktur saja;
- Bahwa saat itu Alm Kevin hanya mengatakan masih tahap marketing dan masih diusahakan oleh Alm Kevin;

halaman 265 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada datang ke Sekayu pada bulan Desember 2018 persentasi untuk pembangunan internet lokal desa sebanyak 20;
- Bahwa saksi tidak mengetahui desa apa saja dan biayanya berapa, yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr Yusman Efendi;
- Bahwa bagaimana sehingga berpindah ke PMD, pada saat itu hadir juga dari Pemerintahan Desa Dinas PMD Sdr Riduan saat persentase kalau bisa 227 desa, dan permintaan Kadis Kominfo meminta nama-nama desa yang 20 desa untuk memakai anggaran;
- Bahwa kapasitas Sdr Riduan untuk menentukan 20 desa tersebut;
- Bahwa tindak lanjutnya karena Kabupaten Musi Banyuasin ingin menjadi laporan tercepat keuangan desa seluruh Indonesia dari versi BPKP jadi salah satunya memajukan mutu kualitas laporan keuangan untuk desa tersebut, makanya dibutuhkan seluruh desa untuk 227 tadi harus terkoneksi lokalnya sampai ke PMD;
- Bahwa benar ada pihak PMD yaitu Kadis PMD Sdr Richad Cahyadi, Sdr Dicky dari Kominfo dan Alm Kevin selaku Direktur Utama dan disitu juga ada saksi;
- Bahwa RAB penawaran dari Perusahaan pasti ada dan Alm Kevin pasti memberikan RAB penawaran;
- Bahwa pada bulan Agustus Alm Kevin meninggal dan digantikan Sdr Muhammad Arief jadi bulan September saksi mengenalkan Direktur yang baru dengan Sdr Dicky, Sdr Riduan, dan untuk teknis selanjutnya mungkin Sdr Muhammad Arief yang mengetahuinya;
- Bahwa total biaya yang ditawarkan ke Pihak PMD sejumlah Rp35.000.000,00 untuk satu tahun. Saksi tidak mengetahui detail yang ditawarkan ke pihak PMD, Alm Kevin yang mengetahuinya karena saksi hanya mendengarnya saja dan ada rinciannya;
- Bahwa benar dibutuhkan alat penunjuang lainnya, ada POP tower yang menghubungkan desa ke desa;
- Bahwa PT. ISN belanja internetnya menggunakan IP Transit dan belanjanya ke NAP seperti Telkom, Indosat;
- Bahwa kerja sama tower ada Telkom dan Indosat;
- Bahwa jaringan yang ditawarkan ke Sekayu adalah jaringan Telkom;
- Bahwa seharusnya kegiatan ini selesai di akhir tahun 2019;

halaman 266 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum alm Kevin meninggal belum tanda tangan kontrak, dan tanda tangan kontrak di jaman Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa tidak ada laporan keuangan jadi pada tahun 2021 saksi membuat surat untuk menanyakan laporan keuangan 2019, 2020, 2021. Dan pada tahun 2021 saksi keluar dari Perusahaan;
- Bahwa benar saksi menerima gaji sejumlah Rp3.000.000,00;
- Bahwa modal PT. ISN untuk kegiatan ini sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa benar modal tersebut sudah kembali di sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa awal mula modal pengerjaannya Sdr Muhammad Arief minta tolong untuk bantu modal karena pribadi;
- Bahwa modal tersebut dikembalikan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa modal tersebut saksi yang meminta kepada Sdr Muhammad Arief sudah keluar belum uangnya untuk mengembalikan modalnya;
- Bahwa sdr Kevin ada memberikan laporan kepada saksi hanya sebatas kalau kita sudah dapat di Kominfo dan proyek internet 200Mbps;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdri Risa/Raisa karena Sdri Risa adalah adik saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada dana sejumlah Rp946.000.000,00 pada tanggal 30 dari Batu Bara ke saksi;
- Bahwa benar ada transfer dari Sdr Widodo kepada saksi sejumlah Rp100.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut dana kas dari Kabupaten Batubara;
- Bahwa pPemegang saham perusahaan adalah saksi dan yang diawal Sdr Rifani, Sdr Yusman Efendi (alm), Sdr Rizaldi;
- Bahwa persentase saham saya di perusahaan tersebut sebesar 33 (tiga puluh tiga) persen;
- Bahwa saat itu Sdr Muhammad Arif belum ada saham, setelah saksi keluar saksi tidak mengetahui lagi, dan sampai saksi keluar ada perubahan dari Sdr Yusman Efendi ke Ahli waris;
- Bahw yang menggaji dari Batubara ke batubara dan Sekayu saksi tidak tahu makanya saksi meminta laporan keuangan pada tahun 2021 untuk merincikan;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris utama;

halaman 267 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pertemuan dengan Sdr Richad, saksi, Sdr Kevin (alm) dan Kadis Kominfo diruangan Kadis PMD;
- Bahwa adanya pertemuan tersebut karena Persentase tentang internet desa;
- Bahwa kesimpulan pertemuan tersebut kita hanya menawarkan produk kita sebagai perusahaan;
- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut baru diadakan sosialisasi oleh Direkturnya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa keberatan mengenai Uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- Terdakwa keberatan mengenai Kontrak sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Keberatan mengenai aliran dari batubara padahal saksi sendiri yang memasuki uang tersebut dari Sekayu;
- Keberatan mengenai uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa meminjam kepada Sdr Budi Panjaitan sejumlah Rp500.000.000,00 tetapi harus membayar kepada Sdr Budi Panjaitan sejumlah Rp980.000.000,00 karena sisanya hutang Sdr Riza;

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

45. HERI KUSBANDONO, S.E, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Inovasi Tjaraka Buana (Leader Account Manager);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Inovasi Tjaraka Buana;
- Bahwa perusahaan PT. Inovasi Tjaraka Buana bergerak di bidang penyedia layanan Internet atau internet service provider (ISP);

halaman 268 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ceritanya sehingga bekerja sama dengan PT. ISN dan membangun internet desa di Sekayu, pada bulan Mei kami mendapatkan PO dari ISN untuk mengajukan permintaan akses internet, kemudian kita proses dan kami turunkan ke 6 (enam) titik. Jadi proses awalnya PO kemudian eksekusi;
- Bahwa Sdr Muhammad Arief menawarkan permintaan penawaran internet dan nama produknya Mynett;
- Bahwa saksi lupa awalnya, tetapi total akhirnya 1100 Mbps;
- Bahwa nominalnya sekitar sejumlah Rp83.420.000,00 sebelum PPN untuk kapasitas 1100 Mbps untuk kontrak Mei 2023 sampai dengan Januari 2024 dan secara lazim minimal 12 bulan dan seharusnya berakhir bulan Mei 2024, tetapi di bulan Oktober ada kendala jadi pembayaran ke kami sudah mulai tersendat dan di bulan Desember karena alasan kami closing pajak dan lain-lain maka piutang kami yang tertunggak oleh klien dihentikan bulan Desember tetapi layanan masih tetap berjalan sampai Januari dan ada bulan Februari karena ISN mengajukan pemberhentian layanan di bulan Februari yang harusnya secara normal sampai bulan Mei;
- Bahwa untuk melayani kapasitas tersebut, pihak Prescom yang melakukan instalasi terhadap titik-titik tersebut dan memang pekerjaan teknis seperti itu vendor ke vendor, kami mengetahui titik tersebut ada disitu karena klien yang memberikan informasi titik koordinat tentang bisa atau tidak bisa dan ketika dinyatakan bisa maka kita akan lanjut pekerjaan ke proses selanjutnya;
- Bahwa lokasi 6 (enam) titik tersebut di Lawang Wetan, Tampang Baru, Lais, Sungai Lilin, Sekayu, dan di Bayung Lincir;
- Bahwa jika sudah tanda tangan kontrak dengan saksi tetapi dijual lagi ke pihak yang lain, secara izin harus ada, dan dalam hal ini tidak tertuang dalam kontrak karena layanan kami, layanan yang diberikan terhadap titik requestnya tentang hal lainnya kami sudah tidak masuk ke ranah itu;
- Bahwa ada satu hal kejadian pada bulan Mei Sdr Muhammad Arief menyampaikan bahwasanya ada percepatan urgent kemudian kami lakukan, dan kenapa di kontrak kami justru bulan Juli karena waktu itu pinjam dulu tetapi belum dibayar ikat kontrak, dan di bulan Juli baik

halaman 269 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teknis maupun marketing kami menyarankan ISN menaruh perangkat ke server kami dan kami membantu untuk layanan metro E, dan sampai di akhir tidak ada pelaksanaan dan tidak ada kejelasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

46. Dr. WANDI SUBROTO, S.H.,M.H BIN ALIMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengacara/Komisaris PT. Sky Network Solution;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dari Sdr Sandi Tias dan saksi setuju karena fungsi saksi hanya pengawasan;
- Bahwa pekerjaan tersebut aktu itu setelah kami survey lapangan dan lihat dari berat lahan dan jarak medan kami minta tambah kepada Sdr Kevin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ada beberapa desa yang belum bayar, dan sudah kami kirim surat tetapi mereka bilang suruh cabut dan kami bilang kalau cabut lebih mahal lagi biayanya;
- Bahwa kenapa tidak dibayar mungkin masalah internet tetapi kami tidak ada hubungannya dengan internet, dan katanya tidak ada uang lagi karena kami menagihnya di akhir tahun;
- Bahwa ada disampaikan bahwa pengadaannya ada Pergub yang menyatakan untuk nilai dibawah Rp50.000.000,00 bisa melalui kwitansi, dan itu juga ia datang ke kantor kami, yang mana setelah pasang di Keluang satu bulan kemudian baru ada yang pasang lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

47. SANDI TIAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 270 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja Wiraswasta, sebagai Direktur Utama PT. Sky Network Solution;
- Bahwa awalmula sehingga adanya kerja sama karena kami ditawarkan oleh Sdr Alm Kevin selaku Direktur Utama ISN dan katanya ada kendala di wilayah dan permodalan juga;
- Bahwa saksi ikut persentasi di desa Kecamatan saksi ikut persentasi;
- Bahwa saat persentasi tersebut dihadiri oleh Sdr Riduan tetapi saksi kurang mengetahui sebagai apa Sdr Riduan pada saat itu yang saksi tahu Sdr Riduan perwakilan dari PMD;
- Bahwa saat di desa tersebut diberitahu kalau untuk pengerjaan ini menggunakan internet pihak ISN dan untuk towernya dari PT. Sky Network Solution;
- Bahwa tidak ada SK penunjukan langsung dari PMD;
- Bahwa tinggi tower 36 Meter ada anti petirnya;
- Bahwa saksi belum melihat produk yang ditawarkan oleh PT ISN;
- Bahwa metode pemasangannya, Tower dulu dipasang baru yang lain;
- Bahwa totalnya perdesa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa RAB tersebut saksi dapat dari Sdr Alm Kevin;
- Bahwa total desa yang dikerjakan sebanyak 226 desa;
- Bahwa pembayaran tersebut melalui transfer setiap desa masing-masing;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan komisi kepada pihak ISN;
- Bahwa Tower yang paling mahal sejumlah Rp34.000.000,00;
- Bahwa pembayaran tersebut tidak melalui Sdr Muhammad Arif, dari Desa langsung membayar ke PT. Sky Network Solution;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

48. AMRULLAH MAHMUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 271 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bumi Ayu sejak 2018;
- Bahwa saat itu ada Tim dari PT. ISN sosialisasi di Kantor Camat Sekayu kami dikumpulkan disana;
- Bahwa yang mengirimkan undangan ke Kepala Desa dari Grup Whatsapp karena kami sekarang banyak melalui Whatsapp Grup terutama pada para operator desa;
- Bahwa pada tahun 2018 Internet ini tidak ada dalam perencanaan musyawarah desa, sebelumnya sudah ada tetapi belum menggunakan PT. ISN;
- Bahwa sebelumnya di Desa kami tidak ada, karena di desa kami blank spot;
- Bahwa jarak dari Sekayu sekitar 20 Meter, sehingga waktu kami sosialisasi adanya PT. ISN ini masuk kami sangat responsive karena desa kami blank spot dan waktu sosialisasi mereka berbicara radiusnya sampai 300-500 Meter;
- Bahwa bisa masuk dan dilaksanakan di Desa, kami disuruh masukkan di dalam APBDesa Perubahan lewat Dinas PMD dan Operator. Operator kami bilang diperintahkan Sdr Riduan karena katanya kami tidak bisa bekerja kalau kita tidak memasang internet ini dan mendengar hal tersebut mau tidak mau saksi ikuti bahkan pihak PT ISN ini 3 kali datang ke Desa baru saksi suruh pasang;
- Bahwa tidak lagi kami lakukan musyawarah karena sudah ada perintah jadi kami ikuti saja, dan harus dimasukkan anggarannya;
- Bahwa benar, sudah ada anggaran dan kalau tidak salah ada RAB simulasi turun ke Operator;
- Bahwa benar adanya sosialisasi dulu baru ada perubahan;
- Bahwa anggarannya sejumlah Rp58.000.000,00 dari Anggaran dana Desa yang bersumber APBD Kabupaten Musi Banyuasin;

halaman 272 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum terlaksana pemasangan semuanya, masih berselang beberapa bulan kemudian dipasang tower dan masih berselang lagi baru dipasang peralatan ;
- Bahwa saksi bayar bulanan langsung teransfer ke rekening ISN;;
- Bahwa ada kontrak yang tahun 2019 terpisah dan tower sejumlah Rp30.000.000,00 kemudian sisanya untuk keperluan internet;
- Bahwa harga bulannya pada tahun pertama sejumlah \pm Rp20.000.000,00 untuk internet sejumlah Rp30.000.000,00 khusus tower totalnya sejumlah Rp58.000.000,00 untuk tahun 2019 kemudian tahun 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 per bulan dan pada tahun 2021 naik menjadi sejumlah Rp2.500.000,00 per bulan dan tahun 2022 naik menjadi sejumlah Rp3.000.000,00, kemudian pada tahun 2023-2024 naik menjadi sejumlah Rp3.500.000,00 perbulan total tahun 2023-2023 sejumlah Rp42.000.000,00 per tahun;
- Bahwa jaringannya banyak masalah yang pasti loading, dan saksi berpikir pada saat sosialisasi radius 300-500 Meter saksi sangat berminat karena panjang desa saksi 1.500 Meter. Dan saksi berniat untuk 3 Tower agar blank spotnya hilang tetapi melihat yang sudah pasang lebih dari 10 Meter dari kantor desa sudah hilang, makanya saat ISN datang saksi tidak terima PT SNS (Sky Network Solution) ini;
- Bahwa benar, kami sudah complain tetapi memang kami tidak bersurat dan kami ada grup WA operator sama pimpinan ISN di Sekayu ;
- Bahwa jaringan tersebut masih terus dilanjutkan,kami dipaksa kalau kami tidak melanjutkan, maka kami ditanya APBDesa dan rekomendasi kami ditanyakan;
- Bahwa desa saksi sudah membayar tower full;
- Bahwa saat ini desa saksi menggunakan jaringan internet lain;
- Bahwa desa saksi tidak lagi menggunakan jaringan tersebut sejak tahun 2024 Maret/April;
- Bahwa mengenai keterangan saksi adanya paksaan tetapi saksi juga butuh untuk desa saksi, disatu sisi kami juga butuh karena desa kami tidak ada sinyal sama sekali, bahkan Sdr Muhammad Arief saksi undang ke desa saksi untuk melihat sendiri dan setelah masuknya sosialisasi saksi seneng maka kalau memang internet yang ditawarkan ISN bisa mengcover jarak sekitar 300-500 meter artinya desa saksi bisa

halaman 273 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang blank spot, tetapi melihat hasil desa lain yang sudah berjalan itu sinyalnya lemah hanya ada diseputaran kantor saja;

- Bahwa saat sosialisasi di Kecamatan Kades tidak mengutus operator yang turun, yang hadir saksi langsung di Kecamatan Sekayu;
 - Bahwa sosialisasi tersebut pada bulan Agustus 2019;
 - Bahwa Musrebang masuk ke Dana Perubahan;
 - Bahwa benar, pada saat itu internet desa bermanfaat tetapi agak lemot;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

49. RESTI MARTIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Bank Sumsel-Babel;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Penyelia uang tunai di Bank Sumsel Cabang Sekayu;
- Bahwa nomor rekening PT ISN, 1496100032 an PT ISN;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening pertama pada tahun 2018 itu Alm Yusman Efendi kemudian pada tahun 2019 ada perubahan;
- Bahwa dana masuk untuk periode 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2023 sejumlah Rp33.995.064.091,00;
- Bahwa untuk pengeluaran ada sejumlah Rp33.744.654.403,00;
- Bahwa perusahaan PT. ISN menggunakan rekening Giro Perusahaan;
- Bahwa kalau penarikan menggunakan Giro, ada via cek;
- Bahwa saat penarikan uang tersebut, menggunakan tanda tangannya selaku Direktur;
- Bahwa setelah ditanda tangani oleh Direktur dan ada stempelnya bisa orang lain yang mencairkannya;
- Bahwa uang yang masuk tersebut per desa perbulan total Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) sesuai transaksi akumulasi hampir 4 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

halaman 274 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



50. ANGGA HADISAPUTRA, S.Kom.,M.Pd BIN MUHAMMADIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai ASN, menjabat sebagai Kepala Seksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama saksi masuk ke dalam Tim Asistensi, kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan internet desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengawasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

51. IRMA SANTI DEWI, S.T. BINTI A. RAHMAN GANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai ASN, menjabat Kepala Bidang Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Tim Asistensi;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten MUBA yang menyebutkan didalamnya ada nama-nama Tim Asistensi maka saksi membalas surat tersebut terkait dengan Surat dari PMD tetapi selanjutnya saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilaporkan Dinas PMD kalau kegiatan ini sudah berjalan;

halaman 275 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau CCTV sampai ke desa tidak ada;
- Bahwa surat yang saksi jawab terkait dengan permintaan untuk Tim Asistensi dengan surat yang ada nama saksi, dan berdasarkan surat yaitu Internet Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaannya;
- Bahwa pelaksanaannya di Desa dalam kecamatan Sekayu saja;
- Bahwa saksi selaku Kabid kalau surat Asistensi permintaan pendampingan, saksi mengetahuinya tetapi untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengeluarkan SK Asistensi adalah Bupati Sdr Dodi Reza dan Sekda Sdr Apriadi;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam kapasitas sebagai Kepala Bidang PIK;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri Tri di bidang IP (Informasi Publik) dan bidang PKP (Komunikasi Publik);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

52. DICKY MEIRIANDO, S.STp.,M.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kabag Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya kami dari Dinas Kominfo menganggarkan anggaran untuk pengadaan jaringan internet desa sebanyak 20 (dua puluh) desa;
- Bahwa akhirnya pengadaan di Kominfo tidak jadi dilaksanakan, penyebabnya karena ada surat dari Kepala Dinas PMD akan menganggarkan penggunaan dana desa meminta kami Plt Kadis Kominfo untuk tidak menganggarkan, kemudian kami membuat nota dinas ke Sekda untuk kalau memang kegiatan tersebut akan dilaksanakan kami tidak akan melaksanakannya supaya tidak ada tumpang tindih;

halaman 276 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelum nota dinas saksi ada pergi ke Kantor PMD;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat di Kantor PMD, di ruangan Kepala Dinas karena sebelumnya Sdr Riduan menyampaikan menginisiasi untuk internet desa dianggarkan, waktu itu saksi menegaskan ulang ke Kepala Dinas PMD kalau memang benar akan dianggarkan di dana desa agar membuat Surat kepada pimpinan untuk meminta persetujuan agar tidak ada tumpang tindih di Kominfo;
- Bahwa yang lebih dulu adalah Sdr Riduan ke kantor saksi (Kominfo) daripada saksi datang berkunjung ke Kantor PMD membicarakan masalah pengadaan tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan oleh Sdr Riduan pada saat di Kantor PMD, pada saat itu saksi dihubungi oleh Camat Sekayu Sdr Marco bersama Sdr Riduan mendatangi saksi ke ruang kerja dan Sdr Riduan menanyakan kepada saksi terkait dengan kegiatan internet desa 2019 di Kominfo dan saksi jawab "ada, hanya kami keterbatasan anggaran maka kami hanya bisa menganggarkan 20 desa" tetapi dari Sdr Riduan karena ada kepentingan implementasi Siskudes Online dia harus serentak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa dan kami sampaikan kami terbatas anggarannya jadi hanya bisa 20 (dua puluh) desa. Kemudian Sdr Riduan mengusulkan akan dianggarkan di Dana Desa dan saksi katakan kalau memang akan dianggarkan di Dana Desa tolong dibuatkan surat ke pimpinan (Sekda atau Bupati);
- Bahwa pada saat Sdr Riduan datang ke kantor, awalnya tidak ada pihak PT Infomedia Solusi Net (ISN) selaku pihak ketiga tetapi karena PT Infomedia Solusi Net (ISN) ada juga kontraktornya di Kominfo jadi pada saat itu datang dan kami ngobrol biasa terkait IT;
- Bahwa ditindaklanjuti saksi pergi ke Kantor PMD sebulan kemudian sekitar bulan Februari;
- Bahwa benar, pada saat di Kantor PMD, pihak PT Infomedia Solusi Net (ISN) juga ikut hadir;
- Bahwa kami melakukan pertemuan di ruang Kepala Dinas PMD dan dihadiri oleh PT Infomedia Solusi Net (ISN) dan ada juga beberapa pejabat di Dinas PMD, membicarakan menindaklanjuti yang sudah disampaikan oleh Sdr Riduan karena kami juga menunggu apakah kegiatan kami ini akan dilaksanakan atau tidak karena yang kami

halaman 277 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takutkan adanya anggaran ganda dan waktu itu dari PT Infomedia Solusi Net (ISN) hanya bercerita pengalaman mereka juga pernah melakukan membuat internet desa di Batubara;

- Bahwa kedatangan PT Infomedia Solusi Net (ISN) adalah tim IT kami dan yang tahu teknis adalah Kominfo jadi kita mau cerita ketika kerjaan dikerjakan oleh desa hal-hal teknis yang perlu dilakukan, kami juga meminta bantu jelaskan tentang IT dan dalam pertemuan tersebut PT Infomedia Solusi Net (ISN) bercerita mempunyai pengalaman mengerjakan internet desa;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, berikutnya saksi menerima surat dari PMD tanggal 9 April 2019;
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo Isinya pertama untuk melakukan pendampingan Asistensi untuk tenaga ahli yang berkompeten dalam membuat jaringan Koneksi Internet dan Aplikasi dari Desa ke Kabupaten dan yang kedua tidak mengganggu kegiatan tersebut di Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa surat tersebut saksi jawab dengan surat tanggal 15 April 2019 untuk point pertama kami membalas surat terkait Tim Pendampingan Asistensi sesuai dengan surat PMD tersebut dan kami menyampaikan nama-nama dari bidang TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dari Kabid sampai staf, kemudian untuk menindaklanjuti anggaran karena anggaran yang dikaitkan anggaran pimpinan yang memutuskan jadi kami membuat Nota Dinas tertanggal 15 April 2019 persetujuan untuk perubahan anggaran pada pimpinan;
- Bahwa saksi menjawab point 2 karena point 2 sudah dianggarkan jadi saksi harus melaporkan ke TAPD;
- Bahwa benar surat yang pertama diikuti dengan surat-surat yang lainnya tetapi pada saat itu tugas saksi sudah berakhir menjadi Plt Kadis Kominfo;
- Bahwa surat berikutnya adalah terbit SK bulan Agustus tentang Tim Asistensi hanya saja nama yang kami usulkan tidak masuk semua yang masuk hanya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Alm Mastur sebagai Pelaksana;
- Bahwa yang menerbitkan SK tersebut Bupati;

halaman 278 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi termasuk Tim Asistensi karena saksi sebagai Sekretaris 2;
- Bahwa yang menjadi Ketua adalah Kepala Dinas PMD;
- Bahwa diktum kedua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
 - a. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa;
 - b. Melakukan pendampingan kepada pelaksana Desa / PPK Desa tentang pembuatan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Musi Banyuasin;
 - c. Membuat laporan kepada Bupati melalui Sekda;
- Bahwa Tim kami hanya ikut melaksanakan sosialisasi;
- Bahwa benar, didalam tim tersebut ada Sdr Riduan;
- Bahwa dalam Tim tersebut Sdr Riduan menjabat sebagai Kepala Seksi pendapatan keuangan dan asset desa;
- Bahwa dari Dinas Kominfo yang masuk ke Tim Asistensi hanya 3 (tiga) orang dan ada juga Camat-Camat;
- Bahwa sosialisasi berdasarkan surat Sekretaris Daerah kepada Camat kami diminta hadir dilaksanakan di 6 (enam) titik yang pertama di Kantor Camat Babat Toman untuk 3 desa, Kantor Camat Tungkal Jaya dan di Kantor Camat Sungai Lilin, Kantor Camat Lalan, Kantor Camat Sekayu, Kantor Camat Sungai Keruh;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa materi yang disampaikan oleh PMD adalah menjelaskan tentang Aplikasi Siskeudes yang bisa online ke seluruh desa, sedangkan kami dari Kominfo menjelaskan secara makro terkait dengan program Bupati Musi Banyuasin Smart Regency;
- Bahwa yang hadir pada saat sosialisasi dari PMD dan kami dari Kominfo kemudian calon penyedia dari PT. ISN;
- Bahwa yang hadir dari Dinas PMD adalah Sdr Riduan;
- Bahwa PT Infomedia Solusi Net (ISN) menawarkan jaringan internet;
- Bahwa saat itu belum disampaikan anggaran internet;
- Bahwa saat itu ada calon penyedia lain selain PT Infomedia Solusi Net (ISN), calon penyedia untuk tower yaitu PT SNS;

halaman 279 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jaringan internet hanya PT Infomedia Solusi Net (ISN) saja Yang hadir tidak ada calon penyedia jaringan internet lain;
- Bahwa sasi berakhir menjadi Plt 24 Juni 2019 dan masuknya surat tanggal 29 Juli 2019 tersebut ke Kepala Dinas definitif, saksi mengikuti petunjuk Kepala Dinas dan kami menindaklanjuti yang nomor dua dan alasan kami tidak menindaklanjuti yang nomor satu karena bukan wewenang kami untuk menyeleksi Tim Penyedia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fasilitas Kabupaten Musi Banyuasin yaitu tower digunakan oleh PT Infomedia Solusi Net (ISN) karena pada saat saksi menjabat sebagai Plt belum ada penggunaan tower-tower;
- Bahwa benar PT ISN pernah mendapat pekerja di infokom;
- Bahwa kalau seandainya dikerjakan di Dinas Kominfo Desa tidak ada pembayaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

53. H. RICHARD CAHYADI, AP.,M.Si BIN H. IDRUS HAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar, Sdr Dicky beserta orang dari PT Infomedia Solusi Net (ISN) ada datang ke Kantor saksi;
- Bahwa yang datang ke kantor saksi adalah Sdr Kevin (Alm) dan Sdr Reza Pahlevi, Sdr Dicky dan staf Sdr Mastur serta Sdr Riduan dan yang dibicarakan pada saat itu mereka menjelaskan bahwa pihak ISN ini adalah rekan kerja di Kominfo Penyedia Intenet di Kabupaten Musi Banyuasin dan mereka mempunyai pengalaman dalam penyediaan internet di beberapa daerah salah satunya di Batubara sehingga saat itu mereka memberikan sejenis brosur kepada Dinas PMD untuk dipelajari;
- Bahwa pada saat Sdr Riduan menghadap saksi setelah bertemu dengan Kominfo Sdr Riduan memberitahukan bahwa Dinas Kominfo ada anggaran untuk 20 (dua puluh) internet desa dan kalau dikerjakan

halaman 280 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kominfo kita akan terkendala sistem Siskuedes Online sesuai dengan BPKP mengharapkan sistem Siskuedes Online diterapkan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia untuk laporan keuangan desa, jadi Sdr Riduan menyarankan sebaiknya menggunakan sumber anggaran yang dari kabupaten bukan dari pusat karena desa ini ada dana 2 sumber yaitu sumber Dana Desa dari Pusat dan sumber dana ADDK dari Kabupaten untuk mendukung program visi misi Bupati;

- Bahwa saat itu Sdr Riduan menyampaikan bahwa kita menggunakan dana yang dikelola oleh desa;
- Bahwa untuk kegiatan Internet Desa tidak bisa dianggarkan di PMD karena teknisnya bukan PMD soal internet;
- Bahwa benar, saksi pernah mengajukan ke Dewan untuk kegiatan internet dan tidak disetujui;
- Bahwa alasannya sehingga DPR tidak menyetujui sesuai dengan tugas dan fungsi PMD tidak ada berkaitan dengan teknologi;
- Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut sesuai dengan yang kami bicarakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran, maka kami bersurat kepada Kominfo agar Tim Pendampingan dan yang kedua berkaitan dengan anggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan berkaitan anggaran mereka tidak memberikan laporan ke kami karena itu berkaitan dengan tim TAPD yang menentukan bukan ke Dinas PMD apabila Tim TAPD setuju maka kegiatan kami baru bisa dijalankan di setiap desa;
- Bahwa alasan di point kedua agar Kominfo tidak menganggarkan berkaitan dengan internet desa ini, kami membuat surat kepada Kominfo yang bunyinya agar Kominfo tidak menganggarkan, yang pertama visi misi Bupati kami selaku Kepala Dinas adalah pembantu Bupati soal kebijakan dan soal pelaksanaan perencanaan di tingkat desa karena visi misi Bupati kalau dianggarkan di Kominfo hanya 20 (dua puluh) desa maka program tersebut tidak akan berjalan yang kedua surat dari BPKP tidak akan terjawab untuk Siskuedes Online dan untuk mendukung Program Siskuedes merespon program Bupati internet sampai ke desa terjadi karena Muba saat itu *blank spot* cukup banyak makanya dilaksanakan program internet mendukung program visi misi Bupati dan mendukung program BPKP;

halaman 281 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis keluarnya Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2019 karena berkaitan dengan surat kami kepada Sekretaris Daerah dijawab dan disetujui diimplementasikan ke tingkat desa dan dengan dasar tersebut maka peraturan Bupati yang pada saat itu mungkin belum tercantum masalah Internet karena surat dari Sekda ada disposisi diimplementasikan maka itu kami buat;
- Bahwa di dalam APBDesa belum ada kegiatan internet;
- Bahwa mekanisme keluarnya Peraturan Bupati karena ada usul dari Dinas PMD kepada bagian hukum untuk diminta koreksi dan koreksi tersebut disampaikan ke Gubernur dari Gubernur nanti adanya persetujuan bisa diadakan atau tidak;
- Bahwa APBDesa disahkan pada akhir tahun 2018 sedangkan internet baru direncanakan pada bulan Agustus 2018 dan otomatis ada Peraturan Bupati yang dikoreksi atau berubah dan itu diajukan pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Tim Asistensi adalah ajuan atau saran dari Sdr Riduan yang harus ditindak lanjuti untuk mendampingi kegiatan internet;
- Bahwa saran dari Sdr Riduan pada bulan Juni sedangkan Tim Asistensi keluar pada bulan Agustus;
- Bahwa benar, yang mengajukan saran masuk ke dalam anggota Tim Asistensi karena sesuai dengan jabatan Sdr Riduan;
- Bahwa tugas dan fungsi Tim Asistensi memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu sosialisasi dan yang kedua melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana yaitu di dalam sosialisasi tim pelaksana pasti hadir dan itu yang kita lakukan dan memberikan laporan kepada pimpinan;
- Bahwa Sdr Riduan di Dinas PMD menjabat sebagai Kasi Keuangan dan Aset Desa;
- Bahwa kaitan Sdr Riduan dengan pelaksanaan Internet Desa yang pertama aset desa dan keuangan itu memang fungsi Sdr Riduan;
- Bahwa jabatan Sdr Riduan terkait dengan Siskeudes adalah Koordinator Admin di Kabupaten;
- Bahwa tugas dan fungsi Sdr Riduan sebagai Koordinator Admin adalah membimbing admin-admin yang ada di Kecamatan, Kabupaten serta Desa didalam Sistem Pelaporan Siskeudes Online karena Sdr Riduan

halaman 282 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senior dalam sistem pelaksanaan tersebut dan bukan Kabupaten Muba saja ada juga di Kabupaten lain;

- Bahwa benar, Sdr Riduan juga membimbing pendampingan terhadap pelaksanaan Siskeudes desa;
- Bahwa penganggaran internet desa pernah diajukan ke DPRD dan ditolak;
- Bahwa penolakan tersebut bukan salah satu alasan sehingga kegiatan internet desa dibebankan ke dana ADDK yang ada di 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Aplikasi Siskeudes adalah produk dari BPKP sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa waktu itu Musi Banyuasin banyak *blank spot* jadi otomatis jaringan internet tidak sampai ke pelosok seluruhnya maka harus ada penyedia internet khusus untuk mengcover hal tersebut agar Siskeudes tersebut berjalan karena sinyal atau internet di Kabupaten terkendala apalagi di desa;
- Bahwa pelaksanaan Siskeudes ini dilaksanakan secara online sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa timbulnya anggaran internet desa di APBDesa, sesuai dengan surat kami yang ditujukan kepada Bupati atau Sekretaris Daerah menyarankan dalam mendukung program visi misi Bupati disetujui dan untuk diimplementasikan dengan dasar tersebut kami berkirin surat lagi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kepada seluruh camat di Kabupaten Musi Banyuasin yang salah satu pointnya agar camat menyiapkan anggaran internet desa yang ada anggarannya di desa;
- Bahwa surat tersebut bulan April;
- Bahwa saat itu Sdr Riduan pernah melaporkan kepada kami secara lisan ada pertemuan di Kominfo sosialisasi dari pihak ketiga yang mengatakan rencana awal anggaran tersebut diperkirakan sekitar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan anggaran tersebutlah yang disampaikan Sdr Riduan sebagai acuan Kepala Desa;
- Bahwa mekanisme penganggaran kegiatan dalam APBDesa yang pertama dasar surat dari Pemerintah Kabupaten bahwa anggaran tersebut harus tersedia di desa mereka melaksanakan rapat di tingkat desa untuk menyampaikan ke BPD pesertanya dan masyarakat serta

halaman 283 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa setelah itu diusulkan ke Camat dan di koreksi oleh Camat sebagai Tim Verifikasi sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 camat adalah tim verifikator bahwa itu benar sudah terangkan dan sudah tersediakan kemudian dilaporkan ke kabupaten melalui camat;

- Bahwa mengenai surat yang dikirimkan saksi meminta Pendampingan dan Asistensi Tenaga Ahli yang berkompeten, dari tindak lanjut kominfo, kominfo berikirim surat kepada kami sesuai dengan surat tanggal 19 April 2019 nama-nama yang masuk ke dalam tim;
- Bahwa nama-nama yang dikirimkan oleh Kominfo tersebut tidak semuanya masuk dalam pendampingan;
- Bahwa output pendampingan, mereka yang pertama mendampingi sosialisasi dan menjelaskan point-pointnya dan dari PMD juga menjelaskan pentingnya Siskeudes online karena pada tahun 2018 Musi Banyuasin masih offline;
- Bahwa sesuai dengan Tim Asistensi ini, saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim dan Ketua Tim tidak pernah mendapatkan laporan dari Tim Teknis di lapangan;
- Bahwa dasar PT ISN dan SNS ikut sosialisasi karena mereka penyedia internet di Kabupaten Musi Banyuasin dan saat itu kami Dinas PMD dan desa butuh informasi tentang internet dan mereka pernah mengerjakan di beberapa Kabupaten;
- Bahwa ketika saksi mengirimkan surat ke Kominfo, saksi juga ada mengirimkan surat ke PT ISN dengan nomor 140/316 dengan tujuan pendampingan pengecekan jaringan koneksi internet di Kecamatan Bayung Lincir;
- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan Nota Dinas tanggal 2 April 2019 yang dikirimkan ke Bupati Musi Banyuasin dengan judul Implementasi Aplikasi Siskeudes versi tahun 2019 secara online;
- Bahwa sesuai dengan surat kami ke Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan saran dan pendapat masukan bahwa pentingnya internet ke desa apalagi dengan siskeudes online, jadi kami menjelaskan point penting alasan-alasannya dan alasan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah dengan mengeluarkan disposisi setuju implementasikan yang berarti lakukan di tingkat desa;

halaman 284 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam nota dinas tersebut tidak ada tersurat bahwa dananya dibayai oleh Dana Desa;
- Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa fasilitas milik Pemerintah Desa dan kabupaten berupa tower digunakan oleh PT ISN;
- Bahwa PT ISN menggunakan fasilitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ada izin dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang mengizinkan sehingga PT ISN menggunakannya adalah Bupati;
- Bahwa Izin tersebut menggunakan nota dinas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

54. M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom BIN ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Infomedia Solusi Net (ISN) sejak tahun 2018 sampai 2020 di Kabupaten Batubara sedangkan tahun 2022 sampai 2023 di Sekayu;
- Bahwa untuk tahun 2020 sampai dengan November 2022 saksi menjabat sebagai karyawan biasa tetapi pada November 2022 sampai dengan Desember 2023 saya menjabat sebagai Kepala Cabang PT Infomedia Solusi Net (ISN) Sekayu;
- Bahwa benar, saksi ada mencairkan cek dari rekening PT Infomedia Solusi Net (ISN);
- Bahwa penarikan cek tersebut atas perintah Dirut PT Infomedia Solusi Net (ISN) dan cek tersebut sudah ditandatangani oleh Dirut;
- Bahwa benar saat itu yang menjabat Dirutnya adalah Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa jumlah cek yang dicairkan sekitar 300 (tiga ratus) transaksi dengan nominal sekitar sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);

halaman 285 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada melakukan transaksi dalam bentuk lain dari rekening PT ISN 0032 dan untuk transaksinya dari rekening ISN ke rekening pribadi saksi Bank Sumsel Babel sebanyak lebih kurang 205 (dua ratus lima) transaksi dengan total nilai lebih kurang sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) atas perintah Dirut;
- Bahwa benar menggunakan 2 (dua) transaksi baik itu cek dan internet banking;
- Bahwa kumulasi dana yang keluar dari rekening PT Infomedia Solusi Net (ISN) lebih kurang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk penarikan melalui Cek Giro lebih kurang sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) ada 24 poin yang saksi rekap salah satunya saksi kirimkan transfer melalui Sdr Muhammad Arief sejumlah Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) kemudian ke Sdr Hendri Mulyadi lebih kurang sejumlah Rp113.600.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), belanja alat di Jezet Store sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bayar Bandwith ke PDU lebih kurang sejumlah Rp598.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sedangkan cash sejumlah Rp2.177.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang saksi antar langsung atas perintah Dirut ke Dinas PMD;
- Bahwa penarikan dan pendistribusian uang tersebut atas perintah Direktur Utama yaitu Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa saksi diperintah langsung oleh Sdr Muhammad Arief untuk mengantarkan uang sejumlah Rp2.177.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut kepada Sdr Muhzen;
- Bahwa benar Heru Gatot adalah teman Sdr Muhammad Arief dan saksi pernah bertemu dengan Heru Gatot di Pempek Candy;
- Bahwa benar saksi mendapatkan rekening Heru Gatot dari Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa untuk realisasi Internet Banking yang pertama ada 3 user, kami membuatnya pada tahun 2021 saksi diperintah Dirut untuk membuat akun Internet Banking PT Infomedia Solusi Net (ISN) agar jika ada membutuhkan dana ketika bank sudah saksi bisa diperintah oleh Dirut

halaman 286 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sore ataupun malam hari, untuk 3 user yang pertama ada untuk admin dan yang kedua ada pembuat nominal yang akan ditransfer dan yang ketiga ada reliser penyetuju, dan yang pertama admin dipegang oleh Sdr Muhamad Adianda dan yang kedua sebagai pembuat nominal untuk ditransfer saksi sendiri sedangkan untuk penyetuju atau ACC adalah Dirut;

- Bahwa uang tidak bisa keluar kalau tanpa persetujuan Sdr Muhammad Arief karena untuk kode OTP untuk ACC terhubung langsung nomor Hp Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) keluar dari internet banking dan cek;
- Bahwa untuk pengeluaran sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) tersebut yang pertama saksi diperintah oleh Dirut, saksi mengantarkan uang-uang tersebut kepada Sdr Muhzen mulai tanggal 9 April 2021 sampai dengan 28 Juni 2023;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang kepada Sdr Muhzen, yang pertama saksi dihubungi oleh Dirut untuk menyiapkan uang tersebut mulai dari siang kemudian saksi disuruh Dirut untuk menghubungi Sdr Muhzen dimana lokasinya, yang mana kadang Sdr Muhzen berada di rumah terkadang di Kantor Dinas PMD, jadi semua total yang saksi antarkan uang ke Sdr Muhzen ada di rumah di Dinas PMD dan Sdr Muhzen ada datang sendiri ke mess;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) tersebut selain saksi yang mengantarkan ada juga Dirut yang mengantarkannya;
- Bahwa jumlah uang yang saksi antarkan kepada Sdr Muhzen sejumlah Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Dirut yang mengantarkan sejumlah Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui rekening Sdr Muhammad Arief di BCA 400;
- Bahwa saksi pernah mengisi uang di rekening tersebut;
- Bahwa uang yang saksi isi tersebut, salah satu yang dikeluarkan dari rekening saksi yang sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) pada bulan 21 Maret 2022, saksi ada penarikan langsung dari

halaman 287 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT ISN Bank Sumsel Babel sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan langsung saksi setorkan ke rekening 400 milik Sdr Muhammad Arief;

- Bahwa untuk Sdr Riduan waktu saksi menemani Dirut di Rumah Makan Riverside Palembang dan saksi membawa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sekayu yang bersumber dari rekening PT ISN, dan Sdr Muhammad Arief mengatakan bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Sdr Riduan;
- Bahwa Sdr Riduan menerima uang tersebut pada akhir tahun 2021;
- Bahwa uang tersebut dikeluarkan, waktu itu saksi mengambil uang di rekening Bank Sumsel Babel yang ujungnya 32 dan saksi membawa uang tersebut ke Palembang bersama Dirut dan pada saat diperjalanan Dirut menyatakan bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Sdr Riduan yang diserahkan di dalam mobil dekat Riverside Palembang;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Riduan adalah Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi pernah diperintah Dirut untuk memfasilitasi Sdr Riduan seperti Hotel, Tiket Pesawat dan transfer uang melalui rekening pribadi saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sdr Riduan;
- Bahwa benar, rekening pribadi saksi isinya berasal dari PT ISN;
- Bahwa keterangan saksi di BAP ada perubahan mengenai arah uang sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) pertama ke Sdr Riduan dan yang terbaru Sdr Muhzen;
- Bahwa yang melatarbelakangi perubahan tersebut karena saksi merasa tidak nyaman dan merasa sia-sia dalam beribadah dan saksi akan melaporkan semua kronologi yang dibuat oleh Dirut dan Sdr Muhzen untuk dilaporkan semua kronologisnya sehingga saksi akan merubah keterangan di BA
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr Harbal Fijar;
- Bahwa saksi secara langsung belum pernah menyerahkan uang kepada Sdr Harbal Fijar tetapi saksi pernah diperintahkan untuk mentransfer uang ke rekening Sdr Harbal Fijar;
- Bahwa saksi mentransfer dari rekening PT Infomedia Solusi Net (ISN) ke rekening Sdr Harbal Fijar sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus

halaman 288 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah), sedangkan dari rekening pribadi saksi ke Sdr Harbal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi total transfer sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk penyerahan langsung dilakukan oleh Sdr Muhammad Arief selaku Dirut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk dolar;

- Bahwa Sdr Muhammad Arief menyerahkan uang secara tunai kepada Sdr Harbal di Hotel Exelton Palembang pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa benar saksi pernah menemui Sdr Richard di rumahnya pada Maret 2023;
- Bahwa tujuan saksi menemui Sdr Richard di rumahnya yang pertama saks diberitahu dan diperintahkan Sdr Muhammad Arief untuk menemui Sdr Riduan dan Sdr Riduan sudah menyiapkan data distribusi uang sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) untuk menemani Sdr Riduan menyerahkan ke Sdr Richard;
- Bahwa yang datang ke rumah Sdr Richard, yang pertama datang ke rumah adalah saksi, Sdr Riduan dan saudaranya Sdr Riduan;
- Bahwa yang dibicarakan saat bertemu dengan Sdr Richard yang pertama saksi disuruh menunjukkan data uang yang telah saksi kirim sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) dan dalam rekapan tersebut terdapat nama Sdr Muhzen dan dalam rekapan tersebut saksi disuruh untuk menunjukkannya ke Sdr Richard tetapi pada saat sampai rumah saksi tidak menunjukkannya kepada Sdr Richard karena saksi tidak berani dan Sdr Richard, saya tidak ada urusan dengan PT ISN;
- Bahwa pembayaran desa masuk ke rekening PT ISN Bank Sumsel Babel;
- Bahwa total uang yang masuk ke rekening PT ISN Bank Sumsel Babel sejumlah Rp33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, penarikan melalui cek tersebut ada orang lain juga, sebelum saksi itu ada penarikan atas nama Sdr Doni Ramanto, Sdr Hugi Hanafi, Sdr Muhammad Adiyanda, Sdr Hemansyah dan Sdr Erlangga, dll;
- Bahwa benar uang yang mereka tarik tetap uang PT ISN;

halaman 289 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang langsung internet banking selain saksi ada juga orang lain;
- Bahwa orang tersebut bukan pegawai PT ISN;
- Bahwa untuk mengupropal penggunaan uang tersebut yang pertama admin memasukan rekening setelah nomor rekening dimasukan oleh admin berikutnya tugas saksi memasukkan nominal jumlah yang akan ditransferkan ke nomor rekening yang dimasukan oleh admin, kemudian saksi tinggal menunggu OTP dari peng ACC yaitu Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa mekanismenya pertama diberitahukan oleh Sdr Muhammad Arief kemudian nomor rekening tersebut dimasukan oleh admin akun internet banking Bank Sumsel berikutnya saksi sebagai pembuat nominal yang akan ditransferkan ke nomor rekening tersebut setelah saksi membuat nominalnya langsung saksi memberitahu Sdr Muhammad Arief untuk meng ACC kan agar uang tersebut ditransferkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengeluaran uang dari perusahaan sepengetahuan dan izin dari pemilik saham;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Sdr Muhammad Arief untuk mentransfer Desa dari Kecamatan Tungkal Jaya sejumlah uang untuk PJOK orang Kecamatan yaitu Sdr Kalis Sungai Lilin, Sdri Puspita di Sungai Lais dan sisanya saksi lupa;
- Bahwa nominal setiap pencairan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ada bukti transfernnya dan saksi juga ada disuruh mentransfer ke Camat Bayung Lincir melalui ajudannya atas nama Rona sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000.000,00 yang saksi kelola salah satunya untuk belanja barang dan ditransfer ke Sdr Muhammad Arief, belanja Benwidth untuk operasional, gaji dan ke PMD melalui Sdr Muhzen;
- Bahwa keterangan saksi berubah di BAP karena saksi tidak mau mengikuti skenario yang dibuat oleh Sdr Muhammad Arief dan Sdr Muhzen karena skenario yang dibuat untuk uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 diarahkan kepada Sdr Riduan;

halaman 290 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu sebelum di BAP saya pernah dibawa oleh Sdr Maulana yaitu PH Sdr Muhzen untuk bertemu dengan Sdr Muhzen di Pempek Candy di arah Bandara dan pembicaraan pada saat itu tetap menggunakan kronologi bahwa uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 diarahkan kepada Sdr Riduan dan janji-janji tersebut mereka mengatakan saksi akan aman dan tidak dijadikan tersangka;
- Bahwa total belanja tetapi masih terpisah ada sekitar sejumlah Rp11.000.000.000,00;
- Bahwa uang yang saksi verifikasi mulai penarikan pada Mei 2020 sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi sebagai karyawan biasa;
- Bahwa uang sejumlah Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar) adalah setoran dana desa yang ikut internet;
- Bahwa uang yang saksi kelola tersebut saksi mempunyai data dan salah satu contohnya operasional bulanan saksi sebagai Kepala Cabang diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang jalan ke Desa dan perawatan sepeda motor dan lain-lain;
- Bahwa aliran dana diluar dari dana operasional sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa detail aliran dana Camat Bayung Lincir sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa di PT ISN tidak ada pembukan uang masuk dan uang keluar;
- Bahwa saksi mengetahui rekening Sdr Muhamamd Arief yang ada di BCA;
- Bahwa rekening tersebut dikuasai oleh Sdr Muzen dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa saksi ada mentransfer dan setor tunai uang ke rekening tersebut sejumlah Rp1.600.000.000,00 dengan rincian saksi setor tunai sejumlah Rp900.000.000,00 dan sisanya saya transfer secara bertahap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

55. MUHZEN ALHIFZI, S.E.,M.Si BIN AHYUL FAHAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 291 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2019 bulan Oktober saksi menjabat sebagai Kasi Program Pembangunan Ekonomi Desa;
- Bahwa tugas dan fungsinya, disamping merumuskan Program Bidang Pemberdayaan, merumuskan juga Regulasi serta melaksanakan Program Pembangunan Berbasis Pemberdayaan juga membuat permintaan pemindah bukuan belanja langsung dan belanja tidak langsung ke BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin untuk memindah bukuan dari rekening kas kabupaten ke rekening kas desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang cash dari Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh Sdr Muhammad Arief, pada awal tahun 2021 saksi berkomunikasi dengan Sdr Muhammad Arief dan beliau mengatakan bahwa saat ini Sdr Riduan mau uang karena aplikasi sudah jalan dan beliau tahu pada saat itu saksi mengajari desa;
- Bahwa cara saksi menerima uang dari Sdr Muhammad Arief, Sdr Muhammad Arief memberikan kartu ATM tersebut kepada saksi untuk mengganti uang yang beliau pinjam untuk diserahkan kepada Sdr Riduan, kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening BCA dan uang tersebut saksi tarik kemudian saksi serahkan kepada Sdr Riduan;
- Bahwa ATM tersebut atas nama Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa total uang yang masuk dari Sdr Muhammad Arief lebih kurang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan yang saksi serahkan kepada Sdr Riduan sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk Sdr Riduan, Sdr Muhammad Arief dan saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sdr Riduan, pada tahun 2022, saksi 2 (dua) kali menyerahkan uang kepada Sdr Riduan dan pada tahun 2023 bulan Juli saksi serahkan uang kepada Sdr Riduan dan

halaman 292 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bulan Januari 2024 dengan total sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara cash;

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut di Kantor PMD di ruangan Sdr Riduan;
- Bahwa benar ada orang lain saat saksi menyerahkan uang yaitu Sdr Angga;
- Bahwa dari Sdr Ridho secara cash saksi tidak pernah menerimanya dan yang saksi tahu pada saat di BAP di tabel saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut bersumber dari Sdr Ridho;
- Bahwa rekening 400, atas nama orang lain tetapi bisa dalam penguasaan saksi, pada saat itu Sdr Muhammad Arief menelpon saksi untuk meminjam uang untuk diserahkan kepada Sdr Riduan kemudian beliau belum ada uang cash dan menyerahkan ATM dan akan mentransfer untuk mengganti uang saksi, dan beberapa kali saksi tarik dan saksi serahkan kepada Sdr Riduan;
- Bahwa rekening tersebut atas nama Sdr Muhamad Arief;
- Bahwa saksi bisa mengeluarkan uang dari rekening tersebut, pada saat itu Sdr Muhammad Arief menyerahkan kartu ATM berikut PIN;
- Bahwa dari proses tersebut ada beberapa yang saksi tarik secara tunai dan ada juga menggunakan uang saksi secara pribadi pada saat saksi mengajar totalnya saksi serahkan kepada Sdr Riduan jadi yang masuk ke rekening tersebut sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan dikurangi sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sisanya digunakan untuk saksi, Sdr Riduan dan Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa total rekening 400 lebih kurang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pengurangan dari lebih kurang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) itu jumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah saksi serahkan kepada Sdr Riduan jadi ada sisa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

halaman 293 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan kepada Sdr Riduan dalam bentuk cash saksi bawa ke ruang kerja Sdr Riduan dan diterima oleh Sdr Riduan kemudian saksi pulang ke ruang kerja saksi sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak langsung saya serahkan secara tunai. Pertama kali saksi serahkan pada awal bulan Januari 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bulan Juli sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Januari 2024 sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Sdr Riduan atas perintah Sdr Muhammad Arief pertama dia membayar utang kepada saksi dan yang kedua Sdr Muhammad Arief menyatakan kepada saksi ini uang aplikasi untuk Sdr Riduan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Harbal Fijar;
- Bahwa Sdr Harbal Fijar menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa secara tugas dan fungsi sumber dana di desa ada 2 yang pertama dari Alokasi Dana Desa Kabupaten dan dari APBN jadi secara laporan keuangan ada dari kami juga disitu dan sesuai dengan tusi kami melakukan proses pemindah bukuan dari kabupaten ke rekening kas desa jadi laporan yang bersumber Alokasi Dana Desa beberapa SPJ melalui Sdr Riduan dan melalui kami juga ada;
- Bahwa benar, kalau Sdr Harbal Fijar tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, pencairan dana ADDK untuk internet desa akan terhambat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa urgensinya Sdr Muhammad Arief memberikan ATM kepada saksi, Sdr Muhammad Arief minta tolong kepada saksi untuk menyerahkan uang kepada Sdr Riduan dan uang tersebut adalah uang saksi dan saksi menagih kepada Sdr Muhammad Arief dan pada saat awal Januari beliau meminta ganti ini ATM nya;
- Bahwa yang mempunyai hutang adalah Sdr Muhammad Arief kepada saksi Sdr Muhammad Arief memakai uang saksi mengajar untuk diserahkan kepada Sdr Riduan;

halaman 294 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa percaya kepada Sdr Muhammad Arief karena beliau sering turun ke Desa dan saksi mendapat laporan bahwa Ia Direktur PT ISN;
- Bahwa sesuai dengan keputusan Bupati tanggal 14 Oktober 2019 saksi menjabat Kasi Program Pembangunan Ekonomi Desa;
- Bahwa Jobdesk saksi selaku Kasi Program Pembangunan Ekonomi Desa salah satunya adalah merumuskan peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- Bahwa benar, Dana Desa sebelum masuk APBDesa adanya Musrembang;
- Bahwa sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2019 pasal 96 memang betul sebelumnya APBDesa mereka bermusyawarah untuk menentukan program kegiatan dan prioritas apa saja yang dibutuhkan;
- Bahwa prioritas tersebut setiap tahun berubah sesuai dengan kewenangan di Desa;
- Bahwa peran dan fungsi PMD terutama Kabid program, dari peraturan-peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa salah satu huruf a b c Pasal 96 menyatakan ada hak dan kewajiban di desa dan ada hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten mengalokasikan minimal 10 (sepuluh) persen dari anggaran APBD Kabupaten minimal 10 (sepuluh) persen dapatlah angka Pagu Anggaran dari situ. Sesuai dengan kewenangan di Desa, Desa berhak menentukan kegiatan masing-masing dan kalau Alokasi Dana Desa itu dari Pemerintah Kabupaten kalau Dana Desa dari Pemerintah Pusat APBN;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menjabat Internet Desa sudah jalan jadi saksi tidak mengetahui apakah Internet diatur Pergub;
- Bahwa saksi lupa apakah ada pertemuan di Hotel Arista tetapi kalau di Hotel Beston saksi pernah ikut pertemuan;
- Bahwa pada saat itu kebetulan ada kegiatan dari Kementerian Keuangan di Jakabaring, saksi ditelpon oleh Sdr Riduan bahwa beliau di Hotel Beston pembahasannya masalah internet dan yang paham masalah internet adalah Sdr Riduan dan Sdr Muhammad Arief;
- Bahwa sehubungan keterangan Saksi pada BAP tanggal 11 Juni 2024 pada poin ke-15, yang menyatakan adanya kunjungan ke Sragen,

halaman 295 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan ke Sragen tersebut benar ada kaitannya dengan pengadaan internet desa;

- Bahwa kunjungan ke Sragen tersebut pada tanggal 28 Nopember 2018 ;
- Bahwa isi laporan saat setelah kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah bahwa server berpusat pada Pemerintah Pusat daerah Sragen dan pengelolaan Aplikasi Keuangan Desa yakni system keuangan desa (Siskeudes) dilakukan oleh Bagian pemerintah desa dan pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sragen bergabung dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa untuk penganggaran dana terhadap pengadaan internet desa diberikan dari Dinas Kominfo ;
- Bahwa alasan Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan Dana Desa dalam pengadaan internet desa adalah dikarenakan jumlah desa yang berbeda ;
- Bahwa yang mendasari mengapa perbedaan tersebut timbul yang pertama adalah dana yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin berbeda dengan sumber dari Kabupaten yaitu dana ADDK, yang kedua adalah dana yang dibebankan kepada Dinas Kominfo tidak cukup untuk mendanai desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa jika berdasarkan dengan tupoksi untuk dana pengadaan internet desa dibebankan kepada Dinas Kominfo ;
- Bahwa diawal Dinas Kominfo mendapatkan info dari Sdr Riduan bahwa anggaran yang tersedia disana hanya untuk 20 (dua puluh) desa, sedangkan jumlah desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ada 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa. Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin yakni Muba Agency, jadi untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut tidak mungkin hanya 20 (dua puluh) desa yang menerima internet. Pada saat Tahun 2018 masih offline sedangkan pada Tahun 2019 persiapan untuk Online, hal tersebut masih banyak blank spot di Kabupaten Musi Banyuasin. Maka untuk mendukung program Kabupaten Musi Banyuasin, kita harus berkoordinasi dengan Dinas Kominfo melalui nota dinas ke Bupati dan Pemerintah Daerah untuk meminta persetujuan agar mendukung Visi dan Misi Kabupaten;

halaman 296 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dalam membantu Bupati mengeluarkan kebijakan perencanaan dan mendukung program Visi dan Misi Bupati. Salah satu Misi itulah yang harus kami dukung, maka dari itu kami memberikan saran tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan dana pengadaan internet desa tersebut menggunakan dana APBD Induk. Pengajuan tersebut dilakukan pada akhir Tahun 2018, sehingga usulan tersebut tidak dikabulkan. Sedangkan pada Tahun 2019 Saksi ada memerintahkan Sdr Riduan untuk mengalihkan ke dana desa ;
- Bahwa sehubungan dengan kunjungan Saksi ke Sragen, perihal internet tersebut digunakan internet khusus ;
- Bahwa tujuan utama dibangunnya fasilitas internet di desa ini adalah untuk mengakses Siskeudes. Selanjutnya banyak manfaat yang dirasakan desa yakni untuk cash management system kemudian manfaat lainnya adalah untuk memfasilitasi masyarakat desa untuk belajar online karena pada saat itu bersamaan dengan adanya covid-19 ;
- Bahwa tujuan akses Siskeudes adalah untuk pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang didampingi dengan laporan keuangan desa;
- Bahwa benar, untuk Siskeudes ini sendiri bisa diakses tanpa menggunakan internet seperti pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 ;
- Menimbang bahwa merujuk pada Surat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) memerintahkan Kabupaten Kota Musi Banyuasin yaitu Nomor Surat S-267/TWO07032019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Audensi kepada seluruh Desa pada Tahun 2019;
- Bahwa penggunaan dana tersebut dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ;
- Bahwa sehubungan dengan penjelasan Saksi sebelumnya terkait dengan kata Swakelola. Sesuai dengan LKPP 22 Tahun 2015 bahwa Swakelola dilaksanakan Ketua yakni sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pengadaan barang dan jasa dalam swakelola. Kebutuhan barang dan jasa

halaman 297 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam bahan tersebut mendukung swakelola dengan cara swadaya yang dilakukan penyedia barang ;

- Bahwa anggaran dana ADDK yang bersumber dari Kabupaten secara gelondongan di sahkan oleh DPR 10 (sepuluh) persen dari pendapatan asli Kabupaten Musi Banyuasin, jadi setiap tahunnya desa menerima diantara sejumlah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp262.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua milyar rupiah), jumlah tersebut dibagi untuk 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa dari peraturan Bupati Tahun 2023 Isinya peruntukkan operasional yaitu tunjangan perangkat desa seluruhnya dari RT sampai dengan kades dan lainnya, hampir sekitar 75 (tujuh puluh lima) persen. Yang kedua yakni sekitar 10 (sepuluh) persen untuk operasional pemerintah desa dalam hal ini juga biaya internet desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

56. NENG SITI NURJANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi saat ini selaku Kepala Seksi Pelayanan Umum di Kantor Camat Sekayu ;
- Bahwa pada saat proyek internet desa itu saksi menjabat selaku PJOK di Kantor Camat Sekayu ;
- Bahwa maksud dari PJOK kami di Kantor Camat itu memfasilitasi dari desa dengan Pihak PMD ;
- Bahwa pada saat masuknya internet desa, kebetulan saksi per tanggal 11 Oktober Tahun 2019 mutasi, masih di kantor Camat namun beda bidang ;

halaman 298 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui program internet desa, karena pernah diminta untuk memfasilitasi bertemunya perangkat desa dengan pihak ketiga ;
- Bahwa waktu itu ada 10 desa yang di hadirkan;
- Bahwa ada beberapa Kepala Desa dan operator desa;
- Bahwa isi dari pertemuan tersebut hanya untuk menerangkan penawaran awal;
- Bahwa dari 10 desa yang hadir, kesemuanya ikut program Internet Desa;
- Bahwa program ini ada pengarahan dari perintah dinas ;
- Bahwa yang memerintahkan hal tersebut kalau kami sebagai PJOK lebih sering berhubungan dengan Sdr Riduan, S.E selaku Kasi ;
- Bahwa Camat dalam hal ini Camat hanya diminta untuk memfasilitasi ;
- Bahwa benar waktu itu saksi lihat ada sosialisasi di bulan September;
- Bahwa jika internetnya lancar jelas bermanfaat ;
- Bahwa saksi menjabat selaku PJOK Sekayu dari 2018-Oktobre 2019 ;
- Bahwa benar di sekayu ada Indihome;
- Bahwa dalam hal ini di Kantor Camat belum ada Indihome ;
- Bahwa ketika sosialisasi ada Surat Edaran dari Sekda yang meminta kepada Camat untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak ketiga yang mengundang desa desa dan operator, Saksi saat itu bergerak berdasarkan Surat Edaran;
- Bahwa orang yang ikut dalam pertemuan tersebut ada Kades dan operator;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut tidak ada negoisasi soal biaya ;
- Bahwa benar ada protes Kades terhadap anggaran itu, ada 10 desa yang protes dengan alasan kemahalan ;
- Bahwa mereka protes kepada Saya ;
- Bahwa terkait dengan ada perangkat desa kepala desa, operator dan pihak ketiga yang hadir dalam sosialisasi, Pihak ketiga yang dimaksudkan itu i adalah dari PT ISN ;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut selain ada Pihak ISN sebagai pihak ketiga ada pihak lain dari kantor kami ada Camat, dari Dinas PMD dan Kominfo;

halaman 299 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada memverifikasi tagihan melalui bukti bukti yang ada ;
- Bahwa benar saksi ada masuk dalam grup PJOK;
- Bahwa didalam grup tersebut ada Sdr Riduan;
- Bahwa benar Sdr Riduan ada mengirimkan RAB simulasi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

57. HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR BIN A. MUNEIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa benar Sdr Muhammad Arief ada menyerahkan uang di Hotel Excelton kepada saksi;
- Bahwa uang tersebut diberikan dalam bentuk dolar;
- Bahwa nilainya kalau ditukar dengan rupiah sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi ada juga menerima pemberian dalam bentuk lainnya ditransfer ke rekening;
- Bahwa uang yang di transfer ini sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan yang saksi terima sejumlah Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang mentransfer yakni Sdr Ridho alias Dodo;
- Bahwa uang tersebut saat ini sudah dikembalikan ke PT ISN sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) sudah diserahkan ke penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

halaman 300 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. RIDUAN, S.E. BIN H. ABDUL HAMIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai ASN pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin (Mantan Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin);
- Bahwa pertemuan yang di Rumah Makan Pelangi saksi tidak ingat sedangkan pertemuan yang di Hotel Beston itu di tahun 2020 itu ada 4 desa yang aplikasi dan internet nya itu tidak bisa di akses seperti Muara Batang Hari itu ada Desa Satu Suban, Pangkalan Bulian, Lubuk Tempialo dan Megang Sakti. Isi dari pembicaraan tersebut untuk mencari tahu kendala mengapa internet di desa tersebut tidak bisa di akses terhubung Sdr Muhzen yang punya dana, saksi sampaikan kepada Sdr Muhammaf Arief apa solusinya. Solusinya itu disetujui anggaran oleh Sdr Muhzen untuk dilaporkan ke Sdr Richard;
- Bahwa benar ada penyerahan uang kepada saksi di River Side;
- Bahwa kegiatan di River Side tersebut untuk memperkenalkan dengan komisaris yang baru;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi bekerja di Dinas PMD selaku Kasi Keuangan Desa;
- Bahwa benar saksi ada jabatan lain, selaku Koordinator Siskeudes;
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi ada ikut kunjungan ke Sragen;
- Bahwa yang menunjuk saksi adalah Pimpinan untuk mendampingi Kabid;
- Bahwa tujuan dari kunjungan tersebut dalam rangka melihat implementasi Aplikasi Siskeudes di Sragen untuk diterapkan di Kabupaten Muba;
- Bahwa hasil dari kunjungan tersebut yakni di Dinas Kominfo Sragen, lintas jaringan desa itu mereka sudah lama pakai. Ada tower yang

halaman 301 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan dari fasilitas Kantor Pengelola Data Elektronik. Jadi tower yang dipakai itu sudah ada;

- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh saksi untuk siskeudes Kab Musi Banyuasin setelah dari kunjungan tersebut saksi bersama Kepala Bidang melaporkan ke Kepala Dinas untuk menampung database desa itu butuh server;
- Bahwa saksi tidak ada menyusun laporan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Kepala Dinas Kominfo, untuk internet desa berawal dari bulan Februari saksi diperintahkan oleh Sdr Richard untuk berkoordinasi dengan Sdr Diky selaku Kadis Kominfo karena ada kegiatan yang berasal dari ADD itu ada honor kegiatan untuk kecamatan tidak boleh dibayarkan. Jadi hasil konsultasi kami dengan kantor BPKAD dan BPKP honor untuk kecamatan itu tugasnya adalah mengevaluasi APBD desa dan mengevaluasi SPJ Desa;
- Bahwa saksi ada menyampaikan amanah dari Sdr Richard, kami dari Dinas PMD ada rencana untuk membuat online aplikasi siskeudes. Jawaban Sdr Diky saat itu nanti ini kita bahas antar pimpinan, karena kalau yang menentukan kegiatan ini adalah antar Kepala Dinas;
- Bahwa tindak lanjutnya ada pertemuan Sdr Diky mengajak komisariss yakni Sdr Riza dengan Direktur PT ISN yakni Sdr Kevin;
- Bahwa pertemuan tersebut berlangsung di bulan Maret Sdr Diky mengajak Sdr Riza dan Sdr Kevin diruang Sdr Richard;
- Bahwa yang dibahas dari pertemuan tersebut Adapun bahasan dari pertemuan tersebut kalau kegiatan menggunakan dana ADD, sedangkan Kominfo untuk 20 desa menggunakan dana APBD itu harus ada surat bahwa kegiatan ini tidak jadi. Kemudian PT ISN paparan untuk kegiatan internet desa termasuk membahas RAB pada saat pertemuan di Dinas PMD;
- Bahwa untuk RAB pada tahun 2019, saksi dapat setelah menyampaikan surat dari Sekda yang ditujukan ke Kepala Desa. Munculnya RAB itu saksi tanyakan dengan Kepala Dinas "pak dari surat yang kita sampaikan kepada Desa. Lalu Kepala Desa dan Operator Desa menanyakan RAB untuk kegiatan tersebut". Kemudian Kepala Dinas memerintahkan kepada saksi untuk ke Dinas Kominfo,

halaman 302 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ada bertemu dengan Sdr Diky dan Sdr Kevin yang menyerahkan RAB untuk pengadaan internet;

- Bahwa dari RAB yang saksi terima tersebut, sesuai dengan tugas saksi selaku koordinator, saksi menyesuaikan kode kegiatan yang diatur dalam Perbup supaya untuk pelaporan desa tidak bermasalah. Jadi saksi buat simulasi RAB dalam bentuk total angka, hal tersebut saksi share ke group WA Kecamatan;
- Bahwa untuk RAB tahun 2021, 2022 dan 2023 tidak ada nilai;
- Bahwa benar, saksi ada mengirimkan simulasi RAB itu ke Kecamatan sesuai perintah Kepala Dinas;
- Bahwa benar dalam pertemuan di River Side itu ada Sdr Ridho;
- Bahwa sebelumnya Dinas PMD ada bekerja sama masalah internet sejenis yakni tahun 2018 itu menggunakan dana desa yang mengelolanya Sdr Yudi dan Sdr Imron;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUMARJANTO, S.ST BIN M. ZAENURI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- bahwa pengadaan barang dan jasa kalau di pemerintahan, selain pemerintah desa itu diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diatur dan diubah dalam Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021. Sementara untuk pengadaan di desa itu mengacu kepada Peraturan Bupati atau walikota sebagaimana diamanakah oleh PP 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
- Bahwa untuk pengadaan di desa ini dalam perencanaannya perlu mempertimbangkan beberapa hal salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa di desa yang memperhatikan Swakelola, yang

halaman 303 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



memanfaatkan SDA yang ada, dilaksanakan secara gotong royong. Artinya bahwa pengadaan di desa ini lebih bersifat kepada hal hal yang sederhana. Karena mempertimbangkan SDM yang ada di desa itu belum seperti yang ada di pemerintahan. Kemudian berkaitan dengan tata cara pengadaan di desa, terkait dengan pengadaan internet yang ada di Musi Banyuasin dalam rentang waktu Tahun 2019- Tahun 2023, ada 2 (dua) aturan yang berkaitan dengan tata cara pengadaan di desa untuk tahun 2019 itu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015. Kemudian pengadaan yang diatas Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020. Yang membedakan adalah di aturan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015, pengadaan pagunya sampai dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PPK melaksanakan pembelian langsung kepada penyedia. Sementara untuk aturan Perbup Nomor 95 Tahun 2020 itu pengadaan sampai dengan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan pembelian langsung kepada satu penyedia. Untuk pengadaan nilai sampai dengan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) PPK melaksanakan permintaan penawaran secara tertulis kepada minimal dua penyedia yang ada di desa. Dalam hal di desa tersebut hanya ada satu penyedia cukup dilangsungkan pengajuan penawaran kepada satu penyedia;

- Bahwa ketika desa akan mengadakan suatu kegiatan paket pekerjaan hal tersebut sudah diidentifikasi terlebih dahulu kebutuhannya. Bahwa pengadaan internet di desa itu tidak sesuai sebenarnya, pertama yakni pertimbangannya, aturan Kominfo Nomor 8 tahun 2019 disebutkan bahwa penyediaan akses internet di pemerintah daerah itu diselenggarakan oleh dinas. Dalam hal ini Dinas Kominfo yakni aturan Permen Kominfo, yang kedua yakni ketika mengidentifikasi kebutuhan pengadaan internet ;
- Bahwa untuk aturan Tahun 2019 untuk nilai pengadaan sampai dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu cukup PPK melaksanakan pembelian kepada satu penyedia, artinya bahwa sebelum PPK melaksanakan pembelian, Kasi Kaur sebagai TPKD harus merinci terlebih dahulu terkait apa yang akan dibeli, bagaimana tata cara pembayarannya. Sehingga PPK bisa melaksanakan

halaman 304 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



pembelian tersebut, apabila tidak ada hal tersebut maka perencanaan tidak jelas ;

- Bahwa perihal kegiatan ini ketika kami diperiksa oleh Penyidik, ditunjukkan beberapa BAP terhadap Saksi-Saksi lain, disebutkan bahwa anggaran internet masuk ke desa setelah ada simulasi dari Dinas PMD. Jadi memang tidak ada di perencanaan awal musyawarah desa ketika menganggarkan pengadaan internet yang ada di desa;
- Bahwa pengadaan di desa itu diawali dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, seluruh perangkat desa, LPM, tokoh masyarakat untuk membahas usulan-usulan yang akan dilaksanakan di desa dalam 1 tahun ke depan, kalau dalam aturan Permendagri perencanaan pembangunan desa itu sudah ditetapkan paling lambat 31 Desember Tahun sebelumnya, jadi tidak mungkin bisa tiba-tiba masuk kedalam anggaran ketika Peraturan Desa nya sudah ditetapkan. Dari hasil musyawarah yang disepakati dituangkan dalam Berita Acara Musdes, kemudian Sekretaris Daerah menyusun, mengkoordinasikan, menyusun rancangan Peraturan Desa Dan Rancangan Peraturan Kepala Desa, Dan Sekretaris Desa menyampaikan hasil putusan musyawarah desa itu kepada kepala desa dan Kepala BPD untuk dibahas bersama dan disepakati, hasil tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah yang nanti akan disampaikan laporannya kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi. Hasil dari evaluasi camat disampaikan kembali kepada Kepala Desa untuk di Perdes kan ;
- Bahwa sesuai aturan mestinya ketika Peraturan Desa sudah ditetapkan, manakala ada kegiatan baru yang akan muncul harusnya masuk di perubahan anggaran Desa;
- Bahwa untuk perubahan Anggaran APBDes harus melalui mekanisme yang sama;
- Bahwa untuk pengadaan tata cara di desa dengan pagu sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) semestinya mekanisme pengadaan penyedia jasa, PPK melaksanakan pembelian langsung kepada satu penyedia, kemudian dilakukan negoisasi, setelah ada kesepakatan nego baru dituangkan ke dalam Berita Acara ;
- Bahwa apabila diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) meminta penawaran minimal 2 (dua) penyedia ;

halaman 305 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyedia menyampaikan penawaran harga dan buat pernyataan keabsahan usaha itu Tim PPK akan mengevaluasi hasil perhitungan penawaran penyedia tersebut. Penawaran terendah yang akan ditetapkan jadi pemenang dengan catatan bahwa hasil evaluasi teknisnya lulus;
- Bahwa saat itu pada Tahun 2019 ada pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan internet, pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 ada juga kegiatan. Apakah untuk kegiatan Tahun 2020-2023 itu perlu diadakan proses pengadaan, dikarenakan aturannya mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa itu ada tata cara aturannya, akan tetapi harus melalui proses yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersebut ;
- Bahwa dari BAP yang diberikan atau diperlihatkan pada Tahun 2020-2023 pengadaan internet tidak ada proses pengadaan sama sekali ;
- Bahwa prinsip-prinsip barang dan jasa di desa yakni efisien, efektif, pemberdayaan kemudian transparan, adil, akuntabel ;
- Bahwa menurut pendapat ahli, kegiatan internet ini Tahun 2019-Tahun 2023 belum memenuhi ketentuan. Pertama apakah sudah pernah diidentifikasi terlebih dahulu dari seluruh desa yang ada itu, ada yang sudah tersedia jaringan internet, contohnya bisa di akses melalui handphone. Apakah hal tersebut sudah diidentifikasi sebelumnya. Maka dari itu efisiensi dan efektifitas untuk pengadaan internet di desa yang terjadi ini belum memenuhi syarat itu ;
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri dalam negeri bahwa pengajuan (SPP) Surat Permintaan Pembayaran dilaksanakan manakala pekerjaan itu sudah selesai. Jadi pembayaran dikerjakan ketika pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, tetapi kalau misalkan pekerjaan belum selesai maka tidak dibolehkan dibayar ;
- Bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam 1 tahun terhitung dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember, hal itu hanya ada 12 bulan ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dibayarkan apabila pekerjaan sudah selesai setelah dibuktikan dengan Berita Acara serah terima pekerjaan. Kemudian pengelolaan keuangan desa itu dilaksanakan dalam masa 1 tahun, jadi tidak ada tahun jamak ;

halaman 306 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peraturan Kominfo Nomor 8 tahun 2019 perihal pengadaan internet ;
- Bahwa hal tersebut dibunyikan pada Pasal 38 Ayat 1 yakni penyediaan akses internet bagi pemerintah daerah diselenggarakan oleh dinas. Di Pasal satunya dinas yang dimaksudkan adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan yakni bidang komunikasi dan informatika;
- Bahwa alat MRTG berupa *Router* dipasang di Dinas PMD, yang bentuknya seperti kabel telepon namun berukuran sedikit lebih besar, alat tersebut diletakkan di Kantor PMD, kemudian bisa dilihat juga dari sisi desa ;
- Bahwa *Router* itu ada di sisi desa, bisa juga dilihat dari *Router* yang ada ;
- Bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan pengadaan. Tetapi dalam pengadaan barang dan jasa itu penyedia harus berkompetisi ;

2. RUDIANSYAH, S.T, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa dari sisi Management *Banwidth* dan Management internet secara konsep artinya Management *Banwidth* itu adalah mengatur komposisi data alur yang berjalan didalam suatu infrastruktur. Jadi Management *Banwidth* ini yang berhubungan dengan kecepatan yang dipakai untuk kebutuhan itu diakomodir berdasarkan dari jumlah supply yang diterima, berdasarkan volume. Seperti contohnya 100 Mega, atau 200 Mega atau 1GBPS dengan satuannya 1GBPS bukan 1 GB, kalau 1 GB itu satuan volume data. Kemudian dari sisi Management *Banwidth* itu sendiri artinya ada terbagi dua dalam penyajian komposisi Management *Banwidth* seperti yang sudah kita dengar seperti

halaman 307 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dedicated atau share. Hal tersebut merupakan bagian dari Management *Banwidth*. Kemudian yang kedua yakni Management internet yakni scub nya jauh lebih luas lagi. Management *Banwidth* yang terbagi dua seperti infranet dan internet. Jadi satuannya tetap sama yakni dengan BPS. Internet itu ada internasional network, sedangkan infranet adalah akses local. Kalau internasional network itu seperti mengakses internet dari HP seperti instagram, facebook dan lainnya, sedangkan infranet yakni seperti aplikasi siskeudes. Aplikasi siskeudes diletakkan di kantor Dinas PMD Muba. Ketika user desa berada di bawah untuk mengakses aplikasi tersebut harusnya bersifat infranet bukan internet ;

- Bahwa 5 MBPS berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa 5 MBPS merupakan kecepatan yang diberikan penyedia ke masing masing desa. Jadi 5 MBPS yang pernah disebutkan itu ada kata kata up to. Up to sama seperti share. Tetapi komposisi yang dibagi sebenarnya bukan dalam kapasitas yang diakses untuk 5 user. Akan tetapi yang namanya *Banwidth* share itu harus ada skala. Apabila tidak ada skala maka 5 MBPS tersebut tidak jelas supply nya;
- Bahwa sehubungan dengan desa membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk 5 MBPS, dari kapasitas tersebut dapat dibuktikan dengan MRTG. Jadi MRTG yakni (the Multi Router Traffic Grapher) adalah aplikasi yang digunakan untuk memantau beban trafik pada link jaringan, kita bisa mengetahui berapa penggunaan traffic yang berjalan di desa tersebut ;
- Bahwa dari koneksi yang di supply dari infrastruktur dan bandwidth. Karena dari kapasitas yang diberikan penyedia itu up to. Dimana kapasitas tersebut sebenarnya tidak terbagi secara proposional karena berdasarkan kapasitas tersebut harus dipastikan terlebih dahulu *Banwidth* nya, karena kalau tidak ada induknya maka tidak ada supply volume. Maka dari itu kalau dari sisi management *Banwidth* untuk mendistribusikan kapasitas setiap desa ke 227 Desa maka tidak mencukupi karena faktor infrastruktur yang disediakan, selain itu dari sisi kapasitas induknya. Kalau kita kalikan 127 dikalikan dengan 5, maka sudah melebihi 1 GBPS ;

halaman 308 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MRTG itu bisa digunakan agar benar-benar terealisasi dasar untuk penagihan supaya ada kontra prestasi dan prestasi itu sebanding;
- Bahwa benar setiap pihak penyelenggara ISP itu diharuskan ada MRTG;
- Bahwa setahu ahli PT ISN tidak ada menyediakan MRTG baik itu MRTG di pasang di desa atau di Kantor Pemda ;
- Bahwa Investigasi yang kami kerjakan disana ada beberapa metode yakni kunjungan ke lokasi. Jadi ada beberapa desa dilakukan pada bulan Februari Tahun 2024 ahli bersama-sama Tim melakukan investigasi melihat langsung perangkat yang digunakan seperti *Router*, ada tower dan ada juga radio pemancar, kami melihat ada perangkat perangkat yang memang tidak sesuai dengan link budget, karena didalam pembangunan wireless harus ditentukan dengan link budget. Link budget adalah komposisi untuk menentukan layak tidaknya, baik diukur dengan frekuensi. Karena kalau tidak ada seperti itu kita tidak bisa tahu sebenarnya radio yang dipancarkan itu punya kemampuan atau tidak untuk memancarkan jarak sejauh beberapa kilometer yakni jarak udara, sehingga tercapai *Banwidth* supply ke desa desa.
- Bahwa yang kedua adalah konfigurasi *Banwidth* yang ada di *Router* desa, jadi kami melihat *Router* di desa ada sekitar 15-25 desa yang ahli kunjungi itu ada konfigurasi bandwidthnya menggunakan protocol simple peel yang dimana konfigurasi *Banwidth* tersebut sebenarnya bukan membatasi limitasi *Banwidth* internet, justru malah membuat limit infranet untuk aktif, sehingga mengakses aplikasi atau akses yang berada di jaringan itu ikut terlimitasi, jadi bukan hanya sekedar *Banwidth* internetnya saja yang terbatas ;
- Bahwa ada temuan lainnya,ada alat berupa radio pemancar. Pada tahun 2020 itu ada perangkat-perangkat yang tidak sesuai dengan standard. Standard ini ada yang berkutat dengan namanya frekuensi. Karena ahli membaca BAP Sdr Ikhsan Damanik bahwa di Tahun 2020 itu ada pergantian perangkat radio, setelah kami lihat dan kami coba untuk metering berdasarkan jarak udara itu justru tidak memberikan efek bahwasanya alasannya radio yang dipasang sebelumnya itu suka terjadi gangguan. Kemudian diganti dengan perangkat radio yang lain,

halaman 309 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana ahli melihat bahwa perangkat yang digunakan yang dikatakan kualitasnya jelek kalau *Banwidth* nya kurang, mau diganti dengan perangkat apapun juga tidak mempengaruhi kualitas layanannya ;

- Bahwa ada temuan lainnya, dari supply *Banwidth* seperti yang kami lakukan investigasi berdasarkan sisi BAP kemudian juga kami langsung cek ke perangkatnya ada *lop* sistemnya ada konfigurasi *Banwidth* yang bukan di supply oleh PT ISN ;
- Bahwa pada Tahun 2020 ada komposisi yang disupply oleh Indihome. Di Tahun 2020 dengan kapasitas *Banwidth* yakni 600 MB Indihome, *Banwidth* dari NAP PT Telekomunikasi Indonesia sebesar 35 MBPS. Tetapi kapasitas *Banwidth* yang di supply oleh PT Telkom itu sendiri tidak sampai dengan akhir tahun, sehingga dari bulan Januari sampai dengan Desember itu murni di supply oleh Indihome, kemudian pada Tahun 2021 sepanjang yang ahli lihat itu semuanya menggunakan akses *Banwidth* indihome. Pada Tahun 2022 ada juga masuk lagi metronet. Metronet adalah kalur fiber yang ditanam dibawah tanah atau kabel yang menggunakan seperti tiang PLN itu jalur metronet itu sendiri dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Penyedia ini seperti Inforte Indosat atau PT Telkom itu sendiri atau icon plus. Karena tidak semua metronet itu terkomunikasi. Kemudian dari sana juga pada Tahun 2022 itu ada infrastruktur yang masuk kedesa desa yang di akomodir oleh PT PDU. Lalu pada Tahun 2022 ada juga masuk itu ada NAP fiber star, ada *Banwidth* yang disewa oleh PT ISN yakni *Banwidth* PDU, metronet dan collocation. Pada bulan Oktober Tahun 2022 itu ada namanya *Banwidth* yang disewa sebesar 1 GB juga tetapi jalur kabel untuk bisa didistribusikan masih menggunakan kabel metro yang disewa oleh PDU ;
- Bahwa *Network Access Protection* (NAP) bukanlah mekanisme keamanan utama jaringan manapun, tetapi berfungsi untuk melengkapi kebijakan keamanan yang ada. Dia sebagai penyedia jaringan Telekomunikasi Indonesia seperti PT Telkom, PT Indosat, PT Pegastom yang dinaungi gas Negara, Inforte dibawah djarum grup. Sedangkan ISP yakni protokol permintaan/respons peer-to-peer berbasis ASCII sederhana yang digunakan untuk membuat, memelihara, dan

halaman 310 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri sesi antara dua pihak. ISP ini banyak yakni dari sisi asosiasi pengguna jasa jaringan Indonesia itu kurang lebih ada 700 ISP ;

- Bahwa ISN masuk dalam kategori ISP ;
- Bahwa ISP memasok *Banwidth* dari metro ke ISP, secara aturan harusnya ISP harus menggunakan metro itu lewat jalur penyelenggara jaringan telekomunikasi yang dipegang oleh NAP. Bukan ke sesama ISP ;
- Bahwa yang menjadi ISP adalah PT PDU dan Mind net. Salah satunya fiber star itu adalah NAP ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 dijelaskan yang namanya kerjasama penjual jasa Telekomunikasi. Penjualan jasa telekomunikasi dapat dilakukan pada poin kesatu yakni penjualan jasa Telekomunikasi dapat dijual kembali antara penyelenggara jasa dengan pelaksana jual kembali Telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Apabila ada penjualan kembali harus ada kerjasama, bukan sewa untuk end user, kalau sewa end user maka dijual kembali dan bertentangan dengan aturan ;
- Bahwa PT ISN berlangganan dengan PT PDU yang notabene nya sebagai ISP. PT Mine Net yang notabene sebagai ISP. Artinya kalau memang dia menggunakan *Banwidth* PDU maka harus ada perjanjian jual kembali. Setelah ahli pelajari dari BAP, *Banwidth* yang disupply bukan berdasarkan kontrak kerja sama tetapi end user dan ahli juga melihat dari sisi topologi yang pernah diimplementasikan oleh perusahaan Mynet ;
- Bahwa benar Indihome adalah Produk end user ;
- Bahwa tidak boleh dipergunakan oleh ISN untuk memasok sesuai dengan kewajiban 227 Desa ;
- Bahwa Siskekudes merupakan system aplikasi keuangan desa yang pernah dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini bisa di akses secara publik. Artinya dia bisa diakses dari manapun. Tidak selalu hanya bisa diakses oleh desa yang berada di lokasi. Tetapi kalau pihak desa di 227 Desa ini jika diakses itu sifatnya lokal di kantor tersebut titik distribusi seluruh desa. Artinya tidak perlu internet, selagi masih menggunakan jaringan yang dikembangkan diawal maka harusnya bisa mengakses

halaman 311 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aplikasi tersebut, tetapi aplikasi tersebut bisa juga diakses menggunakan internet apabila perangkat tersebut berada di luar desa ;
- Bahwa berdasarkan dari BAP, desa ketika berada di luar area desa itu sendiri, harus melakukan akses yang namanya VPN ;
 - Bahwa VPN adalah jaringan yang bersifat membuat kanal baru atau pipa baru. Akses ini harus melewati internet dahulu, jadi apabila tidak internet maka tidak bisa di realisasikan ;
 - Bahwa sehubungan dengan VPN itu untuk aplikasi Siskeudes dikunci oleh PT ISN. Tentunya harus berlangganan dengan PT ISN, karena aplikasi ini bisa diakses secara publik maka tidak menggunakan VPN ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Panling adalah proses untuk membangun jembatan seolah olah digunakan oleh user *Banwidth* penyedia. *Banwidth* yang di akomodir itu adalah Indihome, ketika penyedia PT ISN menggunakan *Banwidth* Indihome untuk mensuply ke desa tentu akan terbaca oleh notifikasi. Maka dia harus menpanling aksesnya yakni ke *Router* PT ISN itu snediri yang berada di kota lain, bukan berada di lokasi PMD sehingga apabila di tanling maka user desa itu terbaca PT ISN, padahal secara murni sebenarnya *Banwidth* yang digunakan oleh desa adalah *Banwidth* selain dari PT ISN itu sendiri ;
 - Bahwa kalau dilihat dari kontrak ada namanya up to 10 MB atau up to 15 MB dedicated wireless. Bahwa up to itu adalah kapasitas management *Banwidth* internetnya, tetapi dedicated wireless itu khusus radio transmisinya. Sementara radio yang di transmisikan diawal itu dari Kantor PMD menuju ke desa ada mekanisme seperti Kantor PMD itu lewat dahulu tower. Kami menemukan dititik lokasi kecamatan, transmisi radio yang diberikan itu 1 radio untuk banyak desa. Artinya bukan dedicated wireless melainkan share wireless. Karena prinsipnya yang namanya dedicated itu pemberian khusus untuk 1 akses, kalau up to itu pembagian *Banwidth* dengan skala pembanding;
 - Bahwa dari *Router* di Kantor PMD itu bisa diatur Managemen *Banwidth* itu di sisi *Router* desa bisa juga diatur ;
 - Bahwa yang mengatur itu dari penyedia yakni dari PT ISN, bukan dari Dinas PMD ;

halaman 312 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam *Router* itu kami melihat ada lock system yakni aplikasi yang dikedalikan. Di *Router* desa juga kami melakukan pengecekan ;
- Bahwa di dalam *Router* tersebut kami melihat ada Manajemen *Banwidth*, ada perencile atau induk *Banwidth*nya, jadi misalkan kita mengatur ada desa diatur 5 MBPS dari Kantor PMD, harusnya jika dia megatur tersebut maka harus melakukan pengecekan terhadap supply induknya ;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penyidik yang menkonfigurasi adalah pihak PT ISN, yang ada saat itu mengkonfigurasi *Router* tersebut Sdr Ikhsan Damanik;
- Bahwa Ahli dapat mengetahui adanya grafik pergerakan, bisa dilihat dari *Router* itu sendiri. Jadi di *Router* mikrotik itu ada fitur yang bisa dibuat untuk mengelurakan data traffic banwidht. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Kominfo pada Nomor 13 Tahun 2019 dibagian ke-3 Pasal 51 penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan teknis yakni tata cara monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi dan tata cara evaluasi penggunaan penomoran evaluasi. Kembali ke MRTG itu sendiri, penilaian pencapaian standar kualitas layanan terhadap penyelenggaraan jasa Telekomunikasi ;
- Bahwa yang kami temukan yakni Konfigurasi Manajemen *Banwidth* dibatasi sekitar 5 MGBPS, sehingga tidak tercapai *Banwidth* yang di supply. Di *Router* desa sama juga dibatasi juga;
- Bahwa yang mumpuni harusnya untuk 227 desa itu secara kapasitas 2,2 GBPS;
- Bahwa temuan dilapangan alur jaringan tersebut dipasang secara estapet. mekanisme kerjanya kami melihat dari sisi *Router* itu bisa di remove dari radio pemancarnya. Jadi di radio pemancar tersebut kita bisa menkonfigurasi titik radio yang berada di kantor Pemda, ditemnakkan ke radio kecamatan. Berdasarkan nilai paket loss dan teknis nya berapa yang relable agar bisa di supply ;
- Bahwa secara teknis Aplikasi Siskeudes di servernya aplikasi itu berbasis desktop. Kemudian juga aplikasi tersebut hanya menyimpan input output dari keuangan desa ;

halaman 313 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabupaten Muba menggunakan aplikasi sebenarnya pelaporannya itu harus perbulan ;

3. HERI HERMANSYAH, S.E.,M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kami kerugian negaranya sejumlah Rp25.885.160.265,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa ada beberapa metode dalam menghitung kerugian keuangan Negara yakni total loss, net loss dan real coss. Dalam perkara ini kami menggunakan metode real coss yakni dengan membandingkan uang Negara yang keluar dengan pihak ketiga. Alasannya berdasarkan hasil perhitungan dengan melihat laporan hasil investigasi dari IT dan diambil dari PPJ bahwa dalam proses perbelanjaan ini tidak sesuai kemudian pada tahap pelaksanaan juga tidak sesuai ketentuan, maka kami hanya menghitung pengeluaran real dari penyedia terhadap belanja *Banwidth* ;
- Bahwa kesemuanya sudah dituangkan dalam laporan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa kami menghitung berdasarkan rekening Koran PT ISN nomor rekening 32 yang disampaikan oleh Tim Penyidik sebagai berikut:
 - Setelah kami menerima rekap dari Tahun 2019-2020 yakni ada sejumlah Rp33.553.238.221,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian Tahun 2019 itu desa membayar untuk layanan internet sejumlah Rp3.748.700.400,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah), sedangkan untuk membayar untuk alat sejumlah

halaman 314 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.351.320.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp5.100.024.000,00 (lima milyar seratus juta dua puluh empat ribu rupiah);

- Pada Tahun 2020 untuk layanan internet menerima sejumlah Rp493.891.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan penggantian perangkat itu sejumlah Rp1.764.581.988,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau total pembayaran yang dibayar yakni sejumlah Rp2.258.432.988,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Pada Tahun 2021 desa membayar sejumlah Rp7.012.272.881,00 (tujuh milyar dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) kemudian ada pemeliharaan jaringan sejumlah Rp2.032.819.300,00 (dua milyar tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp9.335.092.000,881 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh dua ribu koma delapan ratus delapan puluh satu sen);
- Tahun 2022 desa membayar sejumlah Rp8.041.274.428,00 (delapan milyar empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) kemudian pemeliharaan jaringan yakni sejumlah Rp579.279.504,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) totalnya sejumlah Rp8.099.199.932,00 (delapan milyar sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Tahun 2023 desa membayar sejumlah Rp7.752.900.300,884,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu tiga ratus rupiah koma delapan ratus delapan empat sen) kemudian pemeliharaan jaringan sejumlah Rp526.235.236,00 (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) jadi totalnya dari pembayaran di desa desa sejumlah

halaman 315 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp33.593.238.221,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa dalam menghitung kerugian Negara terdapat pemeliharaan jaringan sejumlah Rp3.421.303.080,42 (tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga ribu delapan puluh rupiah koma empat puluh dua sen), tidak kami lakukan perhitungan karena berdasarkan keterangan penyidik tidak ada pemeliharaan terkait dengan 227 tiang, sehingga tidak kami lakukan perhitungan. Sehingga yang kami hitung itu adalah sejumlah Rp27.000.049.000.200,93,- (dua puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta dua ratus rupiah koma sembilan puluh tiga sen) dari jumlah tersebut terdapat **perbelanjaan bandwidth** sejumlah Rp3.465.566.028,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah), sehingga kami berpendapat bahwa dari 27 milyar itu kami kurangi dari belanja real berdasarkan bukti dokumen yang kami terima dan sudah kami lakukan validasi terhadap invoice yang disampaikan oleh penyedia, maka yang berkurang hanya belanja bandwidth sejumlah Rp3.455.566.208,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp25.885.165.625,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa perhitungan tersebut diluar pajak ;
- Bahwa penyimpangan dari proses setelah kami rangkum, dalam proses perencanaan penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu proses PPG juga tidak sesuai dengan ketentuan, selain itu terhadap pelaksanaan juga tidak sesuai. Sehingga kami berkesimpulan bahwa metode real cost jadi hanya pengeluaran yang real yang dihitung;
- Bahwa benar ahli ada melakukan konfirmasi dengan pihak terkait;
- Bahwa orang yang ikut dilakukan pemeriksaan melakukan validasi terhadap penyedia di Medan langsung, kalau di Palembang dengan Indihome dan Telkom. Kemudian di Medan juga kami melakukan validasi kepada PDU, Indosat, Mynet ;

halaman 316 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ada memerintahkan uang keluar dari rekening PT ISN 0032 ke Sdr Ridho;
- Bahwa yang mengalir ke Terdakwa ada yang sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) sedangkan Sdr Ridwan di awal pembuatan tahun 2019, tahun 2020 saat itu Sdr Ridho belum aktif sebagai admin;
- Bahwa uang ke saksi Ridwan, S.E sekitar bulan Agustus atau September setelah saksi Ridwan, S.E menjadi Kabid di Dinas PMD, prosesnya Terdakwa dihubungi Sdr Muhzen untuk berkoordinasi dengan saksi Ridwan, S.E karena proses transisi dari Sdr Muhzen ke saksi Ridwan, S.E dan Terdakwa mendapatkan nomor saksi Ridwan, S.E dari Sdr Muhzen kemudian Terdakwa mengkontak saksi Ridwan, S.E setelah itu terjadilah pertemuan di Hotel Exelton namun sebelum berangkat dari Medan, Terdakwa sudah menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk dolar Amerika atas diskusi Terdakwa dengan Sdr Muhzen uang tersebut dibagi menjadi 2 amplop. Setelah itu bertemulah Terdakwa di restoran Hotel Exelton, Terdakwa tawarkan ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuk koordinasi Terdakwa kepada saksi Ridwan, S.E sebagai Kabid di Dinas PMD yang mana pada saat itu ada negosiasi kalau bisa ditambah dan kemudian Terdakwa tambah lagi dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk dolar Amerika;
- Bahwa asal uang tersebut dari internet desa;
- Bahwa caranya penyerahan uang ke saksi Ridwan, S.E terjadi 2 (dua) kali penyerahan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di

halaman 317 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

River Side akhir 2021, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di awal tahun 2020 saat itu setelah pemasangan internet desa Januari 2020 kami ada surat panggilan dari aparat penegak hukum jadi pengondisiannya kami menyerahkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa penyerahan uang tersebut dalam bentuk tunai rupiah dan asal uang tersebut dari pembayaran internet desa;
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan uang dari rekening 0032 di Bank Sumsel Babel, dari tahun 2019 sampai akhir 2021 sebelum kami daftarkan internet banking kami menarik uang pakai giro, kemudian pada tahun 2022 sampai 2023 kami menarik uang menggunakan internet banking;
- Bahwa yang mempunyai kapasitas untuk menandatangani cek adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, selain sdr Ridho, ada orang lain lagi yang mengeluarkan uang dari rekening 0032 yaitu Sdr Doni Armanto, Sdr Diki Siregar, Sdr Haris, Sdr Muhamad Andianda, saya, Sdr Heriyanto, Sdr Irfan, Sdr Erlangga, Sdr Saripudin, Sdr Riki Irfan dan ada yang lain;
- Bahwa uang yang sudah ditarik ada yang diserahkan kepada Terdakwa dan ada yang diserahkan ke Sdr Ridho dan juga ada yang langsung diserahkan untuk pengamanan proyek jadi rekapnya sekitar sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan ada juga sebagian sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) dikirim ke PT ISN Batubara;
- Bahwa kaitannya pekerjaan di Muba tetapi itu dikirim ke Batubara, karena pada tahun 2019 PT. ISN masih berkantor pusat di Batubara;
- Bahwa penarikan uang Terdakwa yang besar pada tahun 2019 dan di laporan keuangan di Batubara Terdakwa tarik sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa kirim ke perusahaan Bank BCA 66 dan ada juga tahun 2019 Terdakwa tarik untuk biaya operasional lapangan;
- Bahwa penarikan cek di Jakabaring sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa sendiri yang menariknya;
- Bahwa uangnya Terdakwa transfer ke rekening perusahaan yang di Batubara karena pada saat itu sudah akhir Desember dan ada permintaan dari Komisaris;

halaman 318 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari Muba rekening 0032 diikirim ke Batubara sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa bisa ditunjukkan pembukuan sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) ada rekap harian sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) dari rekening Terdakwa ke PT ISN Batubara sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan internet Muba, Terdakwa ada rekening 2 Bank BCA yang pertama tahun 1982 sudah lama Terdakwa buat kemudian rekening Nomor 400 yang Terdakwa serahkan ke Sdr Muhzen, ada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri dan Bank Sumsel Babel;
- Bahwa dari rekening tersebut Rekening yang aktif digunakan untuk menampung uang dari internet Muba adalah BCA Cabang Medan;
- Bahwa kumulasi jumlah yang masuk ke rekening BCA Cabang Medan 1982 lebih kurang sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa dari rekap kami sejumlah Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) saat belum ada pencairan uang Terdakwa transfer ulang ke Sdr Ridho, kemudian operasional kantor sewa mobil sejumlah Rp256.881.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) belanja alat radio ke toko JZ sejumlah Rp1.198.513.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), perbaikan tower Terdakwa bayar ke orang yang memperbaiki tower sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bayar bandwidth fiberstar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pembayaran modem telkom sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) saya kirim ke operasional kantor sejumlah Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) cicilan mobil dan motor ISN sejumlah Rp163.339.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) iuran keanggotaan Abji lebih kurang sejumlah Rp14.966.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) transfer ke Sdr Rajali (Komisaris ISN saat itu) sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) Sdr Rifani (Komisaris ISN saat itu) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) transfer ke Sdr Riza (Komisaris ISN saat itu) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh

halaman 319 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) transfer ke Sdr Lutfi (Komisaris ISN saat ini) sejumlah Rp187.650.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), hotel dan tiket perjalanan Direktur sejumlah Rp144.209.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah), transfer ke PT ISN Batubara melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp636.550.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), transfer ke Sdr Arwan Sihombing (sebagai wakil direktur) sejumlah Rp91.100.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah), transfer ke Sdr Fitria (sebagai bendahara kantor operasional batubara) sejumlah Rp123.776.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), transfer ke Sdr Andriani (Karyawan PT ISN Batubara) sejumlah Rp191.630.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), transfer ke Sdr Muslim (sebagai pembuatan Akta Notaris) sejumlah Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), transfer ke Sdr Viktor (Wakil Direktur PT ISN) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), transfer ke Sdr Heri Gunawan (sebagai Kepala Teknisi) sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), belanja server sejumlah Rp56.999.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), transfer ke Sdr Budi Panjaitan sejumlah Rp697.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), transfer ke Sdr Muhzen sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), transfer sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), uang cash ke PMD Sdr Muhzin sejumlah Rp2.870.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa kaitannya dengan Sdr Budi Panjaitan, Sdr Budi Panjaitan temannya Sdr Riza (selaku komisaris saat itu) tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan dia karena pada tahun 2020 Covid-19 dan desa baru bayar bulan Maret 2021, saat butuh uang tersebut Terdakwa ditawarkan oleh Sdr Riza untuk bertemu dengan Sdr Budi Panjaitan Terdakwa pinjam uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan catatan Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) karena sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) itu uang untuk mengembalikan hutang Sdr Riza kepada Sdr Budi Panjaitan;

halaman 320 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti tertulis hutang piutang di Notaris bahwasanya Terdakwa berhutang sejumlah Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr Heru Gatot Sukarno merupakan teman Terdakwa bekerja di perusahaan sawit Palembang, dia asli orang Medan dan tempat Terdakwa pinjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan total sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr Heru Gatot secara antar rekening Mandiri Cabang Medan;
- Bahwa benar, yang diterangkan oleh Sdr Ridho bahwa Terdakwa menyuruh Sdr Ridho untuk mengirimkan/transfer uang ke orang;
- Bahwa Sdr Arpan merupakan orang tua Terdakwa yang berdasarkan rekap dari tahun 2019 orang tua Terdakwa menerima sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari uang yang masuk ke rekening Sdr Ridho pencarian uang masuk 0032 dan ada yang dari rekening Terdakwa sendiri sedangkan Sdr Ira merupakan istri Terdakwa dan uang yang masuk total sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dari rekening BCA Cabang Medan;
- Bahwa sumber uang yang masuk di rekening BCA Cabang Medan ada juga dari dana desa;
- Bahwa Sdr Andianda merupakan adik Terdakwa;
- Bahwa benar, Sdr Andianda menarik uang sebanyak 11 (sebelas) kali yang Terdakwa tanda tangani sejumlah Rp891.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada rekening BCA Cabang Sekayu Terdakwa buat untuk kegiatan di Dinas PMD kegiatan aplikasi SANTAN dan Terdakwa juga daftarkan m-bangkingnya setelah itu Terdakwa serahkan semuanya ke Sdr Muhzen;
- Bahwa Terdakwa membuat rekening tetapi rekening tersebut dipegang oleh Muhzen, niat Terdakwa hanya untuk mengkapling artinya membedakan Sdr Muhzen sebelum adanya kegiatan aplikasi ini sudah menerima uang internet desa jadi kami memberikan dari tahun 2020, jadi untuk memisahnya untuk uang aplikasi dan uang internet;

halaman 321 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa membedakan uang dari aplikasi SANTAN dan uang dari internet, pada tahun 2022 kami juga ada memberikan uang cash sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk internet desa, artinya yang ditransfer uang aplikasi disetorkan penyelia ke Sdr Ridho tetapi belum bayar jadi kami gunakan;
- Bahwa maksud dari kapling, internet itu Terdakwa Direktornya sedangkan aplikasi tersebut Terdakwa makelarnya tetapi pihak PMD Sdr Riduan dan Sdr Muhzen tidak mau berhubungan langsung dengan penyelia aplikasi;
- Bahwa sumber dana aplikasi SANTAN adalah dari dana desa;
- Bahwa penghasilan aplikasi SANTAN kami tekor karena Terdakwa tidak terlalu mengikuti sekali dan hanya fokus di internet;
- Bahwa penghasilan aplikasi SANTAN, berdasarkan rekap dari rekening 400 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) uang yang sama penyedia aplikasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) totalnya sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada memerintahkan Sdr Ridho untuk menyetorkan ke rekening 400;
- Bahwa uang tersebut berasal dari penarikan uang desa internet;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan cek ke Sdr Ridho untuk menarik uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari rekening 0032;
- Bahwa Terdakwa juga ada menyetorkan sendiri di rekening tersebut sekitar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang internet;
- Bahwa benar Terdakwa ada lagi memerintahkan Sdr Ridho sehingga totalnya sejumlah Rp2.040.000.000,00 (dua miliar empat puluh juta rupiah);
- Bahwa total yang diserahkan ke Sdr Muhzen lebih kurang sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) penyerahan uang dimulai dari tahun 2020 dan pada tahun 2019 semuanya dikelola oleh Sdr Reza sehingga waktu di persidangan mengakui ada terima uang transferan;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Sdr Muhzen dikenalkan oleh Sdr Riduan dan di tahun 2020 perawatan alat, kami diskusi di Hotel Beston di awal Januari untuk melakukan perawatan dan disana ada permintaan 1 desa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga di tahun 2020 dengan Sdr Muhzen dan di tahun 2021 beda lagi skemanya tidak ada

halaman 322 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan tetapi untuk kegiatan tahun 2021 kami diskusikan tahun 2020 berapa persentase untuk Dinas PMD di ruangan Sdr Muhzen sekitar 23 (dua puluh tiga) persen sampai 25 (dua puluh lima) persen untuk Dinas PMD;

- Bahwa pada tahun 2021 kondisional tetapi memang ada permintaan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi tidak kami penuhi;
- Bahwa formula skema persen, sebelum keluar HAK, kami diskusi bertiga Terdakwa, Sdr Riduan dan Sdr Muhzen menghitung berapa besar angka yang akan dikirim ke desa pada tahun 2020, 2021 10Mbps, tahun 2022, 2023 15Mbps;
- Bahwa yang mendistribusikan angka tersebut ke desa adalah Dinas PMD tetapi sebelum itu kami kirim surat ke desa bahwa internet mau berakhir;
- Bahwa pertemuan di Hotel Beston merupakan rembukan lanjutan karena rembukan awal di Sekayu Rumah Makan Pelangi;
- Bahwa pada saat di Rumah Makan Pelangi membicarakan masalah perawatan pada tahun 2020;
- Bahwa rumusan 22 (dua puluh dua) persen sampai 25 (dua puluh lima) persen itu muncul pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa benar pertemuan pada tahun 2020 untuk perembukan 2021 dan setiap pembahasan untuk tahun depan itu di ruangan Sdr Muhzen;
- Bahwa untuk tahun 2022 dan 2023 naik 150 Mbps karena desa memasang alat tidak lagi kantor desa jadi ada penambahan alat ke rumah operator atau kepala desa jadi ada 168 (seratus enam puluh delapan) desa yang memasang alat yang terpasang ke rumah operator tidak cuma di kantor desa sehingga harganya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena pembebanannya 10 Mbps di kantor desa 5 Mbps di rumahnya. Alasan kami menawarkan itu karena banyak operator yang tidak bisa mengerjakan di kantor desa misalnya hujan atau sebagainya sehingga operator sulit menjangkau ke kantor desa;
- Bahwa yang kita tagihkan ke desa ada relevansi dengan 22 (dua puluh dua) persen sampai 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa uang yang masuk ke dalam rekening tersebut lebih kurang sejumlah Rp33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa rincian uang sejumlah Rp33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) ada sewa rental mobil sejumlah Rp529.000.000,00

halaman 323 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa pecahkan lagi rental mobil karena rental mobil tidak seharusnya sejumlah Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak tahun 2019 – 2023 tetapi pada tahun 2021 sampai dengan pertengahan akhir 2023 kami menyiapkan mobil untuk Sdr Muhzen Innova Reborn sehingga besarannya sejumlah Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) pada tahun 2019 ada penarikan sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) sampai akhir tahun 2019 dan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) uang pembangunan dari Oktober sampai dengan akhir tahun 2019, sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) dikirim ke rekening ISN yang ada di Batubara. Tanggal 13 Desember 2019 ada penyerahan uang ke komisaris sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan tanggal 27 Desember sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) lalu ada penyerahan uang ke Sdr Riza sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Karena pada tahun 2019 masih berkantor di Batubara dan bendaharanya masih terpegang 1 belum kami pisahkan dengan Sdr Ridho makanya semua uang dikirim ke Batubara sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) dan yang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ada di rekening Terdakwa yang di BCA Medan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ISN sejak tahun 20 Agustus 2019 sebagai Direktur Utama;
- Bahwa dasar penunjukkan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT ISN adalah RUPS dan Akta Notaris;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama menggantikan Sdr Kevin (alm);
- Bahwa benar pada tahun 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin ada kegiatan internet 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa;
- Bahwa PT ISN bergerak di bidang internet service provider;
- Bahwa dimulainya kegiatan internet di Kabupaten Musi Banyuasin pada bulan September 2019 sampai dengan akhir 2023;

halaman 324 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak pada tahun 2019 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pelaksanaan penandatanganan kontrak Terdakwa tidak langsung bertemu dengan Kepala Desa, Tim turun ke lapangan sekaligus membawa berita acara negosiasi yang harus ditanda tangani kepala desa/pejabat;
- Bahwa nilai berita acara negosiasi lebih kurang sejumlah Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) desa itu selama 10 (sepuluh) bulan terhitung 1 Januari 2020;
- Bahwa pada tahun 2019 Pihak PMD dikelola oleh Komisaris;
- Bahwa jumlah uang yang telah diberikan ke Dinas PMD (Sdr Richad) pada tahun 2019 lebih kurang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah Terdakwa transfer yang sejumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa selain sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ada juga diberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Terdakwa pada bulan September 2023 dan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saat Terdakwa kegiatan bimtek di Lombok tetapi itu sudah dikembalikan ke rekening perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyuruh Sdr Ridho ke rumah Sdr Richard pada bulan Maret 2024 untuk keperluan menunjukkan rekap sejumlah Rp7.020.000.000,- (tujuh miliar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar ada rekap lain setelah Terdakwa masuk penjara;
- Bahwa adanya rekap tersebut kami ciptakan untuk mengcounter Sdr Muhzen supaya tidak ikut dalam ini;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr Ridho ke rumah Sdr Richard bersamaan dengan Sdr Riduan karena kami diskusi dengan Sdr Riduan saat itu Sdr Muhzen terlalu santai dengan kejadian ini sementara yang menerima uang sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) adalah Sdr Muhzen dan penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dikonfrontir berempat;
- Bahwa konfrontasi yang pertama kami berempat yaitu Sdr Ridho, Sdr Muhzen, Sdr Riduan dan Terdakwa berhaluan kepada Sdr Riduan penerima uang sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) dan

halaman 325 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah Sdr Muhzen yang menerima uang sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terkait dengan pengembalian uang sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) untuk mengurus masalah ini;
- Bahwa yang datang pada saat Terdakwa dipenjarakan adalah Sdr Muhzen;
- Bahwa benar ada grup whatsapp untuk komitmen bahwa Sdr Riduan yang menerima sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) tetapi cerita sebenarnya yang menerima uang adalah Sdr Muhzen dan sebenarnya uang tersebut bukan uang pembelian alat berat;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening Mandiri, dan di rekening tersebut ada masuk uang dari Sdr Andi Irawan dengan Sdr Anton Sunarya;
- Bahwa kaitannya Sdr Andi Irawan dengan Sdr Anton Sunarya mengirimkan uang ke rekening Terdakwa untuk mengurus masalah yang sedang berjalan di Kejaksaan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengurus masalah ini kami sendiri agar bisa ditutup;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang bernama Sdr Lutfi yang merupakan komisaris di perusahaan;
- Bahwa benar Sdr Lutfi ini ada mengirimkan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa, yang pada saat itu ada kegiatan di Sumatera Utara;
- Bahwa sehubungan untuk langganan internet, Terdakwa memberi layanan internet dari Icon, Fiber, Telekom, Mynet dan PDU;
- Bahwa benar selain itu Terdakwa berlangganan Indihome itu sampai tahun 2023;
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa totalnya ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa gaji karyawan yang dikelola oleh Sdr Ridho sejumlah Rp2.468.695.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang ada di dakwaan, jumlah operasionalnya terpecah ada yang bulanan kantor sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) selama pekerjaan, ada operasional perawatan karyawan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian ada belanja kantor

halaman 326 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp698.847.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), lalu operasional juga termasuk dalam biaya sewa mobil garuda rand car sejumlah Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) selama 4 tahun, belanja alat sejumlah Rp2.057.000.000,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta rupiah), ada dinas PMD sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah), perawatan tower kepada penyedia sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) karena kami ada pasang 2 tower. Uang tersebut berasal dari internet desa. Belanja alat di tokopedia sejumlah Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah), ada pembayaran bandwidth ke Panca Duta Utama sejumlah Rp1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), fiber star sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), Mynet sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Indihome sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), kami total selama 4 tahun untuk gaji penjaga BTS sejumlah Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah), operasional bulanan kantor sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), upah pekerjaan perawatan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kasbon di tahun 2020-2023 selepas dilepas oleh Sdr Riza, karyawan bisa kasbon kepada kami untuk DP rumah jadi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tiket dan hotel perusahaan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kebutuhan kantor sejumlah Rp698.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), icon plus sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), telkom sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jadi total operasional yang dikeluarkan itu kami tidak menghitung. Sisa uangnya tinggal sejumlah Rp4.123.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa nikmati, Terdakwa ada beli rumah sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa sistem kerja Terdakwa sebenarnya pelanggan mengajukan pemasangan kemudian kami melakukan pemasangannya di Kantor Dinas PMD;
- Bahwa alat yang Terdakwa pasang hanya berupa modem;

halaman 327 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang ke beberapa rekening tersebut berdasarkan adanya permintaan dari yang bersangkutan;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan transfer ke rekening milik Sdr Muhzen;
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke rekening milik Sdr Muhzen sejumlah Rp7.020.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut disampaikan pada tahun 2020 sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Pada tahun 2021 setelah merumuskan yang 20 (dua puluh) persen tersebut kami serahkan ke Sdr Muhzen sejumlah Rp3.105.000.000,00 (tiga miliar seratus lima juta rupiah) yang didalamnya masuk uang perawatan. Sehingga totanya sejumlah Rp2.510.000.000,00 (dua miliar lima ratus sepuluh juta rupiah), lalu di tahun 2023 karena Sdr Muhzen sudah berhenti menjadi Kabid dipertengahan tahun maka kami menyerahkan uang sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) hal tersebut diluar dari rental mobil, kegiatan entertaint yang di Palembang;
- Bahwa yang pertemuan di River Side, benar hal tersebut merupakan permintaan dari Sdr Riduan untuk uang perawatan;
- Bahwa untuk Harbal Fajar Terdakwa ada mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Hotel Excelton, lalu ada sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetapi secara partial, yakni 3 kali transfer untuk jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang keempat kalinya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hal tersebut ada bukti transfernya;
- Bahwa sebelumnya perusahaan Terdakwa ada bekerjasama seperti ini di Batubara;
- Bahwa metodenya tidak sama dengan pengadaan barang dan jasa seperti ini;
- Bahwa untuk lokasi pemasangan terjauh itu ada di Kecamatan Bayung Lincir, daerah Linggau, Sungai Angit, Sungai Keruh dan Lais;
- Bahwa benar titik pemasangan yang Terdakwa sebutkan tersebut merupakan layanan pemasangan atas nama milik pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah biaya untuk pemasangan layanan internet ini untuk paket kecil itu harganya sejumlah Rp175.000,00 (seratus

halaman 328 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) kalau untuk perbulannya itu tergantung dengan paketnya;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke PT ISN Apakah program tersebut sudah di desain sebelumnya dan Terdakwa hanya meneruskan;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak menerima instruksi dari Sdr Riza, konsekuensinya pekerjaan tahun 2019 sebelumnya sudah di diskusikan dengan Dinas PMD. Kalau tidak dilakukan maka pekerjaan akan di stop;
- Bahwa pertemuan yang dihadiri Sdr Muhzen, Sdr Riduan dan Terdakwa di Hotel Beston tahun 2020 kelanjutan dari pertemuan di Rumah Makan Pelangi tentang perawatan, jadi ada perawatan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tapi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan ke PMD. Disana ada cerita kalau selesai dilaksanakan dengan cepat, maka ada bagian untuk Dinas PMD dan Kepala Dinas;
- Bahwa pada tahun 2019 itu untuk bandwidth perbulannya itu adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 10 bulan, untuk biaya pemasangan alatnya adalah sejumlah Rp7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah), jadi untuk negoisasinya adalah sejumlah Rp27.030.000,00 (dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memastikan besarnya negoisasi sejumlah Rp27.030.000,- (dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah) karena untuk angka dari Sdr Riza. Lalu ada 10 bulan berlangganan itu;
- Bahwa untuk kegiatan pada tahun 2020 tidak ada kontrak, sedangkan pada tahun 2021 ada kontrak 10 MBPS, namun tidak pasang alat lagi;
- Bahwa benar usaha ini ada perkumpulannya yakni Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet;
- Bahwa pengguna server di PMD dan khususnya di Aplikasi Siskeudes itu koordinatornya Sdr Riduan. Kami memiliki whatsapp group per Kecamatan artinya ketika ada trouble internet bisa menyampaikan keluhannya di group tersebut tetapi terkadang operator atau pengguna internet tersebut langsung ke Sdr Riduan. Jadi Sdr Riduan itu rewel karena pelaksanaannya;
- Bahwa jumlah uang yang masuk di rekening bank Mandiri milik Terdakwa Jumlahnya yakni Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa sebelumnya ada pembicaraan, tetapi pengirimnya partial. Ada yang 25 Januari yakni

halaman 329 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) lalu 2 Februari sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa fotokopi Surat Pengembalian uang Berdasarkan surat ini terlihat pihak pertama sudah melakukan pengembalian yakni Sdr Muhammad Arief, S.T., didalam persidangan ini sebagai pihak pertama dan Sdr Sunarno pihak kedua sudah di kembalikan. Jadi Sdr Muhzen dan Sdr Maulana saat itu datang ke Rutan mendatangi Terdakwa kalau suatu saat nanti ini terlihat oleh penyidik, karena uangnya belum dikembalikan;
- Bahwa Sdr Maulana merupakan Penasihat Hukum yang dititipkan kepadaTerdakwa. Saat itu beliau mendampingi Sdr Muhzen ke Rutan;
- Bahwa yang menandatangani tersebut yakni Sdr Maulana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr Andi itu merupakan orang Kepala Dinas dan juga driver, sedangkan Sdr Celon Terdakwa tidak mengenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. WALBEN DAMANIK, Ak, M.M.,CA.,CFrA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa definisi Swakelola menurut pendapat Ahli, swakelola berbasis dengan pemanfaat lokal, kemampual lokal dan kualitas lokal ;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jika suatu desa tidak memiliki memiliki bahan, keahlian dan kemampuan, pekerjaan tersebut bisa menggunkan jasa pihak ke 3, didalam aturan termuat bahwa apabila di suatu daerah tidak ahli maka bisa mendatangkan ahli. Khusus untuk kerjaan internet desa ini, karena ini merupakan pekerjaan khusus yang memang tidak mungkin dimiliki oleh keahlian dari desa, maka didalam pengadaan khusus untuk internet desa ini berdasarkan dokumen evaluasi kami terhadap dokumen yang ada sebenarnya Dinas PMD itu meminta tim tekhnis dari Kominfo untuk melakukan pembuatan secara tekhnis mengenai jaringan desa yakni apa apa yng dibutuhkan dan Kominfo mengirimkan tim tekhnis itu, sekaligus untuk melakukan seleksi terhadap penyedia barang dan jasanya;
 - Bahwa perbedaan *Mark up* dan keuntungan yang diperbolehkan oleh Perpres bahwa keuntungan adalah hak dari semua orang yang menjalankan usaha, sementara jika marka nya dengan niat atau dengan cara atau suatu perbuatan yang memang dengan sengaja menaikkan harganya sehingga nanti untungnya akan lebih besar. Jadi kalau keuntungan itu adalah kentungan

halaman 330 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



normal dari pengusaha. Tetapi apabila dinaikkan dengan cara menaikkan tentu akan berbeda kedua hal tersebut ;

- Bahwa harusnya ketika membuat HPS itu sudah termasuk keuntungan ;
- Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa pada saat PPKnya sudah mempunyai harga perhitungan tersendiri, jika ada penyedia atau calon penyedia yang menawarkan lebih dari harga perhitungan dia sendiri maka dia harus melakukan evaluasi penyebab dari kenaikan harga dari perhitungan sendiri yang sudah dia lakukan dan apabila tadi tawaran dari calon penyedia barang ini melebihi dari pagu anggaran, maka penawaran dari calon pembeli itu harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan ;
- Bahwa di dalam pengadaan untuk negara, kalau memang kerugian negara hanya beda hari HPS nya dengan yang ditawarkan tentu sepanjang tidak ada unsur melawan hukum, itu adalah keuntungan yang sah untuk si penyedia barang dan jasa ;
- Bahwa untuk keuntungan yang wajar karena ada beberapa pekerjaan yang memang risikonya tinggi maka kemungkinan dia akan memperhitungkan keuntungannya lebih besar dari pekerjaan yang risikonya lebih rendah ;
- Bahwa real coss itu adalah berapa yang dibayarkan secara real atas pengadaan barang dan jasa itu misalnya kalau kita sebut dari lampu, berapa yang dibeli. Berarti real coss nya itu adalah harga aslinya. Jika dinaikkan harganya itu ada *mark up* nya ;
- Bahwa seharusnya kalau harga perhitungan sendiri itu real cossnya itu di bahannya dihitung, upah dihitung, sewa dihitung. Setelah semuanya dihitung maka dibuat keuntungan untuk perusahaan. Namun ada maksimumnya ;
- Bahwa pada saat kita berbicara tentang audit yakni mengaudit atas laporan yang dibuat oleh badan usaha, maka yang akan diberikan adalah pendapat terhadap laporannya. Jika memang tujuannya adalah memeriksa laporan pertanggungjawaban atau memeriksa laporan keuangan. Maka muncul audit lain dengan tujuan tertentu dengan dilakukan investigasi. Jadi dalam hal ini dibedakan apakah memeriksa laporan pertanggungjawabannya atau memeriksa pelaksanaannya. Maka sebenarnya ada istilah ini ada audit dengan tujuannya. Jika laporan keuangan belum ada maka kita tidak bisa melakukan audit terhadap laporan keuangan;
- Bahwa Ahli selaku Auditor forensik melakukan audit dalam perkara ini, maka akan melihat ini ada berapa kontrak yang dibuat oleh mereka, berapa dana yang masuk ke rekening mereka, sesuai dengan kwitansi. Maka kita pegang rekening koran tempat desa itu menyetorkan pembayarannya. Dari sana akan terlihat dana yang disetorkan oleh desa ke rekening Sdr Muhammad Arief.

halaman 331 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Kemudian dari pengeluarannya, setelah dari rekening koran uang ini mengalir kemana. Setelah diketahui lagi kita cari mana buktinya, maka audit itu adalah low the money. Sehingga kita lihat buktinya apa. Jadi kita audit itu bukan mengaudit berdasarkan laporannya, tetapi mengaudit buktinya ;

- Bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh dewan direksi sesuai dengan UU Perseroan itu tidak kami dapatkan. Yang jadi dasar kami melakukan perhitungan adalah berdasarkan rekening bank tempat menerima uang dan selanjutnya mendistribusikan uang yang ada. Selanjutnya dari penerima uang tadi juga kami akan lihat dengan kwitansi atau nota yang mereka buat khususnya Muhammad Arief, kemudian pada saat melakukan pengeluaran itu akan ada bukti pembayarannya ;
- Bahwa ahli mendapatkan rekening koran semua dari Terdakwa ;
- Bahwa di Pepres Nomor 16 Tahun 2018 kwitansi juga bisa dijadikan kontrak. Jadi tidak perlu ada perjanjian kerjasama ;
- Bahwa negosiasi itu adalah bagaimana ada komunikasi dua pihak antara pengguna dengan penyedia. Bahwa benar itu adalah di tandatangi oleh Terdakwa. Menurut ahli disana ada negosiasi dua arah karena ada tandatangan PPKnya dan juga ada tandatangan dari Kepala desanya. Berarti kalau hanya satu arah walaupun itu benar bahwa konsep sudah disediakan oleh penyedia barang dan jasa ;
- Bahwa menurut pendapat ahli karena pengadaannya ini tidak sampai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka ada hal-hal yang harus dilaksanakan seperti efektif. Menurut kami tidak akan mungkin bisa dinyatakan apabila dihubungkan dengan hasil ;
- Bahwa di dalam Perpres, Peraturan Bupati, Peraturan LKPP kalau sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka cukup dengan satu penyedia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210D649133/048/r4/122/r4;
2. 1 (satu) unit Routerboard Warna Hitam Merk MikroTik dengan SN : HDD087GY2CY/245/r2;
3. 1 (satu) unit Routerboard Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210E6828FE/123/r4;
4. 1 (satu) unit Routerboard Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210E31C64D/111/r4;

halaman 332 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Ethernet Switch Warna Hitam Merk H3C dengan SN : 219801A1MU9227Q000B6;
6. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : A1C30A180CE5/930/r2;
7. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : HCB07VYN8NW/211/r3;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Terkait PT. Info Media Solusi Net Tahun 2019-2023;
9. 5 (lima) buah Hard disk;
10. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk HapLite dengan SN : D1130FC6693D/151/R3;
11. 1 (satu) unit Access Point Merk Mikro Tik dengan SN : E0260EFBBCCD/126/R2;
12. 1 (satu) Unit Cloud Core Router Mikrotik Warna Putih SN : C6C50B5307A0946/r2;
13. 1 (satu) Unit Router Mikrotik Haplite Warna Putih SN : A1C30BDE94F1/941/R2 didapatkan dari Laci Meja Riduan, S.E., M.Si. Mantan KASI Keuangan Desa PMD MUBA;
14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 180/62/VIII/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Peraturan dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
15. 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 412/145/DPMD/I/2018 Januari 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Kabag Hukum MUBA perihal Mohon Koreksi Peraturan dan Surat Keputusan Bupati;
16. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019;
17. 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 140/332/DPMD/IV/2019 tanggal 25 April 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Surat Permintaan Kembali Dokumen PERDES tentang APBDesa 2019 dan Database Perencanaan RAB dan RAK;

halaman 333 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 140/1299/DPMD/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Kegiatan Penyusunan Laporan Konsolidasi APBDesa 2019 dan Output Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
19. 1 (satu) Rangkap Asli Nota Dinas Nomor : 140/1210/DPMD/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Kendala Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
20. 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 140/02/DPMD/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten MUBA perihal Mohon Bantuan Koreksi Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
21. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 80 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten pada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin;
22. 1 (satu) Bundel Asli Buku Agenda Surat Keluar Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
23. 1 (satu) Bundel Copy Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022;
24. 1 (satu) Bundel Copy Laporan Output Dana Desa Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 31 Desember 2022;
25. 1 (satu) Bundel Copy Laporan Output Dana Desa Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 31 Desember 2019;
26. 1 (satu) Lembar Asli Disposisi Camat kepada Kasi Pembangunan Perangkat Desa Sungai Lilin Nomor Agenda 829 tanggal 02 Agustus 2019;
27. 1 (satu) Lembar Copy Surat Nomor : 140/1503/DPMD/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dari Sekda MUBA kepada Camat Sungai Lilin perihal Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten MUBA.

halaman 334 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC21OEE5E235/122/r4;
29. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : HD408DFYCPP/236/r3;
30. 1 (satu) unit Cloud Core Router Warna Putih Merk MikroTik dengan SN : 914f0af48ed8/917;
31. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MicroTik dengan SN : HDAO8E8Z3JP/242/R4;
32. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MicroTik dengan SN : HDF0860W274/247/R4;
33. 1 (satu) unit Router Warna Hitam Merk MicroTik dengan SN : HD508A4EWB6/237/R2;
34. 1 (satu) unit GPON Terminal Warna Putih Merk Huawei dengan SN : 2102312AJC6RM6005064
35. YHG8M8245UG03;
36. 1 (satu) unit GPON SN : 72368/SDPPI/2020 warna putih Merk Fiber Home;
37. 1 (satu) unit BDCOM Icon+ Warna Hitam SN : G20009045737;
38. 1 (satu) unit CTC Union GSW-3208M2 Warna Hitam SN : DR010V020510021BG0269;
39. 1 (satu) unit Ethernet Switch Warna Hitam Merk H3C dengan SN : 219801A1MU9215Q000S2;
40. 1 (satu) unit Routerboard Warna Silver Merk MikroTik dengan SN : HD908AWNMTG/242/r2;
41. 1 (satu) unit Modem Warna Putih Merk Telkom Indonesia dengan SN : ZTEEQJ4N9V00519;
42. 1 (satu) unit Routerboard Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210C1AS081/028/r4;
43. 1 (satu) unit Routerboard Warna Hitam Merk MikroTik dengan SN : E1D80F6B5281/209/r2;
44. 1 (satu) unit L2+ Managed Switch Warna Hitam Merk CTCUNION dengan SN : DR010V0208100228G0165;
45. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : D1130E2FAE39/112/r3;

halaman 335 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : A1C30AE94817/924/r2;
47. 1 (satu) unit Access Point Warna Putih dengan SN : ACEF0937231E/952;
48. 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sales terkait blokir (isolir) layanan akibat tunggakan lebih dari 2 bulan kepada PT Info Media Solusi Net tanggal 21 Januari 2021;
49. 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sales terkait request berlangganan dari PT Info Media Solusi Net tahun 2020 tanggal 25 September 2020;
50. 1 (satu) bundel print out elektronik Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 29/TEL.02.02/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi PT Mega Akses Persada tanggal 1 Oktober 2018;
51. 1 (satu) bundel print out Formulir Aktivasi Berlangganan PT Info Media Solusi Net kepada Fiberstar Connecting Indonesia tanggal efektif Oktober 2020;
52. formulir aktivasi berlangganan dari PT Info Media solusi net pada Fiberstar tanggal Agustus 2022;
53. 1 (satu) bundel print out Berita Acara Instalasi, Aktivasi, Serah Terima dari FiberStar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net periode 2020;
54. 1 (satu) lembar dokumen print out tentang Surat Peringatan Kedua dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net tentang Tunggakan pembayaran tanggal Januari 2024;
55. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Oktober 2022 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode September dan Oktober 2022;
56. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 November 2022 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode November 2022;
57. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 16 Desember 2022 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Desember 2022;

halaman 336 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel print out Faktur Penagihan tanggal tanggal 23 Oktober 2020 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Oktober 2020;
59. 1 (satu) bundel print out Faktur Penagihan tanggal tanggal 16 November 2020 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode November 2020;
60. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 16 Desember 2020 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Desember 2020;
61. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 9 Januari 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Januari 2023;
62. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Februari 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Februari 2023;
63. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Maret 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Maret 2023;
64. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 3 April 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode April 2023;
65. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 8 Mei 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Mei 2023;
66. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 28 Juni 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Juni 2023;
67. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 21 Juli 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Juli 2023;
68. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Agustus 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Agustus 2023;

halaman 337 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 11 September 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode September 2023;
70. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 9 Oktober 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Oktober 2023;
71. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 November 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode November 2023;
72. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 1 Desember 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Desember 2023;
73. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal 22 Januari 2024 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Januari 2024;
74. 1 (satu) bundel dokumen print out jenis layanan terdiri dari Metro dengan Media Fiber Optic, Bandwith dan Colocation (penempatan perangkat) dari PT. Panca Duta Utama kepada PT Info Media Solusi Net, berlaku Maret 2022;
75. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan dan Rekapitulasi Invoice dan Pembayaran PT Info Media Solusi Periode Oktober 2020 sampai dengan Januari 2024;
76. 1 (satu) bundel Asli Print Out Billing Statement dari Panca Duta Utama (PDU) Internet Service Provider ditagihkan kepada PT. Info Media Solusi Net Periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 01 November 2023;;
77. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2019
78. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2020
79. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2021

halaman 338 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2022
81. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2023
82. 1 (satu) bundel dokumen Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0325582 tanggal 3 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Info Media Solusi Net kepada Notaris Rahmansyah Purba SH., M.Kn.;
83. 1 (satu) bundel dokumen Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09.0043343 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Info Media Solusi Net kepada Notaris Teguh perdana Sulaiman S.H.;
84. 1 (satu) bundel dokumen Copy akta salinan Notaris Rahmansyah Purba S.H., M.Kn., Nomor 28 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Info Media Solusi Net;
85. 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 42 tanggal 11 Juli 2022 tentang Berita Acara Rapat dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
86. 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 120 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
87. 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 124 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
88. 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 125 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
89. 1 (satu) Unit Router Board 1200 Merk Mikrotik Warna Silver dengan SN : 3B5C02D481B4/227;
90. Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 910 (Sembilan ratus sepuluh) Lembar;

halaman 339 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 700 (Tujuh ratus) Lembar;

Uang Kertas sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

91. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kontrak Kerjasama Layanan Jasa Internet Desaa Tahun 2021 s.d 2023 Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
92. 1 (satu) bundel dokumen Asli Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 085 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan Tungkal Jaya pada tanggal 25 November 2020;
93. 1 (satu) bundel dokumen Asli Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 047 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan Tungkal Jaya pada tanggal 21 April 2020;
94. 1 (satu) bundel dokumen Asli Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Peninggalan pada tanggal 19 Januari 2021;
95. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 092 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Tungkal Jaya pada tanggal 06 Oktober 2021;
96. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

halaman 340 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
98. 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
99. 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
100. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
101. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
102. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Transaksi Keuangan Bank SumselBabel No. Rekening 1.490.979.631 Periode Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023;
103. 1 (satu) bundle kontrak kerja sama layanan jasa internet broadband wireless Nomor : 000149/PT-ISN/MB/2020
104. 1 (satu) bundle surat penawaran layanan jasa jaringan internet PT. INFO AMEDIA SOLUSI NET
105. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Klarifikasi Negoisasi PT. INFO AMEDIA SOLUSI NET
106. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Klarifikasi Negoisasi PT. INFO AMEDIA SOLUSI NET;
107. 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2019;
108. 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2021;
109. 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2022;

halaman 341 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2023;
111. 1 (satu) bundel dokumen Rekap catatan dari M. Ridho Andrian;
112. 1 (satu) bundel dokumen keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tentang tim asistensi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa pada pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
113. 1 (satu) bundel kronologis kegiatan internet Desa tahun 2019 dalam implementasi Siskeudes online;
114. 1 (satu) bundel dokumen penawaran layanan Indosat dedicated internet access;
115. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
116. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
117. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Bumi Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
118. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karang Rejo Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
119. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sri Karang Rejo Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
120. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mandala Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
121. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
122. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Suka Makmur Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
123. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sri Gunung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
124. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Tri Mulya Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
125. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karang Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 342 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Madya Mulia Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
127. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
128. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Jaya Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
129. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Purwa Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
130. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Suka Jadi Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
131. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
132. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sari Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
133. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mulya Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
134. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
135. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Suka Makmur Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
136. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Madya Mulia Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
137. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mulya Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
138. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
139. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
140. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
141. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
142. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Bangkit Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 343 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Layan Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
144. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
145. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Talang Mandung Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
146. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Rukun Rahayu Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
147. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Jembatan Gantung Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
148. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Talang Simpang Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
149. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Tenggaro Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
150. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
151. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
152. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mekar Sari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
153. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sridamai Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
154. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sido Rejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
155. 1 (satu) bundel catatan rekapitulasi uang yang diterima Riduan;
156. 3 (tiga) lembar Screeb Shot Percakapan Ridho dengan Riduan;
157. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 955/KPTS-DPMD/2018 Penetapan Inovasi Dinas Pemberdayaan

halaman 344 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Desember 2018;

158. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 035/KPTS-DPMD/2019 tentang Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 ditetapkan di Sekayu 02 September 2019;

159. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 009/KPTS-DPMD/2020 tentang Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 ditetapkan di Sekayu 02 Januari 2020;

160. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 010/KPTS-DPMD/2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun ditetapkan di Sekayu 14 Januari 2021;

161. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 004/KPTS-DPMD/2022 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Sekertariat Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 ditetapkan di Sekayu 05 Januari 2022;

162. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 56/KPTS-DPMD/2022 tentang Perubahan Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Sekertariat Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 ditetapkan di Sekayu 29 Juli 2022;

163. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 12/KPTS-DPMD/2023 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 ditetapkan di Sekayu 03 Januari 2023;

halaman 345 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 73/KPTS-DPMD/2023 tentang Tim Pengendalian Pengawasan dan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aset Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 ditetapkan di Sekayu Bulan Desember 2023.
165. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 01/KPTS-DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 02 Januari 2019;
166. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821.13/307/KEP-PNS/BKD.DIKLAT/2011 perihal SK Harbal Fijar, S.Pt. dari Cdns hingga jabatan dan pangkat terakhir;
167. 1 (satu) bundel Legalisir Petikan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 813/03/KEP-CPNS/BKD.DIKLAT/2007 perihal SK Riduan, S.E. dari Cdns hingga jabatan dan pangkat terakhir;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 Tenatag cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin ;
169. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tentang Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Informasi Lokal Desa pada Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
170. 1 (satu) Lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : 999/ST/MUBA/2018 tanggal 26 November 2018;
171. 1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Kunjungan Kerja Mengenai Pengembangan Aplikasi Keuangan Desa ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
172. 1 (satu) bundel Studi Banding Tentang Implementasi Aplikasi Siskeudes Online Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

halaman 346 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) bundle Rekapitulasi Transaksi Data Keuangan Rekening Koran Bank BCA KCP Sekayu Periode Tahun 2021 - 2023 Dengan Nomor Rekening 8815137384 Atas Nama M. Ridho Andrian;
174. 1 (satu) bundle Rekapitulasi Transaksi Data Keuangan Rekening Koran Bank BCA KCP Sekayu Periode Tahun 2022 - 2023 Dengan Nomor Rekening 8815142400 Atas Nama Muhammmad Arief;
175. 1 (satu) bundle Rekapitulasi Transaksi Data Keuangan Rekening Koran Bank Mandiri KCP Sekayu Periode Tahun 2022 - 2024 Dengan Nomor Rekening 1060015617734 Atas Nama Muhammad Arief.
176. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Sebuah Rumah di Citra Grand City Tropical Valley, SA7 Nomor. 23 Dengan Nomor Sertifikat: 04.01.15.03.3.05593 senilai Rp. 400.000.000,00- ditandatangani oleh Riduan, S.E. dan disaksikan oleh Anddy, S.H. dan Angga;
177. 1 (satu) bundel catatan nama kecamatan dan anggaran
178. 1 (satu) bundel fotocopy perjalanan dinas Sragen
179. 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman dan foto
180. 1 (satu) Buah HP Merk POCO M5 Warna Hitam Seri Model 22071219CG;
181. 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG GALAXY M20 Warna Hitam Nomor Model SM-M205G/DS;
182. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor Honda Supra X a.n. Riduan Nopol BG 2997 BA No Rangka MH1JBP119PK954804 No Mesin JBP1E-1954757;
183. 1 (satu) Buah STNK Motor Honda Supra X a.n. Riduan Nopol BG 2997 BA No Rangka MH1JBP119PK954804 No Mesin JBP1E-1954757;
184. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Supra X a.n. Riduan Nopol BG 2997 BA No Rangka MH1JBP119PK954804 No Mesin JBP1E-1954757;
185. 1 (satu) Buah Laptop Asus No SN M9N0CX08Z15036D TYPE A416JA0 beserta charger;
186. 1 (satu) unit rumah terletak di Perum Rasan Damai Blok E2. RT. 24.RW. 01. Kelurahan Kayu Ara. Kecamatan. Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin;
187. 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah Asli No. 168 a.n Riduan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 283 Tahun 2009 yang beralamat Perum RasanDamai Blok E2. RT. 24. RW. 01. Kelurahan Kayu Ara. Kecamatan. Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin

halaman 347 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) Buah Akte Jual Beli Nomor 283 Tahun 2009 untuk Percil Tanah dan bangunan a.n. Riduan yang beralamat Perum Rasan Damai Blok E2. RT. 24. RW. 01. Kelurahan Kayu Ara. Kecamatan. Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa saksi **RIDUAN, S.E** selaku Kasi Keuangan mempunyai tugas dan wewenang adalah sebagai pelaksana program di bidang pendapatan desa, bidang pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan aset desa. Sedangkan Tugas dan wewenangnya selaku Fungsional pada Dinas PMD Musi Banyuasin: sama seperti tugas dan wewenang selaku Kasi Keuangan, yang membedakan hanyalah Kasi Keuangan sebagai jabatan struktural dan Fungsional sebagai jabatan fungsional. Tugas dan wewenang selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten pada Dinas PMD Musi Banyuasin: menerima database dan aplikasi siskeudes dari Kemendagri, dan membagikan aplikasi siskeudes ke admin dinas PMD yang memegang satu kecamatan, kemudian untuk supervisor kecamatan dan operator desa;
2. Bahwa ada terdapat 2 (dua) metode yang digunakan aplikasi Siskeudes, yaitu:
 1. Pada bulan Januari 2017 s/d Desember 2019 dengan menggunakan metode offline, maksudnya adalah data desa berada di laptop operator desa masing-masing, lalu data desa di ekspor via flash disk ke laptop admin Kabupaten selanjutnya dari laptop admin Kabupaten diekspor ke laptop milik saksi selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten pada Dinas PMD Musi Banyuasin, metode ini menggunakan program Microsoft Akses;
 2. Menggunakan metode SQL Server atau Online tahun 2020 s/d sekarang, yaitu database desa tersimpan di server, desa langsung mengentry database secara online, database langsung tersimpan di server DPMD Musi Banyuasin, laporan realisasi dapat diketahui lebih cepat.
3. Bahwa selanjutnya terhadap akses ke aplikasi Siskeudes, masing-masing tingkatan memiliki kunci atau password, operator desa memiliki password terhadap akses aplikasi desanya, begitu juga supervisor Kecamatan

halaman 348 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



memiliki password masing-masing, admin Kabupaten memiliki password masing-masing, saksi memiliki password dan juga selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten pada Dinas PMD Musi Banyuasin saksi memiliki akses terhadap seluruh aplikasi siskeudes yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;

4. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2018, saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si Bin H. IDRUS HAS** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin memerintahkan Tim yang di dalamnya termasuk saksi **RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID** untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengembangan aplikasi Keuangan Desa berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati Musi Banyuasin nomor: 1164/ST/MUBA/2018 tanggal 27 November 2018 dan Surat Tugas Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin nomor: 999/ST/DPMD/2018 tanggal 26 November 2018;
5. Bahwa kemudian setelah selesai melaksanakan kunjungan kerja tersebut, saksi **RIDUAN, S.E.** membuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** yang isi laporannya:
 1. Server terpusat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sragen di Ruang Khusus Server Dinas Kominfo Kabupaten Sragen.
 2. Pengelolaan Aplikasi Keuangan Desa yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
 3. Pada Tahun 2019 Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen akan bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
 4. Pemerintah Desa Wonokerso Kecamatan Kedaung sebagai sampel desa yang dikunjungi memanfaatkan Fasilitas Antena Jaringan dari Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Kabupaten Sragen dalam mengentri dan melaporkan data Aplikasi Siskeudes secara on-line.
6. Bahwa di Kabupaten Sragen yang mengelola internet desa adalah dinas teknis yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan informasi dan telekomunikasi yaitu Dinas Kominfo Kabupaten sragen.
7. Bahwa selanjutnya Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin telah mengajukan anggaran ke Badan Anggaran DPRD Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin yang salah satu anggaran yang diajukan terkait pengadaan internet desa.

8. Bahwa selanjutnya anggaran yang diajukan oleh Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin terkait pengadaan internet desa tersebut telah ditolak oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan alasan kegiatan terkait pengadaan internet desa bukan merupakan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin melainkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo selaku dinas teknis terkait;
9. Bahwa benar sebelumnya kegiatan pengadaan internet desa untuk 20 (dua puluh) Desa sudah dianggarkan di DPA Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Bahwa setelah anggaran yang diusulkan Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin tersebut ditolak oleh Badan Anggaran DPRD, kemudian Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pengadaan secara bertahap dimulai dari pengadaan server untuk *back up* data aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dengan pagu anggaran sejumlah **Rp119.529.300,00** (*seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*);
11. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019, terdapat penganggaran Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa di dalam APBDes Induk, dengan nama kegiatan adalah "Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" dengan nilai awal sejumlah **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*), di bidang "Pelaksanaan Pembangunan Desa" Sub Bidang "Perhubungan, Komunikasi dan Informatika", nama kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa";
12. Bahwa penganggaran Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa di dalam APBDes Induk tersebut belum ada rincian kegunaan/uraian penggunaan anggaran tersebut masih dalam bentuk gelondongan/global);
13. Bahwa selanjutnya sekitar awal Februari 2019, ada kegiatan sosialisasi Operator Siskeudes bertempat di Kantor Kecamatan Sekayu terkait dengan rencana implementasi siskeudes versi 2.0 tahun anggaran 2019 sesuai surat dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan nomor: S-267/PW07/3/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Atensi Implementasi

halaman 350 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siskeudes versi 2.0 pada seluruh desa tahun anggaran 2019, yang dihadiri oleh saksi **RIDUAN, S.E.** dan saksi MARKO SUSANTO selaku Camat Sekayu serta Operator Siskeudes se-Kecamatan Sekayu;

14. Bahwa kemudian setelah selesai acara sosialisasi tersebut saksi **RIDUAN, S.E.** mengajak saksi MARKO SUSANTO untuk menemui saksi DICKY MEIRIANDO selaku Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin di ruang kerjanya di Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, saat berada di ruang kerja saksi DICKY MEIRIANDO sudah ada MASTUR (Alm), saksi RIZA MASRY PUTRA dan YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) yang sedang melakukan presentasi ulang terkait dengan Pengadaan Jaringan Internet dan saksi **RIDUAN, S.E.** ikut bergabung dan menanyakan sejauh mana program Internet Desa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian DICKY MEIRIANDO menjawab bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin memiliki anggaran untuk pengadaan jaringan komunikasi dan informatika untuk desa-desa dengan nama kegiatannya adalah Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi tahun anggaran 2019 dengan outputnya Pengadaan Tower dan Instalasi Jaringan Internet untuk 20 (dua puluh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pagu Anggaran belanja modal sejumlah **Rp768.512.500,00** (*tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*);
15. Bahwa benar ada terdapat Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADDDK) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan terbit pada sekitar akhir Februari 2019;
16. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati tersebut, selanjutnya seluruh desa di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa diminta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Belanja Desa (RAPBDesa) awal tahun 2019 yang diawali dengan melakukan Musyawarah Desa untuk menampung usulan-usulan kegiatan dari Musyawarah Dusun yang kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja Desa (RAPBDesa) Induk tahun 2019 yang selanjutnya dikirimkan ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan evaluasi;

halaman 351 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Maret sampai dengan awal April 2019 Rancangan Anggaran Belanja Desa (APBDesa) Induk tahun 2019 Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin selesai dilakukan evaluasi oleh Tim evaluasi Kecamatan serta hasil evaluasi telah dikirimkan ke masing-masing Desa, selanjutnya saksi **RIDUAN, S.E.** mengarahkan Operator Desa untuk memasukkan kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa di dalam APBDesa Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan dana ADD/K;
18. Bahwa sebelumnya sekitar bulan Februari 2019, para Camat se-Kabupaten Musi Banyuasin ada melakukan evaluasi RAPBDesa tahun anggaran 2019, namun kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa belum masuk ke dalam RAPBDesa Induk tahun Anggaran 2019 yang dikirim oleh Desa untuk dievaluasi oleh Camat. Bahwa setelah melakukan evaluasi, hasil evaluasi dikirim ke Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk diposting;
19. Bahwa setelah dievaluasi oleh Camat, kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Evaluasi Camat yang selanjutnya dikirim ke Desa, yang selanjutnya Desa mengadakan musyawarah kembali untuk mengesahkan dan menetapkan Peraturan Desa Tentang APBDesa;
20. Bahwa selanjutnya saksi **RIDUAN, S.E** mengirimkan RAB Simulasi dalam bentuk file .pdf di *Whatsapp Groub* (WAG) Operator Desa per Kecamatan dari nomor SIM miliknya 0812-7326-465 dengan nama "Red One", dengan uraian sebagai berikut:

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Nama Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.

Jumlah pagu anggaran antara sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah **Rp.60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah).

Tetapi dalam APBDesa tersebut belum ada rincian kegunaan/uraian penggunaan anggaran tersebut / masih dalam bentuk gelondongan/global;

halaman 352 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa saat saksi **RIDUAN, S.E.** mengirimkan/meng-upload RAB Simulasi sekitar bulan Maret 2019, ada perangkat Desa bertanya mengenai penanggalan APBDesa, lalu saksi **RIDUAN, S.E.** menanggapi bahwa mengenai penanggalan APBDesa dibuat tanggal mundur mengikuti penanggalan yang sudah ada dalam APBDesa Induk di bulan Januari 2019, dan perangkat Desa juga bertanya di *Whatsapp Groub (WAG)* mengenai dana yang digunakan untuk kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa dari mana?", lalu jawaban saksi **RIDUAN, S.E.** supaya Desa mengurangi kegiatan di Desa (tergantung kegiatan masing-masing Desa yang dapat dikurangi);
22. Bahwa selanjutnya saksi **RIDUAN, S.E.** mengarahkan Desa untuk mengurangi anggaran belanja kegiatan lain yaitu: kegiatan yang boleh dikurangi adalah "Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor Desa, Pemeliharaan Gedung Kantor Desa (RAB belum selesai dan dibelanjakan), Silpa Tiket Bimtek ke Bogor (kalau ada) serta operasional desa yang belum dibelanjakan, sehingga anggaran untuk kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" tercukupi;
23. Bahwa oleh karena anggaran APBDes sudah disahkan, maka isi RAB Simulasi yang dikirimkan oleh saksi **RIDUAN, S.E.** dimasukkan ke dalam lampiran APBDes Induk tahun 2019 atas perintah saksi **RIDUAN, S.E.**
24. Bahwa pada saat musyawarah Desa, tahap penyusunan RAPBDes Induk 2019, tidak ada yang mengusulkan kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" sehingga untuk anggaran kegiatan tersebut tidak dimasukkan oleh 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin ke dalam Rancangan Anggaran Belanja Desa (RAPBDesa) Induk tahun 2019 dan RAPBDesa induk.
25. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** telah mengirim surat Nomor: 140/673/DPMD/IV/2019 perihal Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pada tanggal 9 April 2019, saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** menyurati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dengan surat nomor:

halaman 353 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/315/DPMD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pendampingan Dan Asistensi Jaringan Koneksi Internet Desa Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, yang isinya antara lain:

1. Pendampingan dan asistensi untuk tenaga ahli yang berkompeten dalam membuat jaringan koneksi internet dan aplikasi dari desa ke kabupaten.
 2. Tidak mengganggu kegiatan tersebut di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Banyuasin.
26. Bahwa selanjutnya saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin telah pula menyurati Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor: 140/316/DPMD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pendampingan Pengecekan Jaringan Koneksi Internet di Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Bayung Lencir.
27. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2019, Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Musi Banyuasin menjawab surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dengan surat nomor: 330/158/DINKOMINFO/TIK/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Personil Tim Pendampingan dan Asistensi Jaringan Koneksi Internet Desa, yaitu:
1. Irma Santi Dewi, S.T Kabid Teknologi dan Informasi
 2. Angga Hadisaputra, S.Kom, M.Pd Kasi Infrastruktur dan Teknologi
 3. Luki Hendrawan, S.H. Staf Bidang TIK
 4. Mastur Staf Bidang TIK
28. Bahwa selanjutnya menindak lanjuti Nota Dinas dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin membuat Nota Dinas Nomor: 330/156/DINKOMINFO/TIK/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Mohon Persetujuan Perubahan Rincian Obyek Belanja Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
29. Bahwa selanjutnya Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin membuat Surat nomor: 140/640/DPMD/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sosialisasi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

halaman 354 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, yang pada pokoknya meminta bantuan:

- 1) Menyediakan Tim Teknis untuk menyeleksi Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal desa.
 - 2) Tim Teknis tersebut hadir pada kegiatan sosialisasi pemasangan Jaringan Koneksi Database Aplikasi Siskeudes secara online ke server Dinas PMD dan Koneksi Internet ke OPD lainnya (Jadwal terlampir).
30. Bahwa benar selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menandatangani surat yang dikonsepsi oleh saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 140/1503/DPMD/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diminta Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendukung dan memfasilitasi serta memerintahkan Kasi PMD Kecamatan dan staff, Kepala Desa dan Operator Siskeudes untuk hadir pada Kegiatan Sosialisasi Pemasangan Jaringan Koneksi Database Aplikasi Siskeudes Secara Online ke Server Dinas PMD Kabupaten Muba Dan Koneksi Internet Ke Dan OPD Lainnya yang dilaksanakan di 6 (enam) Kantor Kecamatan, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama Peserta	Tempat pelaksanaan
1.	Senin, 12 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Toman Kecamatan Batanghari Leko	Kantor Camat Babat Toman
2.	Selasa, 13 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir	Kantor Camat Tungkal Jaya
3.	Senin, 12 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang	Kantor Camat Sungai Lilin
4.	Rabu, 14 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Lalan	Kantor Camat Lalan



5.	Kamis, 15 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Lawang Wetan	Kantor Camat Sekayu
6.	Selasa, 20 Agustus 2019 Jam 09.00 s.d. selesai	Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Jirak Jaya Kecamatan Palakat Tinggi	Kantor Camat Sungai Keruh

yang dihadiri oleh saksi **RIDUAN, S.E.** dari Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, saksi **DICKY MEIRIANDO** dari Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin serta dari pihak PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan saksi Dr. Wandu Subroto, S.H., M.H. Bin Alimin dari PT. Sky Network Solution (SNS).

31. Bahwa selanjutnya saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** membentuk Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019, sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor: 462/KPTS-DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019, dengan susunan:

Ketua : Kadis PMD

Wakil Ketua : Kadis Kominfo

Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas PMD
2. Sekretaris Dinas Kominfo.

Ketua Pelaksana: Kabid Pemerintahan Desa

Wakil Ketua : 1. Kabid Pembangunan Ekonomi Desa
2. Kasi Pembangunan Ekonomi Desa

Pelaksana Teknis: Kasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Desa (Riduan)

Anggota: 1. Mastur (Honor Dinas Kominfo)

2. Erlangga Eral Putra, ST

3. Vienna Melinda, S.Si

4. Khandy Elfandiar, S.Kom

5. Anddy Irawan, S.H

6. Dwi Lulu Lesti Ningrum, S.E, M. Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 462/KPTS-DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tersebut, Tim Asistensi mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa;
- b. Melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tentang Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- c. Membuat Laporan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah;

32. Bahwa Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 462/KPTS-DPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tersebut, Ketua Tim Asistensi (Kadis PMD Muba) tidak melaporkan kegiatan asistensi ke Bupati Musi Banyuasin sebagaimana point c dalam Surat Keputusan dimaksud.

33. Bahwa sosialisasi "Kegiatan Pemasangan Jaringan Koneksi database aplikasi Siskeudes secara online" bertempat di Kantor Kecamatan, sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa bersama dengan Operator Desa dan pada saat Sosialisasi materi yang disampaikan adalah akan dilakukannya kegiatan Internet Desa yang anggarannya bersumber dari dana ADD/K Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 yang kegiatannya akan dilakukan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan PT. Sky Network Solution (SNS);

34. Bahwa dengan meninggalnya YUSMAN EFFENDY Als KEVIN selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN), sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 473.3/92/AM/VII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Amplas Kecamatan Medan Amplas, selanjutnya dilakukan perubahan Direksi dan Komisaris PT. Info Media Solusi Net (ISN) sesuai dengan Akta Notaris Rachmansyah Purba, S.H., Mkn. Nomor : 116 tanggal 21 Agustus 2019, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. Direktur Utama: **MUHAMMAD ARIEF**

halaman 357 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktur: ERLANGGA
3. Komisaris Utama: RIZA MASRY PUTRA
4. Komisaris: AHMAD RIFA'I
35. Bahwa Desa yang memasukkan ke dalam APBDesa Induk anggaran kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa ke dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 tanpa adanya perencanaan: berupa Musyawarah Desa, namun Desa memasukkan anggaran tersebut di dalam APBDesa Induk tahun anggaran 2019 sesuai/sama persis dengan pengarahannya dari saksi **RIDUAN, S.E.** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
36. Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) menggantikan posisi YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) yang telah meninggal dunia, bersama-sama dengan saksi RIZA MASRY PUTRA berangkat ke Kota Sekayu untuk meneruskan pekerjaan kegiatan Pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, dan pada saat berada di Kota Sekayu, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** dikenalkan oleh saksi RIZA MASRY PUTRA kepada saksi **RIDUAN, S.E.**, dan selanjutnya oleh saksi **RIDUAN, S.E.** dikenalkan kepada saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
37. Bahwa setelah acara sosialisasi, sekitar bulan September 2019, saksi **RIDUAN, S.E.** selaku Koordinator Admin Siskeudes Kabupaten Musi Banyuasin mengarahkan Desa-desa untuk memasukkan anggaran Kegiatan "Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa" ke dalam APBDesa Perubahan tahun 2019, pengarahannya dilakukan melalui Whatsapp Grup (WAG) operator Siskeudes desa yang dibuat saksi **RIDUAN, S.E.** per Kecamatan menggunakan nomor SIM miliknya 0812-7326-465 dengan inisial "Red One";
38. Bahwa saksi **RIDUAN, S.E.** meng-upload RAB Simulasi dalam bentuk file pdf sebagai pedoman untuk seluruh operator Siskeudes dalam menyusun APBDesa Perubahan tahun 2019 dan selanjutnya simulasi RAB yang dikirim oleh **RIDUAN, S.E.** tersebut wajib diikuti dan dientry ke dalam

halaman 358 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi siskeudes dengan format yang sama persis seperti yang dikirim saksi **RIDUAN, S.E.**;

39. Bahwa di dalam RAB Simulasi tersebut sudah terdapat rincian anggaran belanja kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” dengan nilai sejumlah **Rp60.000.000.00** (enam puluh juta rupiah) / desa;
40. Bahwa benar di dalam APBDes Perubahan TA2019 nilainya bervariasi, tidak sama tiap desanya, ada yang menganggarkan sejumlah **Rp60.000.000.00** (enam puluh juta rupiah) ada Desa yang menganggarkan lebih atau kurang dari sejumlah **Rp.60.000.000.00** (enam puluh juta rupiah).
41. Bahwa anggaran dalam APBDes Perubahan TA 2019 merupakan lanjutan dari APBDes Induk TA 2019 yang tidak terserap/tidak terealisasi, di dalam APBDes Perubahan TA 2019 anggarannya menambah dari APBDes Induk TA 2019 yang tidak terserap/tidak terealisasi.
42. Bahwa di dalam APBDes Perubahan TA 2019 kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” dimasukkan dalam APBDesa Perubahan pada bidang “Pelaksanaan Pembangunan Desa” Sub Bidang “Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, nama kegiatan “Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa” dengan uraian kegiatan :
 - Pemasangan dan Pengadaan Perangkat Internet sejumlah Rp27.050.000,00.
 - Pengadaan dan pemasangan tower triangle, nilainya masing-masing desa berbeda-beda tetapi nilainya antara tiga puluh juta rupiah sampai dengan tiga puluh lima juta rupiah.
43. Bahwa di dalam APBDes Perubahan TA 2019 sudah dirincikan nama kegiatan dan anggaran yang diperlukan, pihak Desa memperoleh rincian dari RAB Simulasi yang dikirimkan oleh RIDUAN, S.E. melalui *Whatsapp Chat* di *Whatsapp Group* (WAG) Operator Siskeudes Desa setiap Kecamatan yang berbeda dari RAB APBDes Induk yang masih bersifat gelondongan.
44. Bahwa selanjutnya mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019, PT. Info Media Solusi Net (ISN) memulai pekerjaan pemasangan radio untuk koneksitas internet di tower-tower milik desa yang sebelumnya

halaman 359 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibangun oleh PT. Sky Network Solution (SNS) dan pekerjaan diawali/dimulai bulan Oktober 2019 di 12 (dua belas) desa pada Kecamatan Keluang, kemudian berlanjut ke desa-desa lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga pekerjaan pemasangan radio untuk koneksitas internet seluruh mencapai 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa;

45. Bahwa kemudian saat pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Radio untuk Koneksitas Internet di 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa, pihak PT. Info Media solusi Net (ISN) langsung membawa Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi yang sudah ditanda tangani secara sepihak oleh Muhammad Arief selaku Direktur Utama PT. Info Media solusi Net (ISN), tanpa dilakukannya Negosiasi (tawar-menawar) terlebih dahulu antara pihak Desa dengan PT. Info Media Solusi Net (ISN) selaku Penyedia barang dan jasa;
46. Bahwa kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa yang dilaksanakan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) Tahun anggaran 2019 hanya berupa Surat Penawaran Layanan Jasa jaringan Internet yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) atas nama MUHAMMAD ARIEF dan surat penawaran ini dikirim ke pihak Desa melalui sarana *Whatsapp* tanpa bertemu langsung dengan pihak Desa;
47. Bahwa harga kegiatan tersebut tertera dalam surat penawaran sejumlah **Rp28.000.000,00** (*dua puluh delapan juta rupiah*) dan dibuat seolah-olah ada penawaran dari pihak Desa sehingga harganya menjadi sejumlah **Rp27.035.000,00** (*dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Intranet/Internet serta Layanan Jasa Internet yang ditanda tangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.T. selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) dengan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa;
48. Bahwa perbedaan harga di surat penawaran dan Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan yang dibuat secara sepihak oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) untuk menunjukkan bahwa pihak Desa dan PT. Info Media Solusi Net (ISN) ada terjadi negoisasi dan klarifikasi, padahal

halaman 360 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi dan klarifikasi tidak ada dan pihak Desa disodorkan surat dimaksud untuk tanda tangan.

49. Bahwa negosiasi hanya secara formal saja dalam bentuk surat, senyatanya negosiasi tidak ada/tidak pernah dilakukan, terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.T. selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan/atau stafnya hanya mengirimkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi serta surat penawaran yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.T. selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) dikirimkan melalui sarana *Whatsapp Chat* ke pihak desa untuk dicetak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kepala Desa, isi berita acara sebagai berikut:
- a. Harga pekerjaan sejumlah **Rp27.035.000,00** (*dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah*).
 - b. Spesifikasi pekerjaan:
 - Router: 1 unit
 - Radio 5 Ghz: 1 unit
 - Jasa Pemasangan: 1 paket
 - Layanan Internet: 5 (lima) Mbps broadband 1:4 aktif selama 10 bulan dan layanan Intranet;
 - c. Pihak Penyedia barang/jasa akan memulai pekerjaan setelah perangkat layanan internet tersedia dan menyelesaikan pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya berita acara ini.
 - d. Pihak Penyedia barang/Jasa akan menerima pembayaran sejumlah **Rp27.035.000,00** (*dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah*) dari TPK setelah pekerjaan 100 (seratus) persen selesai, dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank SumselBabel an. PT. INFO MEDIA SOLUSI NET No. 149.610.0032 dan verifikasi transfer ke WA atas nama PT. Info Media Solusi Net HP. 081260435057 atau 0878898627, paling lambat 7 (*tujuh*) hari setelah pekerjaan selesai.
50. Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan selesai paling lambat 7 (tujuh) hari, pihak Desa membayar ke rekening PT. INFO MEDIA SOLUSI NET di Bank SumselBabel Nomor 149.610.0032 dan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa telah melakukan pelunasan di akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020.

halaman 361 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa benar di tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan lagi biaya berlangganan internet karena sudah dianggarkan dan dibayarkan anggaran APBDes Perubahan tahun 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya Layanan Internet 5 (lima) Mbps broadband 1:4 selama 10 bulan, dimulai bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020.
52. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2020 sebelum Desa memasukkan biaya kegiatan berlangganan internet di dalam APBDes tahun 2021, terdakwa Muhammad Arief selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan saksi M. Ridho Andrian selaku staff PT. Info Media Solusi Net (ISN) mengadakan pertemuan dengan saksi Riduan dan saksi Muhzen dari Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin di ruang kerja saksi Muhzen di Kantor Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yang dilanjutkan bertemu di Rumah Makan Pelangi Kota Sekayu dan dilanjutkan di Hotel Beston Kota Palembang untuk menentukan besaran biaya langganan internet tahun 2021.
53. Bahwa setelah disepakati harga berlangganan internet sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per desa, selanjutnya hasil kesepakatan ini dilaporkan oleh saksi RIDUAN dan saksi MUHZEN kepada saksi RICHARD CHAHYADI selaku pimpinan (Kepala Dinas PMD Musi Banyuasin), dan selanjutnya saksi RIDUAN membuat serta mengirimkan RAB Simulasi ke Desa melalui sarana *Whatsapp Chat* di *Whatsapp Group* (WAG) Operator Siskeudes masing-masing Kecamatan dalam bentuk file .pdf, yang di dalam RAB Simulasi tersebut memuat biaya berlangganan internet untuk dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2021.
54. Bahwa benar Desa berlangganan internet di tahun 2021 dan dianggarkan dalam APBDes untuk 14 (empat belas) bulan yang dimulai dari bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021.
55. Bahwa selanjutnya untuk biaya berlangganan internet tahun 2022 dan tahun 2023 penentuan biaya berlangganan sama dengan tahun 2021.
56. Bahwa penerimaan pembayaran kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dan Penyediaan Layanan Jasa Internet dari 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 sampai dengan 2023 kepada PT. Info Media Solusi Net (ISN) melalui

halaman 362 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149.61.0000.32 dengan total sejumlah **Rp.33.593.238.221,00** (*tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

57.	PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PT. ISN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2023				
	NO	URAIAN	PENERIMAAN		
			LAY	PERANG	PE
			ANAN	KAT, JASAMELIHARA	ENGELU
			INTERNET	INSTALASI	AN
	2		2	4	5
		PENERIMA	3.748		
		PENERIMA	493.8		
		PENERIMA	7.012	-	2.3
		PENERIMA	8.041	-	579
		PENERIMA	7.752	-	526
		JUMLAH	27.04		3.4
		TOTAL	33.59		
		TOTAL	25.88		

Bahwa selanjutnya dana yang masuk ke rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149.61.0000.32 sejumlah **Rp33.593.238.221,00** (*tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*) bersumber dari kegiatan:

1. Biaya langganan internet dari tahun 2019 s.d. tahun 2023 sejumlah **Rp27.049.002.193,00** (*dua puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*);
 2. Biaya instalasi jaringan dan penggantian perangkat dari tahun 2019 s.d. tahun 2023 sejumlah **Rp3.115.901.988,00** (*tiga milyar seratus lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
 3. Biaya pemeliharaan tower triangle dari tahun 2019 s.d. tahun 2023 sejumlah **Rp3.428.334.040,00** (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah*);
58. Bahwa khusus untuk biaya pemeliharaan tower triangle sejumlah **Rp3.428.334.040,00** (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah*) tidak diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara dikarenakan Tim Ahli Inspektorat Musi Banyuasin tidak cukup waktu untuk memeriksa secara riil di lapangan

halaman 363 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) tower triangle yang terpasang di Desa;

59. Bahwa dengan dikeluarkannya biaya pemeliharaan tower triangle dari perhitungan kerugian negara, maka kerugian keuangan negara dihitung dari uang yang masuk dikurangkan dengan biaya pemeliharaan tower triangle dan dikurangkan biaya riil yang dikeluarkan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) untuk pembelian *bandwidth* dan sewa metro, sehingga kerugian keuangan negara sejumlah **Rp25.885.165.625,00** (*dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima seratus enam puluh lima enam ratus dua puluh lima rupiah*);

60. Bahwa atas perintah terdakwa Muhammad Arief maka uang yang sejumlah **Rp33.593.238.221,00** (*tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*) dikeluarkan dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149.61.0000.32 yaitu:

I. Penarikan Melalui cek:

1. Ugie Hanafi ada 12 kali transaksi (12 cek) penarikan, totalnya sejumlah Rp682.000.000,00
2. Erlangga 1 kali penarikan transaksi (1 cek), nilainya sejumlah Rp26.000.000,00;
3. M. Arief, ada 8 kali transaksi (8 cek) penarik, totalnya sejumlah Rp1.947.500.000,00;
4. Doni Ramanto, ada 24 kali transaksi (24 cek) penarikan, totalnya sejumlah Rp2.520.200.000,00;
5. M. Ridho Andrian, ada 205 kali (205 cek) penarikan, totalnya sejumlah Rp13.528.632.029,00;
6. Saripudi 1 kali transaksi penarikan (1 cek), nilainya sejumlah Rp10.000.000,00;
7. Hariyanto 1 kali transaksi penarikan (1 cek), total sejumlah Rp27.000.000,00;
8. Hermansyah, ada 5 kali transaksi penarikan (5 cek), totalnya sejumlah Rp71.000.000,00;
9. M. Adianda, ada 11 kali transaksi penarikan (11 cek), totalnya sejumlah Rp891.400.000,00;

halaman 364 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ricky Irvan, ada 3 kali transaksi penarikan (3 cek), totalnya sejumlah Rp57.900.000,00;

11. Haris Afriansyah, 1 kali transaksi penarikan (1 cek), totalnya sejumlah Rp21.000.000,00;

12. Ada 1 kali transaksi penarikan sejumlah Rp400.000.000,00 nama penarik belum diketahui;

Jumlah keseluruhan penarikan melalui cek dari rekening PT. Infomedia Solusi Net (ISN) nomor. 149.61.0000.32 adalah sebanyak 273 cek dengan nilai uang sejumlah **Rp20.182.632.029,00**.

II. Melalui Internet Banking:

1. Ke nomor rekening 14909018029, jumlah transaksi ke rekening ini ada 337 transaksi, total dana sejumlah Rp11.605.187.510,00;

2. Ke rekening nomor 14909014049, ada 2 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp26.000.000,00;

3. Ke rekening Nomor 14909018124, ada 3 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp55.000.000,00;

4. Ke rekening Nomor 14901000893, ada 12 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp485.750.000,00;

5. Ke rekening Nomor 1490927942, ada 1 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp2.364.864,00;

6. Ke rekening Nomor 16001000466, ada 1 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp40.000.000,00;

7. Ke rekening Nomor 1490979631, ada 4 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp350.000.000,00;

8. Ada 71 kali transaksi ke Bank lain yang nomor rekeningnya tidak tertera di rekening koran nilainya sejumlah Rp397.720.000,00;

Total seluruh transaksi melalui internet Banking sejumlah **Rp12.962.022.374,00** Total transaksinya 431 kali.

60. Bahwa pengeluaran uang dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149.61.0000.32 menggunakan cek yang ditanda tangani oleh terdakwa Muhammad Arief karena adanya pergantian Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) Yusman Alias Kevin yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019 ke terdakwa Muhammad Arief maka spesimen tanda

halaman 365 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan di Bank SumselBabel berganti atas nama terdakwa Muhammad Arief.

61. Bahwa terdakwa Muhammad Arief sebagai Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) tidak membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan pengeluaran uang dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149.61.0000.32 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

- Pada tahun 2019 pekerjaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) tidak sama seperti yang disebutkan di dalam kontrak. Dalam hal ini seperti disebutkan di dalam kontrak adanya *bandwidth Up To* tanpa skala pembanding, *Dedicated Wireless* yang tidak tepat, dan representatif kualitas layanan yang tidak ada.
2. Adanya perlakuan teknis yang memiliki unsur pengelabuan sehingga berujung pada pelanggaran peraturan. Ini dimaksudkan konsep *tunneling/Virtual Private Network* terhadap jaringan yang digunakan bukan berasal dari PT. ISN.
3. Konfigurasi pada router dengan membuat manajemen tanpa adanya profile metering penggunaan *bandwidth* desa sehingga ketika terjadi ketidak stabilan akses, PT. ISN melakukan rekonfigurasi *bandwidth* manajemen pada lokasi desa yang trend penggunaanya tidak terlalu tinggi.
4. Pergantian perangkat tanpa memperhitungkan *link budget* dan kualitas perangkat dimana setiap perangkat memiliki utilisasi terhadap kondisi seperti perangkat *wireless* yang rentan dengan cuaca dan suhu.
5. Di tahun 2019 dalam kesepakatan/Kontrak PT. ISN dan Desa tidak ada point point yang menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dan batasan batasan pekerjaan; Tidak adanya implementasi dan dokumentasi pekerjaan yang jelas; Layanan Internet Desa yang tidak memiliki route metering dengan ISP PT. ISN; Tidak adanya perangkat/konfigurasi yang jelas untuk dapat dibuktikan; Tidak adanya distribusi *bandwidth* internet/intranet di 227 desa.

halaman 366 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2020 pekerjaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) sebagai berikut:
 1. PT. ISN melakukan penyewaan *bandwidth* internet Indihome dengan memanfaatkan staff pegawai PT. ISN; PT. ISN menyewa *bandwidth* internet dari IndiHome dengan memanfaatkan staf pegawai, penyewaan dan pengelolaan *bandwidth* seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi perusahaan, bukan secara individu yang dilakukan oleh staf. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti kurangnya transparansi, potensi konflik kepentingan, dan risiko keamanan data. *Bandwidth* internet melalui indihome tidak diperkenankan untuk dijual kembali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Paragraf 6 Kerja Sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Pasal 22.
 2. Pembagian *bandwidth* yang tidak tepat; Di dalam konsep umum pembagian kapasitas *bandwidth* terbagi dua. Yaitu *bandwidth Dedicated* dan *Bandwidth shared/up to*, sedangkan di dalam kontrak tertulis *Dedicated Wireless*.
 - Yang dimaksud *Bandwidth Dedicated* adalah jumlah *bandwidth* yang secara eksklusif dialokasikan untuk penggunaan tertentu, seperti jaringan perusahaan atau server hosting. Ini berarti bahwa *bandwidth* tersebut tidak dibagi dengan pengguna lain, sehingga memberikan kinerja yang lebih konsisten dan dapat diandalkan.
 - *Bandwidth Shared/Up to* adalah jumlah *bandwidth* yang dibagi antara beberapa pengguna atau perangkat dalam jaringan yang sama. Dalam model ini, *bandwidth* tersedia untuk digunakan oleh semua pengguna, yang berarti bahwa pengguna mungkin mengalami penurunan kinerja jika banyak yang menggunakan *bandwidth* secara bersamaan, agar metode ini dapat berjalan dengan benar maka dibutuhkan skala di dalam pembagian *bandwidth* agar tercapai dengan yang diinginkan.

halaman 367 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



3. Pembagian *bandwidth* yang disebutkan di dalam kontrak tidak dapat dijadikan dasar sebagai komposisi distribusi *bandwidth* secara nyata dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dikarenakan metode pembagian *bandwidth* dengan *simple queuing* pada perangkat mikrotik yang diletakkan di kantor PMD tidak dibagi per segmentasi, sehingga kapasitas *bandwidth* 10 Mbps ini tidak akan berjalan secara baik dan benar untuk jumlah 227 desa.
4. Pengaturan awal *Bandwidth*: 10 Mbps untuk Setiap Desa: Pada awalnya, konfigurasi manajemen *bandwidth* di router CCR 1009 mengalokasikan 10 Mbps untuk setiap desa. Namun, keterangan tidak memberikan detail lebih lanjut berapa share *bandwidth* yang diberikan, mengenai bagaimana *bandwidth* ini didistribusikan dan dimonitor, sehingga ada kemungkinan alokasi ini tidak konsisten atau tidak diterapkan dengan benar.
5. Permasalahan teknis: Ketidakstabilan *Signal* Radio: Ketidakstabilan *signal* radio sangat berpotensi mengakibatkan distribusi *bandwidth* yang tidak merata atau tidak sesuai dengan kondisi awal. Hal ini membuat alokasi *bandwidth* yang sudah ditetapkan menjadi tidak efektif.
6. Perubahan akses ke Desa dilakukan dengan: sewa *Bandwidth* tambahan dari Telkom: Untuk mengatasi masalah teknis, PT. ISN menyewa *bandwidth* tambahan dengan IP transit ke lima lokasi masing-masing 50 Mbps. Namun tidak menjelaskan bagaimana *bandwidth* tambahan ini didistribusikan ke desa-desa atau bagaimana pengaturan ini berinteraksi dengan konfigurasi *bandwidth* sebelumnya.
7. Dmpak pembagian *Bandwidth* yang tidak jelas pada jaringan internet Desa yaitu:
 - a. Kinerja Jaringan yang Tidak Konsisten:

Desa-desa mengalami kualitas layanan internet yang bervariasi, dengan beberapa desa mendapatkan *bandwidth* yang cukup sementara yang lain tidak. Ketidak jelasan ini dapat menyebabkan keluhan dari pengguna akhir dan mengganggu operasional di desa.



b. Pemanfaatan Sumber Daya yang Tidak Efisien:

Bandwidth yang tidak dibagi dengan jelas dan efektif bisa menyebabkan beberapa jalur *overutilized* (terlalu banyak digunakan) sementara yang lain *underutilized* (kurang dimanfaatkan). Hal ini menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan.

c. Kesulitan dalam *Troubleshooting* dan Pengelolaan:

Tanpa pembagian *bandwidth* yang jelas dan terstruktur, akan sulit untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah jaringan. Administrator jaringan mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan *troubleshooting* dan perbaikan karena kurangnya informasi yang jelas tentang alokasi dan penggunaan *bandwidth*.

8. Pemasangan perangkat Radio transmisi tanpa melalui mekanisme perhitungan yang jelas (*Link Budget*).

Link Budget: Adalah analisis yang menghitung keseimbangan daya antara pemancar dan penerima dalam sistem komunikasi radio. Ini termasuk semua elemen yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal seperti daya pemancar, *gain antena*, *path loss*, *interferensi*, dan *margin fading*.

9. Ada pergantian radio dan bisa disimpulkan bahwa tidak ada analisis kinerja. Pemasangan perangkat radio transmisi dilakukan tanpa melalui perhitungan yang jelas dan terperinci mengenai *link budget*. Ini dapat diartikan tidak ada analisa yang memastikan bahwa daya sinyal dari pemancar cukup kuat untuk mencapai penerima dengan kualitas yang dapat diterima. Itu juga akan berakibat pada ketidakstabilan sinyal. Akibat dari pemasangan tanpa *link budget*, perangkat radio transmisi mengalami ketidakstabilan sinyal yang sering putus nyambung. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal yang diterima di lokasi akhir tidak selalu memadai untuk komunikasi yang konsisten.

10. PT. ISN dalam mendistribusikan *bandwidth* menggunakan implementasi Tunneling via L2TP

Tunneling adalah proses pengiriman data melalui jaringan dengan menggunakan protokol lain sebagai "tunnel" atau



saluran khusus untuk mengirimkan data. Dalam konteks akses ke desa yang menggunakan layanan ISN, sumber *bandwidth* berasal dari penyedia layanan seperti Indihome. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan protokol tunneling seperti *Virtual Private Network* (VPN) atau *Generic Routing Encapsulation* (GRE). Pada kondisi internet Desa yang diimplementasi di Kabupaten Muba sumber *bandwidth* indohome dapat diarahkan ke jaringan ISN melalui jaringan Fiberstar yang dilanggan oleh PT. ISN dengan ip transit sebesar 50 Mbps, memanfaatkan infrastruktur dan layanan yang disediakan oleh ISN untuk akses desa agar seolah olah menggunakan *bandwidth* PT. ISN yang berada di Medan. Dalam skenario, sumber daya internet dari penyedia layanan seperti Indihome dapat digunakan bersama oleh beberapa pelanggan atau entitas. Ini berarti bahwa kecepatan dan ketersediaan *bandwidth* bisa bervariasi tergantung pada tingkat penggunaan di suatu waktu.

Supply bandwidth internet desa diterapkan dengan protokol tunneling L2TP. Konsep tunneling via L2TP yang diterapkan oleh PT. ISN ini adalah *metering* dan *local name*/titik utama internet desa melewati jalur PT. ISN, dengan konsep ini seolah olah *bandwidth provider* tersebut yang memberikan akses menuju internet. Sebenarnya akses tersebut tidaklah murni melalui PT. ISN karena sebelum aktivasi tersebut akses internet desa sudah diakomodasi oleh indihome dan IP transit Telkom.

11. Bahwa Service Level Agreement (SLA) pada kontrak Berdasarkan yang tercantum di kontrak pada pasal 6 point 1 (Jaminan Kualitas Layanan/ Service Level Agreement) pihak 1 (PT.ISN) menyebutkan SLA sebesar 80%. Persentase tersebut tidak jelas dikarenakan tidak di definisikan secara utuh seperti apa dan bagaimana mekanisme yang perlu diketahui oleh pihak 2 (Desa). Hal ini perlu dijelaskan di dalam kontrak mengenai perhitungan nilai kualitas layanan agar dapat memberikan manfaat secara utuh dan terukur, karena dari nilai SLA ini pihak ke-2 berhak memperoleh restitusi bilamana layanan akses

halaman 370 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



internet tidak mencapai nilai yang ditentukan dari persentase tersebut. Dilanjutkan dengan point 2 yang tidak berbanding lurus dengan point 1 terkait hal restitusi 1% dan tidak menguntungkan dari layanan yang diberikan oleh pihak 1 ke pihak 2 selain terkecuali sub point g.

12. Metode *bandwidth* Tunneling/Akses kanal tersendiri. *Bandwidth* yang didistribusikan tidak sepenuhnya murni *bandwidth* yang berasal dari provider PT. ISN, melainkan melalui akses internet via *bandwidth* retail; penggantian perangkat/device transmisi yang dikarenakan alasan ketidak stabilan perangkat ubiquity ke mikrotik tidak harus dilakukan dikarenakan performa perangkat yang di replace/diganti tidak memberikan manfaat baik dari sisi performa dan optimalisasi jaringan internet desa; Kapasitas *bandwidth* internet yang di distribusikan tidak mencukupi kebutuhan untuk 227 desa, ini dikarenakan tidak adanya pengukuran kapasitas awal dan laporan dokumentasi pekerjaan; Kapasitas *bandwidth* tunneling/VPN yang disupply oleh fiberstar ke PT. ISN tidak mencukupi kebutuhan internet desa; Service Level Agreement/Kualitas layanan dan restitusi 1% yang tercantum di dalam kontrak tidak memenuhi aspek benefit / keuntungan user seperti tidak ada penjelasan secara detail yang menyebutkan dan menjelaskan bilamana kualitas layanan tidak tercapai yang akhirnya menjadi nilai restitusi pihak ke 2/user; Tidak ada laporan pemakaian *bandwidth* internet Desa yang seharusnya dapat dilampirkan pada saat penagihan; Distribusi *bandwidth* internet retail yaitu indihome. Melalui staff pegawai PT. ISN, Perusahaan ini berlanggan ke indihome dan menjual *bandwidth* internet indihome ke desa desa yang seharusnya PT. ISN memiliki *bandwidth* tersendiri yang berlanggan ke NAP bukan sesama ISP terlebih indihome. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019 pasal 22 disebutkan kerjasama jual kembali tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama jual kembali. Sementara itu di dalam mekanisme kontrak yang dilakukan PT.

halaman 371 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISN ke PT. Indohome bukan komitmen jual kembali melainkan kontrak perjanjian End User.

- Pada tahun 2021 pekerjaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) sebagai berikut:
 1. Pada tahun 2021, PT. ISN melakukan penyewaan *bandwidth* internet Indihome dengan memanfaatkan staff pegawai PT. ISN. PT. ISN menyewa *bandwidth* internet dari IndiHome dengan memanfaatkan staf pegawai PT. ISN. Ini merupakan kesalahan karena penyewaan dan pengelolaan *bandwidth* seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi perusahaan, bukan secara individu yang dilakukan oleh staf. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti kurangnya transparansi, potensi konflik kepentingan, dan risiko keamanan data. Disamping itu berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak indihome bahwasanya *bandwidth* internet melalui indihome tidak diperkenankan untuk dijual kembali. Berkaitan dengan jual kembali *bandwidth* internet telah diatur juga berdasarkan peraturan yang berlaku. Mengutip dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Paragraf 6 Kerja Sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Pasal 22.
 2. Bahwa pembagian *bandwidth* yang tidak tepat. Tim IT menilai pembagian *bandwidth* yang disebutkan di dalam kontrak tidak dapat dijadikan sebagai dasar sebagai komposisi distribusi *bandwidth* secara nyata dan implementasi teknis tidak dapat dipertanggung jawabkan dikarenakan metode pembagian *bandwidth* dengan simple queueing pada perangkat mikrotik yang diletakkan di kantor PMD tidak dibagi per segmentasi, sehingga kapasitas *bandwidth* 10 Mbps ini akan berjalan secara tidak tentu sesuai dengan jumlah 227 desa yang ada. Disamping itu metode pembagian *bandwidth* tanpa ada profile akan menghasilkan ketimpangan distribusi pada saat digunakan secara bersamaan di masing masing desa, dan dalam hal ini maka fasilitas internet yang disebutkan pada kontrak tidak dapat

halaman 372 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan sebagaimana yang harus diterima oleh pihak Desa.

3. Secara perhitungan kapasitas *bandwidth* yang disediakan oleh PT. ISN tidak mencukupi untuk mendistribusikan *bandwidth* internet ke desa. Secara teknis kapasitas yang dimiliki oleh PT. ISN hanya 800 Mbps, Sedangkan supply/distribusi menuju 227 desa masing masing 10 Mbps yang bila ditotalkan seharusnya 2270 Mbps atau 2.2 Gbps.
4. Implementasi Tunneling via L2TP. Tunneling adalah proses pengiriman data melalui jaringan dengan menggunakan protokol lain sebagai "tunnel" atau saluran khusus untuk mengirimkan data. Dalam konteks akses ke desa yang menggunakan layanan ISN, sumber *bandwidth* berasal dari penyedia layanan seperti Indihome. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan protokol tunneling seperti Virtual Private Network (VPN) atau Generic Routing Encapsulation (GRE). Pada kondisi internet Desa yang diimplementasi di Kabupaten Musi Banyuasin sumber *bandwidth* Indihome dapat diarahkan ke jaringan ISN melalui jaringan Fiberstar yang dilanggan oleh PT. ISN dengan ip transit sebesar 50 Mbps, memanfaatkan infrastruktur dan layanan yang ada agar seolah olah menggunakan *bandwidth* PT. ISN yang berada di Medan. Dalam skenario, sumber daya internet dari penyedia layanan seperti Indihome dapat digunakan bersama oleh beberapa pelanggan atau entitas. Ini berarti bahwa kecepatan dan ketersediaan *bandwidth* bisa bervariasi tergantung pada tingkat penggunaan di suatu waktu. Bahwa supply *bandwidth* internet desa diterapkan dengan protocol tunneling L2TP. Menurut tim IT, konsep tunneling via L2TP yang diterapkan oleh PT. ISN ini adalah metering dan local name/titik utama internet desa melewati jalur PT. ISN, dengan konsep ini seolah olah *bandwidth* provider tersebut yang memberikan akses menuju internet. Sesungguhnya akses tersebut tidaklah murni melalui PT. ISN karena sebelum aktivasi tersebut akses internet desa sudah diakomodasi oleh indihome.

halaman 373 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan yang tercantum di kontrak pada pasal 6 point 1 (Jaminan Kualitas Layanan/Service Level Agreement) pihak 1 (PT.ISN) menyebutkan SLA sebesar 80%. Menurut pendapat tim IT, persentase tersebut tidak jelas dikarenakan tidak di definisikan secara utuh seperti apa dan bagaimana mekanisme yang perlu diketahui oleh pihak 2 (Desa). Hal ini perlu dijelaskan di dalam kontrak mengenai perhitungan nilai kualitas layanan agar dapat memberikan manfaat secara utuh dan terukur, karena dari nilai SLA ini pihak ke-2 berhak memperoleh restitusi bilamana layanan akses internet tidak mencapai nilai yang ditentukan dari persentase tersebut. Dilanjutkan dengan point 2 yang tidak berbanding lurus dengan point 1 terkait hal restitusi 1% dan tidak menguntungkan dari layanan yang diberikan oleh pihak 1 ke pihak 2 selain terkecuali sub point g. Disamping itu PT. ISN tidak melampirkan bukti pemakaian akses internet Desa sebagai dasar terpenuhinya kewajiban PT. ISN itu sendiri untuk mengeluarkan invoice tagihan ke desa.
6. Siskeudes adalah sebuah aplikasi berbasis client server yang dibuat oleh tim BPKP untuk desa di dalam melakukan proses pelaporan keuangan pemasukan dan pengeluaran desa. Aplikasi Siskeudes ini berbasis desktop dengan sistem operasi Microsoft windows yang ditanamkan di dedicated server dan diletakkan di Kantor PMD Musi Banyuasin. Implementasi akses ini dilakukan oleh PT. ISN dan dibuat dengan menggunakan alamat IP, sehingga dapat diakses berbasis jaringan. PT. ISN melakukan policy/kebijakan akses aplikasi siskeudes ini hanya dibuat dengan jaringan private/tersendiri, sehingga akses aplikasi ini hanya terbatas dalam ruang lingkup jaringan desa di Kabupaten Musi Banyuasin saja. Menurut analisa tim IT, hal ini bertentangan dengan program BPKP yang bahwasanya aplikasi siskeudes ini harus bisa diakses dari manapun/publik, tetapi PT. ISN tidak melakukan implementasi akses publik/terbuka ke desa yang menyebabkan perangkat desa tidak fleksibel di dalam melakukan penyajian data dalam ruang lingkup yang luas.

halaman 374 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Metode *bandwidth* Tunneling/Akses kanal tersendiri. *Bandwidth* yang didistribusikan tidak sepenuhnya murni *bandwidth* yang berasal dari provider PT. ISN, melainkan melalui akses internet via *bandwidth* retail; Penggantian perangkat/device transmisi yang dikarenakan alasan ketidak stabilan perangkat ubiquity ke mikrotik tidak harus dilakukan dikarenakan performa perangkat yang di replace/diganti tidak memberikan manfaat baik dari sisi performa dan optimalisasi jaringan internet desa; Kapasitas *bandwidth* internet yang di distribusikan tidak mencukupi kebutuhan untuk 227 desa. Hal ini dikarenakan tidak adanya metode pengukuran kapasitas awal dan laporan dokumentasi pekerjaan; Kapasitas *bandwidth* tunneling/VPN yang disupply oleh fiberstar ke PT. ISN tidak mencukupi kebutuhan internet desa; Service Level Agreement/Kualitas layanan dan restitusi 1% yang tercantum di dalam kontrak tidak memenuhi aspek benefit/ keuntungan user seperti tidak ada penjelasan secara detail yang menyebutkan dan menjelaskan bilamana kualitas layanan tidak tercapai yang akhirnya menjadi nilai restitusi pihak ke 2/user; Tidak ada laporan pemakaian *bandwidth* internet Desa yang seharusnya dapat dilampirkan pada saat penagihan; Distribusi *bandwidth* internet retail yaitu indihome melalui staff pegawai PT. ISN, Perusahaan ini berlanggan ke indihome dan menjual *bandwidth* internet indihome ke desa desa yang seharusnya PT. ISN memiliki *bandwidth* tersendiri yang berlanggan ke NAP bukan sesama ISP terlebih lagi indihome. Merujuk daripada PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019 pasal 22 disebutkan kerjasama jual kembali tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama jual kembali. Sementara itu di dalam mekanisme kontrak yang dilakukan PT. ISN dengan Indihome bukan komitmen jual kembali melainkan kontrak perjanjian End User; Aplikasi siskeudes yang di implementasikan pada server yang berada di kantor PMD tidak diberikan secara luas dan tidak adanya fleksibilitas terhadap kebutuhan yang harusnya dapat digunakan secara efektif dan efisien di perangkat desa.

halaman 375 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2022 pekerjaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) sebagai berikut:
 1. Pada tahun 2022, pada bulan Maret 2022 - September 2022 PT. ISN berlangganan Dedicated Internet dengan PT. PDU. Merujuk PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019 pasal 22 disebutkan kerja sama jual kembali tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama jual kembali. Sementara itu di dalam mekanisme kontrak yang dilakukan PT. ISN ke PT. PDU bukan komitmen jual kembali melainkan kontrak perjanjian End User.
 2. Bahwa Colocation perangkat yang dilakukan oleh PT. ISN di NOC PT. PDU karena PT. ISN tidak memiliki ruangan atau Kantor Network Office Center (NOC) yang seharusnya ada dikarenakan PT. ISN adalah Internet Service Provider yang terdaftar memiliki izin sebagai penyelenggara.
 3. Dedicated wireless yang disebutkan di dalam kontrak berbeda dengan realisasi di lapangan, dikarenakan pada saat tim IT melakukan penelusuran yang ternyata implementasi yang dilakukan bukanlah point to point melainkan point to multipoint.
 4. Kapasitas dan manajemen *bandwidth* internet distribusi hilir/ke desa yang tidak jelas skala pembagiannya.
 5. Kapasitas *bandwidth* internet yang di distribusikan tidak mencukupi kebutuhan untuk 227 desa. Hal ini dikarenakan tidak adanya metode pengukuran kapasitas awal dan laporan dokumentasi pekerjaan.
 6. Tidak adanya log history, pengukuran hasil limitasi *bandwidth* (Bwtest), MRTG sehingga tidak dapat dibuktikan bahwasanya up to 15 Mbps terdistribusi dengan baik dan benar.
 7. Adanya limitasi *bandwidth* pada perangkat di kantor Pemda yang difungsikan sebagai intranet. Hal ini menjadi kerancuan dimana limitasi yang dilakukan adalah *bandwidth* intranet bukan limitasi internet sehingga mempengaruhi akses ke Siskeudes.

halaman 376 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Yang disebutkan di kontrak PT.ISN dan desa pada Pasal 1 (Fasilitas Internet) point 2 kontradiktif dengan kesimpulan pada point 5, sehingga pada point ini tidak dapat diperatanggung jawabkan secara kesepakatan dan implementasi teknis terkait hal dalam kapasitas *bandwidth* yang tersedia.
 9. Service Level Agreement/Kualitas layanan dan restitusi 1% yang tercantum di dalam kontrak tidak memenuhi aspek benefit/keuntungan user seperti tidak ada penjelasan secara detail yang menyebutkan dan menjelaskan bilamana kualitas layanan tidak tercapai yang akhirnya menjadi nilai restitusi pihak ke 2/user.
- Pada tahun 2023 pekerjaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) sebagai berikut:
1. Tahun 2023, pada bulan Mei 2023 - Januari 2024 PT. ISN berlangganan Dedicated Internet dengan PT. Inovasi Tjaraka Buana (Mynet). Merujuk pada PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019 pasal 22 disebutkan kerjasama jual kembali tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama jual kembali. Sementara itu di dalam mekanisme kontrak yang dilakukan PT. ISN ke PT. Inovasi Tjaraka Buana (Mynet) bukan komitmen jual kembali melainkan kontrak perjanjian End User.
 2. Dedicated Wireless yang disebutkan di dalam kontrak berbeda dengan realisasi di lapangan, dikarenakan pada saat tim IT melakukan penelusuran yang ternyata implementasi yang dilakukan bukanlah point to point melainkan point to multipoint.
 3. Kapasitas dan manajemen *bandwidth* distribusi hilir/ke desa yang tidak jelas skala pembagiannya.
 4. Tidak adanya log history, pengukuran hasil limitasi *bandwidth* (Bwtest), MRTG sehingga tidak dapat dibuktikan bahwasanya up to 15 Mbps terdistribusi dengan baik dan benar.
 5. Tunneling akses via Protocol EOIP yang diaktivasi pada perangkat router PT. ISN melalui ip transit fiberstar menuju ke enam titik (Sekayu, Sungai Lilin, Bayung Lincir, Tampang Baru, Lawang Wetan, dan Lais). Pada saat uplink titik enam lokasi

halaman 377 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah aktif ke internet melalui Mynet, PT. ISN mengaktifasi jalur Tunneling via Protocol EOIP sehingga seakan akan internet desa melewati secara langsung ke PT. ISN. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengelabuan akses internet.

6. Aplikasi siskeudes yang di implementasikan pada server yang berada di kantor PMD tidak diberikan secara luas dan tidak adanya fleksibilitas terhadap kebutuhan yang harusnya dapat digunakan secara efektif dan efisien di perangkat desa.
 7. Tidak ada laporan pemakaian *bandwidth* internet Desa yang seharusnya dapat dilampirkan pada saat penagihan.
 8. Kapasitas *bandwidth* internet yang didistribusikan tidak mencukupi kebutuhan untuk 227 desa. Hal ini dikarenakan tidak adanya metode pengukuran kapasitas awal dan laporan dokumentasi pekerjaan.
 9. Service Level Agreement/Kualitas layanan dan restitusi 1% yang tercantum di dalam kontrak tidak memenuhi aspek benefit/keuntungan user seperti tidak ada penjelasan secara detail yang menyebutkan dan menjelaskan bilamana kualitas layanan tidak tercapai yang akhirnya menjadi nilai restitusi pihak ke 2/user.
61. Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin, cara penyusunan APBDes adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan diawali dengan Musyawarah Desa yang menampung usulan-usulan dari Musyawarah Dusun. Hasil keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam rancangan APB Desa yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Selanjutnya Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai

halaman 378 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

2. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut Kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan Evaluasi. Hasil Evaluasi tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan ke Kepala Desa untuk ditindaklanjuti dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

62. Bahwa ditemukan adanya penyimpangan/ketidaksesuaian dalam penganggaran pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada tahun 2019, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Internet Desa tidak pernah dibahas dalam Musyawarah Desa;
- 2) Anggaran pengadaan internet desa dalam muncul atas instruksi/perintah dari Admin Operator Siskeudes Kabupaten pada Dinas PMD Kabupaten Muba kepada seluruh Operator Siskeudes Desa setelah mendapatkan RAB dari Infomedia Solusi Net (ISN) dan wajib untuk diikuti dan di entry didalam Siskeudes tanpa memperhatikan kebutuhan desa;
- 3) Pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Camat tidak menemukan anggaran pengadaan internet desa.

63. Bahwa penggunaan uang sejumlah **Rp25.133.819.539,00** (dua puluh lima milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah) tersebut dikeluarkan/dibayarkan kepada perorangan maupun perusahaan diantaranya sebagai berikut:

1. Diberikan ke saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** :
 - a. Langsung oleh saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** kepada saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** atas perintah terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** sejumlah **Rp4.150.000.000,00** (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Diberikan oleh terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** yang uangnya berasal dari saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** sejumlah **Rp2.870.000.000,00** (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total uang yang dikelola oleh saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** yang diserahkan secara tunai

halaman 379 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** sejumlah **Rp7.020.000.000,00** (tujuh milyar dua puluh juta rupiah).

- c. Diberikan kepada saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** sejumlah **Rp1.622.900.000,00** (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus rupiah) dengan cara dikirim secara bertahap ke rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Sekayu dengan nomor: 8815142400 atas nama MUHAMMAD ARIEF yang sumber uangnya berasal dari pembayaran Kegiatan Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa yang masuk ke rekening Bank Sumsel Babel PT. Info Media Solusi Net (ISN) nomor rekening 14961000032. Kartu ATM beserta PIN dan *internet banking* rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Sekayu dengan nomor: 8815142400 atas nama Muhammad Arief tersebut dikuasai/dipegang oleh saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si**.

2. Diberikan ke saksi **RIDUAN, S.E:**

- a. Dari saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** sejumlah **Rp6.000.000,00** (enam juta rupiah),
- b. Dari terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.T. sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah);
- c. uang sejumlah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.T. di dalam mobil di sekitar River Side Kota Palembang yang uangnya berasal dari saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom**, serta
- d. Fasilitas berupa tiket pesawat dan pembayaran biaya menginap di hotel.

3. Diberikan kepada saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR :**

- a. Tanggal 06 Agustus 2023 bertempat di di Restoran lantai I Hotel Excelton Kota Palembang sejumlah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dalam bentuk mata uang dollar Amerika yang diberikan secara tunai dari terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.T. yang uangnya berasal dari saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom**.
- b. Tanggal 25 Agustus 2023 ditransfer sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui *m-banking* dari rekening Bank SumselBabel atas nama saksi **M. RIDHO**

halaman 380 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN Nomor: 149.090.180.29 ke rekening Bank SumselBabel atas nama **HARBAL FIJAR** dengan Nomor: 149.097.96.31

- c. Tanggal 21 September 2023 ditransfer sejumlah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor: 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel No. 1490979631 atas nama saksi **HARBAL FIJAR**.
- d. Tanggal 9 Oktober 2023 ditransfer uang sejumlah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor: 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel Nomor : 1490979631 atas nama Harbal Fijar.
- e. Tanggal 10 Oktober 2023, ditansfer uang sejumlah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor: 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel No. 1490979631 atas nama **HARBAL FIJAR**.
- f. Tanggal 12 Oktober 2023, terdakwa MUHAMMAD **ARIEF, S.T.** mentransfer sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) Nomor: 14961000032 ke rekening Bank Sumsel Babel Nomor: 1490979631 atas nama Harbal Fijar.
- g. Fasilitas menginap di Hotel Excelton Palembang sejak tanggal 4 Agustus 2023 s.d. 6 Agustus 2023 yang biayanya dibayarkan oleh terdakwa MUHAMMAD **ARIEF, S.T.** melalui saksi **M. RIDHO ANDRIAN** selaku Kepala Cabang PT. Info Media Solusi Net (ISN) Cabang Sekayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas serta alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001

halaman 381 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana dimana “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan bernama MUHAMMAD ARIEF, S.T. BIN ARFAN dan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada dirinya selaku seorang Wiraswasta menjabat/mempunyai kedudukan sebagai Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) berdasarkan yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Rachmansyah Purba, S.H., M.kn. Nomor: 116 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Info Media Solusi Net dan tentang hal ini Terdakwa juga mengakuinya;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap sebagai subyek hukum yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani;

halaman 382 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi antara lain Riduan, S.E, Richard Cahyadi, A.P., M..Si, Harbal Fijar, M. Ridho Andrian, S.Kom, dstnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Rachmansyah Purba, SH, Mkn Nomor 116 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Info Media Solusi Net Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T. Bin ARFAN** adalah menjabat sebagai **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)**, dengan dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

1. Direktur Utama: **MUHAMMAD ARIEF**
2. Direktur : **ERLANGGA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Komisaris Utama: RIZA MASRY PUTRA
4. Komisaris: AHMAD RIFA'I

Menimbang bahwa **PT. Info Media Solusi Net (ISN)** adalah selaku penyedia dalam kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023;

Menimbang bahwa bermula sekitar bulan September 2019 terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang menggantikan posisi YUSMAN EFENDI Als KEVIN (Alm) yang meninggal dunia, bersama-sama dengan saksi RIZA MASRY PUTRA berangkat ke Kota Sekayu untuk meneruskan pekerjaan kegiatan Pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, dan pada saat berada di Kota Sekayu, terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** dikenalkan oleh saksi RIZA MASRY PUTRA kepada saksi **RIDUAN, S.E.**, dan selanjutnya oleh saksi **RIDUAN, S.E.** dikenalkan kepada saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si** selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang bahwa kemudian pada tahun 2019 tersebut terdakwa Muhammad Arief selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) datang ke Bank SumselBabel Cabang Sekayu untuk mengajukan perubahan specimen tanda tangan bertujuan untuk transaksi keuangan yang berhubungan dengan rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) dengan nomor: 149.610.0032.

Menimbang bahwa PT. Info Media Solusi Net (ISN) mempunyai fasilitas Internet Banking di Bank SumselBabel Cabang Sekayu dan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Internet banking tersebut adalah 3 (tiga) orang yaitu:

1. **Adianda** selaku *Admin*.
2. **Muhammad Arief** selaku *Releaser*
3. **M. Ridho Andrian** selaku *Maker*

Dan dengan tanpa persetujuan dari salah satu pengelola tersebut, uang tersebut tidak dapat ditarik atau ditransfer dengan menggunakan *internet banking* perusahaan.

halaman 384 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saat pelaksanaan pekerjaan pemasangan radio untuk koneksitas internet di 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa, pihak PT. Info Media solusi Net (ISN) langsung membawa Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi yang sudah ditanda tangani secara sepihak oleh Muhammad Arief selaku Direktur Utama PT. Info Media solusi Net (ISN), tanpa dilakukannya Negosiasi (tawar-menawar) terlebih dahulu antara pihak Desa dengan PT. Info Media Solusi Net (ISN) selaku Penyedia barang dan jasa:

Menimbang bahwa kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa yang dilaksanakan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) Tahun anggaran 2019 hanya berupa Surat Penawaran Layanan Jasa jaringan Internet yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) atas nama MUHAMMAD ARIEF dan Surat Penawaran ini dikirim ke pihak Desa melalui *Whatsapp* tanpa *adanya kesepakatan* dengan pihak Desa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Unit	@	Jumlah
1.	Router	1	1.700.000,-	1.700.000,-
2.	Radio 5 Gz	1	1.800.000,-	1.800.000,-
3.	Jasa Instalasi Jaringan	1	4.500.000,-	4.500.000,-
4.	Layanan Internet 5 (lima) Mbps broadband 1:4 selama 10 bulan	10	2.000.000,-	20.000.000,-
Total				Rp. 28.000.000,-

Menimbang bahwa selanjutnya harga kegiatan sebagaimana yang tertera dalam Surat Penawaran sejumlah **Rp28.000.000,00** (*dua puluh delapan juta rupiah*) tersebut di atas dibuat seolah-olah terjadi negoisasi dan ada penawaran dari pihak Desa sehingga harganya menjadi **Rp27.035.000,00** (*dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah*) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Intranet/Internet serta Layanan Jasa Internet yang ditanda tangani oleh Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) dengan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa;

Menimbang bahwa, adapun Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi serta Surat Penawaran yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang dikirim melalui *Whatsapp Chat* ke pihak Desa untuk dicetak dan ditandatangani

halaman 385 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kepala Desa, tersebut rinciannya sebagai berikut:

- a. Harga pekerjaan sejumlah **Rp27.035.000,00** (*dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah*).
- b. Spesifikasi pekerjaan:
 - Router : 1 unit
 - Radio 5 Ghz : 1 unit
 - Jasa Pemasangan : 1 paket
 - Layanan Internet : 5 (lima) Mbps broadband 1:4 aktif selama 10 bulan dan layanan Intranet
- c. Pihak Penyedia barang/jasa akan memulai pekerjaan setelah perangkat layanan internet tersedia dan menyelesaikan pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya berita acara ini.
- d. Pihak Penyedia barang/Jasa akan menerima pembayaran sejumlah **Rp27.035.000,00** (*dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah*) dari TPK setelah pekerjaan 100 (seratus) persen selesai, dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank SumselBabel an. PT. INFO MEDIA SOLUSI NET No. 149.610.0032 dan verifikasi transfer ke WA atas nama PT. Info Media Solusi Net HP. 081260435057 atau 0878898627, paling lambat 7 (*tujuh*) hari setelah pekerjaan selesai.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah pekerjaan tersebut dianggap selesai di desa masing-masing, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi serta Surat Penawaran yang sudah ditandatangani tersebut, pihak Desa sebanyak 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa telah melakukan pelunasan di akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan lagi biaya berlangganan internet karena sudah dianggarkan dan dibayarkan anggaran APBDes Perubahan pada tahun 2019 sejumlah **Rp20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*) untuk biaya Layanan Internet 5 (lima) Mbps broadband 1:4 selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;

Bahwa pembiayaan langganan internet yang dianggarkan tahun 2019 untuk pembayaran berlangganan internet bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 tersebut diatas, seharusnya hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam tahun berjalan (tahun 2019), tidak diperkenankan membiayai

halaman 386 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tahun anggaran berikutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan, yang dimaksud dengan “Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

Menimbang bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2020 sebelum Desa memasukkan biaya kegiatan berlangganan internet di dalam APBDes tahun 2021, Terdakwa Muhammad Arief selaku PT. Info Media Solusi Net (ISN) dan saksi M. Ridho Andrian selaku staff PT. Info Media Solusi Net (ISN) mengadakan pertemuan dengan saksi Riduan dan saksi Muhzen dari Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin di ruang kerja saksi Muhzen di Kantor Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yang dilanjutkan bertemu di Rumah Makan Pelangi Kota Sekayu dan dilanjutkan di Hotel Beston Kota Palembang untuk menentukan besaran biaya langganan internet pada tahun 2021.

Menimbang bahwa kemudian setelah disepakati harga berlangganan internet desa sejumlah Rp2.500.000,00 per bulan per desa, selanjutnya hasil kesepakatan ini dilaporkan oleh saksi RIDUAN dan saksi MUHZEN kepada saksi RICHARD CHAHYADI selaku pimpinan (Kepala Dinas PMD Musi Banyuasin), dan selanjutnya saksi RIDUAN membuat dan mengirimkan RAB Simulasi ke Desa melalui sarana *Whatsapp Chat* di *Whatsapp Group* (WAG) masing-masing Kecamatan dalam bentuk file *.pdf*, yang di dalam RAB Simulasi tersebut memuat biaya berlangganan internet untuk dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2021.

Menimbang bahwa selanjutnya Desa berlangganan internet pada tahun 2021 dan menganggarkannya dalam APBDes untuk 14 (empat belas) bulan yang dimulai dari bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, dengan biaya berlangganan Internet tahun 2022 dan tahun 2023 dengan cara penentuan biaya berlangganan sama dengan tahun 2021.

Menimbang bahwa penerimaan pembayaran kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dan Penyediaan Layanan Jasa Internet dari 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 sampai dengan 2023 kepada PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang diterima melalui rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149.61.0000.32 total seluruhnya

halaman 387 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp33.593.238.221,00** (*tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*) yang bersumber dari kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya langganan internet dari tahun 2019 s.d. tahun 2023 sejumlah **Rp27.049.002.193,00** (*dua puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*);
2. Biaya instalasi jaringan dan penggantian perangkat dari tahun 2019 s.d. tahun 2023 sejumlah **Rp3.115.901.988,00** (*tiga milyar seratus lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
3. Biaya pemeliharaan tower triangle dari tahun 2019 s.d. tahun 2023 sejumlah **Rp3.428.334.040,00** (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah*);

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan penerimaan biaya pemeliharaan tower triangle sejumlah **Rp3.428.334.040,00** (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah*) menurut Tim Ahli Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tidak diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara dikarenakan tidak cukup waktu untuk memeriksa secara riil di lapangan terhadap 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Tower Triangle yang terpasang di Desa.

Bahwa dengan dikeluarkannya biaya pemeliharaan tower triangle dari perhitungan penerimaan PT. ISN yang diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara, maka kerugian keuangan negara dihitung dari uang yang masuk ke rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) dikurangkan dengan biaya pemeliharaan tower triangle dan dikurangkan biaya riil yang dikeluarkan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) untuk pembelian *bandwidth* dan sewa metro, sehingga total kerugian keuangan negara menurut Tim Ahli Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin menjadi sejumlah **Rp25.885.165.625,00** (*dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima seratus enam puluh lima enam ratus dua puluh lima rupiah*).

Menimbang bahwa dari penerimaan kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dan Penyediaan Layanan Jasa Internet sebanyak 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 sampai dengan 2023 yang diterima melalui rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor

halaman 388 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 149.61.0000.32 seluruhnya sejumlah **Rp33.593.238.221,00** (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atas perintah Terdakwa Muhammad Arief dikeluarkan dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu nomor rekening 149.61.0000.32 dengan rincian sebagai berikut:

I. Penarikan Melalui cek:

1. Ugie Hanafi ada 12 kali transaksi (12 cek) penarikan, totalnya sejumlah Rp.682.000.000,00;
2. Erlangga 1 kali penarikan transaksi (1 cek), nilainya sejumlah Rp26.000.000,00;
3. M. Arief, ada 8 kali transaksi (8 cek) penarik, totalnya sejumlah Rp1.947.500.000,00;
4. Doni Ramanto, ada 24 kali transaksi (24 cek) penarikan, totalnya sejumlah Rp2.520.200.000,00;
5. M. Ridho Andrian, ada 205 kali (205 cek) penarikan, totalnya sejumlah Rp13.528.632.029,00;
6. Saripudi 1 kali transaksi penarikan (1 cek), nilainya sejumlah Rp10.000.000,00;
7. Hariyanto 1 kali transaksi penarikan (1 cek), total sejumlah Rp27.000.000,00;
8. Hermansyah, ada 5 kali transaksi penarikan (5 cek), totalnya sejumlah Rp71.000.000,00;
9. M. Adianda, ada 11 kali transaksi penarikan (11 cek), totalnya sejumlah Rp891.400.000,00;
10. Ricky Irvan, ada 3 kali transaksi penarikan (3 cek), totalnya sejumlah Rp57.900.000,00;
11. Haris Afriansyah, 1 kali transaksi penarikan (1 cek), totalnya sejumlah Rp21.000.000,00;
12. Ada 1 kali transaksi penarikan sejumlah Rp400.000.000.- nama penarik belum diketahui;

Jumlah keseluruhan penarikan melalui cek dari rekening PT. Infomedia Solusi Net (ISN) nomor. 149.61.0000.32 adalah sebanyak 273 cek dengan nilai uang sejumlah **Rp20.182.632.029,00**.

II. Melalui Internet Banking:

halaman 389 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ke nomor rekening 14909018029, jumlah transaksi ke rekening ini ada 337 transaksi, total dana sejumlah Rp11.605.187.510,00;
 2. Ke rekening nomor 14909014049, ada 2 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp26.000.000,00;
 3. Ke rekening Nomor 14909018124, ada 3 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp55.000.000,00;
 4. Ke rekening Nomor 14901000893, ada 12 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp485.750.000,00;
 5. Ke rekening Nomor 1490927942, ada 1 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp2.364.864,00;
 6. Ke rekening Nomor 16001000466, ada 1 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp40.000.000,00;
 7. Ke rekening Nomor 1490979631, ada 4 kali transaksi dengan nilai sejumlah Rp350.000.000,00;
 8. Ada 71 kali transaksi ke Bank lain yang nomor rekeningnya tidak tertera di rekening koran nilainya sejumlah Rp397.720.000,00;
- Total seluruh transaksi melalui internet Banking sejumlah **Rp12.962.022.374,00** Total transaksinya 431 kali.

Menimbang bahwa pengeluaran uang dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu nomor rekening 149.61.0000.32 menggunakan cek yang ditanda tangani oleh Terdakwa Muhammad Arief menggantikan Yusman Alias Kevin yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) dengan mengganti spesimen tanda tangan di Bank SumselBabel yang semula atas nama Yusman Alias Kevin diganti atas nama Muhammad Arief;

Menimbang bahwa terdakwa Muhammad Arief sebagai Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) tidak membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan semua pengeluaran uang dari rekening PT. Info Media Solusi Net (ISN) pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149.61.0000.32 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pekerjaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) dalam kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dan Penyediaan Layanan Jasa Internet sebanyak 227 (dua

halaman 390 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019 telah terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Info Media Solusi Net (ISN) tidak sama seperti yang disebutkan di dalam kontrak, antara lain adanya *bandwidth* Up To tanpa skala pembanding, Dedicated Wireless yang tidak tepat, dan representatif kualitas layanan yang tidak ada.
2. Adanya perlakuan teknis yang memiliki unsur pengelabuan sehingga berujung pada pelanggaran peraturan. Ini dimaksudkan konsep *tunneling/Virtual Private Network* terhadap jaringan yang digunakan bukan berasal dari PT. ISN.
3. Konfigurasi pada router dengan membuat manajemen tanpa adanya profile metering penggunaan *bandwidth* desa sehingga ketika terjadi ketidak stabilan akses, PT. ISN melakukan rekonfigurasi *bandwidth* manajemen pada lokasi desa yang trend penggunaannya tidak terlalu tinggi.
4. Pergantian perangkat tanpa memperhitungkan link budget dan kualitas perangkat dimana setiap perangkat memiliki utilisasi terhadap kondisi seperti perangkat wireless yang rentan dengan cuaca dan suhu.
5. Dalam kesepakatan/Kontrak PT. ISN dan Desa tidak ada point-point yang menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dan batasan batasan pekerjaan; Tidak adanya implementasi dan dokumentasi pekerjaan yang jelas; Layanan Internet Desa yang tidak memiliki route metering dengan ISP PT. ISN; Tidak adanya perangkat/konfigurasi yang jelas untuk dapat dibuktikan; Tidak adanya distribusi *bandwidth* internet/intranet di 227 desa.

Menimbang bahwa selanjutnya pekerjaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) dalam kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dan Penyediaan Layanan Jasa Internet sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 telah terjadi pula hal-hal sebagai berikut:

1. PT. ISN melakukan penyewaan *bandwidth* internet Indihome dengan memanfaatkan staff pegawai PT. ISN; PT. ISN menyewa *bandwidth* internet dari IndiHome dengan memanfaatkan staf pegawai, penyewaan dan pengelolaan *bandwidth* seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi perusahaan, bukan secara individu yang dilakukan oleh staf. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti kurangnya transparansi, potensi konflik kepentingan, dan risiko keamanan data. *Bandwidth* internet melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indihome tidak diperkenankan untuk dijual kembali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Paragraf 6 Kerja Sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Pasal 22.

2. Pembagian *bandwidth* yang tidak tepat; Di dalam konsep umum pembagian kapasitas *bandwidth* terbagi dua. Yaitu *bandwidth Dedicated* dan *Bandwidth shared/up to*, sedangkan di dalam kontrak tertulis *Dedicated Wireless*.

Bahwa yang dimaksud *Bandwidth Dedicated* adalah jumlah *bandwidth* yang secara eksklusif dialokasikan untuk penggunaan tertentu, seperti jaringan perusahaan atau server hosting. Ini berarti bahwa *bandwidth* tersebut tidak dibagi dengan pengguna lain, sehingga memberikan kinerja yang lebih konsisten dan dapat diandalkan.

Bahwa *Bandwidth Shared/Up to* adalah jumlah *bandwidth* yang dibagi antara beberapa pengguna atau perangkat dalam jaringan yang sama. Dalam model ini, *bandwidth* tersedia untuk digunakan oleh semua pengguna, yang berarti bahwa pengguna mungkin mengalami penurunan kinerja jika banyak yang menggunakan *bandwidth* secara bersamaan, agar metode ini dapat berjalan dengan benar maka dibutuhkan skala di dalam pembagian *bandwidth* agar tercapai dengan yang diinginkan.

3. Pembagian *bandwidth* yang disebutkan di dalam kontrak tidak dapat dijadikan sebagai dasar komposisi distribusi *bandwidth* secara nyata dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena metode pembagian *bandwidth* dengan simple queuing pada perangkat mikrotik yang diletakkan di kantor PMD tidak dibagi per segmentasi, sehingga kapasitas *bandwidth* 10 Mbps ini tidak akan berjalan secara baik dan benar untuk jumlah 227 desa.
4. Pengaturan Awal *Bandwidth*: 10 Mbps untuk Setiap Desa: Pada awalnya, konfigurasi manajemen *bandwidth* di router CCR 1009 mengalokasikan 10 Mbps untuk setiap desa. Namun, keterangan tidak memberikan detail lebih lanjut berapa share *bandwidth* yang diberikan, mengenai bagaimana *bandwidth* ini didistribusikan dan dimonitor, sehingga ada kemungkinan alokasi ini tidak konsisten atau tidak diterapkan dengan benar.
5. Permasalahan teknis: Ketidakstabilan Signal Radio: Ketidakstabilan signal radio sangat berpotensi mengakibatkan distribusi *bandwidth* yang tidak

halaman 392 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merata atau tidak sesuai dengan kondisi awal. Hal ini membuat alokasi *bandwidth* yang sudah ditetapkan menjadi tidak efektif.

6. Perubahan akses ke Desa dilakukan dengan: sewa *Bandwidth* tambahan dari Telkom: Untuk mengatasi masalah teknis, PT. ISN menyewa *bandwidth* tambahan dengan IP transit ke lima lokasi masing-masing 50 Mbps. Namun tidak menjelaskan bagaimana *bandwidth* tambahan ini didistribusikan ke desa-desa atau bagaimana pengaturan ini berinteraksi dengan konfigurasi *bandwidth* sebelumnya.
7. Dampak pembagian *Bandwidth* yang tidak jelas pada jaringan internet Desa yaitu:
 - a. Kinerja Jaringan yang Tidak Konsisten:

Desa-desa mengalami kualitas layanan internet yang bervariasi, dengan beberapa desa mendapatkan *bandwidth* yang cukup sementara yang lain tidak. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan keluhan dari pengguna akhir dan mengganggu operasional di desa.
 - b. Pemanfaatan Sumber Daya yang Tidak Efisien:

Bandwidth yang tidak dibagi dengan jelas dan efektif bisa menyebabkan beberapa jalur overutilized (terlalu banyak digunakan) sementara yang lain underutilized (kurang dimanfaatkan). Hal ini menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan.
 - c. Kesulitan dalam Troubleshooting dan Pengelolaan:

Tanpa pembagian *bandwidth* yang jelas dan terstruktur, akan sulit untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah jaringan. Administrator jaringan mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan troubleshooting dan perbaikan karena kurangnya informasi yang jelas tentang alokasi dan penggunaan *bandwidth*.
8. Pemasangan perangkat Radio transmisi tanpa melalui mekanisme perhitungan yang jelas (Link Budget).

Link Budget: Adalah analisis yang menghitung keseimbangan daya antara pemancar dan penerima dalam sistem komunikasi radio. Ini termasuk semua elemen yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal seperti daya pemancar, gain antena, path loss, interferensi, dan margin fading.
9. Ada pergantian radio dan bisa disimpulkan bahwa tidak ada analisis kinerja. Pemasangan perangkat radio transmisi dilakukan tanpa melalui perhitungan yang jelas dan terperinci mengenai link budget. Ini dapat

halaman 393 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diartikan tidak ada analisa yang memastikan bahwa daya sinyal dari pemancar cukup kuat untuk mencapai penerima dengan kualitas yang dapat diterima. Itu juga akan berakibat pada ketidakstabilan sinyal. Akibat dari pemasangan tanpa link budget, perangkat radio transmisi mengalami ketidakstabilan sinyal yang sering putus nyambung. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal yang diterima di lokasi akhir tidak selalu memadai untuk komunikasi yang konsisten.

10. PT. ISN dalam mendistribusikan *bandwidth* menggunakan implementasi Tunneling via L2TP

Tunneling adalah proses pengiriman data melalui jaringan dengan menggunakan protokol lain sebagai "tunnel" atau saluran khusus untuk mengirimkan data. Dalam konteks akses ke desa yang menggunakan layanan ISN, sumber *bandwidth* berasal dari penyedia layanan seperti Indihome. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan protokol tunneling seperti Virtual Private Network (VPN) atau Generic Routing Encapsulation (GRE). Pada kondisi internet Desa yang diimplementasi di Kabupaten Muba sumber *bandwidth* indohome dapat diarahkan ke jaringan ISN melalui jaringan Fiberstar yang dilanggan oleh PT. ISN dengan ip transit sebesar 50 Mbps, memanfaatkan infrastruktur dan layanan yang disediakan oleh ISN untuk akses desa agar seolah olah menggunakan *bandwidth* PT. ISN yang berada di Medan. Dalam skenario, sumber daya internet dari penyedia layanan seperti Indihome dapat digunakan bersama oleh beberapa pelanggan atau entitas. Ini berarti bahwa kecepatan dan ketersediaan *bandwidth* bisa bervariasi tergantung pada tingkat penggunaan di suatu waktu.

Bahwa Supply *bandwidth* internet desa diterapkan dengan protocol tunneling L2TP. Konsep tunneling via L2TP yang diterapkan oleh PT. ISN ini adalah metering dan local name/titik utama internet desa melewati jalur PT. ISN, dengan konsep ini seolah olah *bandwidth* provider tersebut yang memberikan akses menuju internet. Sebenarnya akses tersebut tidaklah murni melalui PT. ISN karena sebelum aktivasi tersebut akses internet desa sudah diakomodasi oleh indihome dan IP transit Telkom.

11. Service Level Agreement (SLA) pada kontrak

Berdasarkan yang tercantum di kontrak pada pasal 6 point 1 (Jaminan Kualitas Layanan/Service Level Agreement) pihak 1 (PT.ISN) menyebutkan

halaman 394 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



SLA sebesar 80%. Persentase tersebut tidak jelas dikarenakan tidak di definisikan secara utuh seperti apa dan bagaimana mekanisme yang perlu diketahui oleh pihak 2 (Desa). Hal ini perlu dijelaskan di dalam kontrak mengenai perhitungan nilai kualitas layanan agar dapat memberikan manfaat secara utuh dan terukur, karena dari nilai SLA ini pihak ke-2 berhak memperoleh restitusi bilamana layanan akses internet tidak mencapai nilai yang ditentukan dari persentase tersebut. Dilanjutkan dengan point 2 yang tidak berbanding lurus dengan point 1 terkait hal restitusi 1% dan tidak menguntungkan dari layanan yang diberikan oleh pihak 1 ke pihak 2 selain terkecuali sub point g.

12. Metode *bandwidth* Tunneling/Akses kanal tersendiri. *Bandwidth* yang didistribusikan tidak sepenuhnya murni *bandwidth* yang berasal dari provider PT. ISN, melainkan melalui akses internet via *bandwidth* retail; penggantian perangkat/device transmisi yang dikarenakan alasan ketidak stabilan perangkat ubiquity ke mikrotik tidak harus dilakukan dikarenakan performa perangkat yang di replace/diganti tidak memberikan manfaat baik dari sisi performa dan optimalisasi jaringan internet desa; Kapasitas *bandwidth* internet yang di distribusikan tidak mencukupi kebutuhan untuk 227 desa, ini dikarenakan tidak adanya pengukuran kapasitas awal dan laporan dokumentasi pekerjaan; Kapasitas *bandwidth* tunneling/VPN yang disupply oleh fiberstar ke PT. ISN tidak mencukupi kebutuhan internet desa; Service Level Agreement/Kualitas layanan dan restitusi 1% yang tercantum di dalam kontrak tidak memenuhi aspek benefit / keuntungan user seperti tidak ada penjelasan secara detail yang menyebutkan dan menjelaskan bilamana kualitas layanan tidak tercapai yang akhirnya menjadi nilai restitusi pihak ke 2/user; Tidak ada laporan pemakaian *bandwidth* internet Desa yang seharusnya dapat dilampirkan pada saat penagihan; Distribusi *bandwidth* internet retail yaitu indihome. Melalui staff pegawai PT. ISN, Perusahaan ini berlanggan ke indihome dan menjual *bandwidth* internet indihome ke desa desa yang seharusnya PT. ISN memiliki *bandwidth* tersendiri yang berlanggan ke NAP bukan sesama ISP terlebih indihome. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019 pasal 22 disebutkan kerjasama jual kembali tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama jual kembali. Sementara itu di dalam

halaman 395 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme kontrak yang dilakukan PT. ISN ke PT. Indohome bukan komitmen jual kembali melainkan kontrak perjanjian End User.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait pekerjaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) dalam kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dan Penyediaan Layanan Jasa Internet sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 telah terjadi pula hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021, PT. ISN melakukan penyewaan *bandwidth* internet Indihome dengan memanfaatkan staff pegawai PT. ISN. Hal ini merupakan kesalahan karena penyewaan dan pengelolaan *bandwidth* seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi perusahaan, bukan secara individu yang dilakukan oleh staf. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti kurangnya transparansi, potensi konflik kepentingan, dan risiko keamanan data. Disamping itu berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak indihome bahwasanya *bandwidth* internet melalui indihome tidak diperkenankan untuk dijual kembali. Berkaitan dengan jual kembali *bandwidth* internet telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Paragraf 6 Kerja Sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Pasal 22.
2. Pembagian *bandwidth* yang tidak tepat. Tim IT menilai pembagian *bandwidth* yang disebutkan di dalam kontrak tidak dapat dijadikan sebagai dasar sebagai komposisi distribusi *bandwidth* secara nyata dan implementasi teknis tidak dapat dipertanggung jawabkan dikarenakan metode pembagian *bandwidth* dengan simple queueing pada perangkat mikrotik yang diletakkan di kantor PMD tidak dibagi per segmentasi, sehingga kapasitas *bandwidth* 10 Mbps ini akan berjalan secara tidak tentu sesuai dengan jumlah 227 desa yang ada. Disamping itu metode pembagian *bandwidth* tanpa ada profile akan menghasilkan ketimpangan distribusi pada saat digunakan secara bersamaan di masing-masing desa, dan dalam hal ini maka fasilitas internet yang disebutkan pada kontrak tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang harus diterima oleh pihak Desa.
3. Secara perhitungan kapasitas *bandwidth* yang disediakan oleh PT. ISN tidak mencukupi untuk mendistribusikan *bandwidth* internet ke desa.

halaman 396 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara teknis kapasitas yang dimiliki oleh PT. ISN hanya 800 Mbps, Sedangkan supply/distribusi menuju 227 desa masing masing 10 Mbps yang bila ditotalkan seharusnya 2270 Mbps atau 2.2 Gbps.

4. Implementasi Tunneling via L2TP. Tunneling adalah proses pengiriman data melalui jaringan dengan menggunakan protokol lain sebagai "tunnel" atau saluran khusus untuk mengirimkan data. Dalam konteks akses ke desa yang menggunakan layanan ISN, sumber *bandwidth* berasal dari penyedia layanan seperti Indihome. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan protokol tunneling seperti Virtual Private Network (VPN) atau Generic Routing Encapsulation (GRE). Pada kondisi internet Desa yang diimplementasi di Kabupaten Musi Banyuasin sumber *bandwidth* Indihome dapat diarahkan ke jaringan ISN melalui jaringan Fiberstar yang dilanggan oleh PT. ISN dengan ip transit sebesar 50 Mbps, memanfaatkan infrastruktur dan layanan yang ada agar seolah olah menggunakan *bandwidth* PT. ISN yang berada di Medan. Dalam skenario, sumber daya internet dari penyedia layanan seperti Indihome dapat digunakan bersama oleh beberapa pelanggan atau entitas. Ini berarti bahwa kecepatan dan ketersediaan *bandwidth* bisa bervariasi tergantung pada tingkat penggunaan di suatu waktu. Bahwa supply *bandwidth* internet desa diterapkan dengan protocol tunneling L2TP. Menurut tim IT, konsep tunneling via L2TP yang diterapkan oleh PT. ISN ini adalah metering dan local name/titik utama internet desa melewati jalur PT. ISN, dengan konsep ini seolah olah *bandwidth* provider tersebut yang memberikan akses menuju internet. Sesungguhnya akses tersebut tidaklah murni melalui PT. ISN karena sebelum aktivasi tersebut akses internet desa sudah diakomodasi oleh indihome.
5. Berdasarkan yang tercantum di kontrak pada pasal 6 point 1 (Jaminan Kualitas Layanan/ Service Level Agreement) pihak 1 (PT.ISN) menyebutkan SLA sebesar 80 (delapan puluh) persen. Menurut pendapat tim IT, persentase tersebut tidak jelas dikarenakan tidak di definisikan secara utuh seperti apa dan bagaimana mekanisme yang perlu diketahui oleh pihak 2 (Desa). Hal ini perlu dijelaskan di dalam kontrak mengenai perhitungan nilai kualitas layanan agar dapat memberikan manfaat secara utuh dan terukur, karena dari nilai SLA ini pihak ke-2 berhak memperoleh restitusi bilamana layanan akses internet tidak mencapai nilai yang ditentukan dari

halaman 397 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



persentase tersebut. Dilanjutkan dengan point 2 yang tidak berbanding lurus dengan point 1 terkait hal restitusi 1% dan tidak menguntungkan dari layanan yang diberikan oleh pihak 1 ke pihak 2 selain terkecuali sub point g. Disamping itu PT. ISN tidak melampirkan bukti pemakaian akses internet Desa sebagai dasar terpenuhinya kewajiban PT. ISN itu sendiri untuk mengeluarkan invoice tagihan ke desa.

6. Siskeudes adalah sebuah aplikasi berbasis client server yang dibuat oleh tim BPKP untuk desa di dalam melakukan proses pelaporan keuangan pemasukan dan pengeluaran desa. Aplikasi Siskeudes ini berbasis desktop dengan sistem operasi Microsoft windows yang ditanamkan di dedicated server dan diletakkan di Kantor PMD Musi Banyuasin. Implementasi akses ini dilakukan oleh PT. ISN dan dibuat dengan menggunakan alamat IP, sehingga dapat diakses berbasis jaringan. PT. ISN melakukan policy/kebijakan akses aplikasi siskeudes ini hanya dibuat dengan jaringan private/tersendiri, sehingga akses aplikasi ini hanya terbatas dalam ruang lingkup jaringan desa di Kabupaten Musi Banyuasin saja. Menurut analisa tim IT, hal ini bertentangan dengan program BPKP yang bahwasanya aplikasi siskeudes ini harus bisa diakses dari manapun/publik, tetapi PT. ISN tidak melakukan implementasi akses publik/terbuka ke desa yang menyebabkan perangkat desa tidak fleksibel di dalam melakukan penyajian data dalam ruang lingkup yang luas.
7. Metode *bandwidth* Tunneling/Akses kanal tersendiri. *Bandwidth* yang didistribusikan tidak sepenuhnya murni *bandwidth* yang berasal dari provider PT. ISN, melainkan melalui akses internet via *bandwidth* retail; Penggantian perangkat/device transmisi yang dikarenakan alasan ketidak stabilan perangkat ubiquity ke mikrotik tidak harus dilakukan dikarenakan performa perangkat yang di replace/diganti tidak memberikan manfaat baik dari sisi performa dan optimalisasi jaringan internet desa; Kapasitas *bandwidth* internet yang di distribusikan tidak mencukupi kebutuhan untuk 227 desa. Hal ini dikarenakan tidak adanya metode pengukuran kapasitas awal dan laporan dokumentasi pekerjaan; Kapasitas *bandwidth* tunneling/VPN yang disupply oleh fiberstar ke PT. ISN tidak mencukupi kebutuhan internet desa; Service Level Agreement/Kualitas layanan dan restitusi 1% yang tercantum di dalam kontrak tidak memenuhi aspek benefit/ keuntungan user seperti tidak ada penjelasan secara detail yang

halaman 398 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dan menjelaskan bilamana kualitas layanan tidak tercapai yang akhirnya menjadi nilai restitusi pihak ke 2/user; Tidak ada laporan pemakaian *bandwidth* internet Desa yang seharusnya dapat dilampirkan pada saat penagihan; Distribusi *bandwidth* internet retail yaitu indihome melalui staff pegawai PT. ISN, Perusahaan ini berlanggan ke indihome dan menjual *bandwidth* internet indihome ke desa desa yang seharusnya PT. ISN memiliki *bandwidth* tersendiri yang berlanggan ke NAP bukan sesama ISP terlebih lagi indihome. Merujuk daripada PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019 pasal 22 disebutkan kerjasama jual kembali tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama jual kembali. Sementara itu di dalam mekanisme kontrak yang dilakukan PT. ISN dengan Indihome bukan komitmen jual kembali melainkan kontrak perjanjian End User; Aplikasi siskeudes yang di implementasikan pada server yang berada di kantor PMD tidak diberikan secara luas dan tidak adanya fleksibilitas terhadap kebutuhan yang harusnya dapat digunakan secara efektif dan efisien di perangkat desa.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait pekerjaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) dalam kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dan Penyediaan Layanan Jasa Internet sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 telah terjadi pula hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022, bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2022 PT. ISN berlangganan Dedicated Internet dengan PT. PDU. Seharusnya berdasarkan PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019 pasal 22 kerja sama jual kembali tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama jual kembali. Sementara itu di dalam mekanisme kontrak yang dilakukan PT. ISN ke PT. PDU bukan komitmen jual kembali melainkan kontrak perjanjian End User.
2. Colocation perangkat yang dilakukan oleh PT. ISN di NOC PT. PDU karena PT. ISN tidak memiliki ruangan atau Kantor Network Office Center (NOC) yang seharusnya ada dikarenakan PT. ISN adalah Internet Service Provider yang terdaftar memiliki izin sebagai penyelenggara.
3. Dedicated Wireless yang disebutkan di dalam kontrak berbeda dengan realisasi di lapangan, dikarenakan pada saat tim IT melakukan

halaman 399 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelusuran ternyata implementasi yang dilakukan bukanlah point to point melainkan point to multipoint.

4. Kapasitas dan manajemen *bandwidth* internet distribusi hilir/ke desa yang tidak jelas skala pembagiannya.
5. Kapasitas *bandwidth* internet yang di distribusikan tidak mencukupi kebutuhan untuk 227 desa. Hal ini dikarenakan tidak adanya metode pengukuran kapasitas awal dan laporan dokumentasi pekerjaan.
6. Tidak adanya log history, pengukuran hasil limitasi *bandwidth* (Bwtest), MRTG sehingga tidak dapat dibuktikan bahwasanya up to 15 Mbps terdistribusi dengan baik dan benar.
7. Adanya limitasi *bandwidth* pada perangkat di kantor Pemda yang difungsikan sebagai intranet. Hal ini menjadi kerancuan dimana limitasi yang dilakukan adalah *bandwidth* intranet bukan limitasi internet sehingga mempengaruhi akses ke Siskeudes.
8. Seperti yang disebutkan di kontrak PT.ISN dan Desa pada Pasal 1 (Fasilitas Internet) point 2 kontradiktif dengan kesimpulan pada point 5, sehingga pada point ini tidak dapat diperatanggung jawabkan secara kesepakatan dan implementasi teknis terkait hal dalam kapasitas *bandwidth* yang tersedia.
9. Service Level Agreement/Kualitas layanan dan restitusi 1% yang tercantum di dalam kontrak tidak memenuhi aspek benefit/keuntungan user seperti tidak ada penjelasan secara detail yang menyebutkan dan menjelaskan bilamana kualitas layanan tidak tercapai yang akhirnya menjadi nilai restitusi pihak ke 2/user.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait pekerjaan PT. Info Media Solusi Net (ISN) dalam kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Perangkat internet dan Penyediaan Layanan Jasa Internet sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 telah terjadi pula hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 PT. ISN berlangganan Dedicated Internet dengan PT. Inovasi Tjaraka Buana (Mynet). Berdasarkan ketentuan PERMENKOMINFO No. 13 Tahun 2019 pasal 22 disebutkan kerjasama jual kembali tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama jual kembali. Sedangkan mekanisme kontrak yang

halaman 400 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan PT. ISN ke PT. Inovasi Tjaraka Buana (Mynet) bukan komitmen jual kembali melainkan kontrak perjanjian End User.

2. Dedicated Wireless yang disebutkan di dalam kontrak berbeda dengan realisasi di lapangan, dikarenakan pada saat tim IT melakukan penelusuran yang ternyata implementasi yang dilakukan bukanlah point to point melainkan point to multipoint.
3. Kapasitas dan manajemen *bandwidth* distribusi hilir/ke desa yang tidak jelas skala pembagiannya.
4. Tidak adanya log history, pengukuran hasil limitasi *bandwidth* (Bwtest), MRTG sehingga tidak dapat dibuktikan bahwasanya up to 15 Mbps terdistribusi dengan baik dan benar.
5. Tunneling akses via Protocol EOIP yang diaktivasi pada perangkat router PT. ISN melalui IP Transit Fiberstar menuju ke enam titik (Sekayu, Sungai Lilin, Bayung Lincir, Tampang Baru, Lawang Wetan, dan Lais). Pada saat uplink titik enam lokasi telah aktif ke internet melalui Mynet, PT. ISN mengaktivasi jalur Tunneling via Protocol EOIP sehingga seakan akan internet desa melewati secara langsung ke PT. ISN. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengelabuan akses internet.
6. Aplikasi siskeudes yang diimplementasikan pada server yang berada di kantor PMD tidak diberikan secara luas dan tidak adanya fleksibilitas terhadap kebutuhan yang harusnya dapat digunakan secara efektif dan efisien di perangkat desa.
7. Tidak ada laporan pemakaian *bandwidth* internet Desa yang seharusnya dapat dilampirkan pada saat penagihan.
8. Kapasitas *bandwidth* internet yang didistribusikan tidak mencukupi kebutuhan untuk 227 desa. Hal ini dikarenakan tidak adanya metode pengukuran kapasitas awal dan laporan dokumentasi pekerjaan.
9. Service Level Agreement/Kualitas layanan dan restitusi 1% yang tercantum di dalam kontrak tidak memenuhi aspek benefit/ keuntungan user seperti tidak ada penjelasan secara detail yang menyebutkan dan menjelaskan bilamana kualitas layanan tidak tercapai yang akhirnya menjadi nilai restitusi pihak ke 2/user.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembuatan dan

halaman 401 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023 Nomor: 700/441/ITDA-KHUSUS/2024 tanggal 30 Mei 2024, telah terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp25.885.165.625,00** (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang dalam hal ini adalah keuangan **APBDesa sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin;**

Dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Keuangan Negara = Dana yang dibayarkan oleh 227 desa dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 setelah dikurangi pajak, dana riil yang dikeluarkan

Dana Yang Dibayarkan Setelah Pajak : **Rp33.593.238.221,00**

Dana yang dikeluarkan Riil : **Rp 7.708.072.596,00**

Kerugian Keuangan Negara : Rp25.885.165.625,00

Terbilang: (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Arief selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) yang telah diuraikan dalam unsur melawan hukum tersebut di atas, telah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 73
 - (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
 - (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 - (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

halaman 402 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- BAB VII Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Bagian Kesatu Pembangunan Desa Paragraf 1 Perencanaan Pembangunan Desa
- Pasal 114
- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- Pasal 115
- Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :
- Pasal 2 angka (2)
APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - Pasal 15 angka (1)
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
 - Pasal 21 angka (1)
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - Pasal 31 angka (1)

halaman 403 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, angka (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

- Pasal 32 angka (3)

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- Pasal 33 angka (1)

Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa

- Pasal 34 angka (1)

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- Pasal 38 angka (1)

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

- Pasal 22

Kerjasama jual kembali tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama jual kembali.

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komukasi dan Informatika

- Pasal 38 Ayat (1)

Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin

- Pasal 15 angka (1)
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- Pasal 21 angka (1)
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- Pasal 31 angka (1)
Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, angka (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- Pasal 32 angka (3)
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- Pasal 33 angka (1)
Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa
- Pasal 34 angka (1)
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- Pasal 38 angka (1)

halaman 405 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

7. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB III Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedi Barang/Jasa Huruf C. Pelaksanaan angka 1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi : huruf a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

- (1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- (2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
- (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti tran berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

8. Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB I Pendahuluan huruf D. Tata Nilai Pengadaan

Angka 1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;

halaman 406 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. Gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dan
- f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Angka 2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB V Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bagian kedua Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa Pasal 7 ayat (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa
- c. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti tran berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 2 Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

halaman 407 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

(1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:

- a. Pembelian Langsung; (untuk pengadaan s.d Rp 10.000.000)
- b. Permintaan Penawaran (untuk pengadaan s.d Rp 200.000.000);
dan
- c. Lelang (untuk pengadaan di atas Rp 200.000.000).

Pasal 22

- (1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia.

halaman 408 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.
- c. Permintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa: 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2) rincian barang/jasa; 3) volume; 4) spesifikasi teknis; 5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 6) waktu pelaksanaan pekerjaan); dan 7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
- d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
- e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
- f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- g. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
- h. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- i. Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- j. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
- l. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

halaman 409 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah bukukan, menanda tangani kontrak dan lain sebagainya oleh sipembuat sehingga bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi kriteria dari pada unsur “memperkaya” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa “memperkaya” memiliki arti sebagai suatu perbuatan aktif untuk membuat kaya atau menambah kaya, yang sama artinya dengan perbuatan seseorang yang semula belum kaya menjadi kaya atau perbuatan seseorang yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya yang dilakukan seseorang secara melawan hukum menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan mungkin pula berakibat terhadap orang lain atau suatu korporasi, sehingga orang lain atau korporasi yang sebelumnya tidak kaya menjadi kaya, atau yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa yang menjadi ciri atau ukuran dari adanya perbuatan “memperkaya” sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan adanya fakta penambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat

halaman 410 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



kaya tersebut, dan mengenai hal ini bisa dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku, atau bisa juga dinilai dari besarnya jumlah nominal uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa selama persidangan yang telah terungkap yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam unsur melawan hukum tersebut di atas, Terdakwa Muhammad Arief selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN) bersama-sama dengan saksi Muhzen Alhifzi, S.E., M.Si, saksi M. Ridho Andrian, S.Kom, saksi Harbal Fijar S.Pt Als Catur dalam Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023, masing-masing telah memperoleh uang hasil tindak pidana yang dilakukannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Sejumlah **Rp14.912.215.625,00** (*empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) diperoleh Terdakwa MUHAMMAD ARIEF selaku Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN).
2. Sejumlah **Rp8.860.950.000,00** (*delapan milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) diperoleh saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si**, saksi **RIDUAN, S.E.**, saksi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 bertempat di rumah saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** dan di Kantor Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** telah menerima uang dengan akumulasi sejumlah **Rp7.020.000.000,00** (*tujuh milyar dua puluh juta rupiah*).
 - b) Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** memerintahkan saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** untuk mengirimkan uang secara bertahap ke rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Sekayu dengan nomor: 8815142400 atas nama Muhammad Arief total sejumlah **Rp1.840.950.000,00** (*satu milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang kartu ATM dan User nama, password dan PIN internet bankingnya dipegang/dikuasai oleh saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sejumlah **Rp1.636.000.000,00** (*satu milyar enam ratus tigapuluh enam juta rupiah*) diperoleh saksi **RIDUAN, S.E.** dengan rincian sebagai berikut:

- a) Diterima dari saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** sejumlah **Rp6.000.000,00** (*enam juta rupiah*);
- b) Diterima dari terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** sejumlah **Rp30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*);
- c) Diterima dari terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** sejumlah **Rp150.000.000,00** (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan secara bertahap/*partial* di awal tahun 2020.
- d) Diterima dari terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** yang diserahkan di dalam mobil di sekitar Rumah Makan River Side Kota Palembang sejumlah **Rp100.000.000,00** (*seratus juta rupiah*) yang uangnya berasal dari saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom**.
- e) Diterima dari saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** sejumlah **Rp1.350.000.000,00** (*satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang diberikan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - Awal Januari 2022 sejumlah **Rp250.000.000,00** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan di ruang kerja saksi **RIDUAN, S.E.** di Kantor Dinas PMD Muba.
 - Bulan Juli 2022 sejumlah **Rp250.000.000,00** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan di ruang kerja saksi **RIDUAN, S.E.** di Kantor Dinas PMD Muba.
 - Bulan Juli 2023 sejumlah **Rp300.000.000,00** (*tiga ratus juta rupiah*) diserahkan di ruang kerja saksi **RIDUAN, S.E.** di Kantor Dinas PMD Muba.
 - Bulan Januari 2024 sejumlah **Rp550.000.000,00** (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan di ruang kerja saksi **RIDUAN, S.E.** di Kantor Dinas PMD Muba.

Bahwa selain dalam bentuk uang, saksi **RIDUAN, S.E.** juga mendapat fasilitas pemberian berupa: tiket pesawat dan pembayaran biaya menginap di hotel dari terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.**

halaman 412 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



4. Uang sejumlah **Rp476.000.000,00** (*empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) diperoleh saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari besarnya jumlah nominal uang hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh terdakwa Muhammad Arief yakni sejumlah **Rp14.912.215.625,00** (*empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) dalam Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023 ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

halaman 413 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara, adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa dana Anggaran Kegiatan **Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa** Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2019 sampai dengan Tahun 2023 berasal dari dana ADD/K yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH), maka dengan sendirinya Kegiatan **Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa** Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2019 sampai dengan Tahun 2023 tersebut termasuk dalam rumpun pengertian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit dari Tim Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023 sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit nomor: 700/441/ITDA-KHUSUS/2024 tanggal 30 Mei 2024, perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** bersama-sama dengan saksi **RIDUAN, SE BIN H. ABDUL HAMID**, dkk sebagaimana telah diuraikan dalam analisis yuridis unsur **"Melawan Hukum"** di atas, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp25.885.165.625,00** (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang dalam hal ini adalah keuangan **APBDesa**



sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa se-Kabupaten Musi Banyuasin, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Keuangan Negara = Dana yang dibayarkan oleh 227 desa dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 setelah dikurangi pajak (-) dana riil yang dikeluarkan

Dana Yang Dibayarkan Setelah Pajak : **Rp33.593.238.221,00**

Dana yang dikeluarkan Riil : **Rp 7.708.072.596,00**

Kerugian Keuangan Negara : **Rp25.885.165.625,00**

Terbilang : *(dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;:

Menimbang bahwa “Melakukan” tersebut bersifat alternatif yang terlihat jelas dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya. Karena unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang terbukti dan terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu unsur “**turut serta melakukan**”. Menurut M.v.T orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. **syarat adanya medepleger adalah: ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking)** adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Dan **ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke ultvoering/ fysieke samenwerking)**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dilakukan lebih dari satu orang, yakni dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD ARIEF** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** bersama-sama dengan saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom Bin ZAINAL ABIDIN** selaku staff dan/atau Kepala Cabang PT. Info Media Solusi Net (ISN) di Sekayu, saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si Bin H. IDRUS HAS** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin, saksi **RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID** selaku Kasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si Bin AHYUL FAHAR** selaku Kepala Seksi Program Pembangunan Desa Pada Bidang Pembangunan Dan ekonomi Desa Pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, dengan peran masing-masing terdakwa yang dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama sehingga mengakibatkan kegiatan pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023 yang bersumber dari Anggaran Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Musi Banyuasin telah selesai terlaksana dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur melawan hukum di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan demikian unsur ***"mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan"*** atau (secara bersama-sama) telah terpenuhi;

Ad.6 Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan pidana yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

Menimbang bahwa menurut Pasal 64 Ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut jika memenuhi 3 syarat:

1. Harus ada keputusan kehendak (*wilsbesluit*) yang sama atau serupa
 - Pelaku memiliki niat atau kehendak yang sama dalam melakukan rangkaian tindak pidana tersebut
 - Perbuatan-perbuatan itu berasal dari satu tekad jahat yang sama
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis/sama
 - Tindak pidana yang dilakukan harus serupa atau sama jenisnya
 - Misalnya sama-sama pencurian atau sama-sama penggelapan
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama
 - Harus ada hubungan yang relatif dekat antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya

halaman 416 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jarak waktu tidak boleh terlalu lama sehingga masih dapat dianggap sebagai satu rangkaian

Konsekuensi hukumnya:

- Semua perbuatan dianggap sebagai satu tindak pidana
- Hanya dikenakan satu aturan pidana saja, yaitu yang terberat
- Jika ada pemberatan pidana, maka yang diberlakukan adalah ancaman pidana yang terberat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023.

Bahwa Terdakwa Muhammad Arief selaku Direktur Utama **PT. Info Media Solusi Net (ISN)** selaku penyedia dalam Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023, yang dananya bersumber dari Anggaran Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023, telah dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom Bin ZAINAL ABIDIN**, saksi **H. RICHARD CHAHYADI, AP., M.Si Bin H. IDRUS HAS**, saksi **RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID** dan saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si Bin AHYUL FAHAR** dan melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF** selaku **Direktur Utama PT. Info Media Solusi Net (ISN)** bersama-sama dengan saksi Riduan, S.E dkk tersebut yang dilakukannya sejak tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PT. ISN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2023						
No	Uraian	PENERIMAAN			Pengeluaran	Keterangan
		layanan internet (Rp.)	Perangkat, Jasa Instalasi Jaringan Dan Penggantian Perangkat	pemeliharaan jaringan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENERIMAAN 2019	3.748.704.000	1.251.220.0		448.919.1	Peralatan
2	PENERIMAAN 2020	493.851.000	1.251.220.0		759.848.9	Peralatan+
3	PENERIMAAN 2021	7.012.272.881	-	2.322.8	86.002.80	INDIHOM
4	PENERIMAAN 2022	8.041.270.428	-	579.279	1.551.215	INDIHOM



5	PENERIMAAN 2023	7.752.903.884	-	526.235	1.433.752	INDIHOM
	JUMLAH	27.049.002.193		3.428.3	4.279.738	
	TOTAL PENERIMAAN	33.593.238.221				
	TOTAL KERUGIAN	25.885.165.625				

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riduan, SE dkk tersebut dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa Muhammad Arief dkk telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primer telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif serta alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif alternatif yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif, alternatif Kedua yakni Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini sama dengan unsur yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dinyatakan telah terbukti menurut hukum, yakni Terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.T. BIN ARFAN maka dengan mengambil alih

halaman 418 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Primair secara mutatis mutandis diberlakukan pula dalam dakwaan kumulatif alternatif kedua dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

A.2. Yang Memberi Hadiah Atau Janji Kepada Pegawai Negeri Dengan Mengingat Kekuasaan Atau Wewenang Yang Melekat Pada Jabatan Atau Kedudukannya, Atau Oleh Pemberi Hadiah Atau Janji Dianggap Melekat Pada Jabatan Atau Kedudukan Tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa Muhammad Arief dalam Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa pada 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) Desa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023, telah memberikan sejumlah uang kepada beberapa orang antara lain saksi Riduan, SE, saksi Muhzen Aljihfzi, saksi Harbal Fijar masing-masing selaku Pegawai Negeri (pegawai ASN), pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Pegawai Negeri**” dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Muhammad Arief antara lain telah memberikan sejumlah uang kepada beberapa orang Pegawai ASN pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

1. Pemberian kepada saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si**, dan saksi **RIDUAN, S.E.**, sejumlah **Rp8.860.950.000,00** (*delapan milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang diberikan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Diberikan Terdakwa kepada saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** di rumahnya dan di Kantor Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin, dalam rentang waktu sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2023 dengan akumulasi sejumlah **Rp7.020.000.000,00** (tujuh milyar dua puluh juta rupiah);

- b) Diberikan Terdakwa Muhammad Arief, S.T. melalui saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** kepada saksi Muhzen Alhifzi, SE., M.Si dikirimkan melalui rekening secara bertahap ke rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Sekayu dengan nomor: 8815142400 atas nama Muhammad Arief total sejumlah **Rp1.840.950.000,00** (satu milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kartu ATM dan User nama, password dan PIN internet bankingnya dipegang/dikuasai oleh saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si**.
2. Diberikan kepada saksi **Riduan, SE** uang sejumlah **Rp1.636.000.000,00** (satu milyar enam ratus tigapuluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Diberikan oleh Terdakwa Muhammad Arief kepada saksi Riduan, SE melalui saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom** sejumlah **Rp6.000.000,00** (enam juta rupiah);
- b. Diberikan dari terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** kepada saksi **Riduan, S.E** sejumlah **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah);
- c. Diberikan dari terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** kepada saksi Riduan, S.E sejumlah **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap/partial di awal tahun 2020.
- d. Diberikan dari terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** kepada saksi Riduan, S.E yang diserahkan di dalam mobil di sekitar Rumah Makan River Side Kota Palembang sejumlah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) yang uangnya berasal dari saksi **M. RIDHO ANDRIAN, S.Kom**.
- e. Diterima dari saksi **MUHZEN ALHIFZI, S.E., M.Si** diberikan kepada saksi Riduan, S.E sejumlah **Rp1.350.000.000,00** (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
- Awal Januari 2022 sejumlah **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan di ruang kerja saksi **RIDUAN, S.E.** di Kantor Dinas PMD Muba.

halaman 420 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2022 sejumlah **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan di ruang kerja saksi **RIDUAN, S.E.** di Kantor Dinas PMD Muba.
- Bulan Juli 2023 sejumlah **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah) diserahkan di ruang kerja saksi **RIDUAN, S.E.** di Kantor Dinas PMD Muba.
- Bulan Januari 2024 sejumlah **Rp550.000.000,00** (lima ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan di ruang kerja saksi **RIDUAN, S.E.** di Kantor Dinas PMD Muba.

Bahwa selain dalam bentuk uang, saksi **RIDUAN, S.E.** juga mendapat fasilitas pemberian terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.T.** berupa: tiket pesawat dan pembayaran biaya menginap di hotel;

3. Diberikan Terdakwa Muhammad Arief kepada saksi **HARBAL FIJAR, S.Pt Als CATUR** selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa, uang sejumlah **Rp476.000.000,00** (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Dengan demikian **“Unsur Yang Memberi Hadiah Atau Janji Kepada Pegawai Negeri Dengan Mengingat Kekuasaan Atau Wewenang Yang Melekat Pada Jabatan Atau Kedudukannya, Atau Oleh Pemberi Hadiah Atau Janji Dianggap Melekat Pada Jabatan Atau Kedudukan Tersebut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

halaman 421 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023 ini Terdakwa telah memperoleh uang hasil tindak pidana sejumlah **Rp14.912.215.625,00** (*empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Terdakwa Muhammad Arief sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaannya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan menyatakan uang yang diperolehnya tersebut merupakan keuntungan yang wajar, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dibebaskan, Majelis hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penasihat Hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis hakim di atas yang menyimpulkan Terdakwa Muhammad Arief telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua;

Bahwa begitu pula dengan kesimpulan Penasihat Hukum, yang berpendapat uang yang diperoleh Terdakwa dalam kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023 ini merupakan keuntungan yang wajar, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena perolehan uang yang masuk ke rekening PT ISN dan uang yang diperoleh Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 422 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN: CC210D649133/048/r4/122/r4 sampai dengan nomor urut 187 berupa 1 (satu) Buah Akte Jual Beli Nomor 283 Tahun 2009 untuk Percil Tanah dan bangunan a.n. Riduan yang beralamat Perum Rasan Damai Blok E2. RT. 24. RW. 01. Kelurahan Kayu Ara. Kecamatan. Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin, masih diperlukan untuk berkas perkara atas nama Riduan, S.E Bin H. Abdul Hamid maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Riduan, S.E Bin H. Abdul Hamid;

Barang bukti Nomor urut 188 berupa 1 (satu) Buah HP Merk POCO M5 Warna Hitam Seri Model 22071219CG, karena tidak diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
- Perbuatan terdakwa yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah mengakibatkan terhambatnya pembangunan di Desa pada Kabupaten Musi Banyuasin.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berlaku sopan di Persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 423 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arief, S.T Bin Arfan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut Dan Gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp14.912.215.625,00 (empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 424 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210D649133/048/r4/122/r4;
- 6.2. 1 (satu) unit Routerboard Warna Hitam Merk MikroTik dengan SN : HDD087GY2CY/245/r2;
- 6.3. 1 (satu) unit Routerboard Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210E6828FE/123/r4;
- 6.4. 1 (satu) unit Routerboard Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210E31C64D/111/r4;
- 6.5. 1 (satu) unit Ethernet Switch Warna Hitam Merk H3C dengan SN : 219801A1MU9227Q000B6;
- 6.6. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : A1C30A180CE5/930/r2;
- 6.7. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : HCB07VYN8NW/211/r3;
- 6.8. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Terkait PT. Info Media Solusi Net Tahun 2019-2023;
- 6.9. 5 (lima) buah Hard disk;
- 6.10. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk HapLite dengan SN : D1130FC6693D/151/R3;
- 6.11. 1 (satu) unit Access Point Merk Mikro Tik dengan SN : E0260EFBBCCD/126/R2;
- 6.12. 1 (satu) Unit Cloud Core Router Mikrotik Warna Putih SN : C6C50B5307A0946/r2;
- 6.13. 1 (satu) Unit Router Mikrotik Haplite Warna Putih SN : A1C30BDE94F1/941/R2 didapatkan dari Laci Meja Riduan, S.E., M.Si. Mantan KASI Keuangan Desa PMD MUBA;
- 6.14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 180/62/VIII/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Peraturan dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
- 6.15. 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 412/145/DPMD/II/2018 Januari 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Kabag Hukum MUBA perihal Mohon Koreksi Peraturan dan Surat Keputusan Bupati;

halaman 425 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.16. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019;
- 6.17. 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 140/332/DPMD/IV/2019 tanggal 25 April 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Surat Permintaan Kembali Dokumen PERDES tentang APBDesa 2019 dan Database Perencanaan RAB dan RAK;
- 6.18. 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 140/1299/DPMD/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Kegiatan Penyusunan Laporan Konsolidasi APBDesa 2019 dan Output Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- 6.19. 1 (satu) Rangkap Asli Nota Dinas Nomor : 140/1210/DPMD/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten MUBA perihal Kendala Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- 6.20. 1 (satu) Lembar Asli Nota Dinas Nomor : 140/02/DPMD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dari Kepala Dinas PMD MUBA kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten MUBA perihal Mohon Bantuan Koreksi Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
- 6.21. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 80 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten pada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- 6.22. 1 (satu) Bundel Asli Buku Agenda Surat Keluar Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

halaman 426 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.23. 1 (satu) Bundel Copy Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022;
- 6.24. 1 (satu) Bundel Copy Laporan Output Dana Desa Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 31 Desember 2022;
- 6.25. 1 (satu) Bundel Copy Laporan Output Dana Desa Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 31 Desember 2019;
- 6.26. 1 (satu) Lembar Asli Disposisi Camat kepada Kasi Pembangunan Perangkat Desa Sungai Lilin Nomor Agenda 829 tanggal 02 Agustus 2019;
- 6.27. 1 (satu) Lembar Copy Surat Nomor : 140/1503/DPMD/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dari Sekda MUBA kepada Camat Sungai Lilin perihal Sosialisasi Kegiatan Pengadaan Jaringan Koneksi Data Aplikasi Siskeudes Online dan Koneksi Internet di Kabupaten MUBA.
- 6.28. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC21OEE5E235/122/r4;
- 6.29. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : HD408DFYCPP/236/r3;
- 6.30. 1 (satu) unit Cloud Core Router Warna Putih Merk MikroTik dengan SN : 914f0af48ed8/917;
- 6.31. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MicroTik dengan SN : HDAO8E8Z3JP/242/R4;
- 6.32. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MicroTik dengan SN : HDF0860W274/247/R4;
- 6.33. 1 (satu) unit Router Warna Hitam Merk MicroTik dengan SN : HD508A4EWB6/237/R2;
- 6.34. 1 (satu) unit GPON Terminal Warna Putih Merk Huawei dengan SN : 2102312AJC6RM6005064
- 6.35. YHG8M8245UG03;
- 6.36. 1 (satu) unit GPON SN : 72368/SDPPI/2020 warna putih Merk Fiber Home;
- 6.37. 1 (satu) unit BDCOM Icon+ Warna Hitam SN : G20009045737;
- 6.38. 1 (satu) unit CTC Union GSW-3208M2 Warna Hitam SN : DR010V020510021BG0269;

halaman 427 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.39. 1 (satu) unit Ethernet Switch Warna Hitam Merk H3C dengan SN : 219801A1MU9215Q000S2;
- 6.40. 1 (satu) unit Routerboard Warna Silver Merk MikroTik dengan SN : HD908AWNMTG/242/r2;
- 6.41. 1 (satu) unit Modem Warna Putih Merk Telkom Indonesia dengan SN : ZTEEQJ4N9V00519;
- 6.42. 1 (satu) unit Routerboard Warna Putih Merk MikroTik Hex Series dengan SN : CC210C1AS081/028/r4;
- 6.43. 1 (satu) unit Routerboard Warna Hitam Merk MikroTik dengan SN : E1D80F6B5281/209/r2;
- 6.44. 1 (satu) unit L2+ Managed Switch Warna Hitam Merk CTCUNION dengan SN : DR010V0208100228G0165;
- 6.45. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : D1130E2FAE39/112/r3;
- 6.46. 1 (satu) unit Router Warna Putih Merk MikroTik Haplite dengan SN : A1C30AE94817/924/r2;
- 6.47. 1 (satu) unit Access Point Warna Putih dengan SN : ACEF0937231E/952;
- 6.48. 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sales terkait blokir (isolir) layanan akibat tunggakan lebih dari 2 bulan kepada PT Info Media Solusi Net tanggal 21 Januari 2021;
- 6.49. 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sales terkait request berlangganan dari PT Info Media Solusi Net tahun 2020 tanggal 25 September 2020;
- 6.50. 1 (satu) bundel print out elektronik Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 29/TEL.02.02/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi PT Mega Akses Persada tanggal 1 Oktober 2018;
- 6.51. 1 (satu) bundel print out Formulir Aktivasi Berlangganan PT Info Media Solusi Net kepada Fiberstar Connecting Indonesia tanggal efektif Oktober 2020;
- 6.52. formulir aktivasi berlangganan dari PT Info Melia solusi net pada Fiberstar tanggal Agustus 2022;

halaman 428 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.53. 1 (satu) bundel print out Berita Acara Instalasi, Aktivasi, Serah Terima dari FiberStar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net periode 2020;
- 6.54. 1 (satu) lembar dokumen print out tentang Surat Peringatan Kedua dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net tentang Tunggakan pembayaran tanggal Januari 2024;
- 6.55. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Oktober 2022 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode September dan Oktober 2022;
- 6.56. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 November 2022 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode November 2022;
- 6.57. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 16 Desember 2022 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Desember 2022;
- 6.58. 1 (satu) bundel print out Faktur Penagihan tanggal tanggal 23 Oktober 2020 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Oktober 2020;
- 6.59. 1 (satu) bundel print out Faktur Penagihan tanggal tanggal 16 November 2020 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode November 2020;
- 6.60. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 16 Desember 2020 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Desember 2020;
- 6.61. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 9 Januari 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Januari 2023;
- 6.62. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Februari 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Februari 2023;
- 6.63. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Maret 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Maret 2023;

halaman 429 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.64. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 3 April 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode April 2023;
- 6.65. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 8 Mei 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Mei 2023;
- 6.66. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 28 Juni 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Juni 2023;
- 6.67. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 21 Juli 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Juli 2023;
- 6.68. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 Agustus 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Agustus 2023;
- 6.69. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 11 September 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode September 2023;
- 6.70. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 9 Oktober 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Oktober 2023;
- 6.71. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 7 November 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode November 2023;
- 6.72. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 1 Desember 2023 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Desember 2023;
- 6.73. 1 (satu) bundel print out Penagihan-Invoice tanggal tanggal 22 Januari 2024 dari Fiberstar Connecting Indonesia kepada PT Info Media Solusi Net Periode Januari 2024;
- 6.74. 1 (satu) bundel dokumen print out jenis layanan terdiri dari Metro dengan Media Fiber Optic, Bandwith dan Colocation (penempatan perangkat) dari PT. Panca Duta Utama kepada PT Info Media Solusi Net, berlaku Maret 2022;

halaman 430 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.75. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan dan Rekapitulasi Invoice dan Pembayaran PT Info Media Solusi Periode Oktober 2020 sampai dengan Januari 2024;
- 6.76. 1 (satu) bundel Asli Print Out Billing Statement dari Panca Duta Utama (PDU) Internet Service Provider ditagihkan kepada PT. Info Media Solusi Net Periode 01 Agustus 2022 sampai dengan 01 November 2023;;
- 6.77. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2019
- 6.78. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2020
- 6.79. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2021
- 6.80. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2022
- 6.81. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Sales INVOICE, Faktur Pajak, Surat Pengantar, Surat Jalan pembelian PT. INFO MEDIA SOLUSI NET dari PT. MEDIA TELEMATIKA INDONESIA tahun 2023
- 6.82. 1 (satu) bundel dokumen Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0325582 tanggal 3 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Info Media Solusi Net kepada Notaris Rahmansyah Purba SH., M.Kn.;
- 6.83. 1 (satu) bundel dokumen Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09.0043343 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan

halaman 431 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan PT Info Media Solusi Net kepada Notaris Teguh perdana Sulaiman S.H.;

- 6.84. 1 (satu) bundel dokumen Copy akta salinan Notaris Rahmansyah Purba S.H., M.Kn., Nomor 28 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Info Media Solusi Net;
- 6.85. 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 42 tanggal 11 Juli 2022 tentang Berita Acara Rapat dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
- 6.86. 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 120 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
- 6.87. 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 124 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
- 6.88. 1 (satu) bundel dokumen salinan akta Nomor 125 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham dari Notaris-PPAT Teguh perdana Sulaiman S.H., Sp.N;
- 6.89. 1 (satu) Unit Router Board 1200 Merk Mikrotik Warna Silver dengan SN : 3B5C02D481B4/227;
- 6.90. Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 910 (Sembilan ratus sepuluh) Lembar;
Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 700 (Tujuh ratus) Lembar;
Uang Kertas sejumlah Rp126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah);
- 6.91. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kontrak Kerjasama Layanan Jasa Internet Desaa Tahun 2021 S.d 2023 Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- 6.92. 1 (satu) bundel dokumen Asli Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 085 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan Tungkal Jaya pada tanggal 25 November 2020;

halaman 432 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.93. 1 (satu) bundel dokumen Asli Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 047 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan Tungkal Jaya pada tanggal 21 April 2020;
- 6.94. 1 (satu) bundel dokumen Asli Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Peninggalan pada tanggal 19 Januari 2021;
- 6.95. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 092 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Tungkal Jaya pada tanggal 06 Oktober 2021;
- 6.96. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 6.97. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 6.98. 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 6.99. 1 (satu) bundel dokumen Fotokopi Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 6.100. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.101. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6.102. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Transaksi Keuangan Bank SumselBabel No. Rekening 1.490.979.631 Periode Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023;
- 6.103. 1 (satu) bundle kontrak kerja sama layanan jasa internet broadband wireless Nomor : 000149/PT-ISN/MB/2020
- 6.104. 1 (satu) bundle surat penawaran layanan jasa jaringan internet PT. INFO AMEDIA SOLUSI NET
- 6.105. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Klarifikasi Negoisasi PT. INFO AMEDIA SOLUSI NET
- 6.106. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Klarifikasi Negoisasi PT. INFO AMEDIA SOLUSI NET;
- 6.107. 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2019;
- 6.108. 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2021;
- 6.109. 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2022;
- 6.110. 1 (satu) bundel dokumen terkait Permohonan Berlanggan Layanan Internet Desa Epil Kecamatan Lais dengan PT. Info Media Solusi Net tahun 2023;
- 6.111. 1 (satu) bundel dokumen Rekap catatan dari M. Ridho Andrian;
- 6.112. 1 (satu) bundel dokumen keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tentang tim asistensi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa pada pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- 6.113. 1 (satu) bundel kronologis kegiatan internet Desa tahun 2019 dalam implementasi Siskeudes online;

halaman 434 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.114. 1 (satu) bundel dokumen penawaran layanan Indosat dedicated internet access;
- 6.115. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.116. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Galih Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.117. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Bumi Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.118. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karang Rejo Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.119. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sri Karang Rejo Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.120. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mandala Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.121. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.122. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Suka Makmur Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.123. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sri Gunung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.124. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Tri Mulya Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.125. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karang Sari Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 435 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.126. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Madya Mulia Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.127. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.128. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Jaya Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.129. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Purwa Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan; 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Suka Jadi Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.130. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Suka Jadi Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.131. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.132. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sari Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.133. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mulya Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.134. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Karya Mukti Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.135. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Suka Makmur Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.136. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Madya Mulia Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 436 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.137. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mulya Jaya
Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan;
- 6.138. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sereka
Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 6.139. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Kasmaran
Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 6.140. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sri Mulyo
Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 6.141. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Beruge
Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 6.142. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Bangkit Jaya
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 6.143. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Layan Jaya
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 6.144. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Setia Jaya
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 6.145. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Talang Mandung
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 6.146. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Rukun Rahayu
Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;
- 6.147. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Jembatan
Gantung Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 437 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.148. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Talang Simpang Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.149. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Tenggara Jaya Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.150. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.151. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.152. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Mekar Sari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.153. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sridamai Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.154. 1 (satu) Bundel Dokumen Kegiatan Internet Desa Sido Rejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.155. 1 (satu) bundel catatan rekapitulasi uang yang diterima Riduan;
- 6.156. 3 (tiga) lembar Screeb Shot Percakapan Ridho dengan Riduan;
- 6.157. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 955/KPTS-DPMD/2018 Penetapan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin tanggal 31 Desember 2018;
- 6.158. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 035/KPTS-DPMD/2019 tentang Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 ditetapkan di Sekayu 02 September 2019;
- 6.159. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 009/KPTS-DPMD/2020 tentang Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan

halaman 438 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 ditetapkan di Sekayu 02 Januari 2020;

6.160. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 010/KPTS-DPMD/2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun ditetapkan di Sekayu 14 Januari 2021;

6.161. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 004/KPTS-DPMD/2022 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Sekertariat Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 ditetapkan di Sekayu 05 Januari 2022;

6.162. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 56/KPTS-DPMD/2022 tentang Perubahan Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Sekertariat Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 ditetapkan di Sekayu 29 Juli 2022;

6.163. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 12/KPTS-DPMD/2023 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 ditetapkan di Sekayu 03 Januari 2023;

6.164. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Musi Banyuasin Nomor : 73/KPTS-DPMD/2023 tentang Tim Pengendalian Pengawasan dan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aset Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 ditetapkan di Sekayu Bulan Desember 2023.

6.165. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 01/KPTS-DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 02 Januari 2019;

halaman 439 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.166. 1 (satu) bundel Legalisir Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821.13/307/KEP-PNS/BKD.DIKLAT/2011 perihal SK Harbal Fijar, S.Pt. dari Cpnns hingga jabatan dan pangkat terakhir;
- 6.167. 1 (satu) bundel Legalisir Petikan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 813/03/KEP-CPNS/BKD.DIKLAT/2007 perihal SK Riduan, S.E. dari Cpnns hingga jabatan dan pangkat terakhir;
- 6.168. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 Tentang cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin ;
- 6.169. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 462/KPTS-DPMD/2019 tentang Tim Asistensi Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Informasi Lokal Desa pada Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;
- 6.170. 1 (satu) Lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor : 999/ST/MUBA/2018 tanggal 26 November 2018;
- 6.171. 1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Kunjungan Kerja Mengenai Pengembangan Aplikasi Keuangan Desa ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- 6.172. 1 (satu) bundel Studi Banding Tentang Implementasi Aplikasi Siskeudes Online Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- 6.173. 1 (satu) bundle Rekapitulasi Transaksi Data Keuangan Rekening Koran Bank BCA KCP Sekayu Periode Tahun 2021 - 2023 Dengan Nomor Rekening 8815137384 Atas Nama M. Ridho Andrian;
- 6.174. 1 (satu) bundle Rekapitulasi Transaksi Data Keuangan Rekening Koran Bank BCA KCP Sekayu Periode Tahun 2022 - 2023 Dengan Nomor Rekening 8815142400 Atas Nama Muhammad Arief;
- 6.175. 1 (satu) bundle Rekapitulasi Transaksi Data Keuangan Rekening Koran Bank Mandiri KCP Sekayu Periode Tahun 2022 - 2024 Dengan Nomor Rekening 1060015617734 Atas Nama Muhammad Arief.

halaman 440 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.176. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Sebuah Rumah di Citra Grand City Tropical Valley, SA7 Nomor. 23 Dengan Nomor Sertifikat: 04.01.15.03.3.05593 senilai Rp. 400.000.000,00- ditandatangani oleh Riduan, S.E. dan disaksikan oleh Anddy, S.H. dan Angga;
- 6.177. 1 (satu) bundel catatan nama kecamatan dan anggaran
- 6.178. 1 (satu) bundel fotocopy perjalanan dinas Sragen
- 6.179. 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman dan foto
- 6.180. 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG GALAXY M20 Warna Hitam Nomor Model SM-M205G/DS;
- 6.181. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor Honda Supra X a.n. Riduan Nopol BG 2997 BA No Rangka MH1JBP119PK954804 No Mesin JBP1E-1954757;
- 6.182. 1 (satu) Buah STNK Motor Honda Supra X a.n. Riduan Nopol BG 2997 BA No Rangka MH1JBP119PK954804 No Mesin JBP1E-1954757;
- 6.183. 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda Supra X a.n. Riduan Nopol BG 2997 BA No Rangka MH1JBP119PK954804 No Mesin JBP1E-1954757;
- 6.184. 1 (satu) Buah Laptop Asus No SN M9N0CX08Z15036D TYPE A416JA0 beserta charger;
- 6.185. 1 (satu) unit rumah terletak di Perum Rasan Damai Blok E2. RT. 24.RW. 01. Kelurahan Kayu Ara. Kecamatan. Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin;
- 6.186. 1 (satu) Bundel Sertifikat Tanah Asli No. 168 a.n Riduan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 283 Tahun 2009 yang beralamat Perum RasanDamai Blok E2. RT. 24. RW. 01. Kelurahan Kayu Ara. Kecamatan. Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin
- 6.187. 1 (satu) Buah Akte Jual Beli Nomor 283 Tahun 2009 untuk Percil Tanah dan bangunan a.n. Riduan yang beralamat Perum Rasan Damai Blok E2. RT. 24. RW. 01. Kelurahan Kayu Ara. Kecamatan. Kota Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin.

Dipergunakan untuk berkas perkara an. RIDUAN, S.E. Bin H. ABDUL HAMID;

halaman 441 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.188.1 (satu) Buah HP Merk POCO M5 Warna Hitam Seri Model 22071219CG;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Efiyanto. D, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Masriati, S.H., M.H. dan Iskandar Harun, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Dhea Oina Savitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Efiyanto. D, S.H., M.H,

Iskandar Harun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

halaman 442 dari 442 Putusan No:43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg